



BANK INDONESIA
BANK SENTRAL REPUBLIK INDONESIA



SINERGI UNTUK KETAHANAN DAN PERTUMBUHAN

LAPORAN
TAHUNAN **2018**



SINERGI UNTUK KETAHANAN DAN PERTUMBUHAN

Pada 2018, momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia masih berlanjut didukung kokohnya stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.

Dinamika ekonomi global yang diwarnai tingginya ketidakpastian turut memberi tantangan bagi perekonomian Indonesia. Namun respons sinergi bauran kebijakan Bank Indonesia, Pemerintah, dan otoritas lainnya dalam menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan berhasil mendorong tetap berlanjutnya momentum pertumbuhan ekonomi.

Pada tahun yang sama, Bank Indonesia melakukan penajaman arah strategis. Perubahan cukup mendasar dilakukan atas *statement* misi Bank Indonesia dan penyempurnaan atas visi Bank Indonesia. *Statement* visi dan misi tersebut menggambarkan dengan jelas bidang-bidang yang menjadi perhatian utama Bank Indonesia ke depan, serta menekankan pentingnya sinergi kebijakan antara Bank Indonesia, Pemerintah, dan mitra strategis lainnya.

Untuk mencapai visi dan melaksanakan misi tersebut, disusun strategi yang diwujudkan dalam 12 program strategis. Dari 12 program strategis tersebut, sembilan program strategis yang pertama merupakan strategi dari kebijakan-kebijakan utama Bank Indonesia. Selanjutnya tiga program strategis lainnya merupakan strategi kelembagaan Bank Indonesia yang terkait dengan penyempurnaan organisasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dukungan teknologi informasi, dan penguatan tata kelola kelembagaan.

DAFTAR ISI



4	PENGANTAR GUBERNUR	108	MANAJEMEN KELEMBAGAAN
10	TENTANG BANK INDONESIA	111	Perencanaan Strategis dan Manajemen Kinerja
12	Tentang Bank Indonesia	114	Tata Kelola yang Mendukung Kredibilitas
13	Visi dan Misi	121	Organisasi yang Mendukung Strategi
14	Dewan Gubernur	122	Pengelolaan Sumber Daya Manusia yang Terencana
23	Perjalanan Undang-Undang yang Membentuk Tugas dan Kewenangan Bank Indonesia	126	Komunikasi yang Efektif
26	Struktur Organisasi Bank Indonesia	131	Sistem Informasi yang Sesuai Era Digital
28	Peta Sebaran Kantor Perwakilan Bank Indonesia	134	Pengelolaan Logistik yang Optimal
30	ARAH STRATEGIS BANK INDONESIA	136	Program Sosial Bank Indonesia untuk Negeri
33	Perubahan Visi dan Misi Bank Indonesia	139	Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel
35	Program Strategis Bank Indonesia	140	LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN BANK INDONESIA
41	Program Perubahan Budaya Kerja	143	Ikhtisar Keuangan
42	PELAKSANAAN TUGAS BANK INDONESIA	144	Surat Pernyataan Manajemen
45	Bauran Kebijakan	145	Opini Auditor
55	Perekonomian Global dan Domestik	148	Laporan Keuangan dan Catatan Keuangan
67	Kebijakan Moneter	198	RANGKUMAN KEBIJAKAN DAN KILAS BALIK PERJALANAN BANK INDONESIA 2018
77	Kebijakan Pendalaman Pasar Keuangan	201	Rangkuman Kebijakan Bank Indonesia 2018
84	Kebijakan Makroprudensial	205	Kilas Balik Perjalanan Bank Indonesia 2018
91	Kebijakan Sistem Pembayaran	216	BADAN SUPERVISI BANK INDONESIA
101	Prospek Perekonomian dan Arah Kebijakan		



Museum Bank Indonesia Jakarta

- 219** Pengantar Ketua Badan Supervisi Bank Indonesia
- 221** Organisasi Badan Supervisi Bank Indonesia
- 222** Profil Anggota Badan Supervisi Bank Indonesia

DAFTAR TABEL

- 63** Tabel 1. Pertumbuhan Ekonomi Dunia
- 63** Tabel 2. Pertumbuhan Ekonomi Domestik
- 64** Tabel 3. Neraca Pembayaran Indonesia
- 99** Tabel 4. Penempatan *Floating Fund* Penerbit Uang Elektronik
- 128** Tabel 5. Prestasi Internasional 2018 (Asia Pacific)
- 128** Tabel 6. Prestasi Internasional 2018 (*Contact Center World*)
- 143** Tabel 7. Ikhtisar Keuangan
- 221** Tabel 8. Telaahan BSBI 2018

DAFTAR GRAFIK

- 64** Grafik 1. Perubahan Nilai Tukar
- 64** Grafik 2. Volatilitas Nilai Tukar
- 64** Grafik 3. Realisasi Inflasi IHK dan Sasaran Inflasi
- 75** Grafik 4. Perkembangan *Sovereign Credit Rating* Indonesia
- 83** Grafik 5. Volume Transaksi dan *Outstanding DNDF*

DAFTAR INFOGRAFIS

- 73** Infografis 1. Arsitektur Simodis
- 82** Infografis 2. Contoh Mekanisme Transaksi DNDF
- 97** Infografis 3. Kerangka Perlindungan Konsumen Bank Indonesia
- 98** Infografis 4. Penguatan Aspek Penyelenggaraan Uang Elektronik
- 99** Infografis 5. Perbandingan Uang Elektronik (UE) Registered dan UE Unregistered
- 100** Infografis 6. Gempa Bumi di Wilayah Lombok, Palu dan Donggala
- 114** Infografis 7. Kerangka Kerja Tata Kelola Bank Indonesia
- 119** Infografis 8. Hasil Asesmen Tata Kelola Bank Indonesia
- 120** Infografis 9. Transformasi Internal Audit dan *Risk Management*
- 122** Infografis 10. Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia
- 127** Infografis 11. Perkembangan Layanan Informasi Publik & Komunikasi Digital
- 133** Infografis 12. Bimasakti
- 136** Infografis 13. Implementasi PSBI 2018



PENGANTAR GUBERNUR



Perry Warjiyo
Gubernur Bank Indonesia

"Sinergi merupakan kunci untuk memperkuat ketahanan dalam menghadapi tantangan perekonomian global dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi menuju negara maju yang sejahtera"

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, yang senantiasa melimpahkan berkah dan rahmat-Nya sehingga Bank Indonesia dapat selalu menjalankan tugas dan wewenang sesuai amanat undang-undang dengan baik sepanjang 2018. Laporan Tahunan Bank Indonesia (LTBI) tahun 2018 mengambil tema “Sinergi untuk Ketahanan dan Pertumbuhan”. Tema ini sangat relevan dengan kondisi saat ini, di mana dalam kondisi ekonomi dan keuangan global yang tidak kondusif, sinergi merupakan kunci bagi upaya bersama untuk memperkuat ketahanan dalam menghadapi dampak rambatan global dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia menuju negara maju yang sejahtera. Laporan ini sekaligus sebagai perwujudan akuntabilitas dan transparansi Bank Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Bank Indonesia.

Perekonomian Indonesia 2018 menghadapi tantangan yang tidak ringan yang bersumber dari tiga ketidakpastian global. Pertama, perlambatan pertumbuhan ekonomi global, dari 3,8% pada 2017 menjadi 3,7% pada 2018, yang berdampak pada penurunan pertumbuhan volume perdagangan dan harga komoditas dunia. Kedua, kenaikan suku bunga The Fed Fund Rate (FFR) yang lebih cepat dan lebih tinggi dari tahun sebelumnya, sehingga memicu risiko pembalikan aliran modal dari negara berkembang. Ketiga, meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global antara lain akibat peningkatan perselisihan perdagangan AS dengan sejumlah negara, termasuk Tiongkok, dan risiko geopolitik, sehingga mendorong kenaikan premi risiko investasi ke negara berkembang.

Perkembangan global yang kurang kondusif tersebut memberikan tantangan pada sektor eksternal Indonesia, baik dari jalur perdagangan maupun jalur finansial. Dari jalur perdagangan, kinerja ekspor menurun akibat melambatnya pertumbuhan ekonomi dunia, termasuk mitra dagang utama Indonesia, seperti Tiongkok, dan menurunnya harga komoditas ekspor Indonesia. Tekanan dari jalur perdagangan ini semakin kuat karena pada saat bersamaan permintaan impor untuk proyek infrastruktur juga cukup besar. Sementara dari jalur finansial, kenaikan FFR dan ketidakpastian pasar keuangan global memicu penurunan aliran masuk modal asing ke negara berkembang, termasuk Indonesia. Kondisi ini pada gilirannya memberikan tekanan pada Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) serta meningkatkan tekanan pada nilai tukar Rupiah terutama pada Triwulan II dan III 2018.

Menyikapi kondisi tersebut Bank Indonesia, Pemerintah, dan otoritas terkait lainnya secara tegas dan konsisten menempuh bauran kebijakan untuk memperkuat stabilitas perekonomian, khususnya stabilitas nilai tukar Rupiah, dengan tetap menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Kebijakan difokuskan untuk memitigasi risiko di sektor eksternal yang dapat mengganggu kinerja NPI dan memberikan tekanan pada nilai tukar, serta mengganggu stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Meskipun demikian, strategi kebijakan tersebut tetap diseimbangkan dengan upaya menopang berlanjutnya momentum pemulihan ekonomi agar perekonomian domestik dapat bergerak menuju kapasitas potensialnya. Secara keseluruhan, bauran kebijakan tersebut ditempuh secara terukur agar inflasi tetap berada dalam kisaran sasarnya dan stabilitas sistem keuangan tetap terjaga.

Bank Indonesia mengoptimalkan bauran kebijakan melalui kebijakan moneter, pendalaman pasar keuangan, makroprudensial, dan sistem pembayaran untuk menjaga stabilitas dan menopang pertumbuhan ekonomi. Kebijakan moneter ditempuh dengan menaikkan Bank Indonesia 7-Day (Reverse) Repo Rate (BI7DRR) secara *pre-emptive*, *front loading*, dan *ahead of the curve* sebesar 175 basis *point* (bps) guna memperkuat daya tarik aset keuangan domestik dan menurunkan defisit transaksi berjalan ke dalam batas yang aman. Kenaikan BI7DRR tersebut diarahkan agar dapat menghasilkan *interest rate differential* yang memadai dan memberikan daya tarik bagi penanaman modal asing di pasar keuangan domestik. Selain itu, suku bunga kebijakan juga diupayakan untuk menjaga inflasi sesuai dengan sasarnya.

Kebijakan suku bunga tersebut didukung oleh kebijakan nilai tukar yang diarahkan untuk menjaga stabilitas nilai tukar di sekitar level fundamental. Kebijakan stabilisasi Rupiah dilakukan melalui dua strategi. Pertama, optimalisasi intervensi ganda (*dual intervention*) di pasar valas dan pasar Surat Berharga Negara (SBN), untuk menjaga kestabilan nilai tukar sekaligus menjaga kecukupan likuiditas Rupiah. Kedua, pengelolaan likuiditas valas untuk menjaga kecukupan likuiditas di pasar valas, yang ditopang upaya pendalaman pasar valas melalui pengembangan berbagai instrumen lindung nilai.

Selaras dengan arah kebijakan moneter pada 2018, Bank Indonesia juga menempuh strategi operasional kebijakan moneter untuk menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan. Sementara strategi Operasi

Moneter (OM) pada Triwulan II dan III 2018 lebih ditujukan untuk memastikan ketersediaan likuiditas pasar uang dan valas di tengah tekanan global yang tinggi, strategi OM pada Triwulan IV dikalibrasi ulang sesuai dengan dinamika perekonomian yang terjadi. Sejalan dengan terkendalinya kembali stabilitas perekonomian pada Triwulan IV 2018, strategi OM disesuaikan untuk mendukung pembiayaan ekonomi dengan memberikan akses lebih luas kepada perbankan untuk meningkatkan likuiditas. Strategi ini ditempuh, antara lain dengan melanjutkan penguatan OM yang telah ditempuh sebelumnya, termasuk *fine tune operation* dan lelang *FX Swap*, meningkatkan porsi Giro Wajib Minimum (GWM) rata-rata, dan menerbitkan instrumen keuangan syariah berupa sertifikat deposito berbasis syariah dan Sukuk Bank Indonesia (SuKBI).

Untuk memperkuat stabilitas perekonomian, khususnya dalam rangka pengendalian inflasi, Bank Indonesia mempererat koordinasi dengan Pemerintah melalui Tim Pengendalian Inflasi di tingkat pusat dan di tingkat daerah. Dalam konteks ini, Bank Indonesia bersama Pemerintah Pusat dan Daerah bersinergi untuk memastikan keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif untuk pengelolaan ekspektasi. Koordinasi dalam pengendalian inflasi sekaligus menunjukkan komitmen Pemerintah dan Bank Indonesia untuk mencapai sasaran inflasi sebesar $3,5 \pm 1\%$ pada 2019, serta $3,0 \pm 1\%$ pada 2020 dan 2021.

Di sisi pendalaman pasar keuangan, Bank Indonesia melanjutkan kebijakan yang ditempuh guna meningkatkan peran pasar keuangan dalam mendukung kesinambungan pertumbuhan ekonomi. Untuk itu, Bank Indonesia bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Keuangan, yang tergabung dalam Forum Koordinasi Pembiayaan Pembangunan melalui Pasar Keuangan (FK-PPPK), telah menyusun Strategi Nasional Pengembangan dan Pendalaman Pasar Keuangan (SN-PPPK). Strategi ini diharapkan dapat mempercepat pendalaman pasar keuangan sebagai sumber pembiayaan ekonomi. Dalam kerangka ini, Bank Indonesia memfokuskan kebijakan pada upaya peningkatan efisiensi pasar uang dan pasar valas guna turut mendorong pembiayaan jangka panjang sebagai sumber pembiayaan-pembiayaan ekonomi.

Pengembangan instrumen untuk penguatan aktivitas penggunaan lindung nilai telah ditempuh baik di pasar rupiah maupun pasar valas. Di pasar Rupiah, Bank Indonesia menerbitkan pengaturan transaksi derivatif suku bunga

rupiah melalui *Interest Rate Swap* (IRS) dan *Overnight Index Swap* (OIS). Sementara di pasar valas, implementasi transaksi *Domestic Non-Deliverable Forward* (DNDF) dan pengembangan pasar *Call Spread Option* (CSO) juga dilakukan. Bank Indonesia juga menyempurnakan *benchmark rate* di pasar uang Rupiah melalui pembentukan *Indonesia Overnight Index Average* (IndONIA) dan penguatan *Jakarta Interbank Offered Rate* (JIBOR).

Sementara kebijakan moneter difokuskan untuk memperkuat stabilitas, Bank Indonesia juga menempuh kebijakan makprudensial yang akomodatif yang diarahkan untuk mendorong momentum pertumbuhan ekonomi, dengan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan. Kebijakan tersebut antara lain, yaitu: (i) melonggarkan rasio *loan to value* (LTV), (ii) mengeluarkan ketentuan Rasio Intermediasi Makprudensial (RIM), (iii) memperkuat fleksibilitas manajemen likuiditas perbankan melalui ketentuan Penyangga Likuiditas Makprudensial (PLM) yang merupakan penyempurnaan GWM Sekunder, (iv) serta *Countercyclical Capital Buffer* (CCB) pada level 0%. Kebijakan makprudensial yang akomodatif juga ditempuh untuk penguatan intermediasi perbankan dalam mendukung pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan sektor prioritas melalui penyempurnaan rasio pembiayaan UMKM dan pengembangan rasio pembiayaan sektor prioritas.

Di bidang sistem pembayaran, kebijakan juga diarahkan untuk mendukung kegiatan ekonomi melalui peningkatan kelancaran, keamanan, dan efisiensi transaksi pembayaran. Di sisi nontunai, Bank Indonesia mendorong percepatan dan perluasan elektronifikasi pembayaran nontunai di berbagai area. Bank Indonesia juga terus memperkuat ekosistem pembayaran dan keuangan digital melalui implementasi Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) dan pengembangan ekosistem teknologi finansial (teknifin), terutama di bidang sistem pembayaran. Terkait pengelolaan uang Rupiah, Bank Indonesia terus berupaya untuk memperluas jangkauan layanan penyediaan uang layak edar ke seluruh wilayah Indonesia. Di tengah upaya mendukung kegiatan ekonomi tersebut, Bank Indonesia juga tetap memastikan aspek kehati-hatian dalam penyelenggaraan layanan sistem pembayaran melalui pengendalian risiko dan perlindungan konsumen.

Bank Indonesia mendorong pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, baik sebagai bagian dari bauran kebijakan Bank Indonesia, maupun dalam koordinasi

dengan Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS). Sejumlah instrumen syariah diterbitkan oleh Bank Indonesia. Selain itu, Bank Indonesia juga melonggarkan aturan RIM dan PLM syariah.

Implementasi bauran kebijakan di atas tentunya memerlukan dukungan penguatan internal Bank Indonesia. Untuk itu, di sisi internal, Bank Indonesia menyiapkan dan menerapkan strategi institusi guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi Bank Indonesia. Strategi institusi dilakukan dengan menajamkan visi Bank Indonesia yaitu berkontribusi secara nyata terhadap perekonomian nasional dan menjadi terbaik diantara *emerging markets*. Visi tersebut selanjutnya diwujudkan ke dalam tujuh misi dan *Destination Statement* Bank Indonesia 2024 yang dijabarkan dalam program-program strategis Bank Indonesia.

Agar strategi tersebut berjalan sesuai rencana, kami juga menyempurnakan organisasi yang mengedepankan *end-to-end process* dan mengoptimalkan pola kerja *flat*, agar proses kerja menjadi lebih efisien dan efektif. Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) Bank Indonesia terus diakselerasi agar menjadi sumber daya yang profesional, berkompetensi tinggi, berkepribadian luhur, dan memiliki kepemimpinan yang kuat. Penyempurnaan kebijakan pengelolaan SDM juga dilakukan dengan mengarahkan pengaturan pengelolaan SDM pada empat area, yaitu: perencanaan, pemenuhan, pengembangan kompetensi, dan pemeliharaan pegawai. Hal ini diharapkan dapat mendukung *manpower planning* yang *fit* dengan strategi organisasi jangka pendek dan panjang.

Sejalan dengan perkembangan era digital, penguatan tata kelola infrastruktur teknologi informasi terus dilakukan. Kami merencanakan pengembangan *digital work place* Bank Indonesia agar dapat menciptakan lingkungan kerja yang mendukung kreativitas dan inovasi dan mampu meningkatkan *engagement*, efektifitas dan efisiensi proses bisnis dan produktivitas pegawai.

Dalam rangka menjaga dan memelihara *institutional excellence*, kami juga terus memperkuat kerangka dan implementasi tata kelola di Bank Indonesia. Penguatan dilakukan antara lain dengan menajamkan visi dan misi, memperkuat mekanisme *checks and balances*, manajemen risiko, dan pengendalian internal. Manifestasi dari upaya tersebut ditunjukkan melalui kredibilitas yang semakin

meningkat yang dicerminkan oleh *governance maturity* Bank Indonesia di level *enhanced*.

Hasil asesmen *governance* oleh *external expert* pada 2018 memastikan penerapan *governance* Bank Indonesia semakin baik dengan indeks 84,69 dari sebelumnya 83,95 (skala 1 – 100). Kami meyakini pencapaian ini menunjukkan komitmen kuat Bank Indonesia dalam membangun kredibilitas sebagai lembaga publik yang sangat memperhatikan penerapan dan penegakan *governance*. Di sisi lain, pengelolaan sumber daya keuangan Bank Indonesia juga terus dilakukan sesuai prinsip *governance* yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Kami bersyukur Bank Indonesia pada tahun ini mampu mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama 16 kali secara berturut-turut.

Kita bersyukur bahwa bauran kebijakan yang ditempuh secara tegas dan konsisten oleh Bank Indonesia bersama Pemerintah, dan otoritas lainnya berhasil mengawal perekonomian Indonesia pada 2018. Ketahanan eksternal ekonomi Indonesia yang tetap kuat, dan momentum pertumbuhan yang tetap berlangsung. Aliran modal asing kembali masuk dalam jumlah yang besar sejak Triwulan IV 2018, mendukung keseimbangan neraca pembayaran Indonesia sehingga mendorong penguatan tajam Rupiah. Daya tahan ekonomi Indonesia yang baik di tengah ketidakpastian global yang tinggi mampu menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap solid. Ekonomi Indonesia pada 2018 tumbuh 5,17%, lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada tahun sebelumnya sebesar 5,07% dan merupakan capaian tertinggi dalam lima tahun terakhir.

Dinamika perekonomian domestik 2018 tersebut setidaknya mengangkat tiga pelajaran penting untuk penguatan ketahanan ekonomi ke depan. Pertama, stabilitas dan ketahanan perekonomian perlu terus diperkuat. Kedua, daya saing dan produktivitas perlu terus ditingkatkan untuk mendorong momentum pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Ketiga, sinergi bauran kebijakan antar otoritas menjadi kunci untuk memperkuat struktur ekonomi nasional.

Ke depan, dengan berbekal tiga pelajaran penting tersebut, kami memperkirakan prospek ekonomi Indonesia tetap baik meskipun perekonomian global

belum akan kondusif dan prospek ekonomi global akan melandai. Pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan meningkat, ketahanan eksternal semakin baik, serta inflasi akan tetap terkendali dalam kisaran sasarannya yang didukung oleh perbaikan produksi pangan yang ditunjang oleh peningkatan sarana, skema, dan teknologi produksi pertanian. Optimisme ini berlandaskan solidnya sinergi kebijakan antar Bank Indonesia, Pemerintah, OJK dan otoritas lainnya dalam suatu bauran kebijakan ekonomi nasional yang saling memperkuat satu sama lain. Koordinasi kebijakan moneter dan fiskal tetap diprioritaskan pada stabilitas makroekonomi, dengan tetap memanfaatkan ruang yang tersedia untuk stimulus pertumbuhan.

Sejalan dengan prospek ekonomi domestik yang membaik, intermediasi perbankan diperkirakan meningkat. Defisit


Transaksi Berjalan 2019 diperkirakan turun menuju kisaran 2,5%-3% dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2019. Prospek positif ini dipengaruhi berlanjutnya berbagai kebijakan Pemerintah untuk mengendalikan impor.

Akhir kata, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan penghargaan, terima kasih, dan rasa bangga kami kepada seluruh mitra strategis Bank Indonesia, Bapak Ibu Anggota Dewan Gubernur, Bapak Ibu pimpinan satuan kerja, serta segenap pegawai Bank Indonesia atas kerja sama, dukungan, kerja keras, dan dedikasinya kepada Bank Indonesia. Kami berharap, Bank Indonesia dapat terus konsisten bersinergi untuk menghadapi berbagai tantangan yang ada dan mencapai visi yang telah dicanangkan bersama untuk menjadi bank sentral yang berkontribusi secara nyata bagi perekonomian Indonesia dan terbaik di antara negara *emerging markets*.

Perry Warjiyo
Gubernur Bank Indonesia



TENTANG BANK INDONESIA



Kantor Pusat Bank Indonesia - Lobby Menara Sjafruddin Prawiranegara

Perry Warjiyo
Gubernur Bank Indonesia

"Bank Indonesia menegaskan komitmen melalui visi barunya untuk berkontribusi nyata terhadap perekonomian Indonesia"

TENTANG BANK INDONESIA

Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan adanya bank sentral di Indonesia. Susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009.


Bank Indonesia memiliki otonomi dalam merumuskan dan melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang tersebut. Bank Indonesia sebagai bank sentral harus mandiri, bebas dari campur tangan Pemerintah dan pihak lainnya serta kinerjanya dapat diawasi dan dipertanggungjawabkan.

Bank Indonesia menyadari peran pentingnya dalam menjaga stabilitas perekonomian dan keuangan Indonesia. Karena itu, Bank Indonesia melakukan penajaman arah strategis 2018-2024 untuk mencapai visi Bank Indonesia menjadi bank sentral yang berkontribusi secara nyata terhadap perekonomian Indonesia dan terbaik diantara negara *emerging markets*. Untuk mencapai visi tersebut,

Bank Indonesia memandang penting penguatan sinergi bauran kebijakan Bank Indonesia dengan kebijakan Pemerintah serta kebijakan mitra strategis lain.

Bank Indonesia dipimpin oleh dewan gubernur yang terdiri atas: gubernur, deputy gubernur senior, dan empat hingga tujuh deputy gubernur. Anggota Dewan Gubernur (ADG) Bank Indonesia menjabat selama lima tahun dan dapat dipilih kembali pada jabatan yang sama untuk satu periode berikutnya. ADG Bank Indonesia diusulkan dan diangkat oleh Presiden Republik Indonesia berdasarkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI). Untuk mendapatkan kandidat yang pantas dan layak, DPR-RI melakukan proses seleksi untuk mendalami visi, pengalaman, keahlian, dan integritas kandidat.

Dewan Gubernur Bank Indonesia pada Desember 2018 terdiri atas Perry Warjiyo (Gubernur), Mirza Adityaswara (Deputy Gubernur Senior), serta empat Deputy Gubernur yaitu Erwin Rijanto, Sugeng, Rosmaya Hadi, dan Dody Budi Waluyo.



STATUS

Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia dan merupakan badan hukum yang memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum. Sebagai badan hukum publik, Bank Indonesia berwenang menetapkan peraturan hukum pelaksana undang-undang yang mengikat seluruh masyarakat luas, sesuai tugas dan wewenangnya. Sebagai badan hukum perdata, Bank Indonesia dapat bertindak untuk dan atas nama sendiri di dalam maupun di luar pengadilan.



TUGAS

Sesuai Undang-Undang tentang Bank Indonesia, tugas dan kewenangan Bank Indonesia adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter; mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran; mengatur dan mengawasi bank.

Selanjutnya, fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan pada akhir 2013 beralih kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dalam kaitan itu, Bank Indonesia diberikan mandat baru berupa kebijakan, pengaturan, dan pengawasan makroprudensial. Mandat di bidang makroprudensial ini diamanatkan dalam Undang-Undang tentang OJK dan dilaksanakan mulai 1 Januari 2014. Mandat tersebut menegaskan peran Bank Indonesia sebagai salah satu lembaga yang bertanggung jawab atas terwujudnya stabilitas sistem keuangan Indonesia. Mandat tersebut dilaksanakan melalui sinergi bauran kebijakan moneter dan sistem pembayaran.



TUJUAN

Bank Indonesia memiliki tujuan tunggal yakni mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah. Kestabilan nilai Rupiah diukur dari dua aspek yaitu kestabilan nilai uang terhadap barang dan Rupiah terhadap mata uang negara lain. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, transparan, dan mempertimbangkan kebijakan umum Pemerintah di bidang perekonomian.

VISI DAN MISI

Pencapaian pelaksanaan tugas Bank Indonesia di bidang moneter, stabilitas sistem keuangan dan sistem pembayaran memerlukan sinergi dengan Pemerintah dan otoritas lainnya. Untuk itu, pada 2018 Bank Indonesia melakukan penajaman arah strategis melalui penyempurnaan visi dan misi baru. Perubahan visi dan misi Bank Indonesia juga didorong oleh perubahan lingkungan strategis baik dari sisi eksternal maupun internal yang secara signifikan berdampak langsung terhadap pelaksanaan mandat Bank Indonesia. Visi dan misi baru Bank Indonesia menggambarkan dengan jelas bidang-bidang yang menjadi perhatian utama Bank Indonesia kedepan, dan menekankan pentingnya sinergi kebijakan antara Bank Indonesia, Pemerintah, dan mitra strategis lainnya.

VISI

Menjadi bank sentral yang berkontribusi secara nyata terhadap perekonomian Indonesia dan terbaik diantara negara *emerging markets*.

MISI

1. Mencapai dan memelihara stabilitas nilai Rupiah melalui kebijakan moneter dan bauran kebijakan Bank Indonesia.
2. Turut menjaga stabilitas sistem keuangan melalui efektivitas kebijakan makroprudensial Bank Indonesia dan sinergi dengan kebijakan mikroprudensial Otoritas Jasa Keuangan.
3. Turut mengembangkan ekonomi dan keuangan digital melalui penguatan kebijakan sistem pembayaran Bank Indonesia dan sinergi dengan kebijakan pemerintah serta mitra strategis lain.
4. Turut mendukung stabilitas makroekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui sinergi bauran kebijakan Bank Indonesia dengan kebijakan fiskal dan reformasi struktural pemerintah serta kebijakan mitra strategis lain.
5. Memperkuat efektivitas kebijakan Bank Indonesia dan pembiayaan ekonomi, termasuk infrastruktur, melalui akselerasi pendalaman pasar keuangan.
6. Turut mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di tingkat nasional hingga di tingkat daerah.
7. Memperkuat peran internasional, organisasi, sumber daya manusia, tata kelola dan sistem informasi Bank Indonesia.



Perry Warjiyo
Gubernur Bank Indonesia

Sugeng
Deputi Gubernur

Erwin Rijanto
Deputi Gubernur



Rosmaya Hadi
Deputi Gubernur

Mirza Adityaswara
Deputi Gubernur Senior

Dody Budi Waluyo
Deputi Gubernur

DEWAN GUBERNUR



Perry Warjiyo
Gubernur Bank Indonesia

Perry Warjiyo diangkat sebagai Gubernur Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70/P Tahun 2018, dan diambil sumpahnya pada 24 Mei 2018 untuk masa jabatan 2018-2023. Sebelum menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo menjabat sebagai Deputy Gubernur untuk masa jabatan 2013-2018.

Perry Warjiyo memiliki karier yang cemerlang di Bank Indonesia. Sebelum menduduki jabatan Deputy Gubernur, Perry Warjiyo menjabat sebagai Asisten Gubernur Bank Indonesia untuk perumusan kebijakan moneter, makroprudensial dan internasional di Bank Indonesia, jabatan yang diembannya setelah menjadi Direktur Eksekutif Departemen Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter Bank Indonesia sejak 2009.

Sebelum kembali ke Bank Indonesia pada Juli 2009, Perry Warjiyo menduduki posisi penting selama dua tahun sebagai Direktur Eksekutif di International Monetary Fund (IMF), mewakili 13 negara anggota yang tergabung dalam

South-East Asia Voting Group (SEAVG). Perry Warjiyo mempunyai karir yang panjang di Bank Indonesia sejak 1984, khususnya di area riset ekonomi dan kebijakan moneter, isu internasional, transformasi organisasi dan strategi kebijakan moneter, pendidikan dan riset kebanksentralan, pengelolaan devisa dan utang luar negeri.

Perry Warjiyo juga menjadi Dosen Pasca Sarjana Universitas Indonesia pada bidang Ekonomi Moneter dan Ekonomi Keuangan Internasional, di samping sebagai dosen tamu pada sejumlah universitas di Indonesia. Perry Warjiyo juga telah menulis dan mempublikasikan sejumlah buku, jurnal, dan makalah di bidang ekonomi, moneter, dan isu Internasional.

Perry Warjiyo dilahirkan di Sukoharjo pada 1959. Gelar Sarjana diraih dari Universitas Gadjah Mada pada 1982. Gelar Master dan PhD di bidang Moneter dan Keuangan internasional diperoleh dari Iowa State University, AS, masing-masing pada 1989 dan 1991.



Mirza Adityaswara
Deputi Gubernur Senior



Mirza Adityaswara diangkat sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 62/P Tahun 2014 untuk periode 2014-2019. Sebelum kembali menjabat untuk kedua kalinya, Mirza Adityaswara telah menjabat sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia untuk masa jabatan 2013-2014.

Melalui Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61/P Tahun 2015 tanggal 23 Juli 2015, Mirza Adityaswara diberikan amanah sebagai Anggota Dewan Komisiner OJK *Ex-Officio* dari Bank Indonesia.

Sebelum diangkat sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Mirza Adityaswara menjabat sebagai Anggota Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan sejak April 2012 ditugaskan sebagai Kepala Eksekutif LPS sekaligus Dewan Komisiner.

Mirza Adityaswara mengawali karir sebagai *Dealer* di Bank Sumitomo Niaga pada 1989. Sejak 2002 hingga Oktober 2005, Mirza Adityaswara menjabat sebagai *Director, Head of Securities Trading & Research*, Bahana Securities, kemudian pada November di tahun yang sama diminta menjadi *Director, Head of Equity Research & Bank Analysis* di Credit Suisse Securities Indonesia. Selama kurun waktu 2008–2010, Mirza Adityaswara menjabat sebagai *Managing Director, Head of Capital Market*, Mandiri Sekuritas, sekaligus sebagai Kepala Ekonom Bank Mandiri Group.

Mirza Adityaswara, lahir di Surabaya pada 1965. Gelar Sarjana Ekonomi diraih dari Universitas Indonesia dan memperoleh gelar *Master's of Applied Finance* dari Macquarie University, Sydney, Australia pada 1995.



Erwin Rijanto
Deputi Gubernur

Erwin Rijanto diangkat sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 39/P Tahun 2015 dan secara resmi memulai jabatannya sejak 17 Juni 2015 untuk periode 2015-2020. Kemudian, melalui Surat Keputusan Presiden Nomor 19/M tanggal 16 Maret 2017, Erwin Rijanto diberikan amanah sebagai Anggota Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) *Ex-Officio* Bank Indonesia.

Erwin Rijanto adalah seorang *Central Banker* yang berpengalaman luas. Selain pengalaman luas dalam bidang pengaturan dan pengawasan perbankan, Erwin Rijanto juga pernah menangani urusan internasional dan regional ketika menjabat sebagai Deputi Kepala Lembaga Restrukturisasi Hutang Indonesia dan selanjutnya sebagai Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia di Singapura.

Pencapaiannya yang gemilang lebih diperkaya lagi ketika Erwin Rijanto dipercaya menjadi Direktur Eksekutif Departemen Surveillance Sistem Keuangan pada 2013, sebuah departemen yang dibentuk seiring dengan amanat Bank Indonesia di bidang regulasi dan pengawasan makroprudensial. Erwin Rijanto juga pernah menduduki jabatan Direktur Eksekutif Kebijakan Makroprudensial pada 2015 sebelum diangkat sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia.

Erwin Rijanto dilahirkan di Yogyakarta pada 1958. Gelar Sarjana Ekonomi diperoleh dari Universitas Gadjah Mada pada 1983. Erwin Rijanto selanjutnya memperoleh gelar Master's of Economics dari Illinois University, AS.



Sugeng
Deputi Gubernur



Sugeng diambil sumpahnya sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 145/P Tahun 2016, pada 6 Januari 2017. Masa jabatan Sugeng sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia adalah untuk periode 2017-2022.

Perjalanan karier Sugeng di Bank Indonesia dimulai tahun 1986 pada Urusan Ekonomi dan Statistik. Sugeng pernah bertugas sebagai Staf Gubernur Bank Indonesia pada 1994-1998, selanjutnya mewakili Bank Indonesia sebagai *Advisor Executive Director* di International Monetary Fund hingga 2001. Pada 2013-2015, Sugeng menjabat sebagai Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia di New York.

Pada 2015-2016, Sugeng selanjutnya memimpin dan membangun serta mengembangkan Bank Indonesia Institute sebagai Direktur Eksekutif. Sebagai pemimpin

Bank Indonesia Institute, Sugeng mengembangkan lembaga pembelajaran, studi, dan riset terkemuka di tingkat dunia melalui empat pilar, yaitu (i) *Learning*, (ii) *Research*, (iii) *Partnership*, dan (iv) *Public Exposure*. Sugeng juga pernah diangkat sebagai Staf Ahli Dewan Gubernur Bank Indonesia sebelum akhirnya terpilih sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia.

Sugeng lahir di Purworejo pada 1958. Gelar Sarjana Ekonomi Studi Pembangunan diraih dari Universitas Gadjah Mada pada 1984. Kemudian pada 1991, Sugeng melanjutkan pendidikan pascasarjana di William College, Massachusetts, AS dalam bidang *Development Economics*. Pada 2012, Sugeng berhasil mendapatkan gelar Doktor di bidang Ekonomi dari Universitas Gadjah Mada.

Rosmaya Hadi
Deputi Gubernur



Rosmaya Hadi ditetapkan sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 145/P Tahun 2016, dan diambil sumpahnya pada 6 Januari 2017 untuk periode masa jabatan 2017-2022.

Rosmaya Hadi memulai kariernya yang panjang di Bank Indonesia yaitu sejak 1985, dan telah ditugaskan di beberapa satuan kerja, antara lain yaitu Akunting dan Sistem Pembayaran serta Keuangan Intern. Pada 2013, Rosmaya Hadi dipercaya untuk menjadi Kepala Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran. Selanjutnya Rosmaya Hadi menjabat sebagai Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KpwBI) Provinsi Jawa Barat untuk kurun waktu 2014-2016.

Rosmaya Hadi pernah beberapa kali memegang peran penting di berbagai fora internasional, antara lain *Working*

Committee on Payment and Settlement Systems. Dalam fora internasional tersebut, Rosmaya Hadi menjabat sebagai *Co-Chair*. Rosmaya Hadi juga mendapatkan penghargaan sebagai *Change Leader* Terbaik Bank Indonesia selama dua tahun berturut-turut (2015 dan 2016) serta anugerah "Perhumas *Excellence Award 2016*" dengan kategori Narasumber Terbaik Pilihan Media dan Kategori Sosial dan *Public Campaign* yang mendukung program pemerintah dalam Gerakan Nasional NonTunai.

Rosmaya Hadi lahir di Bandung 1959 dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Padjadjaran pada 1984. Selanjutnya, pada 2004 mendapatkan gelar Magister Sosial Politik dari Universitas Indonesia. Pada 2011, Rosmaya Hadi mengikuti pendidikan PPRA Lemhanas Angkatan 46. Untuk memperluas wawasan, Rosmaya Hadi juga mengikuti *Executive Program* di Stanford University, AS dan Oxford University, Inggris.



Dody Budi Waluyo
Deputi Gubernur



Dody Budi Waluyo ditetapkan sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 69/P Tahun 2018, dan diambil sumpahnya pada 14 April 2018 untuk masa jabatan 2018-2023.

Mengawali karier pada 1988 sebagai Staf-Analis Ekonomi Urusan Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter. Selanjutnya Dody Budi Waluyo telah bertugas pada banyak satuan kerja di Bank Indonesia, antara lain Biro Gubernur, Sumber Daya Manusia, Pengelolaan Moneter, dan Statistik Ekonomi dan Moneter. Dody Budi Waluyo kemudian dipercaya untuk menjadi Kepala di Departemen Internasional, Departemen Perencanaan Strategis dan Hubungan Masyarakat, Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter, serta Departemen Manajemen Strategis dan Tata Kelola.

Sebelum menjabat sebagai Deputi Gubernur, Dody Budi Waluyo menjabat sebagai Asisten Gubernur untuk perumusan kebijakan ekonomi dan moneter di Bank Indonesia.

Sejak berkarier di Bank Indonesia, Dody Budi Waluyo telah menunjukkan prestasi yang gemilang, antara lain terlihat dari berbagai penugasan internasional yang pernah dijalannya. Pada tahun 2010-2012, Dody Budi Waluyo bertindak sebagai Anggota *Working Group* G20, Bank of International Settlement, International Monetary Fund, dan World Bank, di Bidang Moneter dan Keuangan. Sebelumnya, Dody Budi Waluyo pernah bertindak sebagai Anggota *Working Group* FDI Statistics di ASEAN pada 2003-2006, dan sebagai *Advisor to Executive Directorate South East Asia Voting Group Office*, International Monetary Fund, Washington D.C, AS pada tahun 2000-2003. Di kancah nasional, Dody Budi Waluyo antara lain bertindak sebagai Sekretaris Pokja 3 Paket Kebijakan Ekonomi Nasional dan Wakil Ketua Tim Pengendali Inflasi Pusat sejak 2017 hingga sekarang.

Dody Budi Waluyo lahir di Jakarta pada 1961. Meraih gelar Sarjana Ekonomi pada 1980 dari Universitas Indonesia pada bidang Studi Pembangunan. Pada 1994, Dody Budi Waluyo melanjutkan pendidikan pascasarjana di University of Colorado, AS dan meraih gelar *Master's of Business Administration and Finance*.



Agus D. W. Martowardojo
Gubernur Bank Indonesia
Periode 2013-2018

Agus D.W. Martowardojo menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia pada 24 Mei 2013 sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45/P Tahun 2013, untuk periode lima tahun yang berakhir pada 2018. Sebelumnya, Agus D.W. Martowardojo menjabat sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia, dari Mei 2010 sampai April 2013.

Sebelum menjabat sebagai Menteri Keuangan, Agus D.W. Martowardojo memegang posisi kunci di beberapa bank terkemuka di Indonesia. Menjabat sebagai Presiden Direktur dan CEO Bank Mandiri (2005-2010), Direktur Utama Bank Permata (2002-2005), penasihat Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (2002), *Managing Director* Bank Mandiri (1999-2002), Direktur Utama PT. Bank Ekspor Impor Indonesia (1998-1999), dan Presiden Direktur Bank Bumiputera (1995-1998).

Di awal karirnya, Agus D.W. Martowardojo bergabung dengan Bank Niaga (1986-1994) dan Bank of America (1984-1986). Agus D.W. Martowardojo merupakan Ketua Dewan Perhimpunan Bank Nasional (2006-2016). Agus D.W. Martowardojo juga merupakan Ketua Dewan Pengurus International Islamic Liquidity Management (2016) dan menjabat sebagai ketua Islamic Financial Services Board (2015).

Agus D.W. Martowardojo juga pernah memimpin Perhimpunan Bank Nasional dan Ikatan Bankir Indonesia. Selama karirnya, Agus D.W. Martowardojo menerima beberapa penghargaan. Pada Desember 2017, meraih penghargaan sebagai Tokoh Ekonomi Syariah dalam Anugerah Syariah Republika 2017. Pada Oktober 2017, memperoleh penghargaan *Governor of the Year* se-Asia Pasifik Timur dari Global Markets. Pada Agustus 2014, Agus D.W. Martowardojo dianugerahi medali Bintang Mahaputera Adipradana, penghargaan kehormatan sipil tertinggi kedua. Agus D.W. Martowardojo terpilih sebagai *Finance Minister of The Year 2012* di tingkat global dan Asia Pasifik pada Februari 2012 dari The Banker. Agus D.W. Martowardojo juga meraih penghargaan, antara lain, *Indonesian Banker Leadership Achievement Award 2010* dari Asian Banker, dan *Indonesia's Best Executive in 2009* dari Asiamoney.

Agus D.W. Martowardojo lahir di Belanda pada 1956. Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia. Agus D.W. Martowardojo juga memperluas wawasan dengan mengikuti berbagai program di Harvard Business School, Stanford University, State University of New York, dan Wharton Executive Education.

PERJALANAN UNDANG-UNDANG YANG MEMBENTUK TUGAS DAN KEWENANGAN BANK INDONESIA

1828



Pendirian De Javasche Bank N.V. oleh Pemerintah Hindia Belanda pada 1828. De Javasche Bank berfungsi sebagai bank sirkulasi yang bertugas mencetak dan mengedarkan uang.

1953

Pada 29 Mei 1953, Presiden mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953 tentang Penetapan Undang-Undang Pokok Bank Indonesia dan sejak 1 Juli 1953, bangsa Indonesia memiliki sebuah bank sentral dengan nama Bank Indonesia. Undang-Undang tersebut menetapkan tugas Bank Indonesia yakni menjaga stabilitas Rupiah, menyelenggarakan peredaran uang di Indonesia, memajukan perkembangan urusan kredit dan bank, serta melakukan pengawasan pada urusan kredit. Sebelumnya, pada 15 Desember 1951, diumumkan Undang-Undang tentang nasionalisasi De Javasche Bank.

1992

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, memberikan kewenangan dan tanggung jawab kepada Bank Indonesia untuk menetapkan perizinan, pembinaan dan pengawasan bank serta penerapan sanksi terhadap bank yang tidak mematuhi peraturan perbankan yang berlaku. Dengan diterbitkannya Undang-Undang ini diharapkan pembinaan dan pengawasan bank dapat terlaksana secara efektif. Penerbitan Undang-Undang ini mencabut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967.

1968

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral mengatur kedudukan dan tugas Bank Indonesia sebagai bank sentral, terpisah dari bank-bank lain yang melakukan fungsi komersial. Dalam undang-undang tersebut, selain melaksanakan tiga tugas pokok, Bank Indonesia bertugas membantu pemerintah sebagai agen pembangunan dengan mendorong kelancaran produksi dan pembangunan serta memperluas kesempatan kerja guna meningkatkan taraf hidup rakyat.

1967

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan diterbitkan dalam rangka membangun perekonomian nasional, dilakukan penyempurnaan terhadap sistem perbankan yang menjamin adanya otoritas/lembaga yang mengatur seluruh perbankan di Indonesia serta mengawasi pelaksanaan kebijakan moneter pemerintah di bidang perbankan. Undang-Undang tersebut memberikan mandat kepada Bank Indonesia sebagai bank sentral untuk menjalankan tugas di bidang moneter dan mengkoordinir, membina, serta mengawasi perbankan.

1998

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 merupakan penyempurnaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang bertujuan untuk memperkuat perekonomian nasional melalui peningkatan peran perbankan nasional dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Undang-undang ini memberikan kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk mendirikan bank berdasarkan prinsip syariah serta pihak asing untuk berperan serta dalam memiliki bank nasional sehingga tetap terjadi kemitraan dengan pihak nasional.



1999

1. Undang-Undang Bank Indonesia kembali diamandemen dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Dalam undang-undang tersebut, ditegaskan kedudukan Bank Indonesia sebagai lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya di luar Pemerintah. Selain itu, ditetapkan tujuan tunggal Bank Indonesia yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah.
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar memberikan kewenangan kepada Bank Indonesia untuk meminta keterangan dan data mengenai kegiatan lalu lintas devisa yang dilakukan oleh penduduk.
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjadi landasan bagi Bank Indonesia dalam mengatur aspek perlindungan konsumen jasa sistem pembayaran.



2002

1. Amandemen keempat Undang-Undang Dasar 1945 memperkuat keberadaan bank sentral sebagai otoritas moneter yang independen. Pada Pasal 24D, disebutkan bahwa "Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang".
2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002, Bank Indonesia berperan

untuk membantu Pemerintah dalam mengelola utang luar negeri Pemerintah melalui kegiatan penatausahaan Surat Utang Negara, melaksanakan lelang Surat Perbendaharaan Negara dan Obligasi di Pasar Perdana, serta melaksanakan pembelian dan penjualan Surat Utang Negara di Pasar Sekunder.



2004

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, Bank Indonesia dapat memberikan fasilitas pembiayaan darurat yang pendanaannya menjadi beban pemerintah, dalam hal suatu bank mengalami kesulitan keuangan yang berdampak sistemik dan berpotensi.
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) diterbitkan untuk mendukung sistem perbankan yang sehat dan stabil. Melalui Undang-Undang tersebut, Bank Indonesia bersama dengan Kementerian Keuangan, LPS, dan Lembaga Pengawas Perbankan menjadi anggota Komite Koordinasi. Komite ini bertugas untuk memutuskan kebijakan penyelesaian dan penanganan suatu bank gagal yang ditengarai berdampak sistemik.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengatur tentang pemberian bunga dan/atau jasa giro atas dana Pemerintah Pusat yang disimpan di Bank Indonesia.

2003



Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menegaskan kewenangan Bank Indonesia di bidang moneter serta mengatur koordinasi Pemerintah Pusat dan Bank Indonesia dalam penetapan dan pelaksanaan kebijakan fiskal dan moneter.



2007

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal mengatur koordinasi Bank Indonesia dengan Pemerintah dalam rangka mengembangkan peluang potensi penanaman modal di Indonesia untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional.



2008

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia diterbitkan untuk meningkatkan ketahanan perbankan nasional dalam menghadapi krisis global melalui perluasan akses pendanaan bagi bank yang mengalami kesulitan likuiditas jangka pendek.
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara diterbitkan dalam rangka menumbuhkembangkan sektor ekonomi dan keuangan syariah dengan mengembangkan instrumen keuangan berdasarkan prinsip syariah. Undang-Undang tersebut mengatur peran Bank Indonesia dalam penatausahaan Surat Berharga Syariah Negara.
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mengatur peran dan wewenang Bank Indonesia dalam pengaturan, perizinan dan pengawasan bank syariah.
4. Berdasarkan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan dibentuk Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang keanggotaannya terdiri dari Menteri Keuangan sebagai Ketua merangkap Anggota dan Gubernur Bank Indonesia sebagai Anggota. KSSK berfungsi menetapkan kebijakan dalam rangka pencegahan dan penanganan krisis.
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mewajibkan setiap penyelenggara sistem pembayaran yang menyelenggarakan transaksi elektronik disertifikasi oleh lembaga sertifikasi dan menempatkan pusat data serta pusat pemulihan bencana di wilayah Indonesia. Undang-Undang ini disempurnakan pada 2016.
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan mengatur surplus Bank Indonesia dikenakan pajak penghasilan.

2009



Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang mengatur bahwa Bank Indonesia dapat memberikan pembiayaan syariah kepada bank untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek.

2010

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang diterbitkan guna mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Berdasarkan Undang-Undang ini, Bank Indonesia memiliki peran sebagai lembaga pengawas dan pengatur bagi penyelenggara jasa sistem pembayaran dan penyelenggara kegiatan usaha pedagang valuta asing.

2011


1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan sejak 31 Desember 2013, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan beralih dari Bank Indonesia ke OJK. Melalui Undang-Undang ini, Bank Indonesia diberikan kewenangan sebagai otoritas pengawasan dan pengaturan makroprudensial.
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana mengatur peran Bank Indonesia dalam pelaksanaan transfer dana yang lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bank Indonesia.
3. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Bank Indonesia melaksanakan tugas dalam pengelolaan uang Rupiah dengan berkoordinasi dengan Pemerintah. Dalam undang-undang tersebut juga ditetapkan bahwa Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang melakukan pengeluaran, pengedaran, dan/atau pencabutan dan penarikan rupiah.
4. Sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, peraturan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

2016

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan mengatur koordinasi antara Bank Indonesia dengan Kementerian Keuangan, OJK dan LPS dalam penyelenggaraan pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan.

STRUKTUR ORGANISASI BANK INDONESIA

31 DESEMBER 2018



Keterangan:

^{*)} Komite adalah organ pendukung tata kelola kebijakan Bank Indonesia untuk membantu Dewan Gubernur Bank Indonesia dalam memutuskan kebijakan prinsipil dan strategis, terdiri atas: a) Komite Kebijakan Moneter; b) Komite Kebijakan Stabilitas Sistem Keuangan; c) Komite Kebijakan Sistem Pembayaran; d) Komite Pengelolaan Cadangan Devisa; dan e) Komite Sumber Daya Manusia

^{**)} Satuan Kerja Khusus yang bersifat sementara (akan dievaluasi setelah tiga tahun).

^{***)} Satuan Kerja Khusus yang bersifat sementara sampai dengan jadwal proyek/event diselesaikan atau paling lambat pada 31 Desember 2018.

Komite*

Staf Ahli Dewan Gubernur

PENDUKUNG KEBIJAKAN	PENDUKUNG ORGANISASI	JARINGAN KANTOR
<ol style="list-style-type: none"> 1. Departemen Internasional 2. Departemen Operasional Tresuri dan Pinjaman 3. Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan 4. Departemen Manajemen Risiko 5. Departemen Komunikasi 6. Unit Khusus Pertemuan Tahunan Internasional Monetary Fund dan World Bank Tahun 2018^{***)} 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Departemen Manajemen Strategis dan Tata Kelola 2. Departemen Hukum 3. Departemen Sumber Daya Manusia 4. Departemen Pengelolaan Sistem Informasi 5. Departemen Keuangan 6. Departemen Pengadaan Strategis 7. Departemen Audit Intern 8. Departemen Pengelolaan Logistik dan Fasilitas 9. Institut Bank Indonesia 10. Unit Khusus Transformasi Sistem Informasi^{****)} 	<p>Dalam Negeri</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Departemen Regional (berkedudukan di Kantor Pusat) <ol style="list-style-type: none"> a. Regional I b. Regional II c. Regional III 2. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi sebanyak 34 3. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kota/ Kabupaten sebanyak 12 <p>Luar Negeri</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kantor Perwakilan Bank Indonesia New York 2. Kantor Perwakilan Bank Indonesia London 3. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Tokyo 4. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Singapura 5. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Beijing

PETA SEBARAN KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA




REGIONAL I (Wilayah Sumatera) Kantor Perwakilan Bank Indonesia

- Provinsi Aceh
- Lhokseumawe
- Provinsi Sumatera Utara
- Pematang Siantar
- Sibolga
- Provinsi Sumatera Barat
- Provinsi Riau
- Provinsi Kepulauan Riau
- Provinsi Jambi
- Provinsi Sumatera Selatan
- Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- Provinsi Bengkulu
- Provinsi Lampung

REGIONAL II (Wilayah Jawa) Kantor Perwakilan Bank Indonesia

- Provinsi Banten
- Provinsi Jawa Barat
- Cirebon
- Tasikmalaya
- Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- Provinsi Jawa Tengah
- Tegal
- Purwokerto
- Solo
- Daerah Istimewa Yogyakarta
- Provinsi Jawa Timur
- Kediri
- Malang
- Jember



Kantor Perwakilan Luar Negeri


- London
- New York
- Singapura
- Tokyo
- Beijing



REGIONAL III

REGIONAL III (Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Bali, Nusa Tenggara, Papua) Kantor Perwakilan Bank Indonesia

- Provinsi Kalimantan Barat
- Provinsi Kalimantan Tengah
- Provinsi Kalimantan Selatan
- Provinsi Kalimantan Timur
- Balikpapan
- Provinsi Kalimantan Utara
- Provinsi Sulawesi Utara
- Provinsi Gorontalo
- Provinsi Sulawesi Tengah
- Provinsi Sulawesi Barat
- Provinsi Sulawesi Selatan
- Provinsi Sulawesi Tenggara
- Provinsi Bali
- Provinsi Nusa Tenggara Barat
- Provinsi Nusa Tenggara Timur
- Provinsi Maluku
- Provinsi Maluku Utara
- Provinsi Papua
- Provinsi Papua Barat



ARAH STRATEGIS BANK INDONESIA



Kantor Pusat Bank Indonesia - Jakarta

Mirza Adityaswara
Deputi Gubernur

"Bauran kebijakan yang secara tegas dan konsisten ditempuh Bank Indonesia, bersinergi kuat dengan pemerintah dan berbagai otoritas terkait lainnya, mampu menjaga perekonomian Indonesia tetap positif"

ARAH STRATEGIS BANK INDONESIA

Pada tahun 2018, Bank Indonesia melakukan penajaman arah strategis. Perubahan cukup mendasar dilakukan terhadap *statement* misi Bank Indonesia dan sekaligus dilakukan penyempurnaan terhadap visi Bank Indonesia. *Statement* visi dan misi tersebut menggambarkan dengan jelas bidang-bidang yang menjadi perhatian utama Bank Indonesia ke depan, dan menekankan pentingnya sinergi kebijakan antara Bank Indonesia, Pemerintah, dan mitra strategis lainnya.

Untuk mencapai visi dan melaksanakan misi tersebut, disusun strategi yang diwujudkan dalam 12 program strategis. Dari 12 program strategis tersebut, sembilan program strategis yang pertama merupakan strategi dari kebijakan-kebijakan utama Bank Indonesia, selanjutnya tiga program strategis lainnya merupakan strategi kelembagaan Bank Indonesia. Seluruh program strategis tersebut disusun untuk mencapai kondisi lima tahun ke depan yaitu Bank Indonesia yang berkontribusi nyata dalam perekonomian nasional dan menjadi bank sentral yang disegani dalam *peer group*-nya. Pencapaian Bank Indonesia tersebut diukur dengan terjaganya stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan dan stabilitas sistem pembayaran. Tercapainya stabilitas moneter ditandai dengan inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) yang stabil dan rendah serta volatilitas nilai tukar yang terjaga. Stabilitas sistem keuangan ditunjukkan oleh *Financial System Stability Index* (FSSI) yang berada pada tingkat aman, intermediasi yang seimbang dan berkualitas, dan efisiensi perbankan. Sementara terjaganya stabilitas sistem pembayaran ditandai dengan terciptanya sistem pembayaran yang aman, andal dan lancar.

ARAH STRATEGIS BANK INDONESIA



Perubahan Visi dan Misi Bank Indonesia

Perubahan visi dan misi Bank Indonesia didorong oleh perubahan lingkungan strategis baik dari sisi eksternal maupun internal yang secara signifikan berdampak langsung terhadap pelaksanaan mandat Bank Indonesia. Berbagai tantangan eksternal, antara lain melambatnya pertumbuhan ekonomi dunia, menurunnya harga komoditas, meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global, ditambah dengan tingginya dinamika geopolitik dan kecepatan inovasi teknologi lengkap dengan berbagai risikonya menuntut Bank Indonesia untuk cepat merespons dengan kebijakan yang tepat. Bank Indonesia menyadari bahwa mandat yang diterima dari undang-undang hanya dapat dicapai dengan menjalankan sinergi yang kuat dengan Pemerintah dan mitra strategis lainnya. Pemikiran tersebut mendasari perubahan visi dan misi Bank Indonesia serta strategi implementasinya.

Perubahan arah strategis menuntut penyempurnaan pengelolaan institusi Bank Indonesia. Organisasi Bank Indonesia harus disesuaikan untuk mendukung kecepatan Bank Indonesia dalam menjalankan misinya. Sejalan dengan hal tersebut, peningkatan juga harus dilakukan dalam pengelolaan sumber daya manusia dan pembangunan teknologi informasi yang resilien dan sejalan dengan perkembangan teknologi.

Visi Bank Indonesia yang baru mengandung dua frasa kunci yang menggambarkan kondisi yang ingin dicapai Bank Indonesia. Frasa kunci pertama adalah "berkontribusi secara nyata terhadap perekonomian Indonesia". Frasa ini mengandung makna komitmen bahwa seluruh kebijakan Bank Indonesia selain ditujukan untuk menjaga stabilitas, juga mendukung pertumbuhan ekonomi. Frasa kunci kedua adalah "menjadi bank sentral yang terbaik di antara negara *emerging markets*", yang menunjukkan komitmen Bank Indonesia untuk semakin meningkatkan kapabilitasnya agar tetap menjadi yang terbaik dan disegani oleh bank sentral dalam *peer group*-nya.

Sejalan dengan visi yang baru, maka misi Bank Indonesia dipertajam menjadi tujuh misi baru.

Misi pertama adalah mencapai dan memelihara stabilitas nilai Rupiah melalui efektivitas kebijakan moneter dan bauran kebijakan Bank Indonesia. Misi ini disusun untuk menjawab tantangan dalam pengendalian inflasi dan nilai tukar. Kondisi inflasi di Indonesia lebih banyak dipengaruhi dari sisi pasokan seperti ketersediaan barang dan jasa dan kelancaran jalur distribusi. Untuk itu, salah satu kebijakan yang disinergikan dengan Pemerintah Daerah melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yakni dengan menjalankan program 4K

yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi yang efektif untuk mengendalikan inflasi dan menjaga ekspektasi inflasi.

Dalam mengendalikan nilai tukar, kebijakan jangka pendek untuk mengurangi volatilitas nilai tukar dilakukan melalui penguatan analisis dan strategi operasi moneter, memperdalam pasar valas, menjaga kecukupan cadangan devisa dan melakukan pengawasan kepatuhan pelaku pasar terhadap kebijakan moneter. Di samping itu, Bank Indonesia bersama-sama Pemerintah juga memperkuat kerjasama internasional melalui Jaring Pengaman Keuangan Internasional (JPKI) dan pengembangan pembayaran menggunakan mata uang lokal atau *Local Currency Settlement* (LCS). Dalam implementasinya, misi ini akan didukung oleh Program Strategis nomor 01.

Misi kedua adalah turut menjaga stabilitas sistem keuangan melalui efektivitas kebijakan makroprudensial Bank Indonesia dan sinergi dengan kebijakan mikroprudensial Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Penggunaan kata “turut” menunjukkan bahwa pelaksanaan mandat Bank Indonesia di bidang pengaturan dan pengawasan makroprudensial merupakan salah satu aspek dari stabilitas sistem keuangan, dan tercapainya stabilitas sistem keuangan merupakan hasil sinergi antar otoritaskhususnya sinergi antara kebijakan makroprudensial dan mikroprudensial. Dalam melaksanakan misi ini, Bank Indonesia memperkuat kebijakan dan *surveillance* makroprudensial serta memperkuat sinergi kebijakan antar otoritas. Implementasi misi ini didukung oleh Program Strategis nomor 03 dan 04.

Misi ketiga adalah turut mengembangkan ekonomi dan keuangan digital melalui penguatan kebijakan sistem pembayaran Bank Indonesia dan sinergi dengan kebijakan Pemerintah serta mitra strategis lain. Perkembangan ekonomi dan keuangan digital yang sangat pesat perlu segera mendapat respons kebijakan. Sinergi dari seluruh mitra strategis akan menghasilkan kebijakan yang tepat dalam memanfaatkan perkembangan ekonomi dan keuangan digital untuk pertumbuhan ekonomi berkesinambungan. Dalam mendukung perkembangan ekonomi dan keuangan digital, Bank Indonesia memperkuat kebijakan sistem pembayaran mencakup penguatan infrastruktur pasar keuangan dan sistem pembayaran, mempercepat elektronifikasi pembayaran, dan mendorong terbangunnya ekosistem yang

mendukung bertumbuhnya ekonomi dan keuangan digital di Indonesia. Dalam menjalankan tugas di bidang sistem pembayaran, Bank Indonesia juga terus menjalankan salah satu tugas pentingnya yaitu menjaga tersedianya uang layak edar di seluruh Indonesia. Implementasi misi ini didukung oleh Program Strategis nomor 05 dan 06.

Misi keempat adalah turut mendukung stabilitas makroekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui sinergi bauran kebijakan Bank Indonesia dengan kebijakan fiskal dan reformasi struktural Pemerintah serta kebijakan mitra strategis lain. Melalui misi ini Bank Indonesia mendukung reformasi struktural pemerintah dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan yang pada gilirannya dapat membantu pengendalian *Current Account Deficit* (CAD). Defisit transaksi berjalan selama ini menjadi sumber tantangan bagi stabilitas nilai tukar yang merupakan bagian dari tugas menjaga kestabilan nilai Rupiah yang harus dilaksanakan oleh Bank Indonesia. Implementasi misi ini didukung oleh Program Strategis nomor 02.

Misi kelima adalah memperkuat efektivitas kebijakan Bank Indonesia dan pembiayaan ekonomi, termasuk infrastruktur, melalui akselerasi pendalaman pasar keuangan. Akselerasi pendalaman pasar keuangan diperlukan untuk mengatasi berbagai persoalan di pasar keuangan domestik dan menyikapi peningkatan volatilitas pasar keuangan global. Misi terkait pendalaman pasar keuangan ini ditujukan tidak hanya untuk mendorong agar transmisi kebijakan moneter berjalan efektif, namun pendalaman pasar keuangan juga dimaksudkan untuk mendukung kebutuhan pembiayaan bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Implementasi misi ini didukung oleh Program Strategis nomor 07.

Misi keenam adalah turut mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di tingkat nasional hingga di tingkat daerah. Misi ini menjawab peluang pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Untuk menjadikan Indonesia sebagai negara pengeksport barang dan jasa halal. Saat ini, Indonesia masih menjadi target pemasaran produk halal dari negara lain. Beberapa negara di Asia seperti Thailand, Korea, Jepang dan China telah lebih dahulu mengumumkan diri sebagai salah satu penyedia/produsen barang dan jasa halal atau sesuai prinsip syariah.

Dari sisi keterhubungan industri syariah Indonesia dan industri syariah dunia, misi ini mendorong Indonesia menjadi bagian dari *Global Halal Value Chain* dan menjadi salah satu pelaku pasar industri syariah yang kuat. Hal ini ditandai dengan inisiatif Bank Indonesia dalam menyusun berbagai *core principle* yang kemudian diadopsi oleh lembaga supranasional dan komunitas syariah internasional, sebagai contoh *zakat core principle* dan *waqaf core principle*. Dengan demikian diharapkan *social finance* (zakat dan waqaf) dapat dioptimalkan sebagai salah satu sumber pembiayaan perekonomian. Implementasi misi ini didukung oleh Program Strategis nomor 08.

Misi ketujuh adalah memperkuat peran internasional, organisasi, sumber daya manusia, tata kelola dan sistem informasi Bank Indonesia. Misi ini berisi seluruh dukungan terhadap pencapaian misi satu sampai dengan enam yang telah disebutkan di atas. Terkait sinergi dan koordinasi dengan Pemerintah dan mitra strategis, Bank Indonesia menilai perlu memperjuangkan kepentingan Bank Indonesia dan mendukung kepentingan Republik Indonesia pada fora internasional. Selain itu, untuk mendukung pelaksanaan seluruh misi Bank Indonesia, penguatan manajemen institusi perlu terus ditingkatkan mulai dari sisi penguatan tata kelola, organisasi, SDM, dan budaya kerja, hingga teknologi informasi, keuangan, dan pengelolaan aset, sampai dengan penguatan komunikasi, hukum, manajemen risiko dan audit internal. Implementasi misi ini didukung oleh Program Strategis nomor 09, 10, 11, dan 12.

Program Strategis Bank Indonesia

Ketujuh misi Bank Indonesia dijalankan melalui 12 program strategis. Dari 12 Program Strategis (PS) tersebut, sembilan PS yang pertama merupakan strategi dari kebijakan-kebijakan utama Bank Indonesia. Selanjutnya tiga PS lainnya merupakan strategi kelembagaan Bank Indonesia.

1. PS 01 adalah "Memperkuat efektivitas kebijakan moneter dan bauran kebijakan Bank Indonesia untuk mencapai stabilitas nilai Rupiah". Program strategis ini merupakan bagian dari penerapan strategi kebijakan yang berhubungan langsung dengan mandat Bank Indonesia sebagai bank sentral yaitu menjaga dan memelihara stabilitas nilai Rupiah. Melalui program strategis ini, Bank Indonesia akan secara konsisten memperkuat efektivitas kebijakan

moneter dan bauran kebijakan Bank Indonesia untuk mencapai stabilitas nilai Rupiah yaitu inflasi yang rendah dan stabil, serta nilai tukar yang sesuai fundamentalnya dan terkendali volatilitasnya. Bauran kebijakan yang dilakukan tidak hanya bauran kebijakan internal Bank Indonesia namun juga dilakukan melalui kerjasama dengan mitra strategis. Mitra strategis utama pada program strategis ini adalah Pemerintah Pusat melalui Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP) dan Pemerintah Daerah melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID).

Sinergi kebijakan yang dilakukan dalam upaya menjaga stabilitas nilai Rupiah berkaitan erat dengan keberhasilan koordinasi Bank Indonesia dengan pemerintah dalam mengelola defisit transaksi berjalan (PS 02). Selain itu, keberhasilan pelaksanaan program strategis ini bergantung dari upaya Bank Indonesia dan mitra strategis dalam melakukan pendalaman pasar keuangan konvensional dan syariah (PS 07 dan PS 08). Dengan semakin dalamnya pasar keuangan, maka transmisi kebijakan moneter Bank Indonesia akan semakin efektif dalam mengendalikan inflasi dan volatilitas nilai tukar. Selain itu, pasar keuangan yang dalam dapat mengakselerasi pembiayaan ekonomi untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

2. PS 02 adalah "Memperkuat sinergi bauran kebijakan Bank Indonesia dengan kebijakan fiskal dan reformasi struktural pemerintah untuk mengelola defisit transaksi berjalan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan". Program strategis ini merupakan bagian dari sinergi kebijakan Bank Indonesia dengan Pemerintah (kementerian dan lembaga terkait). Pada program strategis ini, Bank Indonesia akan berperan lebih aktif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan serta menjaga defisit transaksi berjalan. Hal ini dilakukan melalui perumusan kebijakan Bank Indonesia yang bersinergi dengan kebijakan Pemerintah, khususnya kebijakan fiskal dan reformasi struktural. Upaya Bank Indonesia dalam mensinergikan kebijakannya akan berperan dalam menjaga inflasi dan volatilitas nilai tukar (PS 01), serta upaya melakukan pendalaman pasar keuangan (PS 07 dan PS 08).

- 3. PS 03 adalah “Memperkuat kebijakan dan surveilans makroprudensial untuk turut memelihara stabilitas sistem keuangan”.** Program strategis ini merupakan bagian dari strategi kebijakan Bank Indonesia selaku otoritas makroprudensial yang mendorong fungsi intermediasi perbankan agar seimbang dan berkualitas dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Penguatan kebijakan tersebut juga dilengkapi dengan kebijakan untuk mencegah terjadinya risiko likuiditas mengingat risiko likuiditas dapat memperbesar risiko lainnya menjadi risiko sistemik.

Melalui program strategis ini, Bank Indonesia akan turut memelihara stabilitas dan menjaga ketahanan sistem keuangan serta mendorong pertumbuhan ekonomi secara optimal melalui tiga tujuan yaitu memperkuat ketahanan terhadap risiko sistemik, intermediasi yang seimbang dan berkualitas, dan efisiensi. Dalam pelaksanaannya, keberhasilan program strategis ini berkaitan erat dengan koordinasi yang harmonis antara Bank Indonesia, Pemerintah, OJK dan mitra strategis dalam Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK) sebagaimana dimuat dalam PS 04. Selanjutnya pelaksanaan dari PS 03 ini juga bersinergi erat dengan PS 05 terkait pengembangan ekonomi dan keuangan digital dan PS 07 terkait dengan pendalaman pasar keuangan. Program strategis ini juga meletakkan fokus khusus kepada *financial inclusion* dan perlindungan konsumen, yang keduanya merupakan bagian penting dari stabilitas sistem keuangan.

- 4. PS 04 adalah “Memperkuat sinergi kebijakan dan pengawasan makroprudensial Bank Indonesia dengan kebijakan dan pengawasan mikroprudensial Otoritas Jasa Keuangan untuk memelihara stabilitas sistem keuangan”.** Program Strategis ini merupakan bagian dari sinergi kebijakan Bank Indonesia dengan mitra strategis terkait. Mitra strategis utama dari program strategis ini adalah lembaga yang tergabung dalam FKSSK yaitu Kementerian Keuangan, OJK, dan LPS. Melalui program strategis ini, Bank Indonesia akan turut mengawal stabilitas sistem keuangan dengan memperkuat sinergi kebijakan dan pengawasan makroprudensial dan mikroprudensial. Hal ini dilakukan melalui penguatan koordinasi

dan kerjasama antar lembaga, pencegahan dan penanganan krisis, serta dengan memperhatikan standar atau rekomendasi internasional di sektor keuangan, dan memperkuat koordinasi dan komunikasi.

Pelaksanaan koordinasi yang dilaksanakan pada PS 04 terkait dengan kualitas kebijakan dan pengawasan makroprudensial Bank Indonesia dalam implementasi PS 03 dan juga kebijakan-kebijakan yang dibangun dalam PS 05, PS 07 dan PS 08.

- 5. PS 05 adalah “Memperkuat kebijakan Bank Indonesia dan sinergi dengan kebijakan Pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan untuk mengembangkan ekonomi dan keuangan digital”.**

Melalui program strategis ini, Bank Indonesia memberikan respons kebijakan untuk menjawab tantangan era ekonomi dan keuangan digital. Bank Indonesia mendukung perwujudan *digital banking* dengan mendorong perbankan mengadopsi teknologi digital sehingga mengakselerasi kolaborasi antara perbankan dengan teknologi finansial. Bank Indonesia juga akan mendorong terwujudnya ekosistem digital yang mendukung pengembangan UMKM dengan mendorong pelaku UMKM untuk masuk ke dalam *platform e-commerce*, menggunakan pembayaran digital, serta mendapatkan pembiayaan digital. Diharapkan pada 2024 terdapat peningkatan *share* ekonomi dan keuangan digital terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Di samping itu, UMKM akan semakin terhubung dengan ekosistem digital dari sisi perdagangan, pembayaran, dan pembiayaan sesuai dengan target.

Dukungan ekonomi dan keuangan digital yang dilaksanakan dalam PS 05 secara sinergi dengan Pemerintah dan OJK akan mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan penurunan *current account deficit* yang akan dicapai melalui implementasi koordinasi kebijakan pada PS 02.

- 6. PS 06 adalah “Memperkuat kebijakan sistem pembayaran – pengelolaan uang Rupiah dan infrastruktur pasar keuangan untuk percepatan elektronifikasi, ekonomi dan keuangan digital, serta tersedianya uang layak edar di Negara Kesatuan Republik Indonesia”.** Melalui program strategis ini, Bank Indonesia memperkuat

framework Financial Market Instructure (FMI) nasional sesuai dengan standar internasional. Infrastruktur pasar keuangan (FMI) merupakan salah satu pilar penting dari stabilitas sistem keuangan, sehingga kehandalannya harus terjamin, dan standar yang berlaku internasional merupakan *benchmark* yang perlu diacu. Selanjutnya, Bank Indonesia juga memperkuat *framework* sistem pembayaran ritel nasional yang akan digunakan untuk menata sistem pembayaran ritel sehingga dapat menjawab seluruh kebutuhan pembayaran masyarakat umum dengan cepat, mudah, murah dan aman. Penataan sistem pembayaran ritel ini akan mendorong percepatan elektronifikasi atau digitalisasi pembayaran masyarakat umum sampai ke seluruh pelosok tanah air, sehingga dapat mengurangi penggunaan uang tunai.

Dalam melaksanakan mandat Bank Indonesia terkait pengelolaan uang Rupiah, Bank Indonesia juga memperkuat penyusunan *framework* pengelolaan uang untuk menjamin ketersediaan uang layak edar di seluruh Indonesia.

7. **PS 07 adalah “Mengakselerasi pendalaman pasar keuangan konvensional dan syariah untuk memperkuat efektivitas transmisi kebijakan Bank Indonesia dan sumber pembiayaan ekonomi, termasuk pembiayaan infrastruktur”.** Program strategis ini mencakup strategi kebijakan Bank Indonesia dalam rangka pendalaman pasar keuangan sesuai dengan misi ke lima. Melalui program strategis ini, Bank Indonesia akan terus mendukung pendalaman pasar keuangan agar mewujudkan pasar keuangan yang handal dan efisien.

Pasar keuangan yang handal dan efisien tersebut merupakan prasyarat lancarnya transmisi kebijakan moneter dan stabilitas sistem keuangan yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Pasar keuangan juga diharapkan mampu mengisi *gap* pendanaan yang dibutuhkan dan belum sepenuhnya dapat dipenuhi oleh sistem perbankan. Struktur pasar keuangan yang kuat dan kredibel hanya dapat dicapai melalui volume transaksi yang tinggi disertai rambu-rambu pengelolaan risiko yang optimal, basis pelaku yang luas dan tidak terkonsentrasi, pilihan instrumen yang beragam, serta infrastruktur dan sistem yang andal.

Pendalaman pasar keuangan konvensional perlu didukung dengan pendalaman pasar keuangan syariah (PS 08). Pasar keuangan yang dalam akan mendukung efektivitas transmisi kebijakan moneter dalam pengendalian inflasi inti dan nilai tukar (PS 01). Selain itu, pasar keuangan yang dalam akan memberikan alternatif pembiayaan ekonomi untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (PS 02).

Pelaksanaan program strategis ini juga memerlukan sinergi kebijakan yang sangat erat dengan Pemerintah dan OJK. Terbentuknya Strategi Nasional Pendalaman Pasar Keuangan (SNPPK) yang merupakan hasil kolaborasi Bank Indonesia, Kementerian Keuangan dan OJK mendorong akselerasi program-program pendalaman pasar keuangan yang dalam, likuid, efisien, inklusif, dan aman.

8. **PS 08 adalah “Mengembangkan kebijakan Bank Indonesia yang bersinergi dengan kebijakan Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS), dan pihak lainnya untuk mendukung pengembangan ekonomi dan keuangan syariah”.**

Program strategis yang merupakan pelaksanaan dari misi keenam ini menjabarkan komitmen Bank Indonesia yang sangat kuat untuk mendukung terwujudnya ekonomi dan keuangan syariah Indonesia yang diperhitungkan secara global. Dukungan Bank Indonesia tersebut dititikberatkan kepada tiga pilar utama, yaitu: penguatan ekonomi syariah, penguatan sektor syariah untuk pembiayaan, dan penguatan riset, asesmen dan edukasi.

Untuk mempercepat, memperluas, dan memajukan pengembangan keuangan dan ekonomi syariah, ketiga aspek tersebut disinergikan dengan Pemerintah melalui KNKS dan dengan lembaga terkait di dalam dan di luar negeri termasuk lembaga-lembaga internasional. Sinergi dengan KNKS dilakukan dengan menyusun bersama strategi jangka panjang pengembangan ekonomi dan keuangan syariah nasional sebagai dukungan pilar pertama yakni penguatan ekonomi syariah khususnya dukungan penguatan *halal supply chain* dan pilar kedua terkait upaya penguatan dukungan penyediaan instrumen dan infrastruktur pendukung.

Selanjutnya untuk pilar tiga, Bank Indonesia melakukan sinergi dengan Islamic Development Bank (IDB) dalam pelaksanaan *joint research* tentang Zakat dan *Waqaf Core Principle* dengan Internasional Financial Service Board (IFSB) terkait penyusunan standar keuangan syariah internasional.

Keberhasilan Indonesia dalam membangun ekonomi dan keuangan syariah akan berimbas kepada membaiknya pertumbuhan usaha dan pasar uang syariah Indonesia yang pada gilirannya juga akan mendukung pengendalian CAD (PS 02).

9. **PS 09 adalah “Memperkuat kerjasama internasional untuk memperjuangkan kepentingan Bank Indonesia dan Republik Indonesia”.** Program strategis ini merupakan dukungan terhadap pelaksanaan PS 01 sampai dengan PS 08. Seluruh kebijakan yang dikeluarkan oleh PS 01 sampai PS 08 dapat berdampak terhadap kepentingan dunia internasional. Sebaliknya kebijakan internasional yang dikeluarkan oleh lembaga luar juga dapat berimbas terhadap kepentingan Republik Indonesia khususnya Bank Indonesia. Melalui program strategis ini, Bank Indonesia mempersiapkan *framework* kebijakan internasional dalam bentuk diplomasi dan kerja sama internasional untuk memperjuangkan kepentingan Bank Indonesia dan Republik Indonesia.
10. **PS 10 adalah “Memperkuat organisasi, proses kerja, manajemen SDM, dan fasilitas kerja untuk mendukung strategi Bank Indonesia”.** Program strategis ini merupakan bagian dari strategi kelembagaan yang mendukung implementasi seluruh program strategis mulai PS 01 sampai dengan PS 12. Guna mencapai visi misinya, Bank Indonesia memerlukan organisasi yang *streamlined* dan sesuai dengan strategi Bank Indonesia, proses bisnis yang efisien, sumber daya manusia yang andal dan berakhlak mulia, serta didukung oleh fasilitas kerja yang sesuai era digital. Untuk mencapai hal itu, Bank Indonesia akan melakukan penyempurnaan organisasi yang diperlukan serta melakukan pemenuhan dan pengembangan kompetensi SDM serta penguatan budaya kerja Bank Indonesia.

Dalam lima tahun ke depan, Bank Indonesia akan memiliki struktur organisasi yang efektif, SDM yang

andal dengan kapasitas yang baik dan budaya kerja yang berlandaskan keimanan kepada Tuhan, serta kualitas fasilitas kerja yang mendukung *digital workplace*. Sebagai bagian dari strategi kelembagaan, implementasi PS 10 terkait erat dengan PS 11 yang memberi dukungan dari sisi teknologi dan PS 12 yang merupakan implementasi prinsip tata kelola yang baik.

11. **PS 11 adalah “Membangun sistem informasi Bank Indonesia yang sesuai dengan era digital”.** Program strategis ini merupakan bagian dari strategi kelembagaan yang mendukung implementasi seluruh program strategis mulai PS 01 sampai dengan PS 12. Melalui program strategis ini, Bank Indonesia meneruskan pembangunan sistem informasi yang berkualitas, aman dan andal, selaras dengan perkembangan era digital untuk mendukung peningkatan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas.
12. **PS 12 adalah “Memperkuat tata kelola, manajemen risiko, dan kerangka hukum, serta akuntabilitas dan sustainabilitas keuangan Bank Indonesia”.** Program Strategis ini merupakan fondasi dalam melaksanakan keseluruhan program strategis. Melalui program strategis ini, Bank Indonesia melaksanakan tugas dan kewenangannya sesuai dengan tata kelola dan manajemen risiko yang baik, terukur, dan berkelanjutan sesuai *best practices*. Selain itu, Bank Indonesia akan memperkuat landasan hukum, menjaga akuntabilitas dan sustainabilitas keuangan, serta meningkatkan komunikasi kebijakan sehingga meningkatkan kredibilitas Bank Indonesia.

Destination Statement 2024

Pencapaian visi Bank Indonesia 2024 diukur dengan indikator dalam *Destination Statement 2024*. Indikator tersebut menggambarkan kondisi ideal yang diharapkan pada tahun 2024. Untuk pedoman dalam pelaksanaan strategi tahunan, *destination statement* diterjemahkan dalam indikator kinerja yang akan diukur setiap tahunnya melalui indikator kinerja Bank Indonesia. Indikator kinerja tersebut diturunkan ke setiap program strategis yang digunakan sebagai ukuran keberhasilan pada tahun 2024. *Destination Statement 2024* akan ditinjau kembali secara berkala, apabila dipandang perlu dimungkinkan untuk

disesuaikan. *Destination Statement* Bank Indonesia 2024 adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya inflasi IHK stabil dan rendah di kisaran $3\% \pm 1\%$ (yoy) dan volatilitas nilai tukar yang terjaga. Untuk mencapai hal tersebut, Bank Indonesia akan terus menjaga stabilitas nilai Rupiah melalui penguatan efektivitas kebijakan moneter dan bauran kebijakan Bank Indonesia. Strategi ini ditujukan untuk memperkuat pengendalian inflasi dan stabilitas nilai tukar sesuai fundamentalnya. (PS 01)
2. Tercapainya target pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan CAD yang terkendali dalam jangka waktu lima tahun. Untuk mencapai hal tersebut, Bank Indonesia akan bersinergi mendorong perbaikan struktur ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan, mengurangi CAD, serta mendorong ketersediaan sumber pembiayaan infrastruktur dan sektor prioritas. (PS 02)
3. Terjaganya *Financial System Stability Index* (FSSI) atau indeks stabilitas sistem keuangan yang aman. Terkait hal tersebut, Bank Indonesia akan turut memelihara stabilitas dan menjaga ketahanan sistem keuangan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi secara optimal. Hal ini dilakukan melalui memperkuat asesmen, kebijakan dan surveilans makroprudensial, meningkatkan peran intermediasi lembaga keuangan yang seimbang dan berkualitas, serta mendorong peningkatan efisiensi perbankan. (PS 03)
4. Terjalannya kolaborasi dan sinergi kebijakan yang harmonis antara pengawasan makroprudensial dan mikroprudensial, komunikasi kebijakan yang efektif serta penguatan protokol manajemen krisis guna menjaga stabilitas sistem keuangan. Terkait hal tersebut, Bank Indonesia akan tetap menjaga ketahanan sistem keuangan melalui koordinasi dan komunikasi dalam KSSK termasuk protokol manajemen krisis sebagai tindak lanjut Undang-undang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU PPKSK). (PS 04)
5. Terwujudnya dukungan integrasi ekonomi-keuangan digital nasional dan digitalisasi perbankan, termasuk terciptanya *interlink* antara teknologi finansial dengan perbankan, keseimbangan antara inovasi dengan *consumers protection*, integritas dan stabilitas serta

persaingan usaha yang sehat dan kepentingan nasional dalam ekonomi-keuangan digital antar negara. Untuk mencapai hal tersebut, Bank Indonesia akan mendorong terwujudnya ekosistem digital melalui beberapa inisiatif antara lain melalui pembentukan *working group* dengan fokus mendukung tumbuhnya perekonomian nasional yang inklusif. (PS 05)

6. Terciptanya sistem pembayaran Indonesia yang memenuhi kebutuhan pembayaran seluruh segmen perekonomian secara aman, lancar dan efisien baik untuk pembayaran dalam negeri maupun lintas batas (*cross border*) selaras dengan perkembangan teknologi dalam era digital. Infrastruktur pasar keuangan (*Financial Market Infrastructure/FMI*) khususnya di sisi pembayaran dan setelmen tersedia secara lengkap sesuai dengan perkembangan pasar keuangan dan sejalan dengan prinsip-prinsip yang berlaku secara internasional. Sistem pembayaran ritel telah dapat memenuhi kebutuhan pembayaran masyarakat umum sampai ke seluruh pelosok tanah air secara elektronik atau digital, dan penggunaan uang tunai untuk pembayaran semakin berkurang.

Untuk mendukung hal tersebut, Bank Indonesia memperbaharui *framework* FMI Nasional, meningkatkan kehandalan penyelenggaraannya, dan meningkatkan *oversight*-nya. Di sisi sistem pembayaran ritel, Bank Indonesia juga melakukan pembaharuan *framework*, dan mendorong terwujudnya ekosistem yang mendukung perkembangan sistem pembayaran ritel yang lengkap dan terintegrasi. Penguatan pengawasan sistem pembayaran dilakukan untuk memastikan kehandalan penyelenggaraan seluruh sistem pembayaran. (PS 06)

7. Terpenuhinya Uang Layak Edar (ULE) di seluruh Indonesia dalam jumlah nominal yang cukup, jenis pecahan yang sesuai, dan tepat waktu. Terkait hal tersebut, Bank Indonesia akan menjaga kualitas uang di masyarakat melalui distribusi uang yang menjangkau seluruh wilayah NKRI termasuk daerah 3T (terdepan, tertinggal, terluar) dengan tetap meningkatkan efisiensi dalam proses distribusi. Bank Indonesia juga terus bekerja sama dengan berbagai pihak terkait untuk mencegah peredaran uang palsu di masyarakat (PS 06).

8. Terciptanya struktur pasar keuangan yang kuat dan kredibel tercermin pada volume transaksi yang tinggi dengan disertai rambu-rambu pengelolaan risiko yang optimal, basis pelaku yang luas dan tidak terkonsentrasi, pilihan instrumen yang beragam, serta infrastruktur dan sistem yang andal. Bank Indonesia akan terus mendukung pendalaman pasar keuangan melalui penguatan koordinasi antar otoritas dan lembaga terkait salah satunya melalui Forum Koordinasi Pembiayaan Pembangunan melalui Pasar Keuangan (FK-PPPK). Forum tersebut memiliki mandat menyusun Strategi Nasional Pengembangan dan Pendalaman Pasar Keuangan (SN-PPPK) untuk merealisasikan visi menciptakan pasar keuangan yang dalam, likuid, efisien, inklusif, dan aman. (PS 07)
9. Tercapainya *share* PDB syariah yang optimal terhadap PDB Nasional dan *share* pembiayaan syariah yang optimal terhadap total pembiayaan. Terkait hal tersebut, Bank Indonesia akan senantiasa mengembangkan model bisnis, instrumen, mekanisme dan rekomendasi kebijakan yang handal terkait ekonomi dan keuangan syariah bekerjasama dengan Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) dan mitra strategis di dalam dan luar negeri. (PS 08)
10. Tercapainya kepentingan internasional Bank Indonesia dan Republik Indonesia di fora internasional dan menjadi salah satu di antara lima bank sentral terbaik di antara 11 bank sentral negara *emerging markets*. Melalui representasi Bank Indonesia dan Republik Indonesia dalam diplomasi kebijakan internasional, dan memastikan representasi Bank Indonesia dan Republik Indonesia di lembaga dan fora internasional. Terkait hal tersebut, Bank Indonesia terus mereview, memperbaharui dan mengimplementasikan *framework* kebijakan internasional dalam diplomasi dan kerja sama internasional dan akan meningkatkan representasi di lembaga internasional dan reputasi pada berbagai fora internasional. (PS 09)
11. Terwujudnya organisasi Bank Indonesia yang *streamlined* dan sesuai dengan strategi Bank Indonesia, proses bisnis yang efisien, sumber daya manusia yang handal dan berakhlak mulia, serta fasilitas kerja yang sesuai dengan era digital. Terkait hal tersebut, Bank Indonesia terus melakukan penguatan organisasi, memperbaiki proses kerja, mengembangkan SDM dan memperkuat budaya kerja Bank Indonesia dengan mengimplementasikan spirit keimanan dan ketaatan kepada Tuhan (BI Religi). (PS 10)
12. Terciptanya proses bisnis yang telah terdigitalisasi yang mencakup proses bisnis layanan keuangan eksternal, pengelolaan SDM, keuangan aset/logistik, pengumpulan dan pemrosesan informasi, kolaborasi dan pengambilan keputusan, analitikal, pengelolaan dan distribusi informasi, serta korespondensi internal dan eksternal. Upaya digitalisasi proses bisnis tersebut ditujukan untuk mendorong efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas. Untuk mencapai hal tersebut, Bank Indonesia terus membangun layanan sistem informasi yang semakin terintegrasi, terus meningkatkan ketahanannya terhadap berbagai gangguan, dan selaras dengan perkembangan teknologi. (PS 11)
13. Terjaganya tata kelola (*governance*) lembaga baik *governance commitment*, *governance structure*, dan *governance process* termasuk proses manajemen strategis, pengendalian risiko dan audit internal, kuatnya fondasi hukum, komunikasi kebijakan yang efektif, kepatuhan terhadap seluruh ketentuan yang berlaku, serta pengelolaan keuangan yang akuntabel dan *sustainable*. Untuk mencapai hal tersebut, Bank Indonesia senantiasa mereview dan meningkatkan seluruh aspek tata kelola lembaga sesuai dengan berbagai ketentuan dan *best practices*. (PS12)

Program Perubahan Budaya Kerja

Pencapaian arah strategis Bank Indonesia 2018 – 2024 yang terangkum dalam visi, misi, dan nilai-nilai strategis memerlukan dukungan dari seluruh pegawai Bank Indonesia baik melalui kinerja maupun prestasi yang semakin meningkat serta perubahan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai strategis Bank Indonesia. Selain itu, dalam menjalankan mandatnya, pegawai Bank Indonesia diajak untuk mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Inilah yang disebut Bank Indonesia Religi (BI Religi).


BI Religi merupakan program budaya kerja yang bertujuan untuk melahirkan pegawai Bank Indonesia yang profesional, kompeten, berkepemimpinan kuat dengan melandaskan diri pada akhlak yang mulia. BI Religi difokuskan pada program institusi untuk perubahan budaya kerja yang terdiri dari dimensi beribadah secara kolektif untuk mendekatkan diri kepada Tuhan serta dimensi tanggung jawab atau amanah dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari. Pegawai diharapkan untuk mewaqafkan waktunya tidak hanya untuk melaksanakan ibadah personal namun juga untuk ibadah jamaah institusi. Melalui program BI Religi, Bank Indonesia berkeyakinan mampu menebarkan

energi positif sehingga tujuan pelaksanaan tugas untuk menjaga stabilitas ekonomi bangsa lebih mudah dicapai, karena terdapat campur tangan dari Tuhan Sang Maha Pencipta dalam setiap upaya dan keberhasilan yang telah diraih.

Program BI Religi ini menjadi landasan bagi pegawai Bank Indonesia dalam berperilaku yang didasarkan atas pemahaman (*mindset*) tentang nilai (*values*) dan keyakinan (*beliefs*) yang dimiliki. Nilai *Trust* dan *Integrity* yang merupakan salah satu nilai strategis Bank Indonesia dapat diwujudkan dalam bentuk perilaku pegawai dengan keyakinan pegawai bahwa Tuhan mengawasi setiap perilaku pegawai. Nilai strategis *professionalism* dan *excellence* dapat diwujudkan dalam bentuk perilaku apabila ditanamkan nilai-nilai religi bahwa bekerja memiliki makna ibadah.

Menjadikan program BI Religi sebagai budaya kerja Bank Indonesia diharapkan dapat menanamkan esensi penerapan nilai-nilai strategis yaitu agar pegawai dapat selalu termotivasi, bersemangat, dan bersama-sama memberikan kontribusi terbaik untuk negeri.





PELAKSANAAN TUGAS BANK INDONESIA



Kantor Pusat Bank Indonesia - Jakarta

Erwin Rijanto
Deputi Gubernur

"Bank Indonesia menempuh kebijakan makroprudensial yang akomodatif untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, dengan tetap konsisten menjaga stabilitas sistem keuangan"

PELAKSANAAN TUGAS BANK INDONESIA

Perekonomian Indonesia 2018 menghadapi tantangan yang tidak ringan dipicu oleh ketidakpastian global yang meningkat. Menghadapi hal tersebut, Bank Indonesia, Pemerintah, dan otoritas terkait lainnya secara tegas dan konsisten menempuh bauran kebijakan untuk memperkuat stabilitas perekonomian, khususnya stabilitas nilai tukar Rupiah, serta menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Selain itu, Bank Indonesia mengoptimalkan bauran kebijakan moneter, pendalaman pasar keuangan, makroprudensial, dan sistem pembayaran untuk menjaga stabilitas dan menopang pertumbuhan ekonomi. Bauran kebijakan Bank Indonesia juga disinergikan dengan kebijakan Pemerintah, baik melalui kebijakan fiskal maupun kebijakan struktural, serta dengan kebijakan OJK untuk menjaga ketahanan sistem keuangan dan momentum pertumbuhan. Sinergi kebijakan yang ditempuh dapat mengarahkan perekonomian Indonesia 2018 tetap berdaya tahan dan bertumbuh lebih baik.

Ke depan, perekonomian Indonesia diperkirakan tetap baik, meskipun terdapat beberapa tantangan dari global yang perlu terus dicermati. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2019 diperkirakan meningkat dalam kisaran 5,0%-5,4%, ditopang oleh permintaan domestik yang kuat. Defisit transaksi berjalan diperkirakan turun menjadi sekitar 2,5%-3% dari PDB, dan inflasi tetap terkendali dalam kisaran sasaran $3,5 \pm 1\%$. Prospek ekonomi Indonesia yang baik ditopang semakin solidnya sinergi kebijakan Bank Indonesia, Pemerintah, OJK, serta otoritas terkait lainnya dalam satu bauran kebijakan ekonomi yang saling memperkuat. Sinergi kebijakan juga akan ditempuh secara konsisten untuk mempercepat reformasi struktural sehingga dapat memperkokoh ketahanan ekonomi dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang kuat, berkelanjutan, berimbang, dan inklusif.

BAURAN KEBIJAKAN



Perekonomian Indonesia 2018 menghadapi tantangan yang tidak ringan dipicu ketidakpastian global yang meningkat. Ketidakpastian global memberikan tantangan baik dari jalur perdagangan maupun jalur finansial. Dari jalur perdagangan, kinerja ekspor menurun akibat pertumbuhan ekonomi dunia yang melambat dan harga komoditas yang turun. Pada saat bersamaan permintaan impor untuk proyek infrastruktur domestik cukup besar, sehingga meningkatkan kompleksitas dalam mengelola defisit transaksi berjalan pada level yang sehat. Dari jalur finansial, aliran masuk modal asing ke negara berkembang menurun, termasuk Indonesia, dipicu kenaikan suku bunga kebijakan moneter Amerika Serikat (AS) dan ketidakpastian pasar keuangan global. Tantangan dari global ini kemudian menurunkan kinerja NPI terutama pada Triwulan II dan III 2018, serta meningkatkan tekanan pada nilai tukar Rupiah.

Bank Indonesia, Pemerintah, dan otoritas terkait lainnya secara tegas dan konsisten menempuh bauran kebijakan untuk memperkuat stabilitas perekonomian, khususnya stabilitas nilai tukar Rupiah, serta menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Kebijakan diprioritaskan kepada upaya memitigasi risiko di sektor eksternal yang dapat mengganggu kinerja NPI, dan memberikan tekanan pada nilai tukar, serta mengganggu stabilitas ekonomi

secara keseluruhan. Namun, strategi kebijakan tetap diseimbangkan dengan upaya untuk menopang berlanjutnya momentum pertumbuhan ekonomi. Sejalan dengan upaya ini, ruang penguatan kredit sebagai sumber pembiayaan perlu juga didorong dengan mempertimbangkan siklus finansial yang berada di bawah pola jangka panjangnya. Secara keseluruhan, berbagai kebijakan ditempuh secara terukur agar inflasi tetap berada dalam kisaran sasarannya dan stabilitas sistem keuangan tetap terjaga.

Bank Indonesia menempuh bauran kebijakan melalui kebijakan moneter, kebijakan pendalaman pasar keuangan, kebijakan makroprudensial, dan kebijakan sistem pembayaran. Bank Indonesia menaikkan suku bunga kebijakan moneter secara *pre-emptive*, *front loading*, dan *ahead of the curve* guna memperkuat daya tarik aset keuangan domestik, dan menurunkan defisit transaksi berjalan ke dalam batas yang aman. Kebijakan pendalaman pasar keuangan ditempuh untuk mendukung pembiayaan ekonomi. Kebijakan makroprudensial akomodatif ditempuh untuk mendorong momentum pertumbuhan ekonomi, dengan tetap konsisten menjaga stabilitas sistem keuangan. Kebijakan sistem pembayaran turut diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kelancaran, keamanan, dan efisiensi transaksi pembayaran.

Kebijakan Bank Indonesia disinergikan dengan kebijakan fiskal dan kebijakan reformasi struktural yang ditempuh pemerintah. Kebijakan fiskal ditempuh secara *prudent* untuk menopang stabilitas perekonomian dengan memperkuat prospek kesinambungan fiskal, dengan tetap mendorong pertumbuhan ekonomi jangka pendek. Kebijakan juga ditopang peningkatan peran kebijakan fiskal daerah, penguatan proyek infrastruktur, dan percepatan berbagai kebijakan reformasi struktural guna meningkatkan kapasitas perekonomian dan mendukung kesinambungan pertumbuhan ekonomi.

Sinergi kebijakan Bank Indonesia, Pemerintah, dan otoritas terkait lainnya dapat mengarahkan perekonomian Indonesia 2018 tetap berdaya tahan dan bertumbuh lebih baik. Berbagai indikator ekonomi pada Triwulan IV 2018 menunjukkan perkembangan positif. Aliran masuk modal asing kembali meningkat pada akhir 2018 didorong daya tarik pasar keuangan domestik yang tinggi dan prospek perekonomian yang tetap baik, serta ketidakpastian pasar keuangan global yang menurun. Impor juga mulai melambat pada Triwulan IV 2018 sejalan dengan dampak kebijakan yang ditempuh. Impor yang melambat pada gilirannya dapat meminimalkan dampak mulai menurunnya ekspor terhadap risiko kenaikan defisit transaksi berjalan, yang secara keseluruhan 2018 tetap terkendali pada level sehat yakni 2,98% dari PDB.

Perkembangan positif tersebut kemudian mendorong NPI pada Triwulan IV 2018 kembali surplus dan membawa Rupiah berada dalam tren menguat. Sementara itu, inflasi terkendali pada level rendah yakni 3,13%, dalam kisaran sasaran 3,5±1%. Stabilitas sistem keuangan juga terjaga ditopang intermediasi perbankan yang naik, likuiditas yang tetap memadai, permodalan yang tinggi, dan risiko kredit yang terjaga. Secara keseluruhan, stabilitas ekonomi yang terkendali berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi Indonesia 2018 yang meningkat menjadi 5,17% ditopang permintaan domestik yang kuat.

Ke depan, perekonomian Indonesia diperkirakan tetap baik, meskipun terdapat beberapa tantangan dari global yang perlu terus dicermati. Tantangan dari global tetap terkait prospek pertumbuhan ekonomi dunia yang melandai dan harga komoditas yang menurun, serta ketidakpastian pasar keuangan yang perlu terus

mendapat perhatian. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2019 diperkirakan tetap baik dalam kisaran 5,0%-5,4%, didukung permintaan domestik yang kuat. Defisit transaksi berjalan diperkirakan turun menjadi sekitar 2,5%-3% dari PDB dan inflasi tetap terkendali dalam kisaran 3,5±1%. Prospek perekonomian pada 2019 menjadi basis bagi berlanjutnya penguatan ekonomi Indonesia dalam jangka menengah. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan meningkat dalam kisaran 5,5%-6,1% pada 2024. Defisit transaksi berjalan juga terus menurun hingga di bawah 2% dari PDB, serta inflasi yang makin rendah.

Sinergi kebijakan antara Bank Indonesia, Pemerintah, OJK, serta otoritas lain akan semakin solid guna memperkuat prospek perekonomian Indonesia tersebut. Kebijakan moneter dan fiskal diarahkan pada upaya menjaga stabilitas makroekonomi dengan tetap memanfaatkan ruang untuk menstimulus perekonomian. Stimulus perekonomian juga ditempuh melalui kebijakan pendalaman pasar keuangan, kebijakan makroprudensial, kebijakan sistem pembayaran, serta kebijakan ekonomi dan keuangan syariah. Sinergi kebijakan juga ditempuh secara konsisten guna mendorong berlanjutnya reformasi struktural sehingga dapat memperkokoh ketahanan ekonomi dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang kuat, berkelanjutan, berimbang, dan inklusif.

Tantangan 2018 Tidak Ringan

Dinamika perekonomian Indonesia 2018 banyak dipengaruhi tiga ketidakpastian global. Ketidakpastian pertama berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi global yang dalam tren melambat. Pertumbuhan ekonomi dunia yang melambat terutama terlihat pada Semester II 2018. Secara keseluruhan, ekonomi dunia pada 2018 tumbuh 3,7%, menurun dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya sebesar 3,8%. Perlambatan tersebut dipengaruhi oleh pertumbuhan kawasan Eropa dan Jepang, serta pertumbuhan negara berkembang Tiongkok dan Amerika Latin yang melambat. Perekonomian dunia yang melambat berdampak pada penurunan pertumbuhan volume perdagangan dan harga komoditas dunia. Harga komoditas, termasuk harga komoditas ekspor utama Indonesia seperti batu bara, minyak kelapa sawit, dan karet, berada dalam tren menurun. Sementara itu, harga minyak dalam tren meningkat hingga Oktober 2018 yang kemudian terkoreksi tajam sejak November 2018.

Ketidakpastian global kedua bersumber dari kenaikan suku bunga kebijakan moneter AS, FFR, yang lebih cepat dan lebih tinggi. Kenaikan FFR tidak terlepas dari upaya bank sentral AS (The Fed) untuk memitigasi risiko kenaikan inflasi ke depan sejalan dengan kenaikan aktivitas ekonomi AS yang melebihi potensi pertumbuhan ekonominya. The Fed pada 2018 telah menaikkan FFR sebanyak empat kali sebesar 100 bps, sehingga FFR pada akhir 2018 tercatat pada kisaran 2,25%-2,50%. Bersamaan dengan pengaruh ekspansi fiskal AS, perkembangan FFR kemudian memicu kenaikan imbal hasil obligasi Pemerintah AS hingga mencapai 3,24% untuk tenor 10 tahun. Arah pengetatan kebijakan moneter AS juga diperkuat oleh kebijakan penurunan posisi neraca bank sentral (*balance sheet reduction*). Perkembangan ini memicu mata uang Dolar AS menguat secara global pada 2018.

Ketidakpastian terakhir dipengaruhi kondisi pasar keuangan global yang bergejolak, yang meningkatkan premi risiko investasi ke negara berkembang. Kondisi ini dipengaruhi oleh meningkatnya tensi hubungan perdagangan antara AS dengan beberapa negara mitra dagangnya, krisis ekonomi di Argentina dan Turki, risiko geopolitik terkait perundingan Brexit antara Inggris dan Uni Eropa, dan permasalahan ekonomi di Italia. Perkembangan ketidakpastian di pasar keuangan tersebut menurunkan kinerja pasar saham dan pasar obligasi di banyak negara, baik negara maju maupun negara berkembang, serta mendorong premi risiko investasi di negara berkembang.

Perkembangan global yang kurang menguntungkan memberikan tantangan pada sektor eksternal Indonesia, baik dari jalur perdagangan maupun jalur finansial. Dari jalur perdagangan, ketidakpastian global memengaruhi kinerja ekspor Indonesia. Pertumbuhan ekonomi dunia yang melandai menurunkan permintaan terhadap barang ekspor Indonesia. Kinerja ekspor juga makin lemah karena pada saat bersamaan terjadi penurunan harga komoditas ekspor Indonesia. Sementara, pada saat bersamaan impor tetap kuat sejalan dengan permintaan domestik yang tinggi, khususnya untuk kegiatan proyek infrastruktur. Ekspor yang menurun dan impor yang tinggi memberikan tantangan pada upaya pengendalian defisit transaksi berjalan. Defisit neraca transaksi berjalan melebar pada

Triwulan II dan III 2018, masing-masing mencapai 3,0% dan 3,3% dari PDB.

Dari jalur finansial, ketidakpastian global memengaruhi aliran masuk modal asing ke Indonesia. Kenaikan FFR menurunkan daya tarik aset di negara berkembang, sehingga mendorong pembalikan aliran modal asing dari negara berkembang, termasuk dari Indonesia. Selain itu, ketidakpastian pasar keuangan global yang menaikkan premi risiko investasi ke negara berkembang, termasuk Indonesia, juga memengaruhi penurunan aliran modal asing ke Indonesia terutama pada Triwulan II dan III 2018. Perkembangan ini menurunkan kinerja Transaksi Modal dan Finansial (TMF) sehingga berkontribusi pada menurunnya kinerja NPI Triwulan II dan III 2018, serta berdampak pada meningkatnya tekanan terhadap nilai tukar Rupiah. Penurunan aliran masuk modal asing pada Triwulan II dan III 2018 juga memengaruhi kondisi likuiditas domestik. Meskipun tetap dalam level yang aman, penurunan aliran masuk modal asing berkontribusi pada penurunan pertumbuhan likuiditas perekonomian. Meskipun menurun, posisi penempatan bank pada instrumen operasi moneter Bank Indonesia tetap mencerminkan level kecukupan likuiditas yang memadai.

Di tengah tekanan terhadap keseimbangan eksternal, perkembangan keseimbangan internal dan stabilitas sistem keuangan tetap kondusif. Pertumbuhan ekonomi tetap solid ditopang oleh permintaan domestik, sebagai dampak berlanjutnya proyek infrastruktur yang kemudian memberikan dampak pengganda kepada konsumsi rumah tangga dan investasi bangunan dan nonbangunan. Kondisi keseimbangan internal yang baik juga tergambar pada perkembangan inflasi yang terkendali. Pelemahan Rupiah tidak memberikan tekanan berlebihan kepada inflasi. Sementara itu, stabilitas sistem keuangan tetap terjaga ditandai dengan permodalan yang tinggi, kredit yang meningkat, dan risiko kredit yang terjaga rendah.

Sinergi Kebijakan Ditempuh Tegas dan Konsisten

Bank Indonesia, Pemerintah, dan otoritas terkait secara tegas dan konsisten menempuh bauran kebijakan untuk memperkuat stabilitas perekonomian, khususnya stabilitas nilai tukar Rupiah, dengan tetap menjaga momentum

pemulihan ekonomi. Tantangan perekonomian 2018 banyak dari sisi keseimbangan eksternal, sedangkan keseimbangan internal dalam kondisi solid. Oleh karena itu, arah kebijakan difokuskan untuk memitigasi risiko di sektor eksternal yang dapat mengganggu kinerja NPI dan memberikan tekanan pada nilai tukar. Kebijakan juga diarahkan untuk menopang berlanjutnya momentum pemulihan ekonomi. Bauran kebijakan juga diupayakan untuk tetap menopang pertumbuhan ekonomi sehingga dapat meningkat menuju kapasitas potensial perekonomian. Upaya mendorong pertumbuhan ekonomi juga konsisten dengan kondisi siklus finansial yang terindikasi berada di bawah pola jangka panjangnya, meskipun juga sudah dalam tren meningkat.

Bauran kebijakan ditempuh melalui sinergi kebijakan Bank Indonesia, Pemerintah, dan otoritas lainnya. Bank Indonesia mengoptimalkan bauran kebijakan moneter, pendalaman pasar keuangan, makroprudensial, dan sistem pembayaran untuk menjaga stabilitas dan menopang pertumbuhan ekonomi. Bauran kebijakan Bank Indonesia juga disinergikan dengan kebijakan Pemerintah, baik melalui kebijakan fiskal maupun kebijakan struktural, dan kebijakan OJK untuk menjaga ketahanan sistem keuangan dan momentum pertumbuhan.

Arah suku bunga kebijakan moneter pada 2018 diletakkan dalam kerangka menentukan kebijakan moneter yang optimum untuk negara dengan perekonomian terbuka. Formulasi suku bunga kebijakan secara independen ditempuh dengan mempertimbangkan dua elemen penting lainnya, yakni aliran modal asing yang bergerak bebas dan nilai tukar yang tetap fleksibel. Bank Indonesia menempuh kebijakan moneter secara *pre-emptive*, *front loading*, dan *ahead of the curve* guna memastikan stabilitas ekonomi tetap terjaga.¹ Dengan mempertimbangkan prospek perekonomian di tengah ketidakpastian global yang berisiko mengganggu ketahanan eksternal Indonesia, suku bunga kebijakan moneter Bank Indonesia BI7DRR, dinaikkan hingga 175 bps untuk memperkuat daya tarik aset keuangan domestik dan menurunkan defisit transaksi berjalan. Bank Indonesia secara bertahap sejak Mei 2018 menaikkan BI7DRR hingga menjadi 6,00% pada 2018.

Kebijakan nilai tukar diarahkan agar Rupiah tetap bergerak fleksibel sesuai dengan nilai fundamentalnya

dan mengikuti bekerjanya mekanisme pasar. Kebijakan stabilisasi Rupiah dilakukan melalui dua strategi. Pertama, melalui strategi optimalisasi intervensi ganda (*dual intervention*) di pasar valas dan di pasar Surat Berharga Negara (SBN). Kedua, melalui pengelolaan likuiditas valas untuk menjaga kecukupan likuiditas di pasar valas. Kebijakan juga ditopang upaya pendalaman pasar valas melalui pengembangan instrumen lindung nilai seperti *OIS*, *IRS*, dan *DNDF*.

Bank Indonesia juga memperkuat kerja sama dengan otoritas negara lain dan lembaga internasional untuk meningkatkan ketahanan eksternal. Pada 2018, Bank Indonesia memperkuat kerja sama *Bilateral Swap Arrangement* (BSA) dengan Bank of Japan (BoJ), sehingga dapat melakukan transaksi swap Rupiah dengan Dolar AS dan/atau Yen Jepang, dari sebelumnya yang hanya dengan Dolar AS. Bank Indonesia dengan the People's Bank of China (PBoC) juga melakukan penguatan *Bilateral Currency Swap Arrangement* (BCSA) untuk memfasilitasi perdagangan dan investasi antara kedua negara, serta membantu menyediakan likuiditas jangka pendek untuk stabilisasi pasar keuangan.

Kerja sama juga dilakukan Bank Indonesia dengan Monetary Authority of Singapore (MAS) yang memungkinkan kedua negara memperoleh likuiditas jangka pendek melalui pertukaran mata uang lokal. Kerja sama juga dilakukan dengan otoritas negara Malaysia dan Thailand terkait penggunaan mata uang lokal (*local currency settlement/LCS*) dalam transaksi perdagangan bilateral. Selain itu, Bank Indonesia juga memperpanjang kerja sama BCSA dengan Reserve Bank of Australia (RBA) yang ditujukan untuk mendukung transaksi perdagangan dan dapat digunakan juga untuk tujuan lain sesuai kesepakatan.

Untuk memperkuat stabilitas perekonomian, khususnya inflasi agar tetap terkendali, Bank Indonesia mempererat koordinasi dengan Pemerintah melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID). Dalam strategi ini, Bank Indonesia bersama Pemerintah di tingkat pusat dan daerah bersinergi untuk memastikan keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif untuk pengelolaan ekspektasi. Koordinasi dalam pengendalian inflasi sekaligus menunjukkan komitmen Pemerintah dan

¹ Langkah *pre-emptive* kenaikan Bank Indonesia BI7DRR berkaitan dengan respons Bank Indonesia yang *forward looking* dan antisipatif terhadap risiko kenaikan FFR dan ketidakpastian pasar keuangan global. Respons yang *front loading* bermakna besaran kenaikan suku bunga kebijakan telah memperhitungkan kemungkinan besaran kenaikan FFR sedemikian rupa sehingga perbedaan suku bunga yang terjadi

akan tetap besar mempertahankan daya tarik aset domestik. Sementara itu, respons yang *ahead of the curve* berkaitan dengan kondisi besaran kenaikan suku bunga kebijakan juga mengantisipasi kenaikan suku bunga negara berkembang lain sehingga daya tarik pasar keuangan domestik juga tetap kompetitif.

Bank Indonesia untuk mencapai sasaran inflasi sebesar $3,5 \pm 1\%$ pada 2019, serta $3,0 \pm 1\%$ pada 2020 dan 2021.

Bank Indonesia juga melanjutkan kebijakan pendalaman pasar keuangan guna meningkatkan peran pasar keuangan dalam mendukung kesinambungan pertumbuhan ekonomi. Bank Indonesia bersama OJK dan Kementerian Keuangan berkoordinasi dalam FK-PPPK telah menyusun SN-PPPK guna mempercepat pendalaman pasar keuangan.

Selaras dengan SN-PPPK tersebut, kebijakan pendalaman pasar keuangan Bank Indonesia 2018 difokuskan pada upaya peningkatan efisiensi pasar uang dan pasar valas agar turut mendorong pembiayaan jangka panjang sebagai sumber pembiayaan ekonomi. Salah satu strategi yang ditempuh ialah pengembangan instrumen untuk penguatan aktivitas penggunaan lindung nilai melalui pengaturan transaksi derivatif suku bunga Rupiah di pasar melalui IRS dan OIS. Pengembangan pasar derivatif di pasar valas juga ditempuh melalui penerapan transaksi DNDF dan pengembangan pasar CSO. Bank Indonesia juga menyempurnakan *benchmark rate* di pasar uang Rupiah melalui pembentukan Indonesia *Overnight Index Average* (IndONIA) dan penguatan Jakarta *Interbank Offered Rate* (JIBOR). Kebijakan pendalaman pasar keuangan juga ditempuh untuk mendukung pengembangan investasi jangka panjang di pasar modal, serta perluasan inovasi instrumen pembiayaan proyek infrastruktur melalui koordinasi dengan Pemerintah, OJK, dan sejumlah lembaga keuangan.

Kebijakan makroprudensial diarahkan untuk mendorong momentum pertumbuhan ekonomi, dengan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan. Upaya mendorong pertumbuhan ekonomi ditempuh melalui kebijakan makroprudensial yang akomodatif. Kebijakan tersebut antara lain dengan melonggarkan rasio *Loan To Value* (LTV) untuk kepemilikan rumah bagi pembeli pertama, dan mendorong peningkatan akses keuangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Ketentuan RIM dikembangkan untuk memperluas pembiayaan ekonomi dari kredit ke arah pembelian surat-surat berharga berkualitas yang diterbitkan oleh korporasi nonkeuangan. Bank Indonesia juga memperkuat fleksibilitas manajemen likuiditas perbankan melalui ketentuan PLM. Kebijakan permodalan dalam bentuk CCB dipertahankan pada level

0% untuk menyeimbangkan antara upaya mendorong intermediasi dan memitigasi risiko. Bank Indonesia juga berkoordinasi dengan OJK dalam memperkuat surveilans sistem keuangan, serta pemererat koordinasi baik melalui KSSK maupun kerja sama di fora internasional.

Kebijakan sistem pembayaran turut diarahkan untuk mendukung kegiatan ekonomi melalui peningkatan kelancaran, keamanan, dan efisiensi transaksi pembayaran. Di sisi nontunai, Bank Indonesia mendorong percepatan dan perluasan elektronifikasi pembayaran nontunai di berbagai area, memperkuat ekosistem pembayaran dan keuangan digital melalui implementasi GPN, dan mengembangkan ekosistem tekfin. Infrastruktur sistem pembayaran dan setelmen juga terus diperkuat guna mendukung kelancaran transaksi nontunai melalui peningkatan kehandalan *financial market infrastructures* (FMI) dan dukungan layanan kas Pemerintah. Di sisi tunai, Bank Indonesia terus memperluas jangkauan layanan penyediaan uang layak edar ke seluruh wilayah Indonesia, serta memperkuat kerja sama dan koordinasi kelembagaan dalam menjaga kelancaran dan keamanan sistem pembayaran nasional.

Bank Indonesia mendorong pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, baik sebagai bagian dari bauran kebijakan Bank Indonesia, maupun dalam koordinasi dengan KNKS. Pada 2018, sejumlah instrumen syariah telah diterbitkan, termasuk dikeluarkannya relaksasi ketentuan RIM dan PLM syariah. Bank Indonesia memprakarsai pengembangan *core principles* untuk instrumen keuangan sosial syariah seperti *Zakat Infaq Shodaqoh* (ZIS) dan wakaf untuk mendukung pemberdayaan ekonomi. Pengembangan rantai nilai halal dilakukan baik melalui pemberdayaan ekonomi pesantren maupun di sejumlah sektor dan komoditas, seperti pariwisata, makanan, fesyen, dan UMKM. Penyelenggaraan Festival Ekonomi Syariah (FeSyar) dan Indonesia *Sharia Economic Festival* (SEF) dilakukan secara rutin untuk edukasi dan kampanye pengembangan ekonomi keuangan syariah.

Kebijakan Bank Indonesia disinergikan dengan kebijakan fiskal yang ditempuh pemerintah secara *prudent* untuk menopang stabilitas perekonomian, dengan tetap mendorong pertumbuhan ekonomi. Kebijakan fiskal 2018 diarahkan untuk tetap menjaga prospek kesinambungan

fiskal dengan mengelola keseimbangan primer dan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara keseluruhan, sehingga dapat menjaga posisi utang pemerintah pada level yang aman yakni 29,8% dari PDB. Untuk mendukung pengelolaan utang pemerintah secara *prudent*, Bank Indonesia menatausahakan utang luar negeri melalui *debt management and financial analysis system*. Bank Indonesia melaksanakan dan memastikan transaksi pembayaran kewajiban pinjaman luar negeri pemerintah dilakukan secara tepat waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran, serta turut memonitor dan memproyeksikan utang luar negeri yang akan jatuh tempo.

Bank Indonesia juga mendukung langkah-langkah yang ditempuh Pemerintah dalam melanjutkan reformasi struktural untuk mendukung peningkatan kapasitas perekonomian. Reformasi struktural ditempuh melalui strategi peningkatan iklim kemudahan usaha dan investasi untuk meningkatkan daya saing. Pemerintah juga terus memperkuat pengembangan SDM untuk menghadapi era Industri 4.0. Reformasi struktural juga diarahkan untuk mendorong peningkatan ekspor disertai dengan upaya pengurangan ketergantungan terhadap impor.

Perekonomian 2018 Tetap Kuat

Bauran kebijakan yang ditempuh Bank Indonesia, Pemerintah, dan otoritas lainnya dapat mengawal perekonomian Indonesia melalui tahun 2018 dengan baik. Stabilitas perekonomian kembali terkendali dan momentum pertumbuhan ekonomi terus berlanjut. Aliran masuk modal asing kembali meningkat pada Triwulan IV 2018, yang kemudian mendorong surplus TMF naik. Pada saat bersamaan impor juga dalam tren melambat sejalan dampak positif berbagai kebijakan yang ditempuh, meskipun ekspor menurun akibat pertumbuhan ekonomi dan harga komoditas dunia yang menurun. Dengan perkembangan ini, defisit transaksi berjalan pada 2018 tetap berada dalam level yang sehat yakni tercatat 2,98% dari PDB, meskipun melebar dibandingkan dengan capaian pada 2017 sebesar 1,60% dari PDB. NPI pada Triwulan IV 2018 mencatat surplus 5,4 miliar dolar AS.

Beberapa indikator lain juga menunjukkan ketahanan eksternal yang tetap terjaga. Cadangan devisa pada

akhir 2018 mencapai 120,7 miliar dolar AS, lebih dari cukup untuk membiayai 6,5 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta memadai untuk dapat mengantisipasi terhadap kemungkinan pembalikan modal asing ke luar negeri. Ketahanan sektor eksternal juga ditopang *second line of defense* yang ditempuh melalui penguatan kerjasama internasional Bank Indonesia dengan bank sentral negara-negara di Asia Pasifik dalam kerangka JPPI.

Perkembangan NPI yang membaik dan mencatat surplus pada Triwulan IV 2018 mendorong nilai tukar Rupiah kembali dalam tren menguat. Nilai tukar Rupiah menguat dari rata-rata Rp15.176 per dolar AS pada Oktober 2018 menjadi Rp14.661 per dolar AS dan Rp14.493 per dolar AS pada dua bulan terakhir 2018. Secara rata-rata nilai tukar Rupiah pada 2018 terdepresiasi 6,05%, atau melemah 5,65% *point to point* (ptp) bila dibandingkan dengan level akhir tahun 2017. Depresiasi tersebut lebih rendah dibandingkan dengan depresiasi beberapa mata uang lain seperti Rupee India, Rand Afrika Selatan, Real Brasil, dan Lira Turki. Volatilitas nilai tukar Rupiah juga rendah yakni 8,5%, lebih rendah dibandingkan dengan volatilitas beberapa mata uang lain.

Di tengah gejolak sektor eksternal tersebut, inflasi 2018 tetap terkendali pada level yang rendah dan stabil. Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) tercatat sebesar 3,13% dan berada dalam rentang sasaran $3,5 \pm 1\%$, ditopang inflasi inti dan inflasi *Volatile Food* (VF) yang terjaga, serta inflasi *Administered Prices* (AP) yang rendah. Perkembangan ini juga menjadikan inflasi berturut-turut dalam empat tahun terakhir berada dalam kisaran sasaran. Inflasi yang dalam tren menurun selain dipengaruhi oleh faktor siklikal dan struktural, juga tidak terlepas dari koordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah yang makin erat dalam upaya pengendalian inflasi.

Stabilitas sistem keuangan juga terkendali ditopang permodalan perbankan yang kuat dan likuiditas yang cukup. Rasio permodalan perbankan tetap tinggi dengan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) perbankan yang mencapai 22,9% pada akhir 2018. Likuiditas perbankan juga terjaga sepanjang 2018 yang tercermin dari rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) sebesar 19,3%.

Penempatan bank pada instrumen operasi moneter juga meningkat kembali, sehingga pada akhir 2018 tercatat Rp382,8 triliun. Sejalan dengan hal itu, penyaluran kredit juga meningkat dengan risiko kredit terkendali.

Fungsi intermediasi terus menunjukkan peningkatan yang terlihat dari pertumbuhan kredit naik menjadi 11,8% pada 2018. Di tengah pertumbuhan kredit yang membaik, risiko kredit terkelola dengan baik yang tercermin dari rasio *Non Performing Loan* (NPL) yang tetap rendah yakni 2,4% (*gross*) atau 1,0% (*neto*). Sementara itu, penerbitan saham (IPO dan *rights issue*), obligasi korporasi, *Medium Term Notes* (MTN), dan *Negotiable Certificate of Deposit* (NCD) sebagai pembiayaan dari pasar modal tercatat sebesar Rp168,1 triliun (*gross*). Hal itu menunjukkan pembiayaan korporasi dari sumber domestik baik dari perbankan maupun pasar modal makin baik.

Daya tahan ekonomi yang baik di tengah ketidakpastian global yang tinggi mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap solid. Pertumbuhan ekonomi pada 2018 tercatat 5,17%, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada tahun sebelumnya, sebesar 5,07% dan merupakan capaian tertinggi dalam lima tahun terakhir. Perbaikan pertumbuhan ekonomi ditopang oleh permintaan domestik yang kuat dari konsumsi dan investasi. Sementara itu, kontribusi ekspor neto tercatat negatif dipengaruhi tingginya pertumbuhan impor dan menurunnya pertumbuhan ekspor. Secara spasial, pertumbuhan ekonomi pada 2018 ditopang terutama oleh peningkatan pertumbuhan ekonomi di wilayah Jawa, Sumatera, dan Maluku-Papua.

Tiga Pelajaran Penting 2018

Dinamika perekonomian domestik 2018 memberikan tiga pelajaran penting untuk penguatan ketahanan ekonomi ke depan. Pelajaran pertama yaitu stabilitas dan ketahanan perekonomian perlu terus diperkuat. Sejarah ekonomi menunjukkan periode *boom* dan *bust* terkait erat dengan kehati-hatian dalam pengelolaan kebijakan moneter, perbankan dan fiskal, naik-turunnya kinerja ekspor sejalan dengan siklus harga komoditas, atau tidak terkendalinya perkembangan sektor properti dan utang luar negeri. Oleh karena itu, diperlukan inflasi yang terjaga rendah dan stabil, nilai tukar Rupiah yang stabil, defisit fiskal yang

rendah, dan stabilitas sistem keuangan yang terpelihara. Selain itu, defisit transaksi berjalan perlu dikendalikan ke dalam batas yang aman di bawah 3% dari PDB.

Pelajaran kedua yaitu daya saing dan produktivitas perlu terus ditingkatkan untuk mendorong momentum pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Dalam kaitan ini, struktur ekspor perlu diperkuat dengan meninggalkan ketergantungan pada ekspor komoditas primer yang rentan terhadap gejolak siklikal. Untuk itu, perlu penguatan manufaktur dan pariwisata, peningkatan kemampuan produksi dalam negeri untuk menekan impor, serta penguatan upaya untuk mendorong lebih banyak investasi langsung baik dari domestik maupun luar negeri. Penguatan struktur ekonomi nasional juga perlu terus didorong melalui hilirisasi industri untuk meningkatkan nilai tambah serta meningkatkan ekspor dengan memanfaatkan rantai pasok global.

Pelajaran ketiga yaitu sinergi bauran kebijakan antar otoritas menjadi kunci untuk memperkuat struktur ekonomi nasional. Kebijakan moneter, fiskal, dan sektor keuangan akan diarahkan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Pada saat yang bersamaan, kebijakan reformasi struktural di sektor riil perlu terus diperluas dan dipercepat. Reformasi struktural ini akan menjadi aspek penentu dalam upaya peningkatan daya saing, produktivitas, investasi, perdagangan, ketenagakerjaan, dan kepastian hukum. Akselerasi efisiensi birokrasi, baik di pusat maupun di daerah, dan penerapan program perizinan terintegrasi perlu terus diupayakan guna meningkatkan iklim usaha dan investasi yang kondusif. Pembangunan infrastruktur terutama terkait konektivitas perlu terus diperluas dan diarahkan untuk mendukung pengembangan kawasan ekonomi dan pariwisata.

Prospek Perekonomian Tetap Baik

Ke depan, prospek ekonomi Indonesia diperkirakan tetap baik, meskipun perekonomian global belum kondusif. Di tengah prospek ekonomi global yang akan melandai, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2019 diperkirakan meningkat dalam kisaran 5,0%-5,4%, ditopang oleh permintaan domestik baik dari konsumsi maupun investasi. Konsumsi rumah tangga diperkirakan tinggi ditopang

oleh pendapatan masyarakat yang meningkat, inflasi yang terjaga, peningkatan penyaluran bantuan sosial, serta pengeluaran logistik terkait pemilihan presiden/pemilihan legislatif. Sementara itu, investasi diperkirakan tetap tumbuh tinggi didorong oleh peningkatan investasi nonbangunan dan berlanjutnya proyek infrastruktur. Peningkatan pertumbuhan ekonomi juga ditunjang ekspor neto yang membaik seiring dengan melambatnya pertumbuhan impor.

Ketahanan eksternal semakin baik ditopang penurunan defisit transaksi berjalan dan kenaikan aliran masuk modal asing. Defisit transaksi berjalan diperkirakan turun menjadi sekitar 2,5%-3% dari PDB pada 2019, ditunjang oleh berbagai langkah pengendalian impor seperti penerapan program Biodiesel 20 (B20). Berbagai upaya untuk mendorong peningkatan ekspor terutama produk manufaktur dan jasa pariwisata diperkirakan mulai memberikan hasil positif. Sementara itu, aliran masuk modal asing akan meningkat didorong daya tarik aset keuangan domestik yang tetap tinggi dan ketidakpastian global yang berkurang. Surplus TMF diperkirakan membaik dan lebih besar dibandingkan dengan realisasi tahun 2018, terutama ditopang oleh aliran peningkatan investasi langsung seiring perbaikan iklim usaha dan prospek perekonomian domestik yang tetap baik. Investasi portofolio diperkirakan membaik seiring ketidakpastian di pasar keuangan global yang berkurang.

Inflasi IHK diperkirakan tetap terkendali dalam kisaran sasaran inflasi $3,5 \pm 1\%$ pada 2019. Inflasi inti diperkirakan tetap terjaga seiring tekanan sisi permintaan dapat direspons oleh sisi produksi secara memadai, ekspektasi inflasi yang terjangkau, dan nilai tukar Rupiah yang terkendali. Berbagai upaya Pemerintah untuk menjaga pasokan pangan dan kelancaran distribusi, disertai koordinasi yang kuat akan berdampak positif bagi inflasi VF yang terjaga. Di samping itu, inflasi AP diperkirakan tetap terjaga dengan minimalnya kebijakan Pemerintah terkait penyesuaian tarif dan harga komoditas strategis.

Stabilitas sistem keuangan membaik dengan risiko yang terjaga. Risiko kredit tetap terkelola dengan baik diikuti dengan pertumbuhan kredit perbankan yang meningkat. Kredit diperkirakan tumbuh pada kisaran 10%-12%, sementara DPK perbankan diperkirakan tumbuh pada

kisaran 8%-10% dengan kecukupan likuiditas yang terjaga. Pembiayaan dari sisi nonbank juga diperkirakan membaik sejalan dengan pasar keuangan domestik yang makin berkembang.

Dalam jangka menengah, pertumbuhan ekonomi diperkirakan tumbuh lebih tinggi dalam kisaran 5,5%-6,1% pada 2024. Berbagai upaya reformasi struktural, termasuk percepatan pembangunan infrastruktur, pembangunan modal manusia, dan serangkaian deregulasi yang telah ditempuh akan meningkatkan produktivitas perekonomian ke depan. Sejalan dengan kondisi tersebut, ketahanan eksternal semakin baik tergambar pada defisit transaksi berjalan yang terus menurun dan stabilitas makroekonomi yang makin baik, tercermin pada inflasi yang makin rendah. Pertumbuhan ekonomi juga ditopang bertambahnya sumber pembiayaan. Sejalan prospek jangka menengah ini, pendapatan per kapita Indonesia akan meningkat dan menempatkan Indonesia pada kategori negara berpendapatan menengah atas.

Arah Kebijakan ke Depan

Prospek ekonomi Indonesia yang baik ditopang semakin solidnya sinergi kebijakan Bank Indonesia, Pemerintah, OJK, dan otoritas terkait. Koordinasi kebijakan moneter dan fiskal tetap diarahkan pada stabilitas makroekonomi, dengan memanfaatkan ruang yang tersedia untuk yang tersedia sebagai stimulus pertumbuhan ekonomi. Stabilitas sistem keuangan juga diperkuat melalui koordinasi dan pengawasan yang erat antara Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, OJK, dan LPS dalam KSSK, termasuk dalam pencegahan dan penanganan krisis keuangan.

Bank Indonesia akan terus menempuh bauran kebijakan guna memperkuat stabilitas eksternal dan juga mendukung upaya menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Bauran kebijakan tersebut ditempuh melalui kebijakan moneter, kebijakan pendalaman pasar keuangan, kebijakan makroprudensial, dan kebijakan sistem pembayaran. Bauran kebijakan ditopang dengan kebijakan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, serta terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah dan otoritas lainnya.

Sejalan dengan arah kebijakan tersebut, Bank Indonesia akan tetap menempuh kebijakan moneter yang *pre-*

emptive dan *ahead of the curve* pada 2019. Kebijakan suku bunga akan terus dikalibrasi sesuai perkembangan ekonomi, baik domestik maupun global, sehingga dapat memastikan inflasi tetap terkendali dalam sasaran. Langkah stabilisasi nilai tukar Rupiah akan ditempuh dengan terus mendorong peningkatan efisiensi mekanisme pasar, didukung strategi intervensi ganda bila diperlukan, dan inisiatif pendalaman pasar keuangan. Kecukupan cadangan devisa akan tetap dijaga, serta didukung oleh penguatan kerja sama JPPI, baik di tataran bilateral, regional maupun multilateral. Selain itu, kerja sama juga akan diperluas dalam penggunaan mata uang lokal untuk transaksi perdagangan dan investasi bilateral di kawasan.

Lebih lanjut, Bank Indonesia akan terus menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan sehingga dapat menopang stabilitas di pasar uang dan juga memfasilitasi pembiayaan ekonomi. Upaya ini ditempuh baik melalui operasi moneter maupun asesmen yang berkelanjutan terhadap kecukupan likuiditas di pasar uang dan perekonomian. Bank Indonesia akan bersinergi dengan OJK untuk memastikan kecukupan likuiditas hingga tingkat perbankan.

Bank Indonesia juga akan meningkatkan akselerasi pendalaman pasar keuangan guna mendukung pembiayaan ekonomi secara lebih luas dan stabilitas di pasar uang. Bank Indonesia akan terus mendorong kenaikan volume transaksi dan penggunaan instrumen *spot*, *swap*, dan *DNDF* guna meningkatkan likuiditas, efisiensi, dan *market conduct* dalam penentuan nilai tukar Rupiah sesuai mekanisme pasar di pasar valas. Sementara di pasar uang, volume transaksi dan penggunaan instrumen *repo* dan *IRS* terus dikembangkan untuk meningkatkan likuiditas, efisiensi dan *market conduct* di pasar uang antar bank dalam pembentukan kurva imbal hasil di berbagai tenor.

Pendalaman pasar keuangan juga akan diperkuat melalui penerbitan regulasi market operator serta pengembangan infrastruktur *Electronic Trading Platform (ETP)*, *trade repository*, dan pendirian *Central Counterparty (CCP)* untuk transaksi derivatif. Selain itu, Bank Indonesia juga akan berpartisipasi aktif dalam pengembangan berbagai instrumen pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur.

Untuk memperkuat efektivitas kebijakan ini, koordinasi kebijakan akan dilanjutkan antara lain melalui FK-PPPK antara Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan OJK.

Bank Indonesia akan melanjutkan arah kebijakan makroprudensial yang akomodatif untuk mendorong intermediasi perbankan, dengan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan. Kebijakan RIM akan ditujukan untuk mendorong penyaluran kredit perbankan serta sekaligus memperluas pendanaan dan pembiayaan ekonomi melalui penerbitan surat-surat berharga. Kebijakan makroprudensial akomodatif juga ditempuh untuk penguatan intermediasi perbankan dalam mendukung pengembangan UMKM dan sektor prioritas. Kebijakan tersebut dilaksanakan melalui penyempurnaan rasio pembiayaan UMKM dan pengembangan rasio pembiayaan sektor prioritas. Ketentuan PLM akan dipantau agar mendukung fleksibilitas manajemen likuiditas perbankan. Selain itu, upaya menjaga ketahanan sistem keuangan diperkuat antara lain melalui surveilans terhadap bank besar dan korporasi yang sistemik.

Bank Indonesia melanjutkan peran kebijakan sistem pembayaran dalam mendukung kegiatan ekonomi. Strategi untuk mendukung kegiatan ekonomi ditempuh dengan terus memperluas program elektronifikasi untuk penyaluran bantuan sosial secara nontunai, pembayaran nontunai di sektor transportasi, serta dukungan pengelolaan transaksi keuangan pemerintah. Dari sisi tunai, Bank Indonesia akan terus meningkatkan kualitas uang Rupiah yang beredar dan mengoptimalkan distribusi uang yang menjangkau berbagai wilayah Indonesia, terutama ke daerah-daerah Terdepan, Terluar, dan Terpencil (3T).

Sejalan dengan arah kebijakan sistem pembayaran, Bank Indonesia juga terus mengembangkan infrastruktur, instrumen, dan mekanisme penyelenggaraan sistem pembayaran nontunai dari sisi nilai besar (*wholesale*) dan ritel. Infrastruktur sistem pembayaran untuk transaksi nilai besar terus dikembangkan untuk menciptakan efisiensi transaksi *cross-border*. Sementara itu, dari sisi ritel dilakukan pengembangan instrumen dan kanal pembayaran untuk mendukung efisiensi ekonomi, inklusi keuangan, serta ekonomi dan keuangan digital. Penguatan infrastruktur GPN akan terus dilakukan melalui perluasan fasilitas

interkoneksi dan interoperabilitas, standardisasi *Quick Response (QR)-Code*, dan *online payment*. Kebijakan juga diperkuat melalui koordinasi dengan OJK untuk perluasan program elektronifikasi dan pengembangan tekfin.

Bank Indonesia juga terus mendukung pengembangan ekonomi dan keuangan syariah hingga di tingkat daerah untuk mendorong berkembangnya sumber pertumbuhan ekonomi baru. Pengembangan ekonomi dan keuangan syariah akan didorong melalui pengembangan ekosistem rantai nilai halal, serta perluasan instrumen keuangan syariah. Peningkatan kapasitas usaha syariah di lingkungan pesantren terus dilakukan melalui berbagai *linkage* usaha antarpesantren, termasuk melalui pengembangan pasar *e-commerce*. Bank Indonesia juga aktif dalam mendorong pembiayaan ekonomi melalui penerbitan sukuk, terutama untuk pembangunan infrastruktur, serta integrasi keuangan sosial dan komersial syariah, seperti pemberdayaan zakat dan wakaf produktif. Bank Indonesia juga akan terus mengampanyekan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah melalui penyelenggaraan FeSyar di berbagai daerah dan ISEF bertaraf internasional.

Bank Indonesia akan memperluas program-program pengembangan UMKM dan memfokuskan pada pengendalian inflasi dan penurunan defisit transaksi berjalan. Pengembangan kluster UMKM untuk komoditas pangan strategis di berbagai daerah akan diperluas guna mendukung pengendalian inflasi. Pengembangan kluster UMKM di sektor pertanian, bidang kerajinan dan bidang fesyen akan terus ditingkatkan dan diarahkan untuk ekspor dan pariwisata. Selain itu, UMKM akan dikembangkan dalam bentuk *UMKM go digital* dan berintegrasi dengan usaha syariah.

Bank Indonesia juga terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah dan otoritas lainnya untuk mempercepat reformasi struktural guna memastikan kesinambungan pertumbuhan ekonomi. Sinergi kebijakan dilakukan dalam kerangka bauran kebijakan ekonomi nasional untuk memperkuat koordinasi kebijakan Bank Indonesia, kebijakan fiskal, dan reformasi struktural. Pengendalian inflasi melalui koordinasi TPIP dan TPID akan difokuskan pada strategi 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan

Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif). Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah antara lain melalui Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Pusat-Daerah (Rakorpusda) yang difokuskan pada penurunan defisit transaksi berjalan dan memperbaiki struktur perekonomian, antara lain melalui pengembangan industri manufaktur berorientasi ekspor, pariwisata, pembiayaan investasi khususnya infrastruktur, serta pengembangan ekonomi keuangan digital. Bank Indonesia juga terus memperkuat koordinasi pencegahan dan penanganan krisis melalui kerangka KSSK untuk menjaga stabilitas sistem keuangan.

Bank Indonesia bersinergi dengan Pemerintah dalam melanjutkan reformasi struktural untuk mendorong perekonomian nasional tumbuh lebih kuat, berkelanjutan, berimbang dan inklusif. Kebijakan reformasi struktural diarahkan kepada empat strategi utama. Pertama, strategi meningkatkan daya saing perekonomian nasional melalui penguatan empat elemen dasar, yakni ketersediaan infrastruktur, kualitas modal manusia (*human capital*), adopsi teknologi, dan dukungan kelembagaan. Dalam hal ketersediaan infrastruktur, Pemerintah akan terus mendorong peningkatan daya dukung infrastruktur, termasuk untuk meningkatkan konektivitas dan penyediaan energi. Kedua, strategi untuk mengembangkan kapasitas dan kapabilitas sektor industri melalui hilirisasi industri untuk peningkatan nilai tambah dari pengolahan sumber daya alam dan mendorong untuk lebih berperan di dalam rantai pasok global. Ketiga, strategi mengoptimalkan pemanfaatan ekonomi digital untuk meningkatkan produktivitas dan kapasitas perekonomian dalam jangka menengah. Terakhir, strategi untuk memperluas sumber pembiayaan ekonomi, baik melalui kebijakan pendalaman pasar keuangan maupun berbagai inovasi lainnya.

Sejalan dengan upaya reformasi struktural ini, Pemerintah juga akan terus mendorong pengembangan sektor pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi dan penerimaan devisa, sehingga dapat memperkuat neraca jasa. Pengembangan pariwisata di daerah juga akan disinergikan dengan pengembangan layanan pembayaran nontunai untuk meningkatkan efisiensi transaksi dan inklusi keuangan di daerah.

PEREKONOMIAN GLOBAL DAN DOMESTIK



Kantor Pusat Bank Indonesia - Jakarta

Perekonomian global 2018 ditandai ketidakpastian dunia yang meningkat dipicu tiga perkembangan yang kurang menguntungkan, yakni pertumbuhan ekonomi dunia yang melambat, FFR yang naik lebih cepat, dan ketidakpastian pasar keuangan global yang tinggi. Ketidakpastian direspons berbagai negara dengan mengoptimalkan interaksi kebijakan moneter dan fiskal. Reformasi struktural juga dilanjutkan guna memperkuat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2018 tetap solid di tengah pertumbuhan ekonomi global yang melambat dan ketidakpastian yang meningkat. Pertumbuhan ekonomi meningkat ditopang oleh permintaan domestik yang tumbuh tinggi. Peningkatan pertumbuhan ekonomi berdampak positif pada penurunan tingkat pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan.

Perekonomian global yang kurang kondusif memberikan tekanan kepada neraca pembayaran Indonesia 2018, terutama pada Triwulan II dan III 2018. Sinergi kebijakan Bank Indonesia, Pemerintah dan otoritas terkait dapat kembali memperkuat kinerja NPI sehingga NPI Triwulan IV 2018 mencatat surplus dan tekanan terhadap nilai tukar Rupiah juga terkendali. Respons kebijakan juga dapat mengarahkan ketahanan eksternal tetap kuat. Respons kebijakan yang ditempuh bersamaan dengan perbaikan

struktural karakter inflasi juga mendorong inflasi 2018 tetap rendah dalam kisaran sasaran $3,5 \pm 1\%$.

Ketidakpastian Ekonomi Global Meningkat

Perekonomian global 2018 ditandai ketidakpastian yang meningkat dipicu tiga perkembangan yang kurang menguntungkan. Pertama, pertumbuhan ekonomi dunia melambat yang kemudian menurunkan pertumbuhan volume perdagangan dunia dan harga komoditas global. Kedua, suku bunga FFR naik lebih cepat dan lebih tinggi dari respons tahun sebelumnya, sehingga memicu risiko pembalikan aliran modal dari negara berkembang. Ketiga, ketidakpastian pasar keuangan global meningkat dipicu beberapa faktor seperti peningkatan ketegangan perdagangan AS dengan Tiongkok dan negara lain, risiko geopolitik seperti perundingan Brexit dan krisis di beberapa negara berkembang seperti Argentina dan Turki. Ketiga faktor ini kemudian mendorong investor global menarik dananya dan mengancam stabilitas eksternal negara berkembang. Mata uang berbagai negara melemah tajam terhadap Dolar AS dan menimbulkan kerentanan instabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.

Pertumbuhan ekonomi global tahun 2018 melambat dengan pertumbuhan antarnegara yang tidak merata. Ekonomi dunia tercatat tumbuh sebesar 3,7% pada 2018, melambat dibandingkan dengan pertumbuhan pada

2017 sebesar 3,8% (Tabel 1). Perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia terutama mulai terlihat pada Semester II 2018. Secara keseluruhan, kinerja perekonomian 2018 tercatat terlebih rendah dari perkiraan di awal tahun.

Perlambatan ekonomi dunia juga dibarengi komposisi pertumbuhan ekonomi yang tidak merata. Pertumbuhan ekonomi AS meningkat cukup tinggi didorong stimulus fiskal dalam skala besar. Ekonomi AS tumbuh 2,9% pada 2018, meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan tahun sebelumnya sebesar 2,2%. Peningkatan stimulus fiskal secara signifikan meningkatkan peran belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi, yang pada gilirannya berdampak pada peningkatan inflasi. Seiring dengan kenaikan pertumbuhan ekonomi AS, pasar tenaga kerja menegang sejak 2017 ditandai jumlah lowongan kerja yang lebih tinggi dari jumlah pengangguran.

Sementara itu, pertumbuhan negara maju lainnya, misalnya Jepang dan kawasan Eropa, melambat karena dukungan permintaan eksternal yang berkurang dan permintaan domestik yang lemah. Sejalan dengan itu, pertumbuhan negara berkembang juga melambat terutama dipengaruhi oleh perlambatan pertumbuhan yang terjadi di Tiongkok dan Amerika Latin. Hanya sedikit negara di negara berkembang, seperti di India, yang mengalami akselerasi pertumbuhan ekonomi cukup tinggi.

Penurunan aktivitas ekonomi dunia berkontribusi pada penurunan sebagian besar harga komoditas global 2018. Sebagian besar harga komoditas internasional berada dalam tren menurun. Penurunan harga komoditas juga terjadi pada komoditas ekspor utama Indonesia yang bergerak searah dengan perlambatan aktivitas manufaktur dunia. Namun demikian, beberapa komoditas mengalami tren berbeda seperti pada minyak mentah dan batu bara yang meningkat pada Semester I 2018.

Di tengah pertumbuhan ekonomi global yang melambat, kenaikan suku bunga kebijakan moneter AS turut meningkatkan ketidakpastian global pada 2018. Kenaikan FFR 2018 lebih cepat dan lebih tinggi dibandingkan dengan perkembangan pada 2017. The Fed pada 2018 telah menaikkan FFR hingga empat kali sebesar 100 bps, melanjutkan respons kenaikan sebelumnya pada 2017 sebesar 75 bps. Normalisasi kebijakan moneter

juga dilakukan melalui penurunan nilai neraca bank sentral (*balance sheet reduction*). Peningkatan FFR yang dibarengi dengan penurunan kepemilikan the Fed dalam US Treasury (UST) pada gilirannya telah meningkatkan imbal hasil UST berjangka waktu 10 tahun hingga melewati 3%, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan imbal hasil obligasi Pemerintah negara maju lainnya. Berlanjutnya normalisasi kebijakan moneter AS kemudian berdampak pada meningkatnya tekanan eksternal, dan mendorong Dolar AS menguat secara global. Akibatnya, tekanan depresiasi mata uang berkembang meningkat tajam sejak Triwulan II 2018.

Perekonomian global 2018 juga dihadapkan pada tingginya ketidakpastian pasar keuangan global. Setelah dipicu dampak berlanjutnya normalisasi kebijakan moneter AS, ketidakpastian keuangan global juga dipengaruhi meningkatnya ketegangan hubungan dagang antara AS dengan beberapa negara mitra dagangnya, antara lain: Tiongkok, Kanada, Meksiko, dan kawasan Eropa. Ketidakpastian pasar keuangan global turut dipengaruhi risiko geopolitik, antara lain perundingan Brexit antara Inggris dan Uni Eropa yang masih berlanjut dan permasalahan ekonomi Italia. Krisis ekonomi yang terjadi di Argentina dan Turki juga mendorong kenaikan sentimen negatif di negara berkembang. Perkembangan ini meningkatkan premi risiko investasi ke negara berkembang dan memicu pelepasan kembali kemilikan aset negara berkembang yang cukup tajam pada September 2018. Namun demikian, tekanan pembalikan modal dari negara berkembang berkurang sejak November 2018. Perkembangan ini dipengaruhi oleh harga aset negara berkembang yang sudah relatif murah dan ketegangan hubungan dagang AS dan Tiongkok yang berkurang. Selain itu, arah kebijakan moneter AS yang *dovish* pascakenaikan FFR Desember 2018 turut meredakan risiko pembalikan modal tersebut.

Respons Kebijakan Global Beragam

Ketidakpastian ekonomi global mendorong beragam respons dari berbagai negara dengan mengoptimalkan interaksi kebijakan moneter dan fiskal. Sebagian negara maju non-AS mengambil kebijakan moneter bias longgar untuk menjaga momentum pertumbuhan. Sementara itu, konsolidasi fiskal negara maju berlangsung perlahan, kecuali AS yang melakukan stimulus fiskal dalam jumlah besar.

Di negara berkembang, tantangan terbesar dalam kebijakan ekonomi adalah dalam mengoptimalkan bauran kebijakan moneter dan fiskal untuk merespons peningkatan risiko eksternal. Sebagian besar negara berkembang menempuh kebijakan moneter ketat sebagai respons terhadap pengetatan kebijakan moneter global yang memicu arus modal keluar. Di sisi lain, kebijakan fiskal terus diseimbangkan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi sekaligus sustainabilitas fiskal.

Di negara maju, normalisasi kebijakan moneter di kawasan Eropa dilakukan secara lebih gradual dan berhati-hati. Suku bunga kebijakan ECB tidak bergerak sepanjang tahun 2018 dan *balance sheet reduction* belum ditempuh, dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi kawasan Eropa yang melambat dan tekanan inflasi yang belum kuat. Kebijakan fiskal kawasan Eropa sedikit lebih ekspansif pada 2018 karena beberapa negara menunda implementasi konsolidasi fiskal untuk merespons perlambatan ekonomi. Di Jepang, arah kebijakan moneter tetap berada pada zona pelonggaran selaras dengan perkiraan inflasi yang masih jauh di bawah target. BoJ masih mempertahankan suku bunga kebijakannya dan tidak mengubah kecepatan pembelian asetnya. Hal ini mempertimbangkan perkiraan inflasi jangka pendek yang masih jauh di bawah target inflasi 2%. Sementara itu, peran stimulus fiskal juga berkurang sejalan dengan program konsolidasi fiskal di Jepang.

Kebijakan ekonomi Tiongkok bergeser dari fokus awal stabilisasi sistem keuangan menjadi lebih terfokus pada keberlanjutan pertumbuhan ekonomi. Sejak akhir 2017, Tiongkok telah meningkatkan upaya *deleveraging* melalui pengetatan regulasi pasar finansial. Pada perkembangannya, peningkatan tensi perdagangan dengan AS membawa risiko perlambatan ekonomi yang terlalu dalam, sehingga direspons oleh PBoC dengan penyesuaian regulasi pasar finansial menjadi lebih longgar. Kebijakan fiskal juga ditempuh untuk mencegah perlambatan ekonomi yang terlalu dalam yakni melalui stimulus fiskal berupa pengurangan pajak.

Di India, kebijakan moneter cenderung ke arah pengetatan untuk merespons tekanan eksternal dan

prospek peningkatan inflasi. Selama tahun 2018, Reserve Bank of India (RBI) menaikkan suku bunga kebijakan 50 bps sebagai bentuk respons kebijakan moneter yang *pre-emptive*. Pemerintah India juga proaktif mengambil kebijakan fiskal yang suportif terhadap pertumbuhan ekonomi dan merespons tekanan eksternal, yakni pelebaran defisit transaksi berjalan dan pelemahan nilai tukar.

Reformasi struktural di berbagai negara juga dilanjutkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Reformasi struktural ditujukan untuk mendorong produktivitas, memperbaiki permasalahan sektor tenaga kerja, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi potensial yang terbatas akibat penuaan populasi. Kebijakan struktural di AS ditempuh guna meningkatkan produktivitas. Pemerintah AS berupaya meningkatkan produktivitas melalui program pelatihan dan vokasi, bantuan pembiayaan pendidikan tingkat lanjutan dan pemerataan anggaran pendidikan. Agenda reformasi struktural di kawasan Eropa masih difokuskan pada upaya memperkuat kebijakan pasar tenaga kerja aktif (*active labor market*) dan mengurangi hambatan terhadap peningkatan gaji pekerja. Di Jepang, kebijakan struktural di sektor tenaga kerja dilakukan untuk mengatasi masalah penuaan populasi dan penurunan pasokan tenaga kerja.

Kebijakan struktural di Tiongkok diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, beralih dari era pertumbuhan ekonomi tinggi. Tiongkok menetapkan beberapa kebijakan ekonomi utama, antara lain mengembangkan manufaktur berteknologi tinggi, reformasi finansial, serta membuka pasar barang, pasar keuangan, dan investasi. Kebijakan struktural India juga terus dilakukan, melalui implementasi kebijakan reformasi struktural berupa demonetisasi dan penyederhanaan sistem perpajakan, serta reformasi di tenaga kerja dan kepemilikan lahan, perbaikan iklim bisnis dan liberalisasi penanaman modal asing.

KERJA SAMA INTERNASIONAL DIPERKUAT

Kerja sama internasional turut memegang peranan penting dalam menyikapi kondisi perekonomian global yang diwarnai ketidakpastian tinggi. Penguatan kerja

sama internasional 2018 diarahkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang kuat, berkelanjutan, berimbang, dan inklusif, serta menjaga resiliensi di tengah berbagai tantangan dan ketidakpastian global. Kerjasama yang ditempuh untuk mendorong pertumbuhan ekonomi antara lain dengan mengupayakan pembiayaan infrastruktur, serta memastikan agar inovasi teknologi memberikan manfaat optimal. Kerja sama internasional untuk memperkuat resiliensi di sektor keuangan antara lain dengan penguatan jaring pengaman keuangan di tataran internasional maupun kawasan.

Fora kerja sama internasional menekankan pentingnya upaya menjaga momentum pemulihan ekonomi global. Forum G20 maupun IMF berupaya mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang kuat, berkelanjutan, berimbang, dan inklusif. IMF, dalam forum pertemuan tahunan 2018 di Nusa Dua Bali, menekankan akan melanjutkan kebijakan dan reformasi struktural untuk mempertahankan ekspansi ekonomi, memitigasi risiko, membangun ruang kebijakan, serta meningkatkan resiliensi dan prospek pertumbuhan jangka menengah (lihat Boks Penyelenggaraan IMF WB *Annual Meeting* 2018).

Kerja sama internasional juga memfokuskan kebijakan optimalisasi pemanfaatan teknologi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Forum G20 pada agenda *the Future of Work* membahas perkembangan teknologi informasi telah mengubah tatanan perekonomian global menuju tren ekonomi digital, yang pada gilirannya mengubah struktur ekonomi dan pasar tenaga kerja. Forum G20 menyepakati opsi kebijakan yang dapat menjadi referensi di bidang perpajakan, anggaran negara, transfer, persaingan usaha, serta *measurement and data* untuk memastikan manfaat teknologi.

Aspek lain yang ditekankan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi global adalah upaya mengakhiri ketegangan perdagangan. IMF menekankan untuk segera mengakhiri tensi perdagangan dengan kooperatif dan mengakhiri sentimen ketidakpastian. Terkait hal tersebut, negara G20 bersepakat mendukung multilateralisme dalam bidang perdagangan, serta berkomitmen menerapkan aturan perdagangan internasional.

Dinamika perekonomian global dengan ketidakpastian yang tinggi meningkatkan urgensi penguatan resiliensi pada tataran kerja sama multilateral, regional, dan bilateral. Fora kerja sama multilateral berupaya memperkuat sistem moneter internasional, JPKI, dan mengimplementasikan agenda reformasi sistem keuangan. Sementara itu, fora kerja sama regional melakukan penguatan *Chiang Mai Initiatives Multilateralisation* (CMIM), termasuk mempererat kolaborasi dan sinergi dengan *Global Financial Safety Net* (GFSN), dan peningkatan peran ASEAN+3 *Macroeconomic Research Office* (AMRO) sebagai lembaga surveilans. Bank Indonesia turut aktif menjalin kerja sama bilateral dengan bank sentral lain untuk memperkuat ketahanan eksternal melalui kerja sama *swap*.

Kerja sama internasional diarahkan untuk meningkatkan resiliensi perekonomian termasuk pada sektor keuangan. Salah satu langkah yang ditempuh IMF untuk memitigasi risiko di sektor keuangan adalah memperkuat sistem moneter internasional (*international monetary system/IMS*). Forum G20 juga menekankan komitmen untuk mendukung penguatan JPKI dengan menempatkan IMF sebagai pusat dari jaring pengaman tersebut. Peningkatan resiliensi juga dilakukan melalui upaya penguatan koordinasi antara IMF dengan jaring pengaman keuangan di kawasan atau *regional financing arrangement* (RFA).

Upaya meningkatkan resiliensi juga ditempuh melalui kerja sama penggunaan mata uang lokal LCS dalam transaksi perdagangan bilateral melalui skema BCSA. Kerja sama tersebut bertujuan untuk mengurangi dominasi penggunaan mata uang tertentu dalam perdagangan, sehingga dapat mendukung stabilitas nilai tukar Rupiah. Kerja sama BCSA telah dilakukan dengan PBoC, Bank of Korea, dan Reserve Bank of Australia. Kerja sama LCS yang melibatkan perbankan di masing-masing negara juga telah dilakukan dengan Bank of Thailand dan Bank Negara Malaysia.

Penguatan kerja sama internasional juga dilakukan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui kerja sama perdagangan internasional. Sejumlah perjanjian kerja sama bilateral berhasil ditandatangani selama 2018, diantaranya perjanjian Indonesia-Singapura *Bilateral Investment Treaty* (BIT) dan perjanjian *Indonesia-European Free Trade Association* (Indonesia-EFTA CEPA).

Momentum Pemulihan Ekonomi Domestik Berlanjut

Momentum pemulihan ekonomi Indonesia berlanjut pada 2018. Pertumbuhan ekonomi 2018 tercatat 5,17%, meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan tahun sebelumnya sebesar 5,07% dan merupakan pertumbuhan tertinggi sejak 2013 (Tabel 2). Secara umum, kinerja tersebut menunjukkan perekonomian Indonesia tetap solid, mengingat pada saat bersamaan pertumbuhan ekonomi dunia 2018 dalam tren melambat dan ketidakpastian global sedang meningkat.

Peningkatan pertumbuhan ekonomi 2018 tidak terlepas dari dampak positif bauran kebijakan yang ditempuh Bank Indonesia dan Pemerintah dalam merespons ketidakpastian global. Satu sisi, respons kebijakan moneter yang *pre-emptive*, *front loading*, dan *ahead of the curve* untuk menjaga stabilitas perekonomian, khususnya nilai tukar, serta komitmen pemerintah untuk menjaga prospek kesinambungan fiskal, memberikan keyakinan pelaku ekonomi untuk melakukan ekspansi usaha. Sisi lain, arah kebijakan yang akomodatif dari kebijakan fiskal pusat-daerah, termasuk belanja proyek infrastruktur, kebijakan pendalaman pasar keuangan, kebijakan makroprudensial, kebijakan sistem pembayaran, dan kebijakan struktural memberikan stimulus bagi kegiatan ekonomi. Implementasi kebijakan tersebut pada gilirannya mendorong berlanjutnya kegiatan berusaha dan meningkatnya pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang meningkat pada 2018 banyak ditopang oleh permintaan domestik. Pertumbuhan konsumsi dan investasi meningkat didukung pendapatan yang membaik, keberlanjutan pembangunan proyek infrastruktur, serta daya beli yang terjaga sejalan dengan tekanan inflasi yang rendah. Beberapa kegiatan lain juga memengaruhi pengeluaran penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada), kegiatan berskala internasional, seperti di *Asian Games* dan pertemuan tahunan International Monetary Fund-World Bank (IMF-WB) dan aktivitas persiapan pemilihan umum (Pemilu). Sementara itu, peran ekspor neto menurun dipengaruhi kinerja ekspor yang melambat seiring pertumbuhan ekonomi dunia yang melambat, di tengah impor yang tumbuh tinggi sejalan dengan kenaikan permintaan domestik.

Ekspansi perekonomian dari sisi lapangan usaha dipengaruhi oleh sektor sekunder dan sektor tersier. Sejalan dengan konsumsi dan aktivitas impor barang yang tumbuh kuat, kinerja lapangan usaha (LU) perdagangan besar dan eceran tumbuh tinggi. Peningkatan belanja pemerintah termasuk belanja yang terkait anggaran pendidikan mendorong pertumbuhan LU jasa administrasi pemerintahan dan LU jasa pendidikan. Kinerja LU konstruksi juga tumbuh kuat sejalan dengan percepatan penyelesaian pembangunan proyek infrastruktur yang telah memasuki tahap akhir. Sementara itu, kinerja LU industri pengolahan sebagai sektor dengan pangsa terbesar terhadap PDB, tumbuh stabil pada 2018.

Secara spasial, pertumbuhan ekonomi menguat di hampir seluruh wilayah. Perekonomian Jawa dan Sumatera tumbuh membaik, bahkan Maluku-Papua (Mapua) tumbuh lebih tinggi. Permintaan domestik yang kuat menjadi mesin utama pertumbuhan Jawa dan Sumatera. Pertumbuhan ekonomi Jawa yang kuat juga ditopang oleh membaiknya ekspor seiring dengan meningkatnya kinerja LU industri pengolahan. Perekonomian Mapua yang tumbuh tinggi dipengaruhi peningkatan kinerja ekspor tambang yang signifikan. Berbeda dengan kinerja ekspor di Mapua, perkembangan ekspor tambang di Kalimantan dan Bali-Nusa Tenggara (Bali-Nusra) menurun, sehingga berdampak pada laju pertumbuhan ekonomi yang melambat di kedua wilayah ini. Sementara itu, perlambatan pertumbuhan ekonomi di Sulawesi lebih dipengaruhi oleh melambatnya investasi.

Berlanjutnya pemulihan ekonomi berpengaruh positif pada perbaikan kualitas pertumbuhan ekonomi. Berbagai indikator kesejahteraan masyarakat seperti tingkat pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan kembali menurun pada 2018. Perkembangan positif pasar ketenagakerjaan tercermin pada penurunan tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang disertai dengan perbaikan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK). Tingkat kemiskinan pada 2018 melanjutkan tren penurunan dan bahkan berada pada level terendah semenjak krisis ekonomi 1998. Indikator ketimpangan juga menunjukkan penurunan yang dipengaruhi oleh berbagai upaya Pemerintah untuk menjaga daya beli dan pengeluaran pada masyarakat kelompok bawah di tengah menurunnya daya beli dan pengeluaran kelompok 20% teratas.

Ketahanan Eksternal Terjaga

Perekonomian global yang kurang kondusif di tengah pertumbuhan ekonomi domestik yang tetap kuat, memberikan tantangan bagi pengelolaan NPI 2018. Perekonomian global yang kurang menguntungkan, telah memberikan tekanan pada NPI, baik melalui jalur perdagangan maupun jalur finansial. Tekanan mengemuka sejak awal tahun dan semakin kuat pada Triwulan II dan III 2018. Dalam periode ini, defisit transaksi berjalan melebar didorong pertumbuhan impor yang tinggi akibat permintaan domestik yang kuat serta ekspor yang menurun akibat ekonomi dunia yang juga melambat. Aliran masuk modal asing juga menurun dipicu kenaikan FFR dan ketidakpastian pasar keuangan global. Akibatnya, NPI pada tiga triwulan pertama 2018 tercatat defisit.

Bauran kebijakan yang tegas dan konsisten ditempuh Bank Indonesia, Pemerintah dan otoritas terkait lainnya, dapat memperkuat kembali kinerja NPI. Pada Triwulan IV 2018, NPI mencatat surplus didorong kenaikan aliran masuk modal asing yang tinggi dan penurunan impor (Tabel 3). Aliran masuk modal asing meningkat pada Triwulan IV 2018, sehingga dapat menutupi defisit transaksi berjalan yang masih tinggi. Defisit transaksi berjalan yang tinggi pada Triwulan IV 2018 banyak dipengaruhi penurunan ekspor akibat pertumbuhan ekonomi dunia dan harga komoditas yang semakin melemah, sedangkan impor pada periode ini telah menurun sebagai dampak positif kebijakan yang ditempuh Bank Indonesia, Pemerintah, dan otoritas terkait.

Respons kebijakan yang ditempuh juga dapat mengarahkan ketahanan eksternal tetap kuat. Di tengah tantangan yang mengemuka, perkembangan berbagai indikator ketahanan eksternal tetap baik, meskipun secara keseluruhan tahun 2018, NPI mencatat defisit. Defisit transaksi berjalan pada 2018 berada dalam level yang aman di bawah 3% dari PDB. Posisi cadangan devisa akhir 2018 juga tercatat tetap tinggi sebesar 120,7 miliar dolar AS, cukup untuk membiayai 6,7 bulan impor atau 6,5 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri (ULN) pemerintah. Posisi ini juga berada di atas standar kecukupan internasional yakni sekitar tiga bulan impor. Ketahanan eksternal juga turut didukung *second line of defense* dalam bentuk JPKI yang memadai. Profil

dan struktur ULN tetap aman dan terkendali ditunjang konsistensi kebijakan untuk mengoptimalkan peran ULN dalam mendukung pembiayaan ekonomi dan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian.

Tekanan Nilai Tukar Terkendali

Ketidakpastian global yang tinggi dan memberikan tekanan kepada NPI banyak memengaruhi dinamika nilai tukar Rupiah pada 2018. Ketidakpastian tersebut dipicu oleh berlanjutnya kenaikan FFR dan ketidakpastian pasar keuangan global. Kondisi ini mengakibatkan aliran masuk modal asing ke negara berkembang berkurang, termasuk Indonesia. Akibatnya, nilai tukar Rupiah mengalami tekanan sampai dengan Oktober 2018, dengan tekanan terbesar terjadi pada Juli 2018. Tekanan depresiasi terhadap Rupiah juga searah dengan pelemahan banyak mata uang negara berkembang lain, sejalan dengan dampak ketidakpastian global yang meningkat tersebut.

Bank Indonesia menempuh langkah antisipatif untuk menjaga stabilitas perekonomian, khususnya nilai tukar Rupiah. Kebijakan moneter ditempuh secara *pre-emptive*, *front loading*, dan *ahead of the curve* guna menjaga daya tarik aset pasar keuangan Indonesia dan mengendalikan defisit transaksi berjalan berada pada level yang sehat. Suku bunga kebijakan, BI7DRR, naik 175 bps sepanjang 2018. Kebijakan nilai tukar juga ditempuh untuk menjaga stabilitas nilai tukar sesuai nilai fundamentalnya, dengan tetap mendorong mekanisme pasar.

Kebijakan nilai tukar turut didukung oleh inisiatif pendalaman pasar keuangan. Pendalaman pasar keuangan antara lain dilakukan melalui pemberlakuan transaksi DNDF mulai 1 November 2018, yang secara tidak langsung memengaruhi pergerakan nilai tukar Rupiah menjadi lebih stabil. Kebijakan nilai tukar ditopang pula upaya untuk menjaga kecukupan likuiditas di pasar valas domestik sehingga meminimalkan risiko lanjutan kepada nilai tukar Rupiah. Terakhir, Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah dan otoritas terkait dan mendukung serangkaian kebijakan Pemerintah dan OJK untuk pengendalian defisit transaksi berjalan melalui peningkatan ekspor dan pengendalian impor.

Respons kebijakan yang ditempuh dalam perkembangannya mendukung terkendalnya nilai tukar Rupiah pada Triwulan IV 2018. Aliran masuk modal asing kembali meningkat pada Triwulan IV 2018 sejalan dengan *interest rate differential* yang tetap menarik dan prospek perekonomian domestik yang stabil. Impor juga mulai melambat sejalan dengan dampak penyesuaian ekonomi terhadap nilai tukar yang bergerak fleksibel. Perkembangan ini pada gilirannya mendorong NPI Triwulan IV 2018 mencatat surplus dan mendorong Rupiah kembali menguat.

Nilai tukar Rupiah menguat dari rata-rata Rp15.176 per dolar AS pada Oktober 2018 menjadi Rp14.661 per dolar AS dan Rp14.493 per dolar AS pada dua bulan terakhir 2018. Secara rata-rata nilai tukar Rupiah pada 2018 terdepresiasi 6,05%, atau melemah 5,65% *point to point* (ptp) bila dibandingkan dengan level akhir tahun 2017 (Grafik 1). Depresiasi tersebut lebih rendah dibandingkan dengan depresiasi beberapa mata uang lain seperti Rupee India, Rand Afrika Selatan, Real Brasil, dan Lira Turki. Volatilitas nilai tukar Rupiah juga rendah yakni 8,5%, lebih rendah dibandingkan dengan volatilitas beberapa mata uang lain (Grafik 2).

Inflasi Tetap Rendah dan Terjaga

Di tengah kondisi meningkatnya tekanan terhadap nilai tukar Rupiah, inflasi 2018 tetap rendah dan terkendali dalam sasaran $3,5 \pm 1\%$. Inflasi IHK pada akhir 2018 tercatat 3,13% (*yoy*), sehingga dalam empat tahun berturut-turut berada dalam kisaran sasaran (Grafik 3). Inflasi 2018 tercatat rendah, baik bila dibandingkan dengan capaian inflasi tahun 2017 (3,61%) maupun dengan rerata historis empat tahun terakhir (4,59%).

Di satu sisi, inflasi yang rendah dipengaruhi faktor siklikal dari global dan domestik. Dari global, inflasi yang rendah dipengaruhi oleh harga pangan global yang menurun, yang kemudian berpengaruh positif pada tetap terkendalnya harga pangan domestik. Dari domestik, permintaan yang terkendali juga memengaruhi tekanan inflasi yang terus menurun. Inflasi VF yang rendah dan AP yang minimal juga berpengaruh pada rendahnya inflasi 2018.

Di sisi lain, inflasi yang rendah tidak terlepas dari pengaruh perbaikan struktural karakter inflasi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Perbaikan struktural dipengaruhi oleh kebijakan moneter yang konsisten menjangkar ekspektasi inflasi pelaku ekonomi. Struktur pasar yang semakin kompetitif juga sejalan dengan struktur persaingan pasar ritel yang makin kompetitif di tengah perkembangan *e-commerce* yang makin pesat. Selain itu, perbaikan transparansi pembentukan harga pangan di tingkat konsumen, seperti dengan adanya Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS), juga memengaruhi penurunan tren inflasi.

Perbaikan struktural lain yang memengaruhi penurunan inflasi ialah distribusi dan logistik barang yang lebih lancar. Kondisi ini tidak terlepas dari dampak positif koordinasi erat bank Indonesia dengan Pemerintah Pusat dan Daerah melalui TPIP dan TPID. Perkembangan ini pada gilirannya memengaruhi perilaku kelancaran pasokan barang, terutama bahan pangan. Selain itu, reformasi subsidi energi sejak awal 2015 juga memengaruhi menurunnya dampak rambatan kenaikan inflasi AP terhadap inflasi lain.

Berbagai perbaikan struktur inflasi tersebut pada gilirannya berdampak positif pada perilaku inflasi. Konsistensi kebijakan moneter berdampak tetap terjangkarnya ekspektasi inflasi sesuai dengan sasaran inflasi. Perkembangan ini kemudian berpengaruh kepada persistensi inflasi yang menurun dan sensitivitas pengaruh pelemahan kurs terhadap inflasi yang berkurang. Terakhir, dampak lanjutan kenaikan inflasi VF dan inflasi AP terhadap inflasi keseluruhan, termasuk inflasi inti, juga semakin rendah. Perkembangan *second round effect* inflasi AP juga dipengaruhi dampak positif reformasi subsidi energi pada awal 2015 tersebut.

Berbagai perkembangan siklikal yang positif dan perubahan struktural yang membaik mendorong penurunan berbagai komponen inflasi IHK 2018. Inflasi inti 2018 tetap rendah yakni 3,07% (*yoy*). Inflasi VF juga tercatat rendah yakni sebesar 3,39%, sehingga berada di bawah rerata historis tiga tahun terakhir. Inflasi AP tercatat 3,36%, menurun jauh dibandingkan inflasi AP pada 2017.

Inflasi inti 2018 yang terjaga pada level rendah dipengaruhi permintaan yang meningkat dapat dikelola dan direspons memadai sisi penawaran. Inflasi inti yang rendah juga dipengaruhi oleh dampak rambatan dari depresiasi nilai tukar terhadap inflasi yang minimal, ekspektasi inflasi yang semakin terjangkau dan dampak lanjutan kebijakan AP yang minimal.

Inflasi VF yang terkendali tidak terlepas dari perbaikan ketersediaan pasokan baik dari dalam negeri maupun luar negeri di tengah perbaikan distribusi pangan. Selain itu, inflasi VF yang terkendali juga didukung oleh koordinasi kebijakan pengendalian inflasi yang ditempuh oleh Bank Indonesia dan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Faktor harga pangan global yang turun pada 2018 juga turut memengaruhi perkembangan harga komoditas pangan domestik, yang kemudian berdampak pada penurunan tekanan inflasi.

Inflasi AP 2018 yang rendah tidak terlepas dari pengaruh minimalnya kebijakan terkait tarif harga barang dan jasa yang diatur Pemerintah. Sepanjang 2018, Pemerintah hanya melakukan dua kali penyesuaian harga bahan bakar nonsubsidi (bahan bakar khusus) yakni pada Juli dan Oktober 2018. Beberapa kebijakan AP lain yang ditempuh Pemerintah pada 2018, seperti kenaikan cukai rokok pada awal 2018 dan tarif angkutan pada masa Hari Besar Keagamaan dan Nasional (HBKN) relatif berdampak minimal pada keseluruhan inflasi IHK.

Inflasi nasional yang rendah pada 2018 ditopang perkembangan inflasi di berbagai wilayah yang terkendali. Realisasi inflasi di sebagian besar daerah pada 2018 secara umum berada dalam kisaran sasaran inflasi nasional $3,5 \pm 1\%$. Perkembangan inflasi daerah tersebut disertai dengan pergerakan yang makin sejalan dengan sasaran inflasi nasional. Inflasi nasional yang terkendali terutama ditunjang oleh realisasi inflasi Sumatera dan Jawa yang rendah. Perkembangan inflasi Sumatera sepanjang 2018 berada dalam kecenderungan menurun, sehingga pada

akhir 2018 inflasi Sumatera jauh lebih rendah dibandingkan rerata historisnya. Realisasi inflasi berbagai daerah di Jawa juga berada pada level yang cukup rendah yakni di sekitar 3%, termasuk DKI Jakarta yang memiliki pangsa besar dalam pembentukan inflasi nasional. Sementara itu, tekanan inflasi di kawasan timur Indonesia (KTI) cenderung lebih kuat, terutama di Sulawesi Tengah, Papua, Papua Barat, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Tengah karena pengaruh bencana alam dan kendala pasokan pangan.

Perkembangan inflasi daerah yang terkendali tidak terlepas dari dampak positif koordinasi pengendalian inflasi yang ditempuh Bank Indonesia dengan Pemerintah di tingkat pusat dan daerah. Implementasi pengendalian inflasi daerah berdasarkan strategi 4K (Keterjangkauan harga, Ketersediaan pasokan, Kelancaran distribusi, Komunikasi efektif) yang terus diperkuat dan diperluas oleh TPID di berbagai daerah. Koordinasi pengendalian inflasi pada 2018 difokuskan pada upaya menjaga ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi, termasuk melalui penerapan program ketahanan pangan berupa ekstensifikasi dan intensifikasi produksi.

Upaya memperkuat kelancaran distribusi dilakukan melalui inisiatif kerja sama perdagangan antardaerah. Untuk mendukung keseimbangan pasokan dan permintaan daerah, antara lain dilakukan melalui pemberdayaan kerjasama perdagangan oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Kerja sama perdagangan dikembangkan terutama untuk daerah yang merupakan basis konsumsi. Program ekstensifikasi produksi pangan antara lain dilakukan melalui cetak sawah, serta optimalisasi lahan rawa dan gambut untuk pertanian pangan seperti di Kalimantan. Sementara itu, upaya intensifikasi produksi pangan dilakukan melalui inovasi pola budidaya, penguatan kelembagaan petani, pengembangan klaster pangan, dan *urban farming*. Untuk menjaga kesinambungan pasokan, sejumlah daerah juga telah memanfaatkan teknologi penyimpanan produk pertanian (*cold storage*), seperti di Jambi, Jawa Tengah, dan Bali.

Tabel 1. Pertumbuhan Ekonomi Dunia

(%)

Negara/ Kelompok Negara	2015	2016	2017	2018*)
Dunia	3,5	3,3	3,8	3,7
Negara Maju	2,3	1,7	2,4	2,3
AS	2,9	1,6	2,2	2,9
Jepang	1,3	0,6	1,9	0,8
Eropa	2,1	2,0	2,4	1,8
Inggris	2,3	1,8	1,8	1,4
Negara Berkembang	4,3	4,4	4,7	4,6
Asia	6,8	6,5	6,5	6,5
Tiongkok	6,9	6,7	6,8	6,6
India	7,6	8,0	6,3	7,3
Timur Tengah dan Afrika Utara (MENA)	2,4	5,2	2,2	2,4
Amerika Latin	0,3	-0,6	1,3	1,1

*) Berdasarkan rilis per negara sampai dengan 19 Februari 2019. Data AS dan India merupakan proyeksi IMF

Sumber: WEO Jan 2019, rilis masing-masing negara

Tabel 2. Pertumbuhan Ekonomi Domestik

(%)

Komponen PDB	2014	2015	2016	2017	2018				
					I	II	III	IV	Total
Permintaan Domestik*	4,62	4,94	4,39	5,13	5,86	5,44	5,81	5,41	5,62
Konsumsi Swasta	5,28	4,84	5,04	4,98	5,01	5,23	5,07	5,20	5,13
Konsumsi Rumah Tangga	5,15	4,96	5,01	4,94	4,94	5,16	5,00	5,08	5,05
Konsumsi LNPR	12,19	-0,62	6,64	6,93	8,10	8,75	8,59	10,79	9,08
Konsumsi Pemerintah	1,16	5,31	-0,14	2,13	2,71	5,20	6,27	4,56	4,80
Investasi	5,66	3,00	4,99	5,69	8,38	8,35	6,53	10,93	8,52
PMTB	4,45	5,01	4,47	6,15	7,94	5,85	6,96	6,01	6,67
Bangunan	5,52	6,11	5,18	6,24	6,16	5,02	5,66	5,02	5,45
Non Bangunan	1,58	1,93	2,43	5,90	13,56	8,33	10,73	8,96	10,31
Perubahan Inventori**	0,48	-0,59	0,23	-0,07	0,35	0,98	-0,02	1,53	0,71
Net Ekspor**	-0,24	0,94	0,13	0,31	-1,16	-1,22	-0,98	-0,58	-0,98
Ekspor	1,07	-2,12	-1,66	8,91	5,94	7,65	8,08	4,33	6,48
Impor	2,12	-6,25	-2,41	8,06	12,64	15,17	14,02	7,10	12,04
Produk Domestik Bruto	5,01	4,88	5,03	5,07	5,06	5,27	5,17	5,18	5,17

*Permintaan Domestik adalah Pengeluaran Konsumsi (Swasta + Pemerintah) dan Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto

**Kontribusi terhadap PDB

Sumber: BPS, diolah

Tabel 3. Neraca Pembayaran Indonesia

miliar dolar AS

Rincian	2016	2017					2018				
		Tw. I	Tw. II	Tw. III	Tw. IV	Total	Tw. I*	Tw. II*	Tw. III*	Tw. IV**	Total
I. Transaksi Berjalan	-17,0	-2,0	-4,4	-4,2	-5,6	-16,2	-5,3	-7,9	-8,6	-9,1	-31,1
A. Barang, neto	15,3	5,6	4,8	5,3	3,1	18,8	2,3	0,3	-0,5	-2,6	-0,4
1. Ekspor	144,5	40,8	39,2	43,4	45,6	168,9	44,4	43,7	47,7	44,9	180,7
2. Impor	-129,2	-35,1	-34,3	-38,1	-42,5	-150,1	-42,1	-43,5	-48,2	-47,5	-181,2
B. Jasa-jasa, neto	-7,1	-1,1	-2,0	-2,1	-2,1	-7,4	-1,6	-1,8	-2,0	-1,6	-7,1
C. Pendapatan Primer, neto	-29,6	-7,7	-8,1	-8,6	-7,8	-32,1	-7,5	-8,0	-7,9	-7,0	-30,4
D. Pendapatan Sekunder, neto	4,5	1,1	1,0	1,1	1,2	4,5	1,4	1,6	1,8	2,0	6,9
II. Transaksi Modal & Finansial	29,3	6,7	5,3	9,6	7,1	28,7	2,3	3,3	3,9	15,7	25,2
A. Transaksi Modal	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1
B. Transaksi finansial	29,3	6,7	5,3	9,6	7,1	28,7	2,1	3,3	3,9	15,7	25,1
1. Investasi langsung, neto	16,1	2,6	4,5	7,0	4,4	18,5	4,8	2,5	4,6	2,0	13,8
2. Investasi portofolio, neto	19,0	6,5	8,1	3,8	2,6	21,2	-1,1	0,1	-0,1	10,4	9,3
3. Derivatif finansial, neto	-0,0	-0,1	0,0	-0,0	-0,1	-0,1	0,1	0,0	0,1	-0,2	-0,1
4. Investasi lainnya, neto	-5,8	-2,5	-7,3	-1,2	0,2	-10,7	-1,5	0,7	-0,7	3,5	2,0
III. Total (I + II)	12,4	4,6	1,0	5,4	1,6	12,5	-3,1	-4,6	-4,7	6,5	-5,9
IV. Selisih Perhitungan Bersih	-0,3	-0,1	-0,2	-0,0	-0,6	-1,0	-0,8	0,3	0,3	-1,1	-1,3
V. Neraca Keseluruhan (III+IV)	12,1	4,5	0,7	5,4	1,0	11,6	-3,9	-4,3	-4,4	5,4	-7,1
VI. Cadangan Devisa dan yang terkait	-12,1	-4,5	-0,7	-5,4	-1,0	-11,6	3,9	4,3	4,4	-5,4	7,1
Memorandum:											
1. Posisi Cadangan Devisa	116,4	121,8	123,1	129,4	130,2	130,2	126,0	119,8	114,8	120,7	120,7
2. Bulan Impor dan Pembayaran Utang Luar Negeri	8,4	8,6	8,6	8,6	8,3	8,3	7,7	6,9	6,3	6,5	6,5
3. Transaksi Berjalan/PDB (%)	-1,82	-0,84	-1,73	-1,61	-2,16	-1,60	-2,07	-3,01	-3,28	-3,57	-2,98

*angka sementara **angka sangat sementara


Sumber: Bank Indonesia

Grafik 1. Perubahan Nilai Tukar



Sumber: Reuters, Blombers, diolah

Grafik 2. Volatilitas Nilai Tukar



Sumber: Bank Indonesia

Grafik 3. Realisasi Inflasi IHK dan Sasaran Inflasi



Sumber: BPS, diolah

PERTEMUAN TAHUNAN IMF WB 2018



Indonesia menjadi tuan rumah Pertemuan Tahunan IMF-WB 2018 yang mendapat apresiasi dunia. Rangkaian pertemuan yang berlangsung pada 8-14 Oktober 2018 di Nusa Dua, Bali tersebut dihadiri oleh 186 delegasi dari total 189 negara anggota IMF-WB dan sekitar 33.000 peserta dari berbagai kalangan. Acara berlangsung sukses di tengah upaya Indonesia mengatasi dampak bencana alam di Lombok, Palu, dan Donggala. Hal ini mendapat apresiasi dari seluruh delegasi dan peserta sehubungan dengan keberhasilan penyelenggaraan ribuan pertemuan utama dan pendukung yang menghasilkan berbagai kesepakatan penting, dengan tetap mengedepankan keramahan dan kekayaan budaya Bali dan Indonesia.

Penyelenggaraan Pertemuan Tahunan IMF-WB 2018 menjadi lebih istimewa dengan pelaksanaan pertemuan Pemimpin Negara ASEAN di Bali yang meneguhkan kesepakatan untuk meningkatkan dialog kebijakan dan memperkuat upaya sinergi dalam mencapai sasaran pembangunan berkelanjutan - *Sustainable Development Goals* (SDGs) - di kawasan ASEAN. Keberhasilan penyelenggaraan pertemuan tahunan ini juga berasal dari manfaat ekonomi pertemuan itu bagi perekonomian Bali dan Indonesia.

Pertemuan Tahunan IMF-WB 2018 telah menggemakan sejumlah pesan ke dunia. Merespons kondisi perekonomian global yang tumbuh tidak merata dan diliputi ketidakpastian, Pertemuan Tahunan IMF-WB 2018 telah memperkuat kesepakatan agar negara anggota melanjutkan penerapan bauran kebijakan dan reformasi struktural.

Langkah segera dan sinergis dari otoritas diperlukan untuk mempertahankan ekspansi ekonomi, memitigasi risiko, membangun ruang kebijakan, memperkuat resiliensi, dan meningkatkan potensi pertumbuhan jangka menengah. Dalam konteks ini, kebijakan fiskal diarahkan untuk membangun penyangga (*buffer*), menunjang pertumbuhan, menghindari prosiklialitas, meningkatkan kualitas infrastruktur dan keterampilan kerja, dan menjaga sustainabilitas utang. Sementara itu, bank sentral dalam menjalankan mandatnya perlu mencermati berbagai risiko yang muncul terhadap stabilitas sistem keuangan. Bank Indonesia juga menyuarakan pentingnya komunikasi dari negara maju yang lebih baik terkait normalisasi kebijakan moneter mereka. Terkait perdagangan internasional, Indonesia mendukung upaya modernisasi

sistem perdagangan multilateral dan mendorong agar perdagangan antar negara dilakukan secara bebas, adil, dan saling menguntungkan, untuk menghindari dampak negatif dari ketegangan perdagangan.

Indonesia berperan aktif dan konstruktif dalam pembahasan Pertemuan Tahunan IMF-WB 2018 yang secara umum mengusung tema pembangunan dan keuangan. Pada tema pembangunan, Indonesia sebagai tuan rumah mengusung agenda *the Bali Initiatives* yang terdiri dari empat subtema. Pertama, subtema *capital package* diarahkan untuk memperkuat modalitas International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) dan International Finance Corporation (IFC) guna meningkatkan peran mereka pada upaya pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan sosial.² Kedua, subtema urbanisasi didorong untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan pengelolaan urbanisasi guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang optimal. Ketiga, subtema *human capital* yang didukung dengan peluncuran *human capital index* (HCI) oleh IMF dan WB diharapkan akan menjadi salah satu referensi negara anggota dalam merumuskan kebijakan investasi di bidang pendidikan dan kesehatan. Keempat, subtema ekonomi dan keuangan digital ditandai dengan peluncuran “Bali *Fintech* Agenda”, yang terdiri atas 12 elemen rujukan pengembangan tekfin bagi negara-negara anggota. Bali *Fintech* Agenda dengan demikian dapat menjadi referensi bagi negara-negara anggota untuk mengoptimalkan peran teknologi bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.

Pada tema keuangan Pertemuan Tahunan IMF-WB 2018, Indonesia mengusung empat subtema prioritas. Keempat subtema tersebut adalah (i) penguatan sistem moneter internasional; (ii) pembiayaan infrastruktur; (iii) ekonomi dan keuangan digital; dan (iv) ekonomi dan keuangan syariah. Selain itu, tema ekonomi dan keuangan syariah juga memperoleh perhatian yang cukup besar, yang dibahas di sela-sela Pertemuan Tahunan IMF-WB tersebut. Kesempatan ini digunakan Indonesia untuk menunjukkan

kepada anggota delegasi dan dunia internasional tentang kebijakan, kemajuan, dan potensi Indonesia dalam bidang ekonomi dan keuangan syariah.

Di sela-sela Pertemuan Tahunan IMF-WB 2018, Bank Indonesia juga melakukan pertemuan bilateral dengan bank sentral dengan sejumlah kesepakatan strategis, termasuk komitmen penguatan JPKI. Penguatan kerja sama antar bank sentral dalam rangka JPKI yang dicapai di Bali dimaksud adalah (i) kesepakatan *local currency bilateral swap arrangement* dan *bilateral repo line* dengan Monetary Authority of Singapore (MAS) masing-masing senilai tujuh miliar dolar AS dan tiga miliar dolar AS; (ii) perpanjangan *bilateral currency swap arrangement* dengan People’s Bank of China (PBC) senilai 200 miliar yuan (ekuivalen 30 miliar dolar AS); dan (iii) perpanjangan *bilateral swap and repo arrangements* dengan Bank of Japan (BOJ) senilai 22,76 miliar dolar AS, yang memungkinkan dilakukannya swap Rupiah dengan Dolar AS dan/atau Yen Jepang, dari sebelumnya hanya dengan Dolar AS.

Secara keseluruhan, Pertemuan Tahunan IMF-WB 2018 di Bali telah memberikan manfaat bagi perekonomian daerah dan nasional. Pengeluaran dan belanja seluruh delegasi berdampak positif bagi perekonomian Bali dan daerah sekitarnya. Sejumlah proyek infrastruktur di Bali juga berhasil diselesaikan untuk mendukung kelancaran Pertemuan Tahunan IMF-WB tersebut. Secara tidak langsung, selain memperkuat persepsi positif Indonesia di mata dunia, rangkaian pertemuan tahunan juga menghasilkan sejumlah komitmen pembiayaan investasi, termasuk di bidang infrastruktur. Pemerintah Indonesia berhasil menandatangani 19 perjanjian pembiayaan investasi dari 14 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) senilai 13,5 miliar dolar AS atau setara dengan 202 triliun rupiah. Selain itu, Indonesia juga menerima komitmen pembiayaan dari Asian Development Bank (ADB) terkait *disaster financing* dan WB dalam bentuk *standalone for natural disaster recovery and preparedness* masing-masing senilai satu miliar dolar AS.

² Dalam pertemuan tahunan IMF-WB 2018, World Bank mengesahkan kenaikan modal sebesar 7,5 miliar dolar AS (IBRD) dan 5,5 miliar dolar AS (IFC).

KEBIJAKAN MONETER



Fokus kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas perekonomian

Kebijakan moneter difokuskan untuk menjaga stabilitas perekonomian, khususnya nilai tukar, di tengah kondisi ketidakpastian perekonomian global yang meningkat. Perkembangan sampai Triwulan III 2018 menunjukkan kenaikan FFR di AS dan ketidakpastian pasar keuangan global telah menurunkan aliran masuk modal asing ke negara berkembang, termasuk Indonesia. Kondisi ini memberikan tantangan bagi penyusunan kebijakan moneter di negara dengan perekonomian terbuka. Defisit transaksi berjalan yang melebar dan aliran masuk modal asing yang berkurang menurunkan kinerja NPI dan meningkatkan tekanan kepada nilai tukar Rupiah. Tantangan ini terutama terlihat pada Triwulan II dan III 2018, sehingga perlu direspons dengan segera karena berisiko mengganggu stabilitas perekonomian dan sistem keuangan serta momentum pemulihan ekonomi.

Berbagai strategi kebijakan moneter dioptimalkan untuk mendukung arah kebijakan tersebut. Strategi ditujukan untuk mempertahankan daya tarik pasar keuangan domestik dan mengendalikan defisit transaksi berjalan dalam batas yang aman. Suku bunga kebijakan, BI7DRR, dinaikkan 175 bps sebagai langkah *pre-emptive*, *front loading*, dan *ahead of the curve* dari kebijakan moneter untuk menjaga daya tarik pasar keuangan domestik. Langkah terukur ini ditempuh untuk mengendalikan nilai tukar Rupiah, di samping tetap konsisten dengan upaya menjaga inflasi 2018-2019 agar terkendali sesuai sasaran 3,5±1%. Kebijakan nilai tukar juga ditempuh untuk menjaga stabilitas nilai tukar sesuai nilai fundamentalnya,

dengan tetap mendorong mekanisme pasar. Bank Indonesia juga memperkuat strategi operasi moneter guna menjaga kecukupan likuiditas pasar uang dan perbankan. Upaya memperkuat JPKI turut ditempuh guna meningkatkan ketahanan sektor eksternal. Koordinasi dengan Pemerintah dan otoritas terkait tetap dipererat guna meningkatkan efektivitas kebijakan moneter dalam menjaga stabilitas perekonomian.

Respons kebijakan moneter serta bauran kebijakan yang ditempuh Bank Indonesia dan Pemerintah dalam perkembangannya dapat kembali memperkuat ketahanan eksternal, mengendalikan stabilitas perekonomian, dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Pada Triwulan IV 2018, aliran masuk modal asing kembali meningkat, Rupiah dalam tren menguat, stabilitas perekonomian tetap terjaga, dan prospek perekonomian domestik tetap positif. Sementara itu, inflasi 2018 terkendali sesuai dengan sasaran inflasi 3,5±1% dan mendukung pertumbuhan ekonomi tetap kuat. Perkembangan positif tersebut tidak terlepas dari transmisi kebijakan moneter yang berjalan baik dan stabilitas sistem keuangan yang terkendali.

Menaikkan Suku Bunga Kebijakan

Kebijakan moneter difokuskan untuk menjaga stabilitas perekonomian, khususnya nilai tukar, di tengah kondisi ketidakpastian perekonomian global yang meningkat. Arah suku bunga kebijakan moneter pada 2018 diletakkan dalam kerangka menentukan kebijakan moneter yang

optimal untuk negara dengan perekonomian terbuka. Formulasi suku bunga kebijakan secara independen ditempuh dengan mempertimbangkan dua elemen penting lainnya yakni aliran modal asing yang bergerak bebas dan nilai tukar yang tetap fleksibel. Di satu sisi, suku bunga kebijakan diarahkan sedemikian rupa agar dapat menghasilkan *interest rate differential* yang memadai dan memberikan daya tarik bagi penanaman modal asing di aset pasar keuangan domestik. Sisi lain, suku bunga kebijakan juga terus konsisten dengan upaya menjaga inflasi sesuai dengan sarannya. Sementara itu, kebijakan nilai tukar diarahkan untuk menjaga stabilitas nilai tukar di sekitar level fundamental, sehingga menjadi piranti untuk peredam gejolak perekonomian dari eksternal.

Kenaikan FFR yang berlanjut pada 2018 memberikan tantangan bagi kebijakan moneter di negara berkembang, termasuk Indonesia, dalam mengendalikan stabilitas perekonomian. Kenaikan FFR mengurangi daya tarik penanaman modal asing di negara berkembang. Aliran masuk modal asing ke negara berkembang yang berkurang telah meningkatkan tekanan kepada mata uang negara berkembang, termasuk nilai tukar Rupiah. Tekanan terhadap nilai tukar Rupiah juga kuat karena pada saat bersamaan defisit transaksi berjalan Indonesia melebar sejalan pertumbuhan impor yang tinggi untuk pemenuhan permintaan domestik yang solid. Selain itu, ekspor yang menurun seiring dengan pertumbuhan ekonomi dunia yang melambat juga turut menekan kinerja transaksi berjalan.

Sejalan dengan kerangka kebijakan tersebut, Bank Indonesia menaikkan BI7DRR secara *pre-emptive*, *front loading* dan *ahead of the curve*. Langkah *pre-emptive* kenaikan BI7DRR berkaitan dengan respons Bank Indonesia yang *forward looking* dan antisipatif terhadap risiko kenaikan FFR dan ketidakpastian pasar keuangan global. Respons yang *front loading* bermakna bahwa besaran kenaikan suku bunga kebijakan telah memperhitungkan kemungkinan besaran kenaikan FFR sedemikian rupa, sehingga perbedaan suku bunga yang terjadi akan tetap besar guna mempertahankan daya tarik aset domestik. Sementara respons yang *ahead of the curve* berkaitan dengan kondisi bahwa besaran kenaikan suku bunga kebijakan juga untuk mengantisipasi kenaikan suku bunga negara berkembang lain sehingga daya tarik pasar keuangan domestik tetap kompetitif.

Kenaikan BI7DRR mulai ditempuh pada Mei 2018 sehingga secara kumulatif naik 175 bps pada 2018 menjadi 6,00%. Bank Indonesia mulai menaikkan suku bunga kebijakan (BI7DRR) pada Mei 2018 sebesar 25 bps merespons kenaikan FFR dan ketidakpastian pasar keuangan global yang mulai meningkat. Bank Indonesia pada bulan yang sama kembali menaikkan BI7DRR sebesar 25 bps menjadi 4,75%, yang diputuskan pada Rapat Dewan Gubernur Tambahan mempertimbangkan tekanan dari eksternal yang makin kuat.

Pada Juni 2018, Bank Indonesia kembali menaikkan BI7DRR lebih besar yakni 50 bps dengan pertimbangan ketidakpastian global yang makin tinggi dipicu kenaikan FFR yang diperkirakan lebih agresif, harga minyak yang meningkat, dan ketegangan hubungan dagang AS-Tiongkok. Pada Triwulan III 2018, Bank Indonesia kembali menaikkan BI7DRR, namun dengan intensitas yang lebih rendah seiring dengan tekanan dan ketidakpastian global yang tidak setinggi pada triwulan sebelumnya. Pada awal Triwulan IV 2018, seiring dengan ketidakpastian global yang berkurang, Bank Indonesia hanya menaikkan BI7DDR sebesar 25 bps. Secara keseluruhan, kenaikan suku bunga kebijakan dapat mengarahkan suku bunga domestik tetap menarik tergambar pada *interest rate differential* yang tinggi.

Mengendalikan Nilai Tukar Sesuai Fundamental

Respons kebijakan suku bunga didukung kebijakan untuk stabilitas nilai tukar Rupiah sesuai nilai fundamentalnya, dengan tetap mempertahankan fleksibilitas dan mendorong mekanisme pasar. Arah kebijakan nilai tukar ditujukan agar penyesuaian perekonomian di tengah ketidakpastian global dapat berjalan baik dan mendukung kesinambungan pertumbuhan ekonomi. Stabilitas nilai tukar di tengah ketidakpastian global juga menjadi penting karena tidak hanya akan meminimalkan risiko ekspektasi depresiasi yang berlebihan, tetapi juga untuk menghindari risiko berlanjutnya tekanan kepada stabilitas harga dan sistem keuangan.

Arah kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah dilakukan melalui dua strategi. Pertama, kebijakan ditempuh melalui strategi optimalisasi intervensi ganda (*dual intervention*) di pasar valas dan di pasar Surat Berharga Negara (SBN). Satu sisi, strategi *dual intervention* dilakukan melalui intervensi jual di pasar valas guna meminimalkan fluktuasi

berlebihan nilai tukar Rupiah. Sisi lain, intervensi juga dilakukan dengan pembelian SBN di pasar sekunder guna menjaga kecukupan likuiditas Rupiah yang berkurang pada saat dilakukan intervensi di pasar valas. Kedua, kebijakan dilakukan melalui pengelolaan likuiditas di pasar valas, sehingga tetap berkecukupan dan tidak menimbulkan tekanan nilai tukar secara berlebihan.

Kebijakan nilai tukar Rupiah juga didukung oleh upaya pendalaman pasar keuangan baik di pasar Rupiah maupun valas. Hal itu antara lain dilakukan melalui berbagai kebijakan pengembangan instrumen lindung nilai, seperti OIS, IRS, DNDF, dan kebijakan yang mendukung efektifitas transaksi lindung nilai seperti penghapusan kewajiban penyediaan agunan kas untuk transaksi *structured product*. Pemberlakuan transaksi DNDF yang secara efektif dimulai pada 1 November 2018, secara tidak langsung memengaruhi pergerakan nilai tukar Rupiah menjadi lebih stabil, dengan tersedianya fasilitas lindung nilai di dalam negeri dan semakin bertambahnya pelaku pasar yang bertransaksi DNDF.

Kebijakan nilai tukar juga didukung upaya memperkuat kecukupan likuiditas di pasar valas domestik sehingga meminimalkan risiko lanjutan kepada nilai tukar Rupiah. Bank Indonesia melakukan penyesuaian ketentuan dan fitur transaksi sejumlah instrumen kebijakan. Beberapa penyesuaian tersebut yakni penetapan premi *swap* yang lebih efisien dan perluasan *underlying* transaksi *swap* lindung nilai kepada Bank Indonesia dengan memasukkan bukti transfer Devisa Hasil Ekspor (DHE). Bank Indonesia juga menyesuaikan nominal minimum transaksi *swap* lindung nilai kepada Bank Indonesia dari 10 juta dolar AS menjadi dua juta dolar AS.

Menjaga Kecukupan Likuiditas

Arah kebijakan moneter ditopang strategi operasional kebijakan moneter untuk menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan. Kebijakan ditempuh dengan mempertimbangkan bahwa penurunan aliran masuk modal asing akan menurunkan kondisi likuiditas pasar uang dan perbankan. Perkembangan ini perlu diantisipasi karena akan dapat memengaruhi ketahanan perbankan dan stabilitas sistem keuangan, khususnya terhadap kecukupan likuiditas, mengingat pada sisi lain pertumbuhan kredit dalam tren meningkat.

Sejalan dengan arah operasional kebijakan moneter tersebut, Bank Indonesia pada Triwulan II dan III 2018 menempuh beberapa strategi untuk memastikan ketersediaan likuiditas di pasar uang dan pasar valas di tengah tekanan global yang meningkat. Dalam periode ini, Bank Indonesia menambah frekuensi lelang instrumen *Reserve Repo* Surat Berharga Negara (RR SBN) berjangka pendek, yaitu tenor satu minggu, dua minggu, dan satu bulan, guna mendukung penyesuaian profil likuiditas perbankan. Bank Indonesia juga melakukan optimalisasi instrumen RR SBN dalam Operasi Pasar Terbuka (OPT). Selain untuk menjaga kecukupan likuiditas, strategi ini juga bertujuan untuk memperkuat langkah penggunaan SBN sebagai instrumen OPT, mendorong konsolidasi pasar surat utang, dan meningkatkan pendalaman pasar uang. Optimalisasi RR SBN dilakukan dengan cara mendorong perpanjangan tenor RR SBN secara bertahap.

Pada Triwulan IV 2018, strategi operasi moneter mulai diarahkan untuk mendukung pembiayaan ekonomi, dengan tetap menjaga stabilitas perekonomian. Arah kebijakan ini ditempuh dengan mempertimbangkan stabilitas perekonomian yang kembali terkendali sehingga memberikan ruang bagi implementasi strategi ini. Pada periode ini, Bank Indonesia menerapkan penguatan operasi moneter dengan membuka akses yang lebih luas bagi perbankan dalam meningkatkan likuiditas. Strategi ditempuh dengan tetap melanjutkan penguatan operasi moneter yang diterapkan pada periode sebelumnya, termasuk *fine tune operation* dan lelang *foreign exchange* (FX) *swap*.

Strategi operasional kebijakan untuk menjaga kecukupan likuiditas diperkuat dengan kebijakan peningkatan porsi GWM rata-rata. Pada 2018, porsi GWM rata-rata dua kali ditingkatkan yakni pada Juli 2018 dari 1,5% menjadi 2% dan kembali ditingkatkan pada Desember 2018 menjadi 3%. Kebijakan tersebut adalah langkah kelanjutan dari reformasi kerangka operasional kebijakan moneter, yang ditempuh guna meningkatkan fleksibilitas pengelolaan likuiditas oleh perbankan, mendorong fungsi intermediasi perbankan, dan mendukung upaya pendalaman pasar keuangan.

Bersamaan dengan strategi untuk menjaga kecukupan likuiditas, Bank Indonesia juga menerbitkan instrumen

keuangan syariah berupa sertifikat deposito berbasis syariah dan SukBI. Instrumen SukBI yang dilelang perdana pada 21 Desember 2018 merupakan sukuk dengan menggunakan *underlying asset* berupa surat berharga berdasarkan prinsip syariah milik Bank Indonesia. SukBI akan menggantikan instrumen *reverse repo* surat berharga syariah negara (SBSN).

Berbagai strategi operasi yang ditempuh mendukung kecukupan likuiditas perbankan. Perkembangan ini salah satunya terlihat dari indikator operasional moneter ditambah kepemilikan perbankan atas SBN serta rasionya terhadap DPK Rupiah yang masih memadai. Di samping itu, secara keseluruhan strategi kebijakan moneter di tengah ketidakpastian global tetap mengarahkan posisi uang primer (M0) selaras dengan kebutuhan ekonomi. Pada 2018, pertumbuhan M0 tercatat 6,8%, menurun dibandingkan dengan perkembangan 2017 sebesar 11,1%. Dari sisi faktor yang memengaruhi, pertumbuhan M0 yang menurun pada 2018 disebabkan baik oleh penurunan *net foreign asset* (NFA) dan *net domestic asset* (NDA).

Memperkuat Jaring Pengaman Keuangan Internasional (JPKI)

Kebijakan nilai tukar juga didukung berbagai upaya memperkuat ketahanan eksternal. Penguatan ketahanan eksternal juga ditempuh Bank Indonesia dengan memperkuat JPKI, antara lain melalui kerja sama keuangan dengan otoritas moneter negara mitra atau lembaga internasional dalam bentuk *swap line* atau *credit line*. Kerja sama tersebut ditujukan guna mendukung pengelolaan cadangan devisa dalam rangka penyelesaian permasalahan neraca pembayaran atau kebutuhan likuiditas jangka pendek, serta untuk pencegahan maupun penanganan krisis.

Indonesia telah memiliki fasilitas JPKI baik secara bilateral, regional, maupun multilateral, yang dilakukan oleh Bank Indonesia dan/atau Pemerintah Republik Indonesia. Secara bilateral, Bank Indonesia telah menjalin kerja sama JPKI dengan sejumlah bank sentral, yakni BSA dengan Bank of Japan (BoJ), BCSA dengan People's Bank of China (PBoC), dan *local currency bilateral swap agreement*

(LCBSA) dengan Monetary Authority of Singapore (MAS). Pada tataran kerja sama regional, tersedia fasilitas JPKI dalam kerangka ASEAN *swap arrangement* (ASA) dan CMIM yang bertujuan untuk menyediakan likuiditas jangka pendek bagi negara anggota ASEAN. Pada tataran multilateral, IMF juga mempunyai fasilitas keuangan dalam bentuk *flexible credit line* (FCL), *precautionary and liquidity line* (PLL), dan *stand by arrangement* (SBA) bagi seluruh anggota yang memenuhi kriteria.

Dalam tataran bilateral, Bank Indonesia berhasil memperkuat sejumlah kerja sama keuangan pada 2018. Bank Indonesia telah memperkuat kerja sama BSA dengan BoJ untuk transaksi *swap* Rupiah dengan dolar AS dan/ atau yen Jepang. Bank Indonesia menyepakati kerja sama keuangan dengan MAS dalam bentuk LCBSA dan *bilateral repo line* (BRL) untuk mendukung stabilitas moneter dan keuangan, serta pembangunan ekonomi kedua negara. Selain itu, Bank Indonesia telah memperkuat kerja sama BCSA dengan PBoC untuk meningkatkan nilai fasilitas dan memperpanjang masa berlaku.

Bank Indonesia juga menjalin kerja sama dengan bank sentral negara mitra untuk meningkatkan diversifikasi penggunaan mata uang dalam transaksi perdagangan internasional. Kerja sama tersebut bertujuan untuk mendorong penggunaan mata uang lokal LCS pada transaksi perdagangan bilateral melalui skema BCSA, sehingga dapat turut menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah. Hingga saat ini, Bank Indonesia telah menjalin kerja sama BCSA dengan PBoC, Bank of Korea (BoK), dan Reserve Bank of Australia (RBA). Dalam kerangka kerja sama LCS, juga telah dijalin kerja sama dengan Bank of Thailand (BoT) dan Bank Negara Malaysia (BNM) yang mendorong bank sebagai *appointed cross currency dealers* (ACCD) untuk memfasilitasi transaksi LCS.

Mempererat Koordinasi Kebijakan

Koordinasi kebijakan antara Bank Indonesia dengan Pemerintah terus diperkuat guna mendukung efektivitas kebijakan moneter dalam menjaga stabilitas makroekonomi. Koordinasi kebijakan dilakukan dalam berbagai area, yaitu untuk mendukung pencapaian

sasaran inflasi, serta mengendalikan defisit transaksi berjalan dalam batas yang aman. Koordinasi untuk pengendalian inflasi dan penurunan defisit transaksi berjalan juga dilakukan melalui pengembangan ekonomi keuangan syariah dan perluasan peran UMKM.

Dalam rangka mengendalikan inflasi, Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi kebijakan dengan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Koordinasi tersebut dilakukan melalui TPIP dan TPID. Pada Januari 2018, Pemerintah bersama Bank Indonesia menyepakati lima langkah strategis untuk mendukung upaya menjaga inflasi 2018 agar tetap berada dalam kisaran sasaran $3,5 \pm 1\%$. Pada Agustus 2018, Bank Indonesia dan Pemerintah juga menyepakati sejumlah langkah strategis untuk menjaga inflasi dalam kisaran sasaran $3,5 \pm 1\%$ pada 2018-2019 dan membawa inflasi menurun menjadi $3,0 \pm 1\%$ pada jangka menengah 2020-2021. Penguatan koordinasi antara pusat dan daerah melalui forum rapat koordinasi nasional (Rakornas) TPID tahun 2018 secara konsisten tetap dilakukan. Langkah-langkah tersebut terutama ditujukan untuk menjaga inflasi VF di kisaran 4% melalui strategi 4K, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif.

Pengendalian inflasi oleh Bank Indonesia terutama inflasi harga pangan didukung oleh penguatan dalam pengembangan UMKM melalui perbaikan sisi suplai bahan pangan strategis. Bank Indonesia terus melanjutkan pengembangan klaster lima komoditas pangan strategis di berbagai daerah yang telah dimulai sejak 2006 dengan pola pembinaan yang komprehensif dari hulu ke hilir (lihat Boks Berinovasi untuk Pengembangan Klaster Bawang Merah).³ Bank Indonesia juga melakukan kerja sama dengan kementerian dan lembaga terkait baik di tingkat pusat maupun daerah. Kerja sama tersebut, antara lain, dalam bentuk pelatihan peningkatan kapasitas UMKM, dan pelaksanaan *pilot project* penyusunan model bisnis pengembangan UMKM untuk komoditas pangan strategis.

Dalam rangka mendukung upaya pengendalian defisit transaksi berjalan, Bank Indonesia terus memperkuat

koordinasi dengan Pemerintah. Berbagai koordinasi dilakukan, antara lain, melalui rapat. Rakorpusda dengan tema Pengembangan Industri Berorientasi Ekspor melalui Perluasan Akses Pasar dan Optimalisasi Kawasan Industri dilaksanakan sejalan dengan penguatan transaksi berjalan dari sisi ekspor. Pada Rakorpusda tersebut, dihasilkan kesepakatan empat langkah strategis, yaitu (i) mendorong berkembangnya industri berorientasi ekspor di daerah; (ii) menurunkan biaya logistik industri domestik; (iii) memperkuat SDM untuk mendukung penyediaan tenaga kerja; dan (iv) memperluas pasar ekspor industri nasional.

Koordinasi kebijakan juga dilakukan terkait upaya memperkuat peran sektor pariwisata dalam menopang transaksi berjalan. Rakorpusda dengan tema Memperkuat Sinergi dalam Akselerasi Pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas menghasilkan sembilan strategi kebijakan, antara lain: (i) penetapan strategi pencapaian kinerja pariwisata melalui peningkatan aksesibilitas, keragaman atraksi, kualitas amenities, didukung oleh penguatan promosi, dan peningkatan kapasitas pelaku pariwisata; (ii) penguatan data dan informasi pariwisata; (iii) peningkatan akses pembiayaan bagi kegiatan usaha di sektor pariwisata; (iv) penerapan intensifikasi layanan sistem pembayaran dan ekonomi digital serta ekosistemnya; (v) penguatan sinergi promosi destinasi pariwisata; (vi) penguatan akses/konektivitas darat dan udara; (vii) pengembangan atraksi yang terintegrasi; (viii) peningkatan amenities di destinasi wisata; dan (ix) peningkatan kualitas SDM dan usaha pariwisata.

Bank Indonesia juga mendorong pengembangan ekonomi syariah untuk memperkuat struktur ekonomi nasional. Hal ini ditempuh, baik melalui pengembangan rantai ekonomi halal (*halal economic chain*), yakni dengan pemberdayaan ekonomi pesantren, maupun melalui pengembangan usaha syariah di sejumlah sektor dan komoditas, seperti pariwisata, makanan, fesyen, dan UMKM (lihat Boks Pengembangan Rantai Nilai Halal Regional). Edukasi dan kampanye pengembangan ekonomi-keuangan syariah dan gaya hidup halal digiatkan melalui penyelenggaraan secara rutin FeSyar dan ISEF berskala internasional.

3 Jumlah klaster yang dikembangkan oleh Bank Indonesia hingga Triwulan IV 2018 tercatat sebanyak 229 klaster, tersebar di 46 wilayah Kantor Perwakilan Bank Indonesia. Lima komoditas pangan strategis, yaitu: beras, cabai merah, bawang merah, bawang putih, dan daging sapi.

Transmisi Berjalan Baik

Transmisi kebijakan moneter secara umum berjalan baik sehingga mendukung upaya penjagaan stabilitas perekonomian. Transmisi kebijakan moneter melalui jalur suku bunga tergambar dari pergerakan suku bunga Pasar Uang Antar Bank (PUAB) *overnight* (O/N) yang bergerak sejalan dengan suku bunga kebijakan. Peningkatan suku bunga kebijakan pada 2018 sebesar 175 bps secara akumulasi diikuti kenaikan suku bunga PUAB O/N sebesar 190 bps menjadi 5,83%. Kenaikan suku bunga PUAB juga didukung oleh tingkat volatilitas PUAB O/N yang terjaga, didukung oleh kondisi likuiditas yang masih memadai.

Transmisi suku bunga kebijakan ke suku bunga deposito berjalan lebih cepat terutama pasca kenaikan BI7DRR. Pada periode kenaikan BI7DRR, transmisi kenaikan kebijakan moneter melalui suku bunga deposito terjadi sejak Juni 2018, yakni tercatat naik sebesar 102 bps sejak Juni hingga Desember 2018 menjadi 6,88%. Sementara itu, transmisi kenaikan suku bunga kebijakan ke suku bunga kredit tidak sekuat transmisi kepada suku bunga deposito. Hal ini dipengaruhi siklus keuangan yang masih rendah dan di bawah pola jangka panjangnya, serta kondisi likuiditas yang mencukupi. Sejak kenaikan suku bunga kebijakan sampai dengan akhir 2018, suku bunga kredit secara rerata tertimbang turun sebesar 27 bps menjadi 10,81%.

Perkembangan suku bunga kredit yang masih landai, serta permintaan domestik yang kuat mendorong pertumbuhan kredit meningkat. Akselerasi kredit khususnya terjadi pada kredit modal kerja dan kredit investasi, sedangkan

pertumbuhan kredit konsumsi melambat. Perkembangan tersebut secara keseluruhan mendorong pertumbuhan total kredit 2018 naik menjadi 11,8%, meningkat dari 8,2% pada 2017.

Berbeda dengan transmisi melalui jalur kredit perbankan, transmisi melalui jalur harga aset berlangsung lebih kuat. Hal ini tercermin pada imbal hasil obligasi, baik obligasi pemerintah maupun obligasi korporasi. Imbal hasil SBN 10 tahun meningkat dari 6,3% menjadi 8,0% pada 2018. Sejalan dengan itu, imbal hasil obligasi korporasi juga meningkat ditandai dengan kenaikan rerata tertimbang suku bunga obligasi korporasi. Kenaikan obligasi korporasi ini menyebabkan laju pembiayaan dari pasar keuangan tertahan. Total pembiayaan dari pasar keuangan sepanjang tahun 2018 mencapai 209,3 triliun Rupiah atau tumbuh sebesar 7,2%, melambat dibanding tahun sebelumnya yang tumbuh 17,3%.

Berbagai transmisi kebijakan moneter mengarahkan kondisi likuiditas perekonomian tetap memadai dan sesuai dengan kebutuhan perekonomian, meskipun menurun dibandingkan dengan kondisi 2017. Pertumbuhan M1 pada akhir 2018 tercatat sebesar 4,8%, menurun dari 12,4% pada akhir tahun sebelumnya. Sementara itu, uang kuasi pada 2018 tumbuh sebesar 6,8%, menurun dari 6,9% pada akhir 2017. Dengan perkembangan tersebut, M2 tumbuh sebesar 6,3% pada akhir 2018, menurun dari pertumbuhan pada akhir 2017 sebesar 8,3%. Berdasarkan kontribusi faktor yang memengaruhi, perlambatan pertumbuhan M2 terutama disebabkan oleh penurunan NFA meskipun pada sisi lain kredit perbankan meningkat.

SISTEM INFORMASI MONITORING DEvisa TERINTEGRASI SEKETIKA (SIMODIS):

Sebagai upaya mendukung pengendalian defisit neraca transaksi berjalan, Bank Indonesia bersinergi dengan Pemerintah untuk memperkuat ketahanan menghadapi dampak perekonomian global melalui pemantauan transaksi devisa ekspor dan impor yang komprehensif dan terintegrasi. Proses pemantauan transaksi devisa telah dilakukan sejak 2012 yang dimulai dengan cakupan sebatas transaksi devisa ekspor. Sejak awal diimplementasikan pada tahun 2012, kepatuhan eksportir dalam memenuhi ketentuan penerimaan Devisa Hasil Ekspor (DHE) terus membaik dan mencapai 98% pada 2018. Kinerja positif kepatuhan eksportir dimaksud tidak terlepas dari sinergi kebijakan yang kuat antara Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), serta dukungan perbankan dan eksportir. Guna memberikan manfaat yang lebih optimal, dilakukan penguatan dengan memperluas dan mengintegrasikan cakupan *monitoring* devisa hasil ekspor maupun devisa impor.

Dalam rangka penguatan tersebut, Bank Indonesia bersama Pemerintah membangun sistem yang komprehensif dan terintegrasi untuk memantau transaksi devisa ekspor dan impor melalui Sistem Informasi *Monitoring* Devisa terIntegrasi Seketika (SiMoDIS) yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman pada Januari 2019.


SiMoDIS merupakan sistem pengelolaan data dan informasi, *monitoring* kepatuhan dan pemantauan transaksi devisa yang mengintegrasikan data arus dokumen, arus uang, dan arus barang dalam rangka ekspor dan impor. SiMoDIS menjadi salah satu langkah penguatan kebijakan DHE yang mengintegrasikan informasi ekspor dan impor, dan menyinergikan kebijakan Pemerintah dan Bank Indonesia terkait ekspor dan impor secara seketika. Secara

teknis, SiMoDIS akan mengintegrasikan aliran dokumen, aliran barang dan aliran uang melalui dokumen ekspor dan impor dari Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) dan data NPWP dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP), dengan data *incoming* ekspor dan *outgoing* impor dari *financial transaction messaging system* dan bank devisa. Melalui integrasi ini, SiMoDIS akan mampu menyediakan informasi ekspor dan impor Indonesia yang komprehensif baik bagi Kemenkeu dan Bank Indonesia.

Manfaat yang diperoleh melalui kesepakatan ini, yaitu: (i) meningkatkan perolehan dan kualitas informasi devisa kegiatan ekspor; (ii) mendapatkan informasi devisa kegiatan impor; (iii) meningkatkan perolehan DHE; (iv) mengoptimalkan penerimaan negara di bidang kepabeanan dan perpajakan; (v) memperoleh informasi profil kepatuhan eksportir dan importir di bidang devisa dan kepabeanan; dan (vi) memperkuat pelaksanaan analisis bersama terkait devisa.

Ke depan, Bank Indonesia dan Pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan kolaborasi dalam mendukung serta mengoptimalkan pengambilan kebijakan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan kewenangan masing-masing, sehingga dapat memberikan kontribusi yang optimal dalam mendukung perekonomian Indonesia. Dari sisi arsitektur SiMoDIS, pengembangan akan dilakukan dalam dua tahap. Pertama, pada tahun 2020 mengintegrasikan arus dokumen ekspor dan impor dari Kementerian Keuangan dan arus uang yang terdapat di Bank Indonesia. Kedua, pada tahun 2021 mengintegrasikan arus barang kegiatan ekspor dan impor berupa perizinan dari Kementerian Perdagangan dan logistik kepelabuhanan dari Kementerian Perhubungan, dan transaksi *e-commerce* antar negara.

Infografis 1. Arsitektur Simodis



Sumber Bank Indonesia

Tahun 2020

Tahun 2021

PENGEMBANGAN RANTAI NILAI HALAL REGIONAL



Fastabiqul Khairat melalui Pesantren sebagai Salah Satu Rantai Nilai Halal - Surabaya

Sebagai bagian dari upaya pemberdayaan Ekonomi Syariah, Bank Indonesia memiliki target untuk meningkatkan usaha syariah melalui penguatan sektoral *halal value chain*, kelembagaan dan infrastruktur pendukung yang mampu mendukung pencapaian tujuan Bank Indonesia baik melalui transmisi di area kebijakan moneter maupun di area kebijakan makroprudensial. Pengembangan *halal value chain* difokuskan melalui lima sektor usaha, yaitu: industri makanan; obat dan kosmetik; industri pakaian; energi terbarukan; dan wisata.

Dalam rangka mengembangkan *halal value chain* pada sektor industri makanan dan fesyen, telah dilakukan beberapa kegiatan. Pertama, penguatan kapasitas pelaku usaha syariah melalui implementasi *pilot project* model bisnis UMKM syariah *food and fashion* di enam KPwDN. Selain itu, juga dilakukan *linkage* antara pesantren dengan pelaku usaha syariah di Kediri untuk penguatan sektor tenun dan memenuhi *shortage* permintaan kain tenun sekaligus sebagai alternatif usaha bagi pesantren dalam kerangka pemberdayaan usaha pesantren.

Kedua, penguatan pendampingan dan pasar melalui pembentukan Industri Kreatif Syariah Indonesia (IKRA) yang diluncurkan pada Desember 2018 bersamaan dengan pelaksanaan ISEF di Surabaya. Pengembangan oleh IKRA fokus pada *branding*, pengemasan, pemasaran dan produksi, bekerja sama dengan para profesional di bidangnya. Ketiga, program pemberdayaan usaha pesantren. Sebagai salah satu basis ekonomi Indonesia, Bank Indonesia telah

melaksanakan tiga program pengembangan kemandirian ekonomi pesantren.

Ketiga program tersebut yaitu pengembangan unit usaha potensial yang memanfaatkan kerjasama antar pesantren, penguatan kerjasama bisnis antar pesantren melalui penyediaan *virtual market* produk usaha pesantren (*pilot project* di komunitas pesantren Gontor), sekaligus *business matching*, dan pengembangan *holding* pesantren dan penyusunan standarisasi laporan keuangan untuk pesantren dengan nama SANTRI (Standar Akuntansi Pesantren Indonesia) yang dapat digunakan oleh setiap unit usaha pesantren, dengan *pilot project* implementasi di lima pesantren/wilayah.

Keempat, Bank Indonesia mendukung pembentukan *task force* implementasi *halal value chain* berbasis digital dengan asosiasi tekfin syariah Indonesia.

Kelima, Bank Indonesia juga mengembangkan *halal value chain* yang berskala regional, melalui uji coba pengembangan Desa Berdikari (Berdaya, Mandiri, Kreatif, Religi dan Inspiratif) dalam rangka mengoptimalkan dana keuangan sosial syariah.

Keenam, untuk mendukung pengembangan *halal value chain* telah dilakukan kajian bekerja sama dengan Bank Negara Malaysia, untuk mengetahui dukungan yang dilakukan oleh bank sentral dalam pengembangan industri halal di Malaysia. Ketujuh, pelaksanaan berbagai forum dan seminar internasional terkait pengembangan *halal value chain*.

PERAN BANK INDONESIA DALAM MENGELOLA PERSEPSI POSITIF PEREKONOMIAN INDONESIA

Indonesia berhasil mempertahankan peringkat kredit layak investasi (*investment grade*) dari ketiga lembaga pemeringkat internasional, yaitu Standard & Poor's, Fitch Rating, dan Moody's Investor Service pada 2018. Pencapaian ini tidak terlepas dari sinergi antara Bank Indonesia dengan pemerintah dalam mengelola persepsi positif terhadap perekonomian Indonesia serta dalam menjaga dan mengelola hubungan baik dengan investor maupun lembaga *rating*.

Peran Bank Indonesia dalam mengelola persepsi positif terhadap perekonomian Indonesia melalui IRU telah dilaksanakan sejak 2007 yakni sebagai Koordinator IRU Nasional. Kontribusi Bank Indonesia dalam mendorong arus investasi yang semakin meningkat, juga diperkuat sejak pembentukan Regional IRU (RIRU) pada 2015 dan Global IRU (GIRU) pada 2016.

Selaku Koordinator IRU Nasional, Bank Indonesia melaksanakan *Dedicated Team Meeting* (DTM) bersama dengan Kementerian/Lembaga secara reguler. Tujuannya adalah untuk menyinergikan *key messages* yang disampaikan kepada investor serta lembaga pemeringkat. Selain mengelola persepsi positif, IRU Bank Indonesia juga memberikan dukungan kepada Kementerian Keuangan dalam mempersiapkan penerbitan Surat Utang Negara (SUN) Indonesia dalam valuta asing tahun 2018. Bank Indonesia melalui IRU bersama Kementerian Keuangan juga melaksanakan investor *briefing* dan telekonferensi untuk memaparkan perkembangan terkini perekonomian Indonesia serta memberikan klarifikasi kepada investor dan pelaku pasar internasional untuk meningkatkan *market*


confidence terhadap ekonomi dan terhadap respons kebijakan Indonesia.

Peran aktif Bank Indonesia dalam mengelola persepsi positif juga dilaksanakan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia di dalam dan di luar negeri. Pengelolaan persepsi positif di dalam negeri dilakukan melalui RIRU di lima wilayah Kantor Perwakilan Bank Indonesia yaitu (i) Sumatera Utara, (ii) Kalimantan Timur, (iii) Jawa Barat, (iv) Sulawesi Utara, dan (v) Jawa Timur. Sementara pengelolaan persepsi positif di luar negeri dilakukan melalui RIRU di empat wilayah Kantor Perwakilan Bank Indonesia yaitu (i) London, (ii) New York, (iii) Singapura, dan (iv) Tokyo.

Seiring berbagai upaya tersebut, pada 2018 Indonesia berhasil mempertahankan peringkat kredit layak investasi (*investment grade*). Hasil asesmen yang positif mendorong Indonesia memperoleh kenaikan peringkat kredit (*sovereign credit rating*) dari Moody's Investor Service dari Baa3 menjadi Baa2 serta peningkatan rating dari BBB- menjadi BBB dari dua lembaga pemeringkat Jepang, yaitu Japan Credit Rating Agency, Ltd. (JCR) dan Rating and Investment Information Inc. (R&I).

Peringkat kredit tersebut menjadi acuan penilaian peringkat korporasi yang berada di negara tersebut sehingga akan berdampak pada biaya investasi di sektor swasta dan menentukan keluasaan akses suatu negara di pasar keuangan internasional. Untuk itu, peringkat kredit perlu diupayakan dan dipertahankan pada tingkat layak investasi untuk mendorong masuknya investor serta menurunkan biaya pendanaan, baik untuk sektor publik maupun sektor swasta.

Grafik 4. Perkembangan Sovereign Credit Rating Indonesia



BERINOVASI UNTUK PENGEMBANGAN BAWANG MERAH



Klaster bawang merah

Sebagai salah satu komoditas yang sangat berpengaruh terhadap inflasi, bawang merah telah mendapatkan perhatian khusus dalam program pengendalian inflasi Bank Indonesia melalui program klaster komoditas *Volatile Foods*. Hingga 2018, Bank Indonesia telah mengembangkan klaster bawang merah di 48 klaster yang tersebar di 32 Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Dalam Negeri, dengan rincian 14 klaster di pulau Sumatera, 14 klaster di Pulau Jawa, dan 20 klaster di Kawasan Timur Indonesia (KTI). Salah satu upaya yang dilakukan adalah melakukan inovasi untuk meningkatkan produktivitas usaha tani, serta menjaga kestabilan pasokan bawang merah.

Inovasi dilakukan dari hulu sampai ke hilir, atau dari pra produksi hingga pasca produksi. Inovasi pra produksi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi usaha tani. Hal tersebut dilakukan dengan memproduksi pupuk organik menggunakan fermentasi mikrobakteri *alfafa* yang mampu mempercepat waktu proses pembuatan pupuk organik berbahan kotoran ternak dari semula 40 hari menjadi dua hari. Bahan baku pupuk berupa kotoran ternak sangat mudah dan murah didapatkan karena sebagian besar petani memiliki hewan ternak sapi atau kambing.

Selain mempercepat proses produksi, penggunaan pupuk organik juga bermanfaat untuk menjaga kesuburan tanah dan menghasilkan produk bawang merah organik. Dalam perkembangannya, kelompok klaster tidak hanya berinovasi dalam pembuatan pupuk organik, namun juga dalam pembuatan mikrobakteri *alfafa* yang diproduksi dalam laboratorium hasil swadaya kelompok klaster. Berkat inovasi ini, sebagian besar kelompok klaster bawang merah binaan Bank Indonesia telah menjadi produsen bawang merah organik yang bersertifikasi.

Inovasi selanjutnya adalah pada saat proses produksi, khususnya untuk mencegah serangan hama serangga. Salah

satu klaster bawang merah Mojorejo binaan KPwBI Kediri berhasil menciptakan *insect light trap* (lampu perangkap hama serangga) bertenaga surya. Inovasi tersebut telah mengubah metode pengendalian hama *insect light trap* yang semula menggunakan listrik tegangan tinggi yang berbahaya untuk petani dan membutuhkan kabel yang panjang, menjadi tenaga surya yang aman dari risiko korsleting dan kebakaran, bebas pestisida, menghasilkan energi sendiri tanpa polusi, dan tidak perlu membayar tagihan listrik. Dalam perkembangannya, pemanfaatan *insect solar trap* inovasi klaster Mojorejo semakin luas dan digunakan pula oleh kelompok petani di luar binaan Bank Indonesia.

Berbagai inovasi tersebut mendorong peningkatan produksi bawang merah. Produksi bawang merah yang dihasilkan oleh klaster binaan Bank Indonesia pada tahun 2018 (akumulatif) sebesar 30.874,17 ton, meningkat 10,8% jika dibandingkan tahun 2017 sebesar 27.869,20 ton. Produktivitas rata-rata bawang merah pada tahun sebesar 7,26 ton/Ha, lebih tinggi jika dibandingkan rata-rata produktivitas tahun 2017 sebesar 6,12 ton/Ha.

Produksi yang meningkat perlu diikuti dengan inovasi dan penanganan pasca panen. Hal tersebut dilakukan agar produksi bawang merah yang melimpah pada saat panen dapat terserap dengan baik oleh pasar dan tidak menyebabkan harga merosot yang merugikan petani, serta ketersediaan pasokan dan harga bawang merah tetap stabil meskipun sedang tidak musim panen. Upaya dilakukan dengan membuat produk turunan (*diversifikasi*) bawang merah yang memiliki umur ekonomis lebih panjang, bernilai tambah, bermutu tinggi, dan memiliki pasar yang lebih luas.

Terkait itu, pada 2018 Bank Indonesia melaksanakan *pilot project* hilirisasi klaster bawang di salah satu klaster bawang merah di Brebes binaan Bank Indonesia. Hilirisasi produk bawang merah juga mulai diimplementasikan oleh klaster binaan lainnya melalui pengolahan produk segar menjadi produk turunan. Hal ini mendorong perluasan pasar melalui *business matching*, kemitraan, dan pameran dagang.

Pengembangan klaster melalui inovasi klaster binaan memberikan inspirasi bagi klaster lainnya dalam meningkatkan produktivitas komoditas pertanian, khususnya komoditas yang berdampak pada inflasi VF. Inovasi juga ditunjang oleh koordinasi dan sinergi dengan *stakeholders* terkait.

KEBIJAKAN PENDALAMAN PASAR KEUANGAN



Kebijakan pendalaman pasar keuangan mendorong pembiayaan ekonomi

Kebijakan pendalaman pasar keuangan diarahkan untuk mendukung kesinambungan pertumbuhan ekonomi. Pasar keuangan yang dalam, likuid, efisien, inklusif, dan aman dapat mendorong pasar keuangan berperan maksimal dalam pembiayaan ekonomi. Variasi instrumen pasar, baik untuk pembiayaan maupun pengelolaan risiko dalam pembiayaan jangka panjang, serta investor yang beragam akan berkontribusi positif dalam memberikan alternatif sumber pembiayaan ekonomi.

Kebijakan pendalaman pasar keuangan juga diarahkan menuju pasar keuangan yang dalam, likuid, efisien, inklusif, dan aman, sebagai upaya untuk mendorong pasar keuangan berperan maksimal dalam pembiayaan ekonomi dan pengelolaan risiko di pasar keuangan. Variasi instrumen pasar baik untuk pembiayaan maupun untuk pengelolaan risiko dalam pembiayaan jangka panjang, peningkatan akses investor terhadap instrumen pasar keuangan, serta didukung oleh ketersediaan infrastruktur pasar keuangan yang *robust* serta regulasi di pasar keuangan yang harmonis, akan berkontribusi positif terhadap penambahan alternatif sumber pembiayaan pembangunan nasional.

Menyusun Strategi Nasional

Bank Indonesia, OJK, dan Kementerian Keuangan yang tergabung dalam Forum Koordinasi Pembiayaan Pembangunan melalui Pasar Keuangan (FK-PPPK) mengambil inisiatif menyusun Strategi Nasional Pengembangan dan Pendalaman Pasar Keuangan (SN-

PPPK) yang merupakan *blueprint* atas strategi untuk meningkatkan peran pasar keuangan sebagai salah satu sumber pembiayaan ekonomi. Strategi pengembangan pasar keuangan dalam SN-PPPK disusun untuk mengoptimalkan peran pasar keuangan sebagai sumber pembiayaan pembangunan, dengan turut mendorong pembentukan struktur pasar yang dapat mendukung stabilitas sistem keuangan. Melalui strategi yang tercantum dalam *blueprint* ini diharapkan dapat menjadikan: (i) pasar keuangan mampu menyediakan alternatif sumber pembiayaan dan investasi bagi pelaku usaha dan masyarakat; (ii) pasar keuangan yang berjalan efisien dan aman; dan (iii) pasar keuangan yang dapat memfasilitasi mitigasi risiko bagi para pelaku pasar.

Strategi kebijakan nasional dibagi menjadi tiga tahapan yang diharapkan dapat dicapai pada 2024. Tahapan pertama merupakan tahapan penguatan fondasi yang dilakukan pada 2018-2019. Tahapan kedua merupakan tahapan percepatan yang ditempuh pada 2020-2022. Tahapan ketiga sebagai tahapan pendalaman pada 2023-2024. Setiap tahap pengembangan memiliki target pencapaian yang dimonitor bersama dalam FK-PPPK. Hal yang menjadi prioritas pengembangan yaitu: (i) tingkat partisipasi peminjam dan pemberi dana, peran lembaga perantara (intermediari), dan alternatif instrumen keuangan; (ii) tingkat efisiensi pasar melalui infrastruktur pasar keuangan; dan (iii) tingkat penyempurnaan kerangka hukum atau regulasi, dan kompetensi pelaku pasar.

Mendorong Pembiayaan melalui Efisiensi

Kebijakan pendalaman pasar keuangan Bank Indonesia pada 2018 untuk mendorong pembiayaan ekonomi diarahkan melalui upaya peningkatan efisiensi pasar uang dan pasar valuta asing (valas). Arah kebijakan ditempuh karena pasar uang dan pasar valas yang efisien akan memberikan kondisi yang kondusif bagi pelaku pasar dan pelaku usaha untuk mendapatkan dan/atau mengelola dana/likuiditas jangka pendek serta untuk memenuhi kebutuhan akan pertukaran dana valas serta pelaksanaan lindung nilai.

Bank Indonesia menempuh kebijakan melalui strategi pengembangan instrumen untuk penguatan aktivitas penggunaan lindung nilai, pengelolaan likuiditas/sumber pendanaan jangka pendek, serta penguatan kredibilitas pasar. Dalam konteks upaya mendorong aktivitas lindung nilai, kebijakan diarahkan untuk memperkaya instrumen lindung nilai melalui pengembangan pasar derivatif suku bunga dan nilai tukar. Sementara itu, penguatan kredibilitas pasar dilakukan melalui pemantapan kredibilitas *benchmark rate* dan penyempurnaan kode etik pasar.

Pengembangan pasar derivatif suku bunga ditujukan untuk mendukung pembentukan kurva imbal hasil (*yield curve*) yang lebih transparan dalam *price discovery* di pasar uang dan pasar modal. Pengembangan pasar derivatif suku bunga ditempuh dengan menerbitkan ketentuan yang mengatur transaksi derivatif suku bunga Rupiah di pasar uang, di antaranya melalui instrumen OIS dan IRS. Ketentuan dimaksudkan untuk memberikan kejelasan pengaturan transaksi derivatif suku bunga di pasar Rupiah, dengan tetap memberi ruang bekerjanya mekanisme pasar.

Pengembangan pasar derivatif di pasar valas ditujukan agar dapat memberikan alternatif instrumen lindung nilai terhadap risiko nilai tukar yang efisien bagi pelaku pasar dan meningkatkan ketahanan pelaku pasar baik di sektor keuangan maupun di sektor riil. Dalam pelaksanaan teknisnya, penguatan pasar derivatif dilakukan baik untuk peningkatan likuiditas instrumen lindung nilai yang sudah ada maupun untuk pengembangan instrumen yang baru.

Strategi pengembangan pasar derivatif di pasar valas ditempuh Bank Indonesia dengan memperkaya instrumen lindung nilai melalui penerbitan instrumen baru yaitu DNDF. Penerbitan ketentuan mengenai instrumen DNDF

di satu sisi ditujukan untuk meningkatkan keyakinan bagi eksportir, importir, dan investor dalam melakukan kegiatan ekonomi dan investasi. Di sisi lain, DNDF juga memberikan fleksibilitas yang lebih tinggi dalam melakukan lindung nilai terhadap risiko nilai tukar Rupiah, berupa penyelesaian transaksi yang bersifat *netting* dan biaya lindung nilai yang dapat lebih efisien. Dengan adanya instrumen DNDF, investor asing dapat melakukan lindung nilai di pasar valas domestik, dengan harga yang lebih efisien dan termonitor dengan baik, sehingga menopang upaya penjagaan stabilitas nilai tukar Rupiah.

Bank Indonesia juga melanjutkan upaya mendorong pengembangan *call spread option* (CSO) sebagai instrumen lindung nilai terhadap risiko nilai tukar Rupiah. CSO adalah gabungan transaksi beli dan jual *call option* yang dilakukan secara simultan dalam satu kontrak transaksi dengan *strike price* yang berbeda dan nominal yang sama. CSO turut menjadi alternatif instrumen lindung nilai yang memiliki biaya lindung nilai yang cukup efisien.

Untuk terus mendorong penggunaan instrumen lindung nilai terhadap risiko nilai tukar Rupiah, Bank Indonesia melakukan sosialisasi secara intensif dan berkesinambungan ke berbagai *stakeholder* terutama korporasi nonbank. Dengan pengembangan instrumen CSO dan DNDF, diharapkan aktivitas lindung nilai menjadi meningkat dengan pemenuhan kebutuhan lindung nilai pelaku pasar yang beragam.

Dalam hubungan dengan upaya penguatan pengelolaan likuiditas jangka pendek, kebijakan pendalaman pasar keuangan dilakukan melalui penguatan pasar *Repo*. Sejauh ini, instrumen pinjam-meminjam tanpa agunan di PUAB masih dominan sebagai instrumen utama oleh bank dalam mengelola likuiditas jangka pendek, sedangkan peran instrumen *Repo* masih kecil. Kondisi ini menunjukkan karakter pasar *Repo* yang aman berpotensi untuk terus dikembangkan karena dapat menopang kebutuhan pengelolaan likuiditas jangka panjang. Oleh karena itu, Bank Indonesia terus melakukan sosialisasi dan edukasi serta mengembangkan kompetensi para pelaku pasar, sehingga dapat mendorong partisipasi pelaku di pasar *Repo*.

Upaya penguatan pengelolaan likuiditas atau sumber pendanaan jangka pendek juga dilakukan dengan memperkuat ketentuan tentang surat utang jangka pendek,

khususnya untuk sektor swasta. Pada 2017, penguatan dilakukan terhadap sertifikat deposito yang merupakan instrumen pasar uang yang diterbitkan oleh bank, melalui pengaturan transaksi sertifikat deposito di pasar sekunder. Pada 2018, penguatan dilakukan terhadap instrumen pasar uang yang dapat diterbitkan oleh korporasi nonbank yaitu Surat Berharga Komersial (SBK). SBK menjadi alternatif instrumen yang dapat digunakan oleh korporasi nonbank dalam memenuhi kebutuhan dana atau likuiditas jangka pendek, seperti kebutuhan untuk modal kerja dan *bridging financing*. Kehadiran instrumen SBK dan sertifikat deposito diharapkan akan memperkaya instrumen pasar uang yang sudah ada saat ini. Untuk mendorong pengembangan pasar SBK, Bank Indonesia secara intensif melakukan sosialisasi dan edukasi kepada Lembaga Pendukung Pasar Uang dan calon penerbit SBK potensial.

Dalam kaitan dengan upaya penguatan kredibilitas pasar, Bank Indonesia menerbitkan ketentuan yang mengatur pembentukan *benchmark rate* pasar uang sebagai bagian dari upaya pemantapan kredibilitas *benchmark rate* pasar uang. Peningkatan kredibilitas *benchmark rate* pasar uang turut dilakukan untuk mendorong pengembangan pasar derivatif suku bunga yang memerlukan *benchmark rate* pasar uang dengan kredibilitas yang baik.

Penguatan melalui pengaturan, secara garis besar dilakukan melalui dua upaya, yakni: (i) pembentukan *benchmark rate* pasar uang tenor *overnight* dengan pembentukan IndONIA, yang didapat langsung dari transaksi di pasar antarbank, menggantikan *benchmark rate* tenor *overnight* berbasis kuotasi JIBOR; dan (ii) penguatan JIBOR tenor di atas tenor *overnight* melalui peningkatan tata kelola (*governance*) dan penerapan jenjang data input yang sedapat mungkin mengacu pada data transaksi.

IndONIA mulai diimplementasikan pada 1 Agustus 2018, sedangkan kerangka baru pembentukan JIBOR berlaku pada 2 Januari 2019. Dengan menghubungkan *benchmark rate* pada data transaksi dan praktik penetapan suku bunga yang bertata kelola baik, kredibilitas *benchmark rate* pasar uang diharapkan makin meningkat. Selain itu, penggunaan *benchmark rate* pasar uang sebagai referensi dalam berbagai transaksi keuangan dapat makin luas.

Upaya meningkatkan kredibilitas pasar keuangan juga ditempuh melalui penyempurnaan kode etik pasar agar

sejalan dengan praktik standar internasional. Pada awal 2018, penyempurnaan kode etik pasar di pasar keuangan domestik dilakukan oleh asosiasi pelaku pasar (*Indonesia foreign exchange market committee-IFEMC*) dan didukung Bank Indonesia. Penyempurnaan kode etik pasar dibuat dengan mengadopsi kode etik global pasar valas (*FX global code of conduct*) yang dikeluarkan oleh Bank for International Settlement (BIS). Penerapan kode etik pasar juga dilakukan secara terintegrasi, tidak hanya antarpelaku pasar, namun juga antara pelaku pasar dan Bank Indonesia melalui kegiatan operasi moneter bersamaan dengan kewajiban pelaku pasar bersertifikasi treasury.

Selain berbagai ketentuan di pasar keuangan konvensional, penguatan ketentuan juga dilakukan di pasar keuangan syariah. Bank Indonesia menerbitkan instrumen keuangan syariah berupa sertifikat deposito berbasis syariah dan SukBI sehingga sejak Agustus 2018, transaksi sertifikat deposito berbasis syariah di pasar uang sudah dapat dilakukan. Kondisi ini membuat sertifikat deposito syariah menjadi salah satu instrumen yang likuid. Perkembangan ini positif untuk mendukung perbaikan struktur pendanaan perbankan syariah melalui jangka waktu pendanaan yang lebih panjang, meningkatkan potensi penambahan DPK, mendorong efisiensi pendanaan, dan menjadi salah satu sumber pembiayaan ekonomi nasional.

Untuk mendukung stabilitas nilai tukar sekaligus pendalaman pasar keuangan syariah, Bank Indonesia terus mendorong pengembangan instrumen lindung nilai berdasarkan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai Transaksi Lindung Nilai Berdasarkan Prinsip Syariah (*Hedging Syariah*). Untuk mendorong pengembangan instrumen tersebut, Bank Indonesia melakukan sosialisasi secara berkelanjutan.

Dampak Positif Kebijakan Pendalaman Pasar

Kebijakan pendalaman pasar keuangan berdampak positif pada perkembangan di pasar keuangan. Di pasar uang, perkembangan pasar *Repo* dapat tetap mendukung pengelolaan likuiditas Rupiah di tenor yang lebih panjang. Porsi volume transaksi *Repo* untuk tenor satu bulan ke atas terhadap total transaksi mengalami peningkatan dari 12,5% (2017) menjadi 18,7% (2018), walaupun secara keseluruhan volume transaksi *Repo* pada 2018 mengalami penurunan.

Di pasar valas, berbagai upaya sosialisasi telah berkontribusi membangun likuiditas transaksi di pasar DNDF dan mendorong peningkatan posisi CSO. Selain oleh perbankan, peningkatan volume transaksi di pasar CSO dan DNDF turut diikuti oleh partisipasi korporasi nonbank dan investor asing. Hal ini mengindikasikan bahwa pelaku pasar di luar perbankan makin marak dalam melakukan aktivitas lindung nilai. Peningkatan volume transaksi derivatif valas pada 2018 terjadi pada hampir seluruh jenis instrumen derivatif valas.

Perkembangan positif juga terlihat dari tetap terkendalinya tekanan terhadap nilai tukar Rupiah, yang tercermin dari *bid-ask spread* transaksi *spot* Rupiah yang berada di level yang rendah yakni dari sebelumnya di kisaran Rp5 per dolar AS pada 2017 menjadi Rp7 per dolar AS pada 2018, dan disertai volume transaksi *spot* yang masih cukup tinggi. Upaya mengurangi konsentrasi permintaan domestik terhadap mata uang dolar AS juga menunjukkan perkembangan yang positif, tercermin dari peningkatan penggunaan mata uang lokal dalam penyelesaian transaksi perdagangan melalui skema LCS. Pemanfaatan skema LCS di Indonesia terlihat pada peningkatan penyelesaian perdagangan dengan kedua negara mitra yang menyepakati kerja sama LCS dengan Indonesia, yakni Malaysia dan Thailand.

Mempercepat Pendalaman Pasar Modal

Kebijakan mempercepat pendalaman pasar modal ditempuh melalui pendalaman pada pasar SBN dan pasar obligasi korporasi, serta peningkatan efisiensi pasar saham. Pendalaman pasar SBN dilakukan melalui penguatan basis investor domestik, dengan tetap mendorong peningkatan likuiditas SUN untuk mendukung pembentukan *risk-free yield curve*. Pendalaman obligasi korporasi dilakukan dengan memperkuat segmen pasar pemodal profesional. Sementara itu, peningkatan efisiensi di pasar saham dilakukan melalui percepatan siklus penyelesaian transaksi.

Upaya pendalaman pasar SBN dilakukan melalui penguatan diversifikasi investor SBN dan peningkatan likuiditas SBN. Penguatan diversifikasi investor dilakukan dengan memperkuat basis investor domestik melalui penerbitan SUN yang diperuntukkan bagi investor ritel domestik dengan fitur yang menarik. Penguatan basis investor domestik diharapkan dapat mendukung kemandirian dalam pembiayaan pembangunan, sekaligus

berkontribusi positif pada upaya menjaga stabilitas sistem keuangan. Dalam kaitan ini, Pemerintah pada 2018 kembali menerbitkan obligasi negara ritel Indonesia (ORI), *savings bond ritel* (SBR), sukuk negara ritel (SUKRI), dan sukuk negara tabungan (ST) dengan total penerbitan sekitar 46 triliun Rupiah atau sekitar 7% dari total penerbitan SBN berdenominasi Rupiah. Pemerintah juga secara berkelanjutan menerbitkan SUN seri *benchmark* untuk meningkatkan likuiditas di pasar SUN. Kebijakan ini sekaligus mendorong pembentukan kurva imbal hasil surat utang Pemerintah (*risk-free yield curve*), untuk mendukung pembentukan harga di berbagai produk keuangan.

Upaya pendalaman pasar obligasi korporasi dilakukan dengan memperkuat pengembangan pada segmen pasar pemodal profesional. Dalam kaitan ini, OJK melakukan penyederhanaan proses penawaran umum atas penerbitan efek bersifat utang. Penyederhanaan proses tersebut diantaranya korporasi yang melakukan penawaran umum efek bersifat utang atau sukuk kepada pemodal profesional tidak wajib memperoleh hasil pemeriksaan efek jika melakukan penawaran umum non berkelanjutan. Dengan demikian, proses penerbitan efek bersifat utang dapat lebih cepat dibandingkan dengan penerbitan yang ditawarkan kepada masyarakat secara luas (publik). Hal ini sangat bermanfaat bagi perusahaan yang masih dalam tahap awal beroperasi, namun memiliki prospek yang bagus. Kebijakan diharapkan dapat memberikan alternatif pembiayaan bagi korporasi penerbit sekaligus instrumen investasi bagi pemodal profesional.

Terakhir, upaya pendalaman pasar modal dilakukan dengan meningkatkan efisiensi penyelesaian transaksi pada transaksi bursa, yang utamanya adalah transaksi saham, diantaranya melalui percepatan waktu penyelesaian transaksi. Percepatan waktu penyelesaian transaksi ditujukan untuk meningkatkan likuiditas melalui percepatan *reinvestment*, dimana efek yang telah dibeli oleh investor dapat dijual kembali dalam waktu lebih singkat. Kondisi ini membuat dana dapat diinvestasikan kembali ke instrumen investasi lainnya. Dengan perputaran dana dan efek yang lebih cepat, pasar saham diharapkan akan menjadi lebih aktif dan likuid. Tujuan lainnya ialah penyalarsan waktu penyelesaian dengan bursa-bursa di dunia. Selain itu, percepatan waktu penyelesaian transaksi ditujukan untuk membantu mengurangi risiko pasar di pasar modal Indonesia.

Memperluas Inovasi Pembiayaan Infrastruktur

Kebijakan memperluas inovasi pembiayaan infrastruktur difokuskan pada upaya mendorong peran swasta dalam pembiayaan, memperkaya inovasi instrumen pembiayaan, serta mempercepat pembiayaan melalui program pendampingan dan fasilitasi. Peningkatan peran swasta diperlukan mempertimbangkan kebutuhan dana yang sangat besar untuk pembangunan infrastruktur yakni sekitar 5.519 triliun rupiah.⁴ Pembiayaan yang diharapkan dapat disediakan oleh Pemerintah dari APBN, serta anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) hanya sekitar 50%. Sementara itu, kapasitas perbankan dalam menyediakan pinjaman termasuk di dalamnya untuk pembiayaan infrastruktur, makin terbatas. Untuk itu sumber pembiayaan dari swasta sangat dibutuhkan. Upaya mendorong peningkatan peran swasta perlu disertai dengan pengayaan instrumen pembiayaan, untuk dapat menampung dana investasi swasta yang sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko yang diinginkan. Dalam kaitan ini, program pendampingan dan fasilitasi dilakukan untuk mempercepat proses pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur.

Kebutuhan pembiayaan yang besar mendorong Pemerintah berperan aktif dalam meningkatkan keikutsertaan swasta dalam pembiayaan. Pemerintah mempunyai dua bentuk skema pembiayaan swasta dalam pembiayaan infrastruktur, yaitu: (i) kerja sama Pemerintah dan badan usaha, atau yang sering dikenal dengan istilah *public-private partnership* (PPP); dan (ii) pembiayaan infrastruktur non-APBN. Skema PPP utamanya difokuskan pada proyek infrastruktur yang layak secara ekonomi tetapi marginal secara finansial. Sebaliknya, proyek infrastruktur yang layak secara ekonomi dan finansial akan didorong untuk memperoleh pembiayaan dari sektor swasta.

Untuk memperluas inovasi pembiayaan, pengaturan atas beberapa instrumen pembiayaan telah dilakukan, sementara instrumen lainnya masih dalam tahap pengkajian lebih lanjut. Berdasarkan SN-PPPK, terdapat sembilan instrumen pembiayaan yang berpotensi sebagai instrumen untuk pembiayaan infrastruktur, seperti sekuritisasi efek beragun aset, *mandatory convertible bonds* dan *green bonds*, dan juga instrumen pembiayaan berbasis syariah seperti *wakaf-linked sukuk*. Untuk memperkuat pembiayaan pada proyek infrastruktur yang mengedepankan keselarasan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup, OJK telah menerbitkan

ketentuan yang mengatur mengenai penerbitan *green bonds*. Proyek infrastruktur yang umumnya didanai melalui penerbitan *green bonds/sukuk*, diantaranya ialah penyediaan air bersih dan pembangunan sarana transportasi yang minim polusi.

Sejalan dengan upaya mempercepat realisasi pembiayaan infrastruktur, Bank Indonesia, OJK, dan Kementerian Keuangan yang tergabung dalam FK-PPPK mendorong upaya peningkatan peran pasar keuangan dalam pembiayaan infrastruktur melalui program pendampingan dan fasilitasi. Program dilakukan melalui *focus group discussion* untuk mengidentifikasi masalah pembiayaan sekaligus menggali kejelasan implementasi ketentuan terkait instrumen pembiayaan yang telah ada. Apabila masalah yang diidentifikasi terkait pengaturan berada di bawah naungan FK-PPPK, maka FK-PPPK akan mencari solusi penyelesaian untuk percepatan pembiayaan dengan tetap memerhatikan koridor pengaturan yang mengedepankan prinsip kehati-hatian. FK-PPPK juga turut berkoordinasi dengan Kementerian terkait untuk mengoptimalkan pembiayaan infrastruktur melalui pasar keuangan.

Berbagai upaya mendorong pembiayaan infrastruktur menghasilkan dampak yang positif. Tahun 2018, FK-PPPK bekerja sama dengan Kementerian BUMN, mendorong pembiayaan pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh BUMN. Pada Oktober 2018, pembiayaan proyek infrastruktur strategis senilai 13,6 miliar dolar AS ditandatangani. Proyek strategis tersebut tersebar di berbagai sektor antara lain jalan tol, pariwisata, dan manufaktur, dengan jenis pembiayaan yang bervariasi. Di samping itu, penerbitan *green bonds* dimanfaatkan oleh swasta pertama kalinya pada 2018.

Pada Juli 2018, PT. Sarana Multi Infrastruktur Persero (PT. SMI) menjadi pihak swasta pertama yang menerbitkan *green bonds* dengan nilai emisi sebesar 500 miliar Rupiah. Sebelumnya, Pemerintah Indonesia tercatat sebagai pionir dalam penerbitan *green bonds* di kawasan Asia Tenggara melalui penerbitan Green Sukuk senilai 1,25 miliar dolar AS pada bulan Maret 2018. *Green bonds* ini diharapkan dapat memperluas alternatif pembiayaan infrastruktur bagi penerbit, sekaligus mendorong peningkatan minat investor dalam berinvestasi dengan pilihan produk yang lebih beragam.


4 Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019

PENGEMBANGAN INSTRUMEN LINDUNG NILAI

Dalam rangka meningkatkan stabilitas nilai tukar Rupiah sekaligus meningkatkan transaksi lindung nilai bagi pelaku pasar, Bank Indonesia menerbitkan ketentuan terkait transaksi *Domestic Non-Deliverable Forward* (DNDF). Latar belakang penerbitan ketentuan ini adalah adanya kebutuhan akan alternatif instrumen lindung nilai di pasar valas domestik ditengah ketidakpastian kondisi ekonomi global yang menyebabkan aliran modal keluar yang cukup besar di negara berkembang, termasuk Indonesia. Selain itu, fluktuasi terhadap nilai tukar rupiah yang cukup tinggi

Dalam rangka mengedepankan prinsip kehati-hatian, Bank Indonesia mempersyaratkan bahwa transaksi DNDF yang dilakukan antara bank dengan nasabah harus didukung oleh *underlying* transaksi. Beberapa *underlying* transaksi DNDF yaitu: (i) perdagangan barang dan jasa; (ii) investasi, pinjaman, modal dan investasi lainnya; dan (iii) pemberian kredit atau pembiayaan bank dalam valas, khusus untuk transaksi bank dengan nasabah. Bank juga diwajibkan untuk menerapkan manajemen risiko sesuai ketentuan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bank dan wajib memberikan edukasi kepada nasabah dan pihak asing tentang pelaksanaan kegiatan transaksi DNDF.

Infografis 2. Contoh Mekanisme Transaksi DNDF



mendorong investor yang memiliki aset dalam denominasi Rupiah melakukan lindung nilai (*hedging*) di luar negeri dengan memanfaatkan instrumen NDF. Kenaikan harga di pasar NDF secara tidak langsung mempengaruhi kenaikan harga *spot* USD/IDR di pasar domestik.

Transaksi DNDF adalah transaksi derivatif valuta asing terhadap Rupiah yang standar (*plain vanilla*) berupa transaksi *forward* dengan mekanisme *fixing* yang dilakukan di pasar domestik.

Transaksi DNDF hanya dapat dilakukan untuk lindung nilai atas risiko nilai tukar Rupiah. Importir, eksportir, perusahaan yang memiliki utang dalam mata uang asing, dan investor asing yang terpapar risiko nilai tukar Rupiah dapat melakukan transaksi DNDF. Penyelesaian transaksi DNDF dilakukan tanpa pergerakan dana secara penuh (*netting*) menggunakan mekanisme *fixing* dibandingkan dengan kurs JISDOR pada saat *fixing date*, dan wajib diselesaikan dalam mata uang rupiah. Selisih antara kurs keduanya, menjadi basis dalam menentukan jumlah dana yang harus diserahkan atau diterima ketika penyelesaian transaksi (penyelesaian transaksi secara *netting*) yang


wajib dilakukan dalam mata uang rupiah. Apabila transaksi dilakukan oleh Pihak Asing, maka Rupiah yang didapat dari penyelesaian transaksi DNDF hanya dapat ditransfer ke luar negeri dalam bentuk valas, dengan terlebih dahulu melakukan transaksi *spot* atau *forward* dengan dokumen *underlying* berupa kontrak transaksi DNDF dan bukti transfer hasil penyelesaian transaksi.

Transaksi DNDF memberikan kemudahan dan fleksibilitas dalam pelaksanaan lindung nilai bagi pelaku pasar. Selain karena mekanisme penyelesaian transaksi bersifat *netting*, melalui DNDF, lindung nilai terhadap nilai tukar Rupiah dapat dilakukan pada tenor yang dapat disesuaikan dengan ekspektasi ke depan tanpa harus memperpanjang periode. Melalui fleksibilitas tersebut, biaya lindung nilai yang ditimbulkan bagi pelaku lindung nilai dapat menjadi lebih efisien. Di samping itu, DNDF juga memberikan alternatif lindung nilai bagi investor asing yang memiliki

yang dimiliki. Namun demikian, kurs NDF dapat memiliki volatilitas yang lebih tinggi seiring dengan pelaksanaan transaksi dengan tujuan yang beragam tanpa adanya keharusan memiliki *underlying*. Volatilitas yang lebih tinggi tersebut cenderung akan mendorong lindung nilai menjadi lebih sulit dilakukan. Dengan demikian, investor asing memiliki alternatif lain dalam melakukan lindung nilai yaitu melalui transaksi DNDF di dalam negeri. Volatilitas kurs DNDF cenderung lebih rendah, dikarenakan pengaturan transaksi DNDF yang wajib disertai dengan *underlying* bagi nasabah dan didukung peran Bank Indonesia untuk menjaga volatilitas nilai tukar Rupiah.

Nilai akumulasi transaksi DNDF di pasar sekunder terus menunjukkan tren peningkatan, hal ini juga terkonfirmasi dari pendekatan kualitatif (melalui wawancara ke beberapa pelaku pasar) terkait manfaat DNDF sebagai alternatif instrumen untuk melakukan lindung nilai terhadap kurs

Grafik 5. Volume Transaksi dan Outstanding DNDF



aset Rupiah namun tidak ingin terkena eksposur volatilitas *Non-Deliverable Forward* (NDF) di luar negeri (*offshore market*). Pasar NDF di luar negeri telah menjadi salah satu instrumen lindung nilai yang digunakan oleh investor asing dalam melakukan lindung nilai atas aset Rupiah

Rupiah. Berbagai upaya sosialisasi telah berkontribusi dalam membangun likuiditas transaksi di pasar DNDF. Partisipasi korporasi nonbank dan investor asing di luar perbankan juga semakin marak dalam melakukan aktivitas lindung nilai.

KEBIJAKAN MAKROPRUDENSIAL



Kantor Pusat Bank Indonesia - Menara Sjafruddin Prawiranegara

Bank Indonesia menempuh kebijakan makroprudensial yang akomodatif dengan didukung akses likuiditas yang lebih luas dan permodalan yang memadai. Kebijakan makroprudensial yang akomodatif ditempuh dengan mempertimbangkan siklus finansial yang berada di bawah pola jangka panjang. Kebijakan ini pada akhirnya ditujukan untuk mendorong fungsi intermediasi perbankan dan menopang momentum pemulihan ekonomi. Arah kebijakan makroprudensial ditempuh dengan tetap memperhatikan stabilitas sistem keuangan, termasuk dengan terus mencermati berbagai risiko ketidakpastian global yang meningkat.

Arah kebijakan makroprudensial ditempuh melalui berbagai piranti. Rasio *Loan to Value* atau *Financing to Value* (LTV/FTV) untuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dilonggarkan guna mendorong pertumbuhan melalui sektor properti yang mempunyai *backward* dan *forward linkage* yang besar bagi sektor lainnya. Peran UMKM dalam menggerakkan perekonomian juga makin didorong melalui peningkatan target rasio kredit UMKM dari 15% menjadi 20%. Pelonggaran juga dilakukan dengan mengimplementasikan ketentuan RIM, yang memperluas cakupan intermediasi dengan memasukkan pembelian Surat-Surat Berharga (SSB), sehingga bank lebih leluasa dalam menyalurkan pembiayaan di luar pembiayaan konvensional berupa kredit. Kebijakan PLM juga dilonggarkan dengan memberikan fleksibilitas pengelolaan likuiditas yang lebih tinggi bagi bank untuk

melakukan *repo* SSB yang dimiliki kepada Bank Indonesia, dari 2% menjadi 4% dari DPK Rupiah. Sementara itu, untuk menyeimbangkan antara upaya mendorong intermediasi dan upaya memitigasi risiko, besaran CCB ditetapkan tidak berubah sebesar 0%.

Bank Indonesia melengkapi arah kebijakan makroprudensial tersebut dengan senantiasa memperkuat pengawasan makroprudensial, serta mempererat koordinasi dengan pemerintah dan otoritas keuangan dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan. Penguatan pengawasan difokuskan pada bank dan korporasi yang signifikan memengaruhi sistem keuangan. Sementara itu, penguatan koordinasi difokuskan pada sinergi kebijakan makroprudensial dan mikroprudensial, serta untuk pencegahan dan penanganan krisis. Di lingkup internasional, Bank Indonesia juga berpartisipasi aktif dalam reformasi sektor keuangan global melalui keanggotaan dalam Financial Stability Board (FSB).

Arah kebijakan makroprudensial yang ditempuh berdampak positif bagi meningkatnya intermediasi perbankan dan terjaganya stabilitas sistem keuangan. Kebijakan makroprudensial yang akomodatif berkontribusi pada peningkatan kredit perbankan yang tumbuh 11,8%, atau tertinggi dalam empat tahun terakhir. Pencapaian tersebut menopang pembiayaan domestik untuk kegiatan ekonomi, di tengah penurunan pembiayaan nonbank dan pasar keuangan. Sementara itu, stabilitas sistem keuangan

tetap terjaga dengan ketahanan perbankan yang tetap kuat, seperti rasio kecukupan modal atau CAR yang tinggi dan NPL yang rendah.

Melonggarkan LTV/FTV untuk KPR dan Memperluas Akses Keuangan UMKM

Bank Indonesia kembali melonggarkan LTV/FTV untuk KPR pada 2018 setelah mempertimbangkan beberapa hal antara lain memiliki *backward* dan *forward linkage* yang besar bagi sektor lain, masih memiliki ruang untuk peningkatan mengingat potensi permintaan yang besar, dan risiko di sektor properti yang terkendali.

Terdapat tiga bentuk pelonggaran kebijakan LTV/FTV. Pertama, penentuan rasio LTV/FTV kredit/pembiayaan fasilitas pertama untuk seluruh tipe ukuran properti diserahkan kepada masing-masing bank dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Sebelumnya rasio LTV/FTV untuk kredit/pembiayaan fasilitas pertama ditetapkan sebesar 85% sampai dengan 90%. Pelonggaran kedua terkait mekanisme inden. Maksimal pemberian fasilitas inden ditetapkan sebanyak lima fasilitas tanpa melihat urutannya. Sebelumnya, mekanisme inden hanya dibatasi maksimal sebanyak dua fasilitas saja, yaitu untuk fasilitas urutan pertama dan kedua. Sementara pelonggaran ketiga berupa penyesuaian tahapan dan besaran pencairan kredit/pembiayaan properti inden. Sebagai bentuk konsistensi terhadap prinsip kehati-hatian, pelonggaran tersebut hanya berlaku pada bank dengan rasio total kredit bermasalah secara neto di bawah 5% dan rasio kredit properti bermasalah secara *gross* di bawah 5%.

Setelah pelonggaran ketentuan LTV/FTV untuk KPR pada Agustus 2018, pertumbuhan kredit KPR tetap tinggi. Selama 2018, KPR tumbuh 12,7% terutama ditopang akselerasi pertumbuhan KPR jenis *flat/apartemen* tipe di atas 70m². KPR jenis *flat/apartemen* memiliki peluang untuk tumbuh tinggi antara lain dipengaruhi faktor keterbatasan lahan rumah tapak dan gaya hidup praktis masyarakat, terutama di kota besar. Sementara itu, pertumbuhan KPR jenis dan tipe lainnya tidak banyak berubah.

Pertumbuhan kredit KPR yang tinggi tersebut ditopang kualitas kredit yang tetap baik. Hal tersebut tercermin pada rasio NPL KPR pada semua tipe properti stabil di bawah angka 5%. Berdasarkan hasil pemeriksaan, kredit properti pada beberapa kota menunjukkan NPL tetap

terjaga pada level yang rendah, seperti Surabaya dan Bandung. Kualitas kredit KPR yang sedikit meningkat hanya terlihat di beberapa kota antara lain Denpasar.

Selain sektor properti, Bank Indonesia juga terus mendorong peningkatan akses keuangan UMKM melalui instrumen rasio kredit UMKM. Sektor UMKM menyerap tenaga kerja yang cukup besar dan berkontribusi signifikan bagi perekonomian, namun masih perlu didorong dengan memberikan akses keuangan yang lebih besar. Untuk itu, Bank Indonesia senantiasa berupaya meningkatkan akses keuangan UMKM melalui instrumen rasio kredit UMKM secara bertahap. Pada 2018, rasio kredit tersebut mencapai penahapan akhir dengan target minimum 20%, dari tahun sebelumnya minimum 15%. Ketentuan diikuti dengan pemberian insentif dan disinsentif, serta sanksi teguran tertulis.

Dukungan Bank Indonesia dalam meningkatkan pembiayaan UMKM juga ditempuh melalui implementasi pemeringkatan kredit dan ketersediaan informasi laporan keuangan UMKM. Program fasilitasi tersebut bertujuan untuk mengatasi *asymmetric information* antara perbankan dan UMKM. Beberapa bentuk fasilitasi tersebut antara lain pengembangan metodologi pemeringkatan yang selanjutnya digunakan oleh perbankan untuk memproses aplikasi kredit UMK, bekerja sama dengan perbankan dan kementerian/lembaga terkait untuk penyelenggaraan pelatihan pencatatan transaksi keuangan sederhana dan penggunaan aplikasi pencatatan keuangan bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK), serta bekerja sama dengan salah satu bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mendorong pemanfaatan laporan keuangan UMK yang dihasilkan dalam proses analisis pemberian kredit UMK.

Kebijakan pengembangan UMKM Bank Indonesia berdampak positif terhadap perkembangan kredit UMKM. Pada 2018, rasio kredit UMKM mencapai sebesar 20,4% dengan rasio NPL kredit UMKM sebesar 3,4%. Sebagian bank telah mencapai rasio kredit UMKM minimal 20%.

Mengimplementasikan Rasio Intermediasi Makroprudensial

Bank Indonesia pada 2018 juga mengimplementasikan instrumen RIM guna mendorong fungsi intermediasi perbankan, dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian. RIM merupakan penyempurnaan dari kebijakan GWM LFR yang mensyaratkan bank untuk memiliki rasio intermediasi

dalam kisaran 80%-92%. Penyempurnaan ketentuan dilakukan dengan memperluas komponen intermediasi, yakni menambahkan SSB yang dimiliki bank sebagai komponen pembiayaan selain kredit. Namun, hanya SSB dengan persyaratan tertentu yang dapat diperhitungkan sebagai komponen RIM, yakni SSB yang diterbitkan oleh korporasi nonkeuangan dan memiliki peringkat layak investasi. Sejalan dengan rumusan ini, maka RIM juga bertujuan untuk meningkatkan peran bank dalam mendukung upaya pendalaman pasar keuangan, dengan tetap menjaga kualitas intermediasi.

Ruang untuk mendorong intermediasi melalui ketentuan RIM tetap perlu didukung dengan kondisi permodalan yang kuat. Perbankan dapat memiliki tingkat intermediasi di atas batas atas yang dipersyaratkan, sepanjang didukung dengan permodalan yang memadai, yakni CAR di atas 14%. Tingkat permodalan tersebut diperlukan untuk menyerap potensi kerugian yang timbul akibat peningkatan risiko seiring dengan peningkatan pemberian kredit (prosiklikal).

Bank Indonesia secara berkala akan melakukan evaluasi atas besaran RIM dan efektivitas kebijakan yang ditempuh. Evaluasi dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian dan perkembangan *risk taking behavior* bank terhadap siklus keuangan dalam melakukan intermediasi. Sejak diimplementasikan pada Juli 2018, perbankan secara konsisten mampu memenuhi ketentuan RIM. Sejalan dengan intermediasi yang membaik, perkembangan RIM perbankan sampai dengan akhir 2018 cukup stabil pada angka di atas 90%. Perkembangan ini didukung oleh tingkat permodalan yang memadai.

Menerapkan Penyangga Likuiditas Makroprudensial

Bank Indonesia menerapkan ketentuan PLM untuk meningkatkan fleksibilitas pengelolaan likuiditas bank dan memperkuat ketahanannya sehingga dapat mendukung fungsi intermediasi. PLM dirumuskan Bank Indonesia sebagai penyempurnaan dari kebijakan GWM Sekunder dan sekaligus melengkapi rasio kecukupan likuiditas dari sisi mikroprudensial, yakni *liquidity coverage ratio* (LCR). Bagi BUS, PLM merupakan instrumen baru mengingat GWM Sekunder tidak diimplementasikan sebelumnya. PLM mensyaratkan bank untuk memiliki bantalan (*buffer*) likuiditas dalam bentuk SSB sebesar 4% dari DPK Rupiah.

PLM juga dilengkapi opsi fleksibilitas bagi bank untuk *me-repo*-kan sejumlah tertentu SSB yang dimiliki untuk pemenuhan PLM kepada Bank Indonesia.

Implementasi PLM secara berkala dievaluasi Bank Indonesia dengan mempertimbangkan perkembangan siklus keuangan minimal satu kali dalam enam bulan. Berdasarkan evaluasi November 2018, Bank Indonesia melonggarkan opsi fleksibilitas PLM dari 2% menjadi 4%. Dengan kata lain, seluruh SSB yang digunakan untuk memenuhi PLM dapat di-*repo*-kan kepada Bank Indonesia. Di samping itu, Bank Indonesia juga menambahkan Sukuk Bank Indonesia (SukBI) sebagai SSB yang dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban PLM, sejalan dengan penerbitan SukBI.

Hasil evaluasi menunjukkan implementasi PLM mendukung ketahanan likuiditas perbankan. Perbankan termasuk BUS, secara konsisten mampu memelihara level PLM cukup stabil di atas level yang disyaratkan, yakni di atas 10%, dengan ketahanan likuiditas yang terjaga dengan baik. Pelonggaran fleksibilitas PLM, juga dimanfaatkan oleh beberapa bank dalam melakukan pengelolaan likuiditas. Sementara itu, hasil pemeriksaan tematik likuiditas Bank Indonesia menunjukkan keberhasilan bank dalam menjaga ketahanan likuiditas juga didukung langkah mitigasi oleh bank, antara lain melalui *stress test* likuiditas secara rutin dan penyediaan rencana pendanaan darurat (*contingency funding plan*) yang akan diaktifkan bila terjadi keketatan likuiditas.

Menetapkan CCB Kembali Sebesar 0%

CCB merupakan instrumen kebijakan makroprudensial yang diarahkan untuk menyeimbangkan antara upaya mendorong intermediasi dan upaya memitigasi risiko. Berdasarkan hasil evaluasi tahun 2018, Bank Indonesia kembali menetapkan besaran CCB sebesar 0%. Keputusan tersebut diambil dengan mempertimbangkan hasil asesmen yang menunjukkan belum ada indikasi pertumbuhan kredit secara berlebihan. Meskipun indikator utama kesenjangan kredit terhadap PDB (*credit to GDP gap*) dalam tren meningkat, rasio tersebut belum melewati batas penyaluran kredit yang dianggap berlebihan. Indikator pelengkap lain seperti indikator makroekonomi, indikator utama risiko kredit perbankan, dan harga aset juga mengkonfirmasi indikasi tersebut.

Keputusan tersebut selaras dengan arah kebijakan makroprudensial yang akomodatif. Besaran CCB 0% memiliki arti bahwa tidak ada kewajiban bagi bank untuk membentuk tambahan modal sebagai *buffer* yang dapat digunakan apabila terjadi kerugian akibat pertumbuhan kredit yang berlebihan. Pada akhirnya, penetapan tersebut memberikan ruang bagi bank untuk meningkatkan kapasitas pemberian kredit dan berkontribusi dalam mendorong momentum pertumbuhan ekonomi.

Memperkuat Pengawasan dan Koordinasi

Melengkapi serangkaian kebijakan makroprudensial, Bank Indonesia senantiasa memperkuat pengawasan untuk mengidentifikasi potensi instabilitas sistem keuangan yang dapat menimbulkan risiko sistemik. Pengawasan makroprudensial dilakukan dengan metodologi pengukuran risiko yang komprehensif, disertai dengan kelengkapan data dan informasi yang akurat. Adanya *interconnectedness* dalam sistem keuangan menjadi dasar perlunya pengawasan sistem keuangan yang menyeluruh (*system wide*) untuk mitigasi risiko sistemik. Dalam kaitan ini, strategi pengawasan difokuskan pada bank-bank besar dan korporasi yang memiliki peran signifikan dalam sistem keuangan.

Sementara itu, metode analisis dilakukan dengan menggunakan cakupan data yang menyeluruh dalam *National and Regional Balance Sheet* (NBS/RBS). Metode ini terus dikembangkan untuk mengidentifikasi *financial imbalances* yang berpotensi menimbulkan risiko sistemik. Selain itu, tukar menukar data dan informasi dengan otoritas, pemerintah, maupun lembaga lain juga terus dilakukan.

Pengawasan makroprudensial untuk menjaga stabilitas sistem keuangan diperkuat dengan upaya pencegahan dan penanganan krisis. Melalui Protokol Manajemen Krisis (PMK), Bank Indonesia senantiasa melakukan evaluasi dan pengembangan atas indikator yang digunakan. Di samping itu, Bank Indonesia kembali melakukan Simulasi Krisis (Simkris) pada 2018, guna meningkatkan kesiapan teknis dan koordinasi internal jika terjadi krisis.

Koordinasi dan kerja sama dengan otoritas keuangan lain dalam mengawal stabilitas sistem keuangan juga semakin diperkuat. Secara bilateral, penguatan koordinasi

difokuskan pada sinergi kebijakan makroprudensial dan mikroprudensial antara Bank Indonesia dengan OJK, serta koordinasi bilateral Bank Indonesia dengan LPS yang difokuskan untuk penanganan bank bermasalah sebagaimana diamanatkan dalam UU PPKSK. Sementara itu, penguatan koordinasi multilateral dilakukan dalam kerangka Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk pencegahan dan penanganan krisis, serta koordinasi dalam rangka meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan pengembangan UMKM. Di samping itu, Bank Indonesia juga terus berperan aktif dalam fora kerja sama internasional di sektor keuangan, termasuk di antaranya berpartisipasi aktif dalam reformasi sektor keuangan global melalui keanggotaannya dalam FSB.

Bank Indonesia dan OJK senantiasa berkoordinasi dalam setiap perumusan instrumen pengaturan makroprudensial dan mikroprudensial. Kebijakan makroprudensial yang akomodatif pada 2018 telah bersinergi dengan arah kebijakan mikroprudensial OJK untuk mendorong peningkatan ekspor dan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional dengan tetap menjaga stabilitas industri jasa keuangan nasional.

Bank Indonesia juga senantiasa menjalin koordinasi dengan LPS dalam rangka resolusi penanganan bank yang memiliki permasalahan solvabilitas. Pada 2018, Bank Indonesia menerbitkan ketentuan terkait dengan hubungan operasional antara bank perantara dengan Bank Indonesia. Dalam rangka penyelarasan ketentuan tersebut, Bank Indonesia melaksanakan simulasi bersama LPS untuk menguji proses permohonan pengalihan persetujuan dan/atau izin terkait Sistem Pembayaran Bank Indonesia, Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP), dan Operasi Moneter bagi Bank Perantara.

Selain dalam perumusan kebijakan, Bank Indonesia dan OJK juga terus memperkuat koordinasi dalam aspek pengawasan sistem keuangan serta tukar menukar data dan informasi. Secara berkala telah dilakukan koordinasi dalam hal penetapan dan pengkinian bank sistemik. Selain itu, sejak akhir 2017, Bank Indonesia dan OJK telah bekerja sama mengimplementasikan *Joint Stress Test* (JST) perbankan. Sementara kerja sama Bank Indonesia dan LPS dilakukan dalam bentuk pelaksanaan sosialisasi kebijakan dan ketentuan dan pengembangan

pegawai. Dalam hal tukar menukar data, Bank Indonesia, OJK dan bersama dengan LPS telah menyepakati pengembangan integrasi pelaporan bank yang akan mulai diimplementasikan pada 2019.

Koordinasi untuk menjaga stabilitas sistem keuangan di Indonesia juga ditempuh melalui KSSK yang beranggotakan Bank Indonesia, OJK, LPS, dan Kementerian Keuangan. KSSK secara berkala setiap Triwulan mengadakan pertemuan guna membahas kondisi stabilitas sistem keuangan. Berdasarkan hasil asesmen keempat otoritas tersebut, kondisi stabilitas sistem keuangan Indonesia dinyatakan terjaga dengan baik selama 2018. KSSK akan terus mengoptimalkan bauran kebijakan fiskal, moneter, makroprudensial, mikroprudensial, dan pasar keuangan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas sistem keuangan.

Di samping itu, KSSK senantiasa meningkatkan kesiapan teknis dan kelengkapan landasan hukum dalam pencegahan dan penanganan krisis melalui pelaksanaan Simulasi Krisis Nasional (Simkrisnas) yang kembali dilaksanakan pada 2018. Simulasi tersebut diikuti seluruh anggota KSSK beserta jajaran pimpinan dari Kemenkeu, BI, OJK, dan LPS, serta melibatkan *observer* independen dari IMF, World Bank, dan Prospera (*Australia Indonesia Partnership for Economic Development*) untuk memberikan umpan balik terhadap pelaksanaan simulasi. Simulasi difokuskan untuk menguji mekanisme penyelesaian permasalahan likuiditas dan solvabilitas Bank Selain Bank Sistemik (BSBS).

Bank Indonesia turut mendukung efektivitas implementasi kebijakan pengembangan UMKM melalui koordinasi dan kerja sama dengan berbagai pihak, antara lain dengan Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf). Pada 2018, Bank Indonesia menandatangani Nota Kesepahaman (NK) dengan Bekraf dalam rangka pengembangan UMKM pelaku ekonomi kreatif. Ruang lingkup NK meliputi: (i) pemberdayaan UMKM dalam rangka mendukung pengendalian inflasi, peningkatan akses, dan jangkauan pembiayaan; (ii) penerapan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) untuk layanan keuangan dalam rangka mewujudkan *less cash society*; (iii) penerapan ketentuan kewajiban penggunaan mata uang Rupiah di wilayah Indonesia; (iv) pengembangan dan pemberdayaan

ekonomi syariah; dan (v) peningkatan kapasitas pendamping UMKM.

Implementasi kerja sama dengan kementerian dan lembaga terkait, baik di tingkat pusat maupun daerah untuk pengembangan UMKM, juga dilakukan. Bentuk kerja sama meliputi pelatihan peningkatan kapasitas UMKM pada berbagai aspek, serta pelaksanaan *pilot project* dalam rangka penyusunan model bisnis pengembangan UMKM. Implementasi NK dengan Bekraf antara lain berupa kerja sama fasilitasi untuk mempertemukan bank dengan pelaku ekonomi kreatif. Sementara itu, implementasi kerja sama dengan Kementerian Perindustrian dilaksanakan dalam bentuk kerja sama pelatihan Sistem Informasi Aplikasi Pencatatan Informasi Keuangan (SI APIK). Melalui sinergi dan kerja sama Bank Indonesia dengan lembaga terkait, pengembangan UMKM dapat dilakukan secara komprehensif dari hulu ke hilir, sehingga dapat mendukung pertumbuhan UMKM secara lebih keberlanjutan dan mendukung terjaminnya stabilitas sistem keuangan.

Di fora internasional, Bank Indonesia berpartisipasi aktif dalam reformasi sektor keuangan global melalui keanggotaan dalam FSB. Reformasi bertujuan untuk memulihkan perekonomian pascakrisis keuangan, serta memperkuat ketahanan dan stabilitas sistem keuangan khususnya dalam menghadapi potensi krisis di masa depan. Terdapat empat pilar utama reformasi global dalam FSB, yakni: peningkatan ketahanan lembaga keuangan, penanganan permasalahan *too big to fail* (TBTF), upaya penguatan, pengawasan, dan pengaturan lembaga keuangan, serta reformasi pasar *over the counter* (OTC) derivatif.

Sepanjang 2018, keterlibatan Bank Indonesia di fora internasional terutama terkait tiga area. Pertama, pemantauan implementasi rekomendasi pada area TBTF, dengan fokus pada penguatan koordinasi dalam memenuhi pelaksanaan *thematic peer review* di area *bank resolution planning* dan pemantauan implementasi rekomendasi. Kedua, pembahasan dan pengembangan pilar pengawasan dan pengaturan lembaga keuangan nonbank. Pada area ini, Bank Indonesia dan OJK berpartisipasi aktif dalam *Non-Bank Monitoring Expert Group* untuk memantau perkembangan intermediasi dan inovasi risiko di sektor nonbank, termasuk menyusun rekomendasi respons kebijakan. Ketiga, pembahasan

dan pengembangan pilar reformasi pasar OTC derivatif difokuskan pada upaya peningkatan kerja sama antarotoritas domestik terkait potensi implementasi reformasi.

Terkait dengan pilar yang sama, Bank Indonesia berhasil memperjuangkan bahwa tidak terdapat isu hambatan hukum dalam pelaporan data transaksi derivatif domestik ke *Trade Reporting* (TR) luar negeri. Selain itu, Bank Indonesia secara intensif bekerja sama dengan otoritas lain untuk menanggapi perkembangan fokus G20/FSB di area pemantauan risiko baru yang berkembang seperti tekfin, *cyber security* dan *cyber resilience*, serta evaluasi dampak implementasi reformasi keuangan global.

Keikutsertaan Indonesia dalam fora internasional terkait reformasi sektor keuangan global didukung oleh kerja sama dan koordinasi lintas otoritas keuangan domestik. Diinisiasi oleh Bank Indonesia sejak 2016, forum koordinasi lintas otoritas keuangan kembali diselenggarakan tahun 2018 dengan dua tujuan utama. Pertama, pertukaran informasi dan diseminasi mengenai hasil pertemuan fora internasional. Kedua, memperoleh pandangan dan masukan dari berbagai otoritas mengenai *stance* bersama otoritas Indonesia atas beberapa isu strategis yang berpotensi dibahas pada pertemuan fora internasional mendatang.

Dalam rangka menghadapi berbagai tantangan terkait stabilitas sistem keuangan, Bank Indonesia juga terlibat aktif dalam kegiatan pengembangan kapasitas (*capacity building*) di area stabilitas dan supervisi sektor keuangan yang diselenggarakan oleh The SEACEN Centre.⁵ Kerja sama pengembangan kapasitas tersebut, selain difokuskan pada isu dan tantangan terkini terkait stabilitas sistem keuangan, keterlibatan Bank Indonesia difokuskan pada identifikasi risiko pengawasan perbankan/sektor keuangan. Salah satu isu yang dibahas adalah upaya penguatan pengaturan dan pengawasan perbankan yang perlu ditempuh di tengah perubahan lansekap sistem keuangan seiring perkembangan tekfin.

Peran aktif Bank Indonesia dalam fora internasional juga dilakukan pada beberapa fora yang terkait dengan stabilitas keuangan syariah. Bank Indonesia saat ini setidaknya terlibat aktif dalam tiga fora internasional untuk keuangan syariah. Pertama, Bank Indonesia merupakan

salah satu *founding fathers* yang aktif sebagai anggota *Council* dalam Islamic Financial Service Board (IFSB). Bank Indonesia tengah aktif menyusun beberapa pedoman bersama IFSB, yaitu antara lain pedoman inklusi keuangan syariah khususnya pada aspek integrasi keuangan sosial syariah dan perannya dalam inklusi keuangan. Kedua, Bank Indonesia aktif dalam International Islamic Financial Market (IIFM) yang merupakan badan standarisasi internasional untuk membentuk skema dasar akad dan produk keuangan syariah, terutama terkait pasar modal syariah dan pasar uang syariah. Ketiga, Bank Indonesia menjadi anggota *Governing Board* pada International Islamic Liquidity Management (IILM) yang bertujuan untuk memfasilitasi efektivitas manajemen likuiditas keuangan syariah secara *cross-border*. Keterlibatan aktif Bank Indonesia dalam fora tersebut diharapkan dapat mendukung upaya pengembangan keuangan syariah sekaligus memperkuat stabilitas sistem keuangan syariah sebagai bagian dari sistem keuangan nasional.

Intermediasi Meningkat, Stabilitas Terjaga

Kebijakan makprudensial Bank Indonesia yang akomodatif berkontribusi pada meningkatnya intermediasi perbankan. Kredit pada 2018 tumbuh 11,8%, meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan tahun sebelumnya sebesar 8,2%. Intermediasi perbankan yang meningkat tetap diimbangi risiko yang terjaga, dimana angka rasio kredit bermasalah atau NPL perbankan turun dari 2,6% pada akhir 2017 menjadi 2,4% pada akhir 2018.

Di tengah respons kebijakan yang akomodatif, kebijakan makprudensial tetap konsisten menjaga stabilitas sistem keuangan. Stabilitas sistem keuangan yang sempat sedikit tertekan sejalan dengan dampak ketidakpastian global, tetap berada dalam zona aman dan kembali menurun pada Triwulan IV 2018. Dari sisi institusi keuangan, berbagai indikator risiko utama juga masih berada dalam batas aman dan normal. Perkembangan DPK yang tumbuh lebih lambat dibandingkan dengan pertumbuhan kredit, tidak signifikan memengaruhi kecukupan likuiditas bank. Eksposur valas bank juga masih berada di bawah batas maksimum yang dipersyaratkan, meskipun sempat meningkat akibat pelemahan nilai tukar sampai Triwulan III 2018. Stabilitas sistem keuangan yang terjaga juga ditopang permodalan bank yang tetap kuat dan kondisi pasar obligasi pemerintah dan pasar saham yang kembali membaik pada Triwulan IV 2018.

⁵ The SEACEN (South East Asian Central Banks) Centre adalah lembaga *capacity building* yang beranggotakan bank sentral/otoritas moneter di kawasan Asia-Pasifik. The SEACEN Centre menyelenggarakan pertemuan serta penelitian di tingkat teknis.

RASIO INTERMEDIASI MAKROPRUDENSIAL DAN PENYANGGA LIKUIDITAS MAKROPRUDENSIAL

Kebijakan makroprudensial yang akomodatif ditempuh oleh Bank Indonesia pada 2018, tidak lain bertujuan untuk mendukung momentum pertumbuhan ekonomi, dengan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan. Upaya tersebut salah satunya tercermin dengan terbitnya ketentuan Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) pada April 2018. Kebijakan tersebut kemudian mulai berlaku dan diimplementasikan oleh perbankan konvensional pada Juli 2018 dan oleh perbankan syariah pada Oktober 2018.

RIM merupakan instrumen kebijakan makroprudensial yang diformulasikan untuk mendorong intermediasi perbankan yang seimbang dan berkualitas. RIM ditetapkan dengan batas bawah 80% dan batas atas sebesar 92%.

Kebijakan tersebut mewajibkan bank dengan RIM lebih rendah dari batas bawah untuk melakukan penempatan giro tambahan pada Bank Indonesia. Dengan demikian, Bank Indonesia mengharapkan perbankan dapat lebih meningkatkan fungsi intermediasinya. Penempatan giro tambahan juga dikenakan kepada bank yang memiliki RIM lebih tinggi dari batas atas namun tidak didukung oleh permodalan yang memadai. Hal tersebut sebagai wujud kehati-hatian Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas sistem keuangan melalui intermediasi yang seimbang dan berkualitas.

RIM merupakan bentuk pelanggaran dari ketentuan *Loan to Funding Ratio/Financing to Deposit Ratio* (LFR/FDR). Pada LFR/FDR, definisi pendanaan diperluas dari DPK ke arah pendanaan besar (*wholesale*) seperti penerbitan surat berharga oleh bank. Selanjutnya, fungsi intermediasi perbankan diperluas dari penyaluran kredit ke arah pembelian surat-surat berharga berkualitas yang diterbitkan oleh korporasi nonkeuangan (*wholesale*) pada ketentuan RIM.

Bersamaan dengan RIM, Bank Indonesia juga menerbitkan instrumen Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) yang bertujuan untuk menjaga ketahanan likuiditas perbankan dari perilaku ambil risiko (*risk taking behavior*) terhadap siklus keuangan. Ketentuan tersebut mewajibkan bank untuk memelihara persentase tertentu

dari DPK Rupiah-nya dalam bentuk surat berharga yang dapat digunakan dalam operasi moneter, antara lain SBN, Sertifikat Bank Indonesia (SBI), dan Sertifikat Deposito Bank Indonesia (SDBI).

Bank Indonesia tetap berkomitmen untuk menjalankan kebijakan makroprudensial yang akomodatif pada 2018. Hal tersebut tercermin dari pemberian fleksibilitas di dalam PLM yang dapat memperhitungkan transaksi *repo* Bank dengan besaran tertentu kepada Bank Indonesia dalam OPT kondisi tertentu. Saat pertama kali diterbitkan, PLM ditetapkan sebesar 4% dengan besaran surat berharga yang dapat di *repo* kepada Bank Indonesia sebesar 2%.

Pada November 2018, Bank Indonesia mempertahankan besaran persentase PLM sebesar 4% terhadap DPK Rupiah. Penetapan tersebut dengan mempertimbangkan belum terdapatnya indikasi amplifikasi risiko likuiditas berupa penurunan alat likuid perbankan secara signifikan akibat perilaku mengambil risiko yang berlebihan (*excessive risk taking behavior*) dalam intermediasi perbankan yang berpotensi menjadi risiko sistemik. Kondisi tersebut terpantau pada perkembangan indikator *High Quality Liquid Asset* (HQLA) terhadap DPK, yang merupakan indikator utama dalam melakukan evaluasi kebijakan tersebut, dimana masih berada di atas *threshold*.

Namun demikian, Bank Indonesia memandang perlu untuk memberikan peningkatan fleksibilitas manajemen likuiditas perbankan dan mendorong peningkatan distribusi likuiditas pada sistem perbankan. Oleh karena itu, Bank Indonesia mengubah besaran persentase surat berharga untuk pemenuhan PLM yang dapat digunakan dalam transaksi *repo* kepada Bank Indonesia dalam OPT, dari sebelumnya paling banyak 2% menjadi paling banyak 4% dari DPK dalam Rupiah.

Pada Desember 2018, Bank Indonesia kembali menyempurnakan ketentuan terkait RIM dan PLM seiring dengan penerbitan Sukuk BI sebagai salah satu instrumen moneter. Penyempurnaan tersebut mengakomodir SukBI sebagai salah satu surat berharga yang dapat digunakan dalam pemenuhan PLM.

KEBIJAKAN SISTEM PEMBAYARAN



Transaksi sistem pembayaran

Kebijakan sistem pembayaran tahun 2018 diarahkan untuk mendukung momentum pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan kelancaran, keamanan, dan efisiensi transaksi pembayaran. Dalam kaitan ini, kebijakan pada 2018 ditujukan untuk mendukung efisiensi dan efektivitas berbagai program pemerintah, termasuk program penyaluran program bantuan sosial. Selain itu, kebijakan 2018 juga diarahkan untuk mengantisipasi berbagai tantangan, sehingga sistem pembayaran dapat terus menopang kesinambungan pertumbuhan ekonomi.

Tantangan pertama bersumber dari arus digitalisasi dan perkembangan teknologi yang pesat dan cepat, yang berpotensi mengubah lanskap sistem pembayaran nasional. Tantangan kedua berkaitan dengan pentingnya memperkuat ekosistem pembayaran nontunai di dalam negeri sehingga semakin efisien serta memperkuat infrastruktur sistem pembayaran dan setelmen. Terakhir, menjaga ketersediaan uang layak edar di seluruh wilayah Indonesia secara merata, di tengah kondisi geografis Indonesia yang luas.

Sejalan dengan arah kebijakan, Bank Indonesia memperkuat strategi kebijakan sistem pembayaran baik sisi nontunai maupun sisi tunai. Di sisi nontunai, Bank Indonesia mendorong percepatan dan perluasan elektronifikasi pembayaran nontunai di berbagai area, seperti penyaluran program sosial pemerintah, pembayaran di sektor transportasi, dan pengelolaan transaksi keuangan Pemerintah Daerah. Bank Indonesia juga terus memperkuat ekosistem pembayaran dan keuangan digital melalui implementasi Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) dan pengembangan ekosistem teknologi tekfin, terutama di bidang Sistem Pembayaran. Di sisi tunai, Bank Indonesia

terus berupaya untuk memperluas jangkauan layanan penyediaan uang layak edar ke seluruh wilayah Indonesia. Bank Indonesia juga tetap memastikan aspek kehati-hatian dalam penyelenggaraan layanan sistem pembayaran, dengan memperkuat pengendalian risiko dan perlindungan terus konsumen.

Bank Indonesia terus memperkuat kerjasama dan koordinasi kelembagaan dalam rangka menjaga kelancaran dan keamanan sistem pembayaran nasional. Bank Indonesia memperkuat pula koordinasi dan perannya melalui berbagai fora di tingkat nasional dan internasional. Di tingkat nasional, koordinasi dilakukan dengan melibatkan pelaku industri dan otoritas terkait lainnya, termasuk dengan Pemerintah melalui kementerian/lembaga terkait. Di tingkat internasional, Bank Indonesia terus berupaya memperkuat perannya di forum internasional, antara lain sebagai anggota *Committee on Payments and Market Infrastructure* (CPMI) dan *observer* di *Financial Action Task Force* (FATF). Hal tersebut penting untuk memastikan sistem pembayaran Indonesia berdasarkan standar internasional serta menopang kredibilitas.

Memperluas Elektronifikasi Pembayaran Non Tunai

Bank Indonesia terus mendorong perluasan dan percepatan elektronifikasi pembayaran nontunai di berbagai area, seperti penyaluran program sosial pemerintah, pembayaran di sektor transportasi, dan pengelolaan transaksi keuangan Pemerintah Daerah (Pemda). Elektronifikasi program sosial pemerintah difokuskan pada perluasan cakupan penerima bantuan sosial (bansos) nontunai dan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Elektronifikasi juga dilakukan melalui pengembangan *cash management system* (CMS) untuk pengelolaan dana BOS nontunai dalam rangka meningkatkan kecepatan dan transparansi penggunaan dana BOS oleh pihak sekolah.

Pada 2018 Penerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) diperluas hingga menjangkau 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada 510 kabupaten/kota yang tersebar di 34 provinsi. Sementara itu, penyaluran Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) tahun 2018 diperluas hingga menjangkau 10 juta KPM pada 218 kabupaten/kota yang tersebar di 32 provinsi.

Program elektronifikasi diperkuat sebagai upaya untuk mengakselerasi pembayaran nontunai di sektor transportasi. Dalam hal ini, Bank Indonesia memastikan bahwa kebijakan pemerintah untuk 100% transaksi nontunai di ruas jalan tol dapat diimplementasikan secara konsisten. Selama 2018, tercatat 46 ruas jalan tol secara keseluruhan atau 100% telah menerapkan pembayaran nontunai termasuk di 13 ruas tol baru yang diresmikan. Perkembangan positif ini menyempurnakan capaian tahun 2017 yang masih sekitar 98% dari penerapan pembayaran nontunai di 33 ruas jalan tol. Program elektronifikasi untuk sektor transportasi juga diperluas ke pembayaran moda penyeberangan laut, serta integrasi pembayaran moda transportasi darat dan transportasi berbasis rel.

Program elektronifikasi juga diperluas di lingkungan Pemda untuk menunjang efektivitas pengelolaan keuangan negara melalui transparansi dan manajemen kas yang lebih efisien. Pada 2018, Bank Indonesia telah mendukung uji coba implementasi elektronifikasi transaksi di lingkungan Pemda di total 12 wilayah kabupaten dan provinsi yang dilakukan oleh Kemendagri. Hasil uji coba menunjukkan elektronifikasi transaksi di lingkungan Pemda mampu meningkatkan transparansi dan kecepatan penerimaan pendapatan daerah serta mendorong ekosistem nontunai di daerah. Elektronifikasi transaksi di lingkungan Pemda juga telah mulai diterapkan pada *e-retribusi* dan *e-parking*.

Ke depan, upaya pengembangan ekonomi daerah juga akan dilakukan melalui elektronifikasi pembayaran untuk sektor pariwisata. Elektronifikasi transaksi di daerah wisata bertujuan untuk menciptakan *less cash society*, meningkatkan inklusivitas keuangan, serta mendukung aktivitas kunjungan wisatawan asing dan domestik dalam menopang peran sektor pariwisata terhadap perekonomian.

Memperkuat Ekosistem Pembayaran dan Keuangan Digital

Dalam rangka memperkuat ekosistem pembayaran dan keuangan digital, Bank Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan interkoneksi dan interoperabilitas sistem pembayaran ritel, serta mendorong berkembangnya inovasi yang pada akhirnya akan mendukung pertumbuhan ekonomi. Bank Indonesia terus memperkuat implementasi GPN untuk mewujudkan interkoneksi dan interoperabilitas sistem pembayaran ritel. GPN sebagai salah satu tulang punggung sistem pembayaran nontunai ritel terus diperkuat

melalui upaya mendorong efektivitas fungsi kelembagaan GPN. Sepanjang 2018, Bank Indonesia telah berhasil mendorong pembentukan kelembagaan GPN dan secara efektif menjalankan lembaga standar, lembaga *switching*, dan lembaga *services*.

Lembaga standar telah mengelola Standar Nasional Teknologi Chip (SNTC) serta membantu Bank Indonesia dalam menyusun dan mengembangkan standar Uang Elektronik (UE) dan standar *Quick Responses Code* (QR Code). Lembaga Standar juga telah melaksanakan proses sertifikasi untuk memastikan kesesuaian instrumen dan/atau kanal pembayaran dengan standarnya, serta mengelola *key management* dan *certificate authority*. Lembaga *switching* yang berperan dalam mewujudkan interkoneksi dan interoperabilitas sistem pembayaran ritel telah menjalankan pemrosesan transaksi domestik dan terus berupaya untuk terus meningkatkan layanannya. Sementara itu, lembaga *services* telah menjalankan fungsi Rekonsiliasi, Kliring dan Setelmen (RKS) dan pengelolaan siklus hidup *Secure Access Modul* (SAM), serta mengambil alih fungsi pelaksana interim lembaga *services* dari lembaga *switching* dan bank sejak Semester II 2018.

Kehadiran GPN mendorong peningkatan transaksi nontunai antar-pelaku terutama sejak kartu Anjungan Tunai Mandiri/Debit (ATM/D) berlogo GPN diluncurkan. Pada Mei 2018, Bank Indonesia bekerja sama dengan perbankan meluncurkan kartu ATM/D berlogo GPN (kartu GPN) yang dapat digunakan di seluruh ATM, *electronic data capture* (EDC), dan terminal pembayaran dalam negeri. Pada 2018, telah terdistribusi sebanyak 16.077.868 kartu GPN dari total 26.795.665 kartu GPN yang telah dicetak. Peluncuran kartu GPN tersebut diarahkan untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan transaksi pembayaran dimana saja.

Penguatan ekosistem pembayaran dan keuangan digital juga ditujukan untuk mendorong berkembangnya inovasi yang pada gilirannya dapat mendukung pertumbuhan ekonomi. Bank Indonesia berupaya untuk dapat secara berimbang merespons perkembangan inovasi produk, model bisnis, layanan, dan teknologi yang sangat pesat. Dalam konteks ini, Bank Indonesia hadir di tengah proses pengembangan inovasi melalui program *meet-the-start-up* dan *regulatory sandbox*.⁶ Selama 2018, hampir seluruh penyelenggara tekfin yang terdaftar pada Asosiasi Fintech Indonesia telah mengikuti forum rutin *meet-the-start-*

⁶ Program *meet-the-start-up* merupakan sarana regulator untuk memfasilitasi kebutuhan *fintech* terkait pengaturan serta pengembangan layanan, teknologi, dan model bisnis. *Regulatory Sandbox* merupakan sarana untuk menguji inovasi produk, layanan, teknologi, dan model bisnis bagi tekfin yang dilakukan bersama-sama dengan regulator.

up dan 49 penyelenggara tekfin telah terdaftar di Bank Indonesia.⁷ Di antara penyelenggara tekfin yang terdaftar di Bank Indonesia, terdapat satu penyelenggara yang berhasil terseleksi mengikuti program *regulatory sandbox* dan dinyatakan berhasil menyelesaikan program tersebut.

Strategi mendorong berkembangnya inovasi juga disertai upaya mendukung tekfin dan *e-commerce* agar mampu berkontribusi positif bagi perekonomian, terutama pengembangan, inklusi keuangan, dan ekonomi syariah. Dalam kaitan itu, Bank Indonesia melaksanakan program *digital village/fintech village* di beberapa daerah seperti Jambi, Pontianak, Bandung, dan Yogyakarta. Program tersebut berfokus pada penguatan sektor pertanian, pariwisata, dan perkebunan. Tak hanya itu, upaya untuk mengembangkan ekonomi digital juga dilakukan Bank Indonesia melalui program *multiyears* UMKM *Go-Online* yang dimulai sejak tahun 2017.

Dalam program tersebut, Bank Indonesia berperan dalam memfasilitasi pemanfaatan teknologi informasi kepada sejumlah UMKM di daerah. Dengan demikian, UMKM diharapkan mampu memanfaatkan *platform e-commerce* sebagai media untuk memperluas pemasaran produknya.

Memperkuat Infrastruktur Sistem Pembayaran dan Setelmen

Dalam rangka memperkuat infrastruktur sistem pembayaran dan setelmen, Bank Indonesia terus berupaya meningkatkan kehandalan *financial market infrastructures* yang dimiliki yaitu: *BI-Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS), *BI-Scriptless Securities Settlement System* (BI-SSSS), *BI-Electronic Trading Platform* (BI-ETP), dan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI). Pengembangan keempat infrastruktur tersebut, tidak hanya mengacu pada kebutuhan *stakeholder*, namun juga *best practice* dan standar internasional, serta harus mampu menyesuaikan dengan tren perkembangan terkini yang terjadi secara global termasuk teknologi.

Pengembangan juga ditujukan untuk terus memperkuat aspek manajemen risiko dalam penyelenggaraan sistem pembayaran, khususnya yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia. Terkait itu, Bank Indonesia telah menyelesaikan kajian pengembangan FMI Bank Indonesia yang menghasilkan rekomendasi antara lain pengembangan *functionalities*, memperkuat penerapan mitigasi risiko *fraud*

dan risiko *cyber*, desain infrastruktur yang terbuka dan interkoneksi dengan infrastruktur domestik maupun *cross-border*, serta penyediaan data yang lengkap (*granular*) dan mudah diakses.

Pada 2018 Bank Indonesia mengeluarkan beberapa ketentuan dalam rangka memperkuat infrastruktur Sistem Pembayaran Bank Indonesia (SPBI). Penyempurnaan aturan BI-RTGS terkait kewajiban penyediaan dana yang cukup dan Fasilitas Likuiditas Intrahari (FLI). Selanjutnya, guna meningkatkan aspek pelayanan, tata kelola, dan efektivitas penatausahaan surat berharga milik nasabah bagi Peserta BI-SSSS, Bank Indonesia menyempurnakan ketentuan tentang Penyelenggaraan Penatausahaan Surat Berharga melalui Bank Indonesia - *Scriptless Securities Settlement System*. Ketentuan tersebut mengatur pihak yang dapat menjadi peserta dan *sub-registry* dalam penyelenggaraan BI-SSSS, serta tata cara permohonan dan perubahan kepesertaan yang bersifat strategis dan mendasar secara tersentralisasi.

Untuk mendukung proses perizinan terpadu SPBI, telah diterbitkan penyempurnaan ketentuan mengenai kepesertaan dalam SKNBI yang mengatur antara lain mengenai syarat kepesertaan, prosedur perizinan dan perubahan informasi kepesertaan, serta alamat penyampaian perizinan dan informasi terkait kepesertaan SKNBI. Penyempurnaan juga dilakukan pada aplikasi SKNBI berupa penyediaan fasilitas *administrative message* antar peserta serta fungsi *monitoring* waktu pemrosesan transaksi SKNBI. Untuk Sistem BI-ETP telah diterbitkan PADG Penyelenggaraan Transaksi Melalui Sistem Bank Indonesia - ETP, guna memperkuat tata kelola penyelenggaraan transaksi melalui Sistem BI-ETP dan implementasi kebijakan Pelayanan Perizinan Terpadu terkait hubungan operasional bank umum dengan Bank Indonesia.

Bank Indonesia menyediakan layanan penatausahaan rekening, layanan perbankan serta layanan *sub-registry* Surat Berharga Negara sejalan dengan fungsi Bank Indonesia sebagai pemegang kas Pemerintah. Layanan perbankan kepada Pemerintah c.q. Kementerian Keuangan didukung oleh fasilitas Bank Indonesia *Government electronic Banking* (BIG-eB) yang bermanfaat untuk memantau saldo giro Pemerintah, mempercepat proses transaksi dan penyusunan laporan di Kementerian Keuangan, membantu melakukan *cash management*, *forecasting* dan pengelolaan keuangan lain secara lebih

⁷ Penyelenggara tekfin yang wajib terdaftar di Bank Indonesia ialah penyelenggara tekfin yang bergerak di area sistem pembayaran dan pendukung pasar. Penyelenggara tekfin yang bergerak di area pembiayaan, investasi, dan asuransi tidak wajib terdaftar di Bank Indonesia melainkan wajib terdaftar di OJK.

baik dan akurat, serta mendukung penguatan koordinasi kebijakan fiskal dan moneter.

Memperluas Jangkauan Layanan Uang Rupiah

Dalam rangka mendukung kegiatan ekonomi, Bank Indonesia senantiasa berkomitmen untuk menyediakan uang Rupiah di seluruh wilayah Indonesia sesuai kebutuhan masyarakat. Untuk itu, Bank Indonesia terus memperkuat ketersediaan uang Rupiah, memperluas jangkauan layanan ke seluruh pelosok negeri khususnya di wilayah Terdepan, Terluar, dan Terpencil (3T). Bank Indonesia juga terus meningkatkan kualitas uang yang beredar di masyarakat guna memperkecil risiko pemalsuan uang.

Dalam arah kebijakan ini, Bank Indonesia melakukan perencanaan dan pencetakan uang dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian, pola historis kebutuhan masyarakat baik di tingkat pusat maupun daerah sehingga diperoleh estimasi kebutuhan uang yang komprehensif. Pada 2018, jumlah uang yang diedarkan (UYD) oleh Bank Indonesia meningkat, sejalan dengan pertumbuhan PDB nominal sebagaimana tercermin pada posisi UYD yang mencapai 749,2 triliun rupiah atau tumbuh 7,8% dibandingkan dengan posisi tahun 2017.

Dengan perencanaan dan pencetakan yang terukur, Bank Indonesia dapat mengantisipasi peningkatan kebutuhan uang, termasuk periode menjelang HBKN dan akhir tahun melalui kecukupan kas nasional. Pada periode tersebut, penarikan uang pada periode menjelang HBKN mencapai 191,3 triliun rupiah, tercatat sebagai posisi tertinggi pada 2018.

Bank Indonesia juga terus memperkuat proses distribusi uang Rupiah ke seluruh wilayah Indonesia agar perekonomian dapat terus tumbuh secara merata melalui optimalisasi struktur jaringan distribusi uang dan moda transportasi baik darat, laut dan udara. Di samping itu, Bank Indonesia juga bekerja sama dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) mengawal dan mengamankan jalur distribusi uang di seluruh wilayah Indonesia. Sementara itu, untuk mengatasi keterbatasan akses dan jarak ke kantor perwakilan Bank Indonesia, Bank Indonesia bersinergi dengan perbankan dengan menyelenggarakan 113 lokasi layanan Kas Titipan.

Perluasan layanan kas khususnya di daerah 3T dimaksudkan untuk mendorong perekonomian di wilayah terpencil dan

perbatasan serta menjaga eksistensi Rupiah sebagai mata uang dan salah satu simbol negara. Layanan tersebut dilakukan melalui kegiatan Kas Keliling yang dilakukan oleh kantor Bank Indonesia maupun kerja sama dengan perbankan, TNI Angkatan Laut (TNI-AL) dan Polisi Air dan Udara (Polairud). Selama 2018, telah dilaksanakan sebanyak 18 kali Kas Keliling di daerah kepulauan dan menjangkau 93 pulau di wilayah Indonesia.

Layanan Kas Prima juga tetap dilakukan pada saat terjadi kondisi darurat atau bencana agar aktivitas perekonomian dapat tetap berjalan. Pada 2018, terjadi bencana gempa bumi di Lombok dan Palu yang menyebabkan infrastruktur publik tidak berfungsi dengan baik. Dalam situasi itu, Bank Indonesia tetap hadir untuk memastikan ketersediaan uang Rupiah agar roda perekonomian di wilayah bencana alam tetap mampu berjalan dengan baik melalui koordinasi dengan *stakeholder* eksternal (perbankan, PJPUR, Pemda)

Bank Indonesia senantiasa meningkatkan kualitas uang yang beredar di masyarakat. Uang yang berkualitas memberikan kenyamanan bagi masyarakat dalam bertransaksi dan memudahkan masyarakat dalam mengenali keaslian uang Rupiah, sehingga memperkecil risiko pemalsuan uang. Untuk itu, Bank Indonesia terus memperkuat program Cinta Rupiah dengan slogan 5 Jangan (5J) yang mendorong agar masyarakat turut menjaga dan merawat uang Rupiah. Selain itu, Bank Indonesia juga melakukan modernisasi dan peningkatan kapasitas pengolahan uang Rupiah yang masuk dari perbankan maupun masyarakat untuk memastikan keaslian, ketepatan, dan kualitasnya. Upaya tersebut berhasil meningkatkan kualitas uang Rupiah sebagaimana ditunjukkan oleh peningkatan tingkat kelayakan (*soil level*) uang Rupiah yang diedarkan.

Dalam rangka meningkatkan perlindungan masyarakat, Bank Indonesia berupaya menekan peredaran uang Rupiah palsu melalui tiga strategi, yaitu *pre-emptive*, *preventif*, dan *represif*. Upaya *pre-emptive* dilakukan melalui sosialisasi dan edukasi publik mengenai Ciri Keaslian Uang Rupiah (CIKUR), serta publikasi melalui media massa. *Preventif* ditempuh melalui penguatan unsur pengaman untuk menghasilkan uang Rupiah yang sulit dipalsukan, namun memiliki ciri keaslian yang mudah dikenali oleh masyarakat. Sementara strategi *represif* dilakukan melalui kerja sama intensif dengan anggota Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu (Botasupal).

Memperkuat Pengendalian Risiko

Kebijakan sistem pembayaran ditempuh dengan tetap memerhatikan aspek kehati-hatian sehingga mendukung stabilitas moneter dan sistem keuangan. Dalam kaitan ini, Bank Indonesia terus memperkuat langkah-langkah pengendalian risiko, serta pengawasan terhadap penyelenggaraan layanan jasa pembayaran. Upaya pengendalian risiko ditempuh di antaranya melalui penyempurnaan aturan pada SPBI dan penerbitan ketentuan baru terkait UE (Lihat Boks Uang Elektronik). Sementara itu, penguatan sisi pengawasan juga terus dilakukan guna memastikan aspek keamanan dan perlindungan konsumen telah dipenuhi oleh PJSP baik nontunai maupun tunai.

Dalam rangka meningkatkan kelancaran dan kecepatan proses setelmen, serta meningkatkan *market discipline* dalam pengelolaan likuiditas oleh peserta, Bank Indonesia menyempurnakan aturan sistem BI-RTGS terkait kewajiban penyediaan dana yang cukup dan FLI. Bank Indonesia juga memberikan insentif penghapusan biaya FLI bagi peserta RTGS agar FLI dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk mengelola likuiditas dengan lebih efisien, termasuk menghindari kegagalan setelmen karena dana yang tidak cukup. Dalam konteks yang lebih luas, penguatan BI-RTGS tersebut dilakukan agar pengelolaan likuiditas perbankan makin efektif.

Pada sisi ritel, Bank Indonesia menerbitkan ketentuan baru untuk memperkuat pengendalian risiko dalam penyelenggaraan UE pada Mei 2018. Hal tersebut menimbang model bisnis UE yang terus berkembang seiring dengan perkembangan inovasi teknologi dan peningkatan kebutuhan masyarakat. Pengaturan dititikberatkan pada upaya menata struktur industri dan memastikan persaingan usaha yang sehat, serta mencegah risiko *shadow banking* dan risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme. Penguatan aturan main terkait penyelenggaraan UE juga diselaraskan dengan ketentuan Bank Indonesia lainnya.

Sejalan dengan PBI tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah, penerbitan dan penggunaan transaksi UE di wilayah Indonesia wajib menggunakan Rupiah. Penyelenggara UE juga wajib menjaga interkoneksi dan interoperabilitas sebagaimana diatur dalam ketentuan tentang Pemrosesan Transaksi Pembayaran. Bank Indonesia juga mewajibkan penyelenggara mematuhi prinsip Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT). Bank Indonesia juga memastikan bahwa seluruh transaksi di wilayah

Indonesia diproses di dalam negeri agar arus digitalisasi tetap berlangsung dalam koridor stabilitas moneter dan sistem keuangan serta menjaga perlindungan konsumen.

Bank Indonesia juga berkomitmen untuk tetap mengedepankan aspek kehati-hatian dan perlindungan konsumen dalam mendorong inovasi. Hal tersebut diwujudkan dalam bentuk pengambilan *stance* yang tegas terhadap *virtual currency*.⁸ Pada Januari 2018, Bank Indonesia menegaskan kembali larangan atas penggunaan *virtual currency* sebagai alat pembayaran di wilayah NKRI karena statusnya sebagai *non-legal tender*. Pada saat yang sama, Bank Indonesia juga menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk mencegah penggunaan *virtual currency* sebagai aset *underlying* untuk motif investasi. Hal itu mempertimbangkan volatilitas harga yang tinggi dan ketiadaan aset riil sebagai basis penciptaannya. Langkah tersebut juga ditempuh sebagai bentuk pemenuhan terhadap mandat kewajiban Rupiah pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Terkait langkah pengawasan, Bank Indonesia terus meningkatkan kualitas pengawasan guna memastikan kepatuhan dan pengendalian risiko PJSP. Hasil pengawasan dan pemeriksaan berkala oleh Bank Indonesia menunjukkan kapabilitas pengendalian risiko PJSP yang membaik. Peningkatan kinerja transaksi, baik instrumen kartu ATM/D, kartu kredit, dan UE, dapat diimbangi pengendalian risiko yang lebih memadai. Tingkat kepatuhan, sistem pemantauan *fraud*, prosedur keamanan sistem informasi, pembatasan limit, dan perangkat keamanan teknologi informasi terjaga dengan baik.

Salah satu indikatornya adalah kepatuhan PJSP dalam penggunaan *Personal Identification Number (PIN) online* enam digit dan target migrasi SNTC untuk kartu ATM/D. Adopsi PIN *online* enam digit telah mencapai 100% dari total kartu ATM/D yang beredar, sedangkan migrasi SNTC tercatat mencapai 37,9% atau melampaui target implementasi tahap 2 sebesar 30% pada akhir 2018. Implementasi SNTC sampai dengan akhir 2018 tersebut telah mampu menurunkan angka kerugian *fraud* sebesar 23,1% dibandingkan dengan kondisi tahun 2017. Ke depan, dengan tingkat migrasi yang lebih tinggi, manfaat SNTC terhadap upaya menekan *fraud* diharapkan lebih besar.⁹ Sementara itu, penyelenggaraan Perusahaan Transfer Dana Bukan Bank terus diperkuat khususnya untuk memitigasi risiko adanya praktik pencucian uang dan pendanaan terorisme.

8 *Virtual currency* termasuk di dalamnya ialah *cryptocurrency* yang diterbitkan oleh pihak-pihak di luar bank sentral, antara lain Bitcoin dan Ethereum.

9 Target migrasi SNTC di tahun 2019, 2020, 2021 masing-masing sebesar 50%, 80%, dan 100% sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 17/52/DKSP tanggal 30 Desember 2015.

Bank Indonesia juga terus memperkuat peran perusahaan PJPUR untuk meningkatkan efektivitas distribusi uang Rupiah. Dalam kaitan ini, Bank Indonesia telah menerbitkan ketentuan untuk memastikan proses pengolahan uang Rupiah dilakukan sesuai dengan standar yang ditetapkan Bank Indonesia untuk mendorong perkembangan industri jasa pengolahan uang Rupiah menjadi industri yang kuat, sehat dan bertanggung jawab. Selain telah memberikan ijin terhadap pembukaan 26 kantor pusat PJPUR, Bank Indonesia juga memberikan ijin pembukaan terhadap 309 kantor cabang PJPUR sepanjang 2018. Untuk memitigasi risiko operasional, Bank Indonesia melakukan pengawasan *on-site* secara berkala kepada PJPUR dan pengawasan *off-site* melalui laporan yang dilakukan secara berkala.

Memperkuat Koordinasi Kelembagaan

Bank Indonesia sebagai otoritas sistem pembayaran nasional, terus memperkuat kerjasama dan koordinasi kelembagaan di antara otoritas dan pelaku industri di tingkat nasional maupun internasional. Bank Indonesia sebagai Ketua Forum Sistem Pembayaran Indonesia (FSPI) yang terdiri dari lembaga pengambil kebijakan yaitu Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta OJK dan juga Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) senantiasa melakukan koordinasi untuk mengkomunikasikan rencana dan kebijakan di bidang sistem pembayaran. Selama 2018, *Working Group* ASPI membantu Bank Indonesia dalam menyusun standar *QR code*, *guiding principles* untuk *cyber security* atau standar keamanan yang wajib dipenuhi oleh pelaku industri jasa sistem pembayaran.

Di tingkat internasional, Bank Indonesia senantiasa berupaya menunjukkan eksistensi dan memperkuat perannya di berbagai forum. Pada 2018, Bank Indonesia berhasil menjadi anggota CPMI mewakili Indonesia.¹⁰ Sebagai anggota baru CPMI, Bank Indonesia telah melakukan asesmen level 1-PFMI (*Principles for Financial Market Infrastructure*) yang merupakan bagian dari upaya pemenuhan standar internasional PFMI.¹¹ Bank Indonesia bersama dengan OJK terus memperkuat koordinasi dalam pemenuhan standar PFMI secara penuh. Bank Indonesia juga terus mendukung usaha pemerintah dalam mendorong keanggotaan Indonesia di *Financial Action Task Force* (FATF).

Pada 2018, Indonesia sudah diterima sebagai *observer* dan berbagai upaya persiapan dan koordinasi di bawah PPATK terus dilakukan untuk percepatan Indonesia diterima dalam FATF. Dalam hal ini, Bank Indonesia selaku otoritas di bidang transfer dana terus meningkatkan kerjasama dengan otoritas terkait di negara lain, salah satunya yakni kerjasama dengan bank sentral Filipina pada 2018. Hal tersebut penting untuk menopang kredibilitas Bank Indonesia di mata internasional.

Bank Indonesia juga terus bersinergi dengan Pemerintah dalam rangka memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan (keuangan inklusif). Bank Indonesia mendukung Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) yang dibentuk dan dipimpin oleh Presiden melalui peran Gubernur Bank Indonesia sebagai Wakil Ketua Harian bersama dengan Ketua Dewan Komisioner (DK) OJK. Bank Indonesia juga berperan sebagai Ketua Kelompok Kerja (Pokja) 3 yang menangani fasilitasi, intermediasi dan saluran distribusi keuangan dan Pokja 4 terkait layanan keuangan pada sektor pemerintahan. Terkait hal tersebut, Bank Indonesia telah melaksanakan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait dalam program kerja Bantuan Pangan NonTunai (BPNT), Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA), perluasan elektronifikasi transaksi penerimaan dan pembayaran, Kredit Usaha Rakyat (KUR), kartu tani, dan asuransi sektor pertanian, peternakan dan perikanan.

Bank Indonesia juga terus mempererat kerja sama dengan aparat penegak hukum dalam menekan peredaran uang Rupiah palsu melalui tiga strategi, yaitu preventif, *pre-emptive*, dan represif. Upaya preventif atau pencegahan ditempuh melalui penguatan unsur pengamanan untuk menghasilkan uang Rupiah yang sulit dipalsukan, namun mudah dikenali ciri keasliannya oleh masyarakat. Sementara itu, upaya *pre-emptive* dilakukan melalui sosialisasi dan edukasi publik mengenai ciri keaslian uang Rupiah, serta publikasi melalui media massa. Strategi represif atau penindakan dilakukan melalui kerjasama intensif dengan seluruh anggota Botasupal. Melalui penerapan strategi secara intensif dan masif, peredaran uang Rupiah palsu dapat ditekan. Sepanjang 2018, uang Rupiah palsu yang ditemukan sebanyak 237.431 lembar dengan 82.221 lembar di antaranya merupakan temuan dari penyidik Polri. Sementara itu, temuan uang palsu dari laporan perbankan dan masyarakat berjumlah sebanyak 155.210 lembar.

¹⁰ CPMI adalah *global standard setting body* yang merupakan anggota Financial Stability Board (FSB) dan dibentuk pada 1 September 2014 dengan misi utama menetapkan standar global untuk regulasi, kebijakan, dan praktik infrastruktur pasar keuangan yang terdiri dari *trading platform*, *payment systems*, *central securities depositories*, *securities settlement systems*, *central counterparties*, dan *trade repositories*. CPMI beranggotakan 27 bank sentral dari 27 negara (Amerika Serikat memiliki dua wakil yaitu *Board of Governors of the Federal Reserve System* dan

Federal Reserve Bank of New York) dengan sekretariat yang berkedudukan di Bank for International Settlement (BIS) – Basel Swiss.

¹¹ PFMI adalah standar global yang berisi 24 prinsip pengelolaan infrastruktur pasar keuangan *post trade* (kecuali *trading platform*). Asesmen PFMI terdiri dari tiga level dan asesmen Level 1 adalah tahapan *self-assessment* mengenai pemenuhan infrastruktur pasar keuangan sebuah negara atas PFMI.

EDUKASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN BANK INDONESIA

Sebagai upaya untuk mendukung pencapaian stabilitas sistem keuangan melalui peningkatan efisiensi, transparansi, kompetisi, dan akses di sektor keuangan, Bank Indonesia melakukan penguatan fungsi perlindungan konsumen. Penguatan fungsi perlindungan konsumen dilakukan dengan menyempurnakan kerangka kerja yang mengacu pada internasional *best practices*. Hal ini merupakan salah satu upaya Bank Indonesia dalam mendukung Strategi Nasional Perlindungan Konsumen dan Strategi Nasional Keuangan Inklusif yang dikeluarkan oleh Pemerintah.


Dalam melaksanakan fungsi perlindungan konsumen tersebut, Bank Indonesia menerapkan prinsip keadilan dan keandalan, transparansi, perlindungan data dan/ atau informasi konsumen, serta penanganan dan penyelesaian pengaduan yang efektif dalam menangani pengaduan konsumen. Peran tersebut diwujudkan melalui edukasi, konsultasi dan fasilitasi kepada konsumen yang memanfaatkan jasa sistem pembayaran.

Pengaduan untuk meningkatkan kualitas penanganan pengaduan konsumen; Fungsi Literasi untuk meningkatkan literasi konsumen; dan Fungsi Edukasi untuk memperkuat perlindungan konsumen termasuk strategi komunikasi edukasi yang efektif.

Penerapan prinsip perlindungan konsumen secara umum meningkatkan kesadaran konsumen atas hak yang dimiliki dalam penggunaan layanan jasa sistem pembayaran. Hal ini tercermin dari pengaduan konsumen yang mencapai 2.819 pengaduan pada 2018, meningkat dari pengaduan pada 2017 yaitu sebanyak 2.109 pengaduan.

Dalam upaya perbaikan perlindungan konsumen, Bank Indonesia melakukan survei edukasi perlindungan konsumen di delapan kota di Indonesia. Hasil survei menunjukkan bahwa konsumen alat pembayaran menggunakan kartu (APMK) masih berfokus pada aspek manfaat seperti diskon dan jaringan dalam memilih APMK

Infografis 3. Kerangka Perlindungan Konsumen Bank Indonesia



Penyempurnaan kerangka kerja perlindungan konsumen dilakukan diantaranya dengan menyelaraskan cakupan perlindungan konsumen sesuai kewenangan Bank Indonesia dan perkembangan inovasi teknologi di bidang keuangan, serta penguatan pengawasan perlindungan konsumen yang tidak hanya fokus pada aspek prudensial dan kepatuhan, namun juga aspek perilaku penyelenggara kepada konsumen (*market conduct*).

Kerangka perlindungan konsumen Bank Indonesia mencakup lima fungsi perlindungan konsumen, yaitu: Fungsi Pengaturan dan Kebijakan yang fokus pada penyempurnaan ketentuan; Fungsi Pengawasan dan Pembinaan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk memastikan penyelenggaraan sistem pembayaran berjalan dengan aman, lancar dan efisien; Fungsi Penanganan

serta penyelenggara yang luas. Sementara itu, tingkat kewaspadaan konsumen terhadap kemungkinan *fraud* masih rendah, sehingga rentan terhadap ancaman tindak kejahatan. Selain itu, penyelenggara sistem pembayaran telah berupaya melakukan berbagai kegiatan perlindungan konsumen, namun belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat karena tingkat literasi yang rendah.

Sejalan dengan penguatan fungsi perlindungan konsumen, pada 2018 Bank Indonesia tengah menyusun kerangka pengawasan perlindungan konsumen. Penyusunan kerangka dimaksud bertujuan untuk menciptakan perlakuan yang adil bagi seluruh konsumen, khususnya bagi konsumen jasa sistem pembayaran. Hal tersebut dilakukan dengan memastikan bahwa penyedia jasa bertanggung jawab dalam memenuhi seluruh hak konsumen.

UANG ELEKTRONIK


Perkembangan inovasi teknologi dewasa ini menyebabkan semakin terbukanya kesempatan bagi lembaga nonbank untuk masuk ke dalam industri Uang Elektronik (UE). Dengan meningkatnya peran lembaga nonbank dalam penyelenggaraan jasa sistem pembayaran khususnya UE, maka diperlukan berbagai penguatan aturan untuk memastikan penyelenggaraan jasa sistem pembayaran dilakukan secara kredibel dan berkelanjutan (*sustainable*) dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap konsumen UE, serta memberikan manfaat bagi perekonomian nasional.

Selain itu, semakin menguatnya tendensi integrasi bisnis dalam satu mata rantai yang sama (*vertical integration*) maupun tendensi konglomerasi bisnis (*horizontal integration*) secara domestik maupun global membutuhkan kebijakan untuk memastikan persaingan usaha yang sehat, mencegah fragmentasi dalam industri UE, dan menjaga daya saing perekonomian nasional. Meningkatnya berbagai risiko seiring perkembangan bisnis UE juga perlu diantisipasi dengan pengaturan mengenai penerapan manajemen risiko dan standar keamanan UE serta penguatan aspek pengawasan terhadap penyelenggara UE.

Bank Indonesia menerbitkan penyempurnaan ketentuan Uang Elektronik untuk mendukung perkembangan ekonomi Indonesia di era digital. Terdapat tiga aspek penyelenggaraan UE yang diperkuat. Pertama, penguatan aspek kelembagaan yang meliputi pengaturan: (i) modal disetor minimum untuk memastikan kondisi keuangan penyelenggara yang baik sehingga mampu memberikan manfaat yang optimal bagi perekonomian Indonesia; (ii) komposisi kepemilikan saham penerbit untuk meningkatkan ketahanan dan daya saing industri UE nasional; (iii) pengelompokan ijin penyelenggaraan UE yaitu kelompok penyelenggara *front end* dan penyelenggara *back end* yang bertujuan agar penyelenggara benar-benar fokus pada jenis kegiatan yang akan diselenggarakan; dan (iv) kepemilikan tunggal calon pemegang saham UE untuk peningkatan tata kelola dan menjaga persaingan usaha yang sehat dalam industri UE.

Penguatan dilakukan pula pada aspek manajemen yaitu proses seleksi calon Penerbit UE dan kapabilitas manajemen. Proses seleksi calon Penerbit UE dilakukan dengan sejumlah penambahan persyaratan, antara lain kelayakan bisnis dan operasional yang lebih komprehensif.

Infografis 4. Penguatan Aspek Penyelenggaraan Uang Elektronik



No	Rata-rata Dana Float	Jumlah Minimum Modal Disetor
1	Pada saat mengajukan izin	Rp3 miliar
2	>Rp3 miliar - Rp5 miliar	Rp6 miliar
3	>Rp5 miliar - Rp9 miliar	Rp10 miliar
4	>Rp9 miliar	Rp10 miliar + 3% dari Dana Float

- Penerbit berupa Lembaga Selain Bank wajib memiliki minimum modal disetor sebesar Rp3.000.000.000 (tiga miliar rupiah)
- Penerbit berupa Lembaga Selain Bank wajib meningkatkan minimum modal disetor seiring dengan peningkatan jumlah rata-rata Dana Float

Hal ini untuk memastikan bahwa penyelenggaraan UE dapat dilakukan secara berkelanjutan dan membawa manfaat optimal bagi perekonomian Indonesia. Penguatan pada aspek peningkatan kapabilitas dan peran aktif manajemen melalui penambahan persyaratan rekam jejak kualifikasi Direksi, dan kewajiban bagi sebagian besar Direksi untuk berdomisili di Indonesia. Pengaturan ini ditujukan untuk memastikan kecukupan kapasitas dan kredibilitas penerbit serta sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam menggunakan UE.

Ketiga, penguatan dilakukan melalui peningkatan keamanan dan akseptansi UE melalui kewajiban peningkatan standar keamanan transaksi dan kewajiban pemrosesan transaksi secara domestik guna mendorong terciptanya ekosistem yang saling terhubung sejalan dengan implementasi GPN. Selain itu, limit UE *unregistered* ditingkatkan agar dapat mengakomodir perkembangan kebutuhan pengguna, khususnya pada sektor transportasi dan jalan tol.

Tabel 4. Penempatan *Floating Fund* Penerbit Uang Elektronik

Penerbit	Penempatan <i>Floating Fund</i>	
	Paling sedikit 30%	Paling banyak 70%
Bank BUKU 4	Kas Penerbit sendiri	a. Surat berharga atau instrumen keuangan yang diterbitkan oleh Pemerintah atau Bank Indonesia; atau
Bank Non BUKU 4 atau Lembaga Selain Bank	Giro di Bank BUKU 4	b. Rekening di Bank Indonesia

Infografis 5. Perbandingan Uang Elektronik (UE) Registered dan UE Unregistered




Kedua, penguatan dilakukan terhadap aspek perlindungan konsumen melalui penataan struktur biaya dan mekanisme pengelolaan *floating fund* yang lebih transparan dan akuntabel, dengan tetap mengedepankan mitigasi risiko likuiditas dan insolvensi. Penyelenggaraan UE juga akan menjadi obyek pengawasan terintegrasi oleh Bank Indonesia, yaitu berupa pelaksanaan pengawasan terhadap kelompok usaha penyelenggara baik secara langsung maupun langsung untuk memastikan penyelenggaraan UE secara berhati-hati.

Melalui langkah-langkah penguatan dimaksud, integritas dan keamanan nasional serta resiliensi sistem keuangan nasional diharapkan akan tetap terjaga, tanpa menghambat laju inovasi dan perkembangan industri UE yang dinamis. Sebagai otoritas yang berwenang di bidang Sistem Pembayaran, Bank Indonesia senantiasa memantau perkembangan sistem pembayaran di Indonesia termasuk UE guna memastikan industri UE dapat memberikan manfaat seluas-luasnya bagi perekonomian Indonesia.

LAYANAN KAS INSIDEN: MENJAGA TERPENUHINYA KEBUTUHAN UANG RUPIAH PASCA BENCANA GEMPA

Infografis 6. Gempa Bumi di Wilayah Lombok, Palu dan Donggala



Bank Indonesia dengan didukung oleh aparat kepolisian dan perbankan berhasil menjaga kelancaran transaksi ekonomi dengan menyediakan layanan kas guna memenuhi kebutuhan uang Rupiah kepada masyarakat pasca bencana gempa di wilayah Lombok, Palu dan Donggala.

Sejak gempa pertama di Lombok dengan kekuatan 7 Skala Richter (SR) yang diikuti gempa di Palu dan Donggala yang berkekuatan 7,4 SR, Bank Indonesia senantiasa memastikan roda perekonomian di wilayah tersebut tetap berjalan dengan baik. Dalam beberapa kasus, bencana alam menyebabkan rusaknya infrastruktur dan padamnya aliran listrik sehingga penggunaan alat pembayaran non tunai tidak dapat dilakukan. Pada kondisi tersebut, uang Rupiah menjadi satu-satunya alat pembayaran yang dapat digunakan dalam melakukan transaksi ekonomi.

Di tengah beberapa kerusakan kantor dan infrastruktur penunjang di Bank Indonesia, kegiatan layanan kas kepada perbankan dan masyarakat senantiasa dilakukan melalui beberapa strategi antara lain:

1. Memastikan kebutuhan uang di wilayah tersebut tercukupi, termasuk kebutuhan ATM perbankan, melalui koordinasi dengan perbankan, PJPUR dan *stakeholder* terkait lainnya.
2. Menyiagakan bantuan pengiriman uang dari Kantor Pusat dan/atau Kantor Perwakilan sekitarnya apabila kebutuhan uang di wilayah bencana tidak tercukupi.

Selain itu, kegiatan layanan kas juga dilakukan di wilayah Kas Titipan yang tidak mengalami dampak kerusakan akibat gempa sebagai *backup* layanan kas bagi KPwBI Provinsi Nusa Tenggara Barat dan KPwBI Provinsi Sulawesi Tengah.

3. Memperbaiki infrastruktur pendukung kegiatan layanan kas sehingga dapat berfungsi dengan baik.
4. Menyusun tindakan antisipasi apabila kegiatan layanan kas tidak memungkinkan dilakukan di area kas antara lain menggunakan mobil remise yang difungsikan sebagai loket layanan dengan pengamanan yang lebih ketat dan tetap dapat dipantau oleh kamera CCTV.
5. Mengirimkan tenaga ahli kasir dari KPBI maupun KPwBI lainnya secara bergiliran untuk membantu kegiatan pengelolaan uang di wilayah bencana sampai kondisi berjalan dengan normal.

Menyadari letak geografis Indonesia yang berada di wilayah pertemuan lempeng aktif dunia dan area cincin api, serta frekuensi bencana alam dalam kurun waktu terakhir, perencanaan manajemen keberlangsungan tugas dalam kondisi darurat/bencana merupakan hal yang penting untuk dilaksanakan. Untuk itu, Bank Indonesia berkomitmen untuk menyiapkan berbagai skenario dan rencana cadangan untuk memastikan ketersediaan Layanan dalam kondisi bencana/insiden bekerjasama dengan perbankan.

PROSPEK PEREKONOMIAN DAN ARAH KEBIJAKAN



Perekonomian Global Belum Kondusif

Perekonomian global pada 2019 diperkirakan belum kondusif, terutama akibat pertumbuhan ekonomi global yang belum kuat. Pertumbuhan ekonomi global diperkirakan melandai yakni 3,6%, lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan tahun sebelumnya sebesar 3,7%. Perkembangan ini perlu mendapat perhatian karena dapat memengaruhi kinerja perekonomian domestik melalui jalur perdagangan.

Pertumbuhan ekonomi dunia yang melandai terutama dipengaruhi oleh perlambatan ekonomi negara maju, seperti AS, kawasan Eropa, dan Jepang. Di tengah ekonomi negara maju yang tumbuh melambat, perekonomian negara berkembang diperkirakan stabil, terutama ditopang oleh akselerasi perekonomian India yang berlanjut. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Tiongkok diperkirakan melambat seiring dengan berlanjutnya proses *rebalancing* dan *deleveraging*, serta dampak ketegangan perdagangan dengan AS.

Prospek pertumbuhan ekonomi dunia yang melandai berdampak negatif pada volume perdagangan dunia. Volume perdagangan dunia diperkirakan kembali tumbuh melambat pada 2019 menjadi sekitar 3,4%. Perlambatan volume perdagangan dunia juga tidak terlepas dari belum meredanya ketegangan perdagangan antara AS dengan Tiongkok dan beberapa negara mitra dagang lainnya.

Perlambatan ekonomi global dan ketegangan perdagangan yang berlanjut juga berdampak pada harga komoditas global yang diperkirakan masih melanjutkan tren penurunan. Harga komposit komoditas ekspor Indonesia diperkirakan kembali turun, terutama disebabkan oleh penurunan harga batubara, tembaga, nikel, dan aluminium. Sementara itu, harga minyak dunia diperkirakan berkisar 63 dolar AS per barel seiring dengan pasokan yang meningkat dari AS.

Di tengah prospek pertumbuhan ekonomi dunia yang melandai, arah kebijakan moneter negara dunia, termasuk kebijakan the Fed tetap perlu mendapat perhatian. Sejauh ini, normalisasi kebijakan moneter negara maju diperkirakan tidak seagresif tahun 2018. Kenaikan suku bunga kebijakan Federal Funds Rate (FFR) diperkirakan masih dilakukan oleh bank sentral AS pada 2019 sebanyak satu kali atau bahkan terdapat kemungkinan tidak terdapat kenaikan FFR pada 2019. Selain itu, pengurangan neraca bank sentral AS juga diperkirakan lebih kecil dari yang direncanakan sebelumnya.

Faktor global lain yang dapat memengaruhi prospek perekonomian domestik adalah ketidakpastian di pasar keuangan global. Risiko ketidakpastian pasar keuangan global dapat mendorong tingginya premi risiko investasi ke negara berkembang, sehingga dapat kembali memicu

pembalikan aliran modal dari negara berkembang. Beberapa kondisi yang dapat memengaruhi ketidakpastian pasar global antara lain kemungkinan berlanjutnya tensi perdagangan antara AS dengan Tiongkok, persepsi risiko di pasar keuangan global dan sentimen negatif yang rentan dipicu oleh kerentanan ekonomi di negara berkembang lain.

Perekonomian Domestik Tetap Kuat

Di tengah kondisi perekonomian global yang belum kondusif, perekonomian domestik 2019 tetap kuat ditandai pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dan stabilitas yang terjaga. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2019 diperkirakan tetap solid pada kisaran 5,0%-5,4% ditunjang oleh permintaan domestik yang tetap kuat, baik konsumsi maupun investasi. Sementara itu, kinerja ekspor neto belum banyak dapat menopang peningkatan pertumbuhan ekonomi 2019 sejalan dengan pertumbuhan perekonomian dunia yang melandai.

Prospek Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) 2019 diperkirakan membaik ditopang penurunan defisit Transaksi Berjalan (TB) dan kenaikan aliran masuk modal asing. Defisit TB 2019 diperkirakan turun menuju kisaran 2,5%-3% dari PDB pada 2019. Prospek positif ini dipengaruhi berlanjutnya berbagai kebijakan pemerintah untuk mengendalikan impor, seperti perluasan penggunaan program biodiesel 20 (B20) yang diterapkan sejak semester II 2018 dan peninjauan kembali terhadap beberapa proyek infrastruktur yang memiliki kandungan impor yang tinggi. Pada saat yang bersamaan, berbagai upaya terus dilakukan untuk mendorong peningkatan ekspor manufaktur dan peran sektor pariwisata. Upaya peningkatan ekspor manufaktur ditempuh melalui penerapan paket kebijakan dan insentif untuk mendorong ekspor, serta penguatan infrastruktur pendukung. Sementara itu, upaya meningkatkan peran pariwisata antara lain ditopang upaya pemerintah dengan terus mengakselerasi pengembangan sektor pariwisata guna menarik wisatawan mancanegara berkunjung ke Indonesia.

Inflasi pada 2019 diperkirakan terkendali dalam kisaran sasaran 3,5±1%. Prospek inflasi tersebut ditopang seluruh komponen inflasi, baik inti, *volatile food* (VF), maupun *administered prices* (AP). Ekspektasi inflasi yang masih berada dalam rentang sasaran akan mendukung

terkendalnya inflasi ke depan. Terjangkarnya ekspektasi inflasi dalam rentang sasaran tersebut dipengaruhi konsistensi kebijakan moneter, sehingga mendorong pencapaian sasaran inflasi secara konsisten dalam empat tahun terakhir. Prospek inflasi daerah yang terkendali juga ditopang oleh penguatan kerja sama antar daerah dalam menjaga ketersediaan pangan antar daerah. Selain itu, koordinasi pengendalian inflasi daerah yang makin kuat melalui koordinasi TPIP dan TPID akan berkontribusi terhadap prospek inflasi yang akan terkendali. Koordinasi pengendalian inflasi akan diperkuat sejalan dengan Peta Jalan Pengendalian Inflasi Daerah 2019-2021 untuk pencapaian inflasi yang rendah dan stabil.

Sejalan dengan prospek ekonomi domestik yang tetap baik, intermediasi perbankan diperkirakan meningkat. Pertumbuhan kredit pada 2019 diperkirakan mencapai 10%-12%, sedangkan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan mencapai 8%-10% dengan kecukupan likuiditas yang terjaga. Pertumbuhan kredit diperkirakan meningkat seiring dengan peningkatan aktivitas perekonomian. Peningkatan pertumbuhan kredit juga ditopang oleh peningkatan pertumbuhan DPK seiring dengan minat investor untuk berinvestasi ke negara berkembang yang mulai membaik. Sementara itu, pembiayaan dari pasar keuangan diperkirakan juga membaik seiring dengan makin berkembangnya pasar keuangan domestik. Secara keseluruhan, prospek perbaikan ekonomi akan didukung oleh peningkatan pembiayaan baik melalui bank maupun nonbank.

Ketahanan perbankan dan stabilitas sistem keuangan diperkirakan tetap terjaga. Perkiraan tersebut didasarkan pada kemampuan perbankan dalam mengelola risiko kredit dengan cukup baik, yang pada akhirnya berkontribusi pada rentabilitas dan ketahanan permodalan yang terjaga. Kondisi likuiditas perbankan diperkirakan juga tetap terjaga. Stabilitas sistem keuangan yang terjaga tersebut tidak terlepas dari bauran kebijakan makro-mikroprudensial yang ditempuh oleh Bank Indonesia bersama OJK.

Optimis untuk Jangka Menengah

Prospek perekonomian domestik diperkirakan terus membaik dalam jangka menengah, meskipun pertumbuhan ekonomi global diperkirakan belum banyak berubah. Pertumbuhan ekonomi dunia dalam jangka

menengah diperkirakan tetap berkisar 3,5% dipengaruhi perlambatan pertumbuhan produktivitas. Perkembangan terkini mengindikasikan produktivitas dunia masih berada pada tingkat yang lebih rendah dibandingkan dengan kondisi sebelum krisis keuangan global. Kondisi ini terutama dipengaruhi oleh penuaan populasi di negara maju dan investasi yang rendah, sehingga berdampak pada akumulasi kapital dan inovasi teknologi yang lambat. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi dunia yang melambat tersebut, harga minyak dunia dalam tren menurun. Adapun normalisasi kebijakan moneter AS diperkirakan berakhir pada akhir 2019.

Perekonomian Indonesia dalam jangka menengah diperkirakan terus menguat ditopang peningkatan produktivitas dan efisiensi perekonomian. Pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan meningkat ke dalam kisaran 5,5%–6,1% pada 2024. Prospek pertumbuhan ekonomi dalam jangka menengah akan diikuti dengan kenaikan pendapatan per kapita, sehingga menempatkan Indonesia pada kategori negara berpendapatan menengah atas.

Peningkatan produktivitas sejalan dampak positif percepatan pembangunan infrastruktur, pembangunan modal manusia, dan serangkaian deregulasi yang telah ditempuh. Peningkatan infrastruktur seperti pembangkit listrik, jalan tol, pelabuhan dan bandara, selanjutnya dapat menekan biaya produksi dan distribusi dan berdampak positif pada peningkatan daya saing dan kapasitas perekonomian. Produktivitas diperkirakan meningkat seiring dengan perbaikan iklim investasi dan dampak positif dari peningkatan daya dukung infrastruktur domestik.

Produktivitas, yang tercermin pada *Total Factor Productivity* (TFP), diperkirakan tumbuh sekitar 1% per tahun dengan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan juga meningkat. Peningkatan produktivitas tersebut disertai dengan akumulasi stok kapital seiring dengan peningkatan investasi. Perkiraan ini tidak terlepas dari berbagai langkah reformasi struktural yang telah ditempuh Pemerintah.

Peningkatan produktivitas juga dipengaruhi peningkatan kualitas SDM, sehingga akan berkontribusi pada ketersediaan tenaga kerja berkeahlian tinggi. Rata-rata lama sekolah tenaga kerja diperkirakan terus meningkat

secara gradual dari 8,7 tahun pada 2018 hingga mencapai 9,2 tahun pada 2024. Hal tersebut tidak terlepas dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan, antara lain melalui pengembangan pendidikan vokasi dan peningkatan kualitas guru, didukung alokasi anggaran yang makin memadai untuk pendidikan dan riset.

Ketahanan eksternal Indonesia dalam jangka menengah diperkirakan makin kuat seiring prospek NPI yang dalam tren membaik. Kinerja NPI yang diperkirakan terus membaik ditopang oleh defisit TB yang makin menurun dan surplus TMF yang meningkat. Penurunan defisit TB didorong oleh peningkatan daya saing dan ditunjang dampak positif berlanjutnya reformasi struktural. Sementara itu, peningkatan aliran investasi langsung akan mendorong defisit pendapatan primer makin meningkat. Surplus pendapatan sekunder diperkirakan meningkat sejalan dengan peningkatan kualitas tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri. Dalam jangka menengah defisit TB diperkirakan menurun dan menuju di bawah 2,0% dari PDB pada 2024.

Inflasi dalam jangka menengah diperkirakan tetap berada pada level yang rendah ditunjang peningkatan efisiensi dan produktivitas perekonomian. Inflasi diperkirakan terus menurun menuju kisaran 3,0±1%. Inflasi inti diperkirakan relatif rendah seiring perbaikan di sisi suplai dengan kapasitas produksi yang lebih kuat dalam merespons peningkatan permintaan. Perbaikan distribusi barang dan jasa dengan ketersediaan infrastruktur konektivitas juga akan berdampak positif pada biaya transportasi dan logistik. Tren inflasi yang diperkirakan menurun juga akan disertai oleh disparitas inflasi antarwilayah yang mengecil. Hal tersebut dipengaruhi oleh pasokan yang akan lebih baik sejalan dengan produktivitas sektor pertanian yang makin meningkat.

Seiring dengan perekonomian yang makin menguat dalam jangka menengah dan reformasi struktural yang terus berlanjut, sektor keuangan diperkirakan tumbuh dengan baik. Peningkatan produktivitas dan daya saing perekonomian dengan adanya reformasi struktural diperkirakan berdampak pada peningkatan aktivitas di pasar keuangan dalam menyediakan pembiayaan. Pendalaman pasar keuangan juga diperkirakan mengalami percepatan. Institusi keuangan konvensional seperti perbankan juga akan terus mengembangkan

produk dengan fitur digital. Penguatan sektor keuangan diperkirakan menopang prospek perekonomian yang terus menguat dalam jangka menengah. Prakiraan pertumbuhan ekonomi mendorong kredit perbankan tumbuh sebesar 14%–16%.

Sinergi Kebijakan Makin Solid

Prospek ekonomi Indonesia tersebut ditopang makin solidnya sinergi kebijakan yang ditempuh Bank Indonesia, Pemerintah, dan OJK, serta otoritas terkait dalam satu bauran kebijakan ekonomi yang saling memperkuat. Koordinasi kebijakan moneter dan fiskal tetap diarahkan pada stabilitas makroekonomi, dengan tetap memanfaatkan ruang yang tersedia untuk stimulus pertumbuhan ekonomi. Stabilitas sistem keuangan juga diperkuat melalui koordinasi dan pengawasan antara Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, OJK, dan LPS dalam KSSK, termasuk dalam pencegahan dan penanganan krisis keuangan.

Arah kebijakan ke depan tersebut sejalan dengan tiga pelajaran penting yang dipetik pada 2018 dalam upaya menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian ekonomi global. Pertama, stabilitas dan ketahanan perekonomian perlu terus diperkuat dengan memastikan inflasi rendah, nilai tukar Rupiah stabil, defisit fiskal rendah, stabilitas sistem keuangan terjaga, serta defisit TB dalam batas yang aman. Kedua, daya saing dan produktivitas harus terus ditingkatkan dengan ditopang struktur ekonomi yang kuat guna mendorong momentum pertumbuhan ke tingkat yang lebih tinggi. Untuk itu, perlu penguatan kebijakan dan strategi untuk mendorong ekspor bernilai tambah tinggi dan mengurangi ketergantungan impor, serta mendorong investasi langsung dari dalam dan luar negeri. Ketiga, sinergi kebijakan antarotoritas menjadi kunci dalam menjaga stabilitas dan memperkuat struktur ekonomi nasional. Ketiga pelajaran penting tersebut menjadi acuan dalam perumusan kebijakan guna menghadapi dan memitigasi tantangan perekonomian ke depan baik dari global maupun domestik.

Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter akan tetap ditempuh secara *pre-emptive* dan *ahead of the curve* pada 2019. Kebijakan suku bunga akan terus dikalibrasi sesuai perkembangan ekonomi domestik dan global sejalan dengan upaya untuk menjaga stabilitas makroekonomi sekaligus memastikan

keberlanjutan pemulihan ekonomi domestik. Kebijakan akan secara konsisten ditempuh untuk memperkuat ketahanan eksternal, termasuk dengan mengarahkan defisit TB ke dalam batas yang aman dan mempertahankan daya tarik aset keuangan domestik.

Langkah stabilisasi nilai tukar Rupiah akan ditempuh dengan terus mendorong peningkatan efisiensi mekanisme pasar. Kebijakan stabilisasi nilai tukar ditempuh dengan didukung intervensi ganda dalam hal pasar mendapat tekanan baik di pasar valas maupun pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder. Kecukupan cadangan devisa akan terus diupayakan agar mampu mendukung ketahanan sektor eksternal, serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.

Bank Indonesia juga akan memperkuat kerja sama bilateral dengan bank sentral dan kerja sama keuangan regional dalam kerangka Jaring Pengaman Keuangan Internasional (JPKI). Kerja sama diarahkan untuk memperkuat pengelolaan cadangan devisa dalam rangka mengatasi permasalahan neraca pembayaran atau kebutuhan likuiditas jangka pendek. Bank Indonesia juga akan terus memperkuat dan memperluas kerja sama bilateral dengan bank sentral negara mitra untuk meningkatkan penggunaan mata uang lokal dalam penyelesaian transaksi perdagangan bilateral atau *Local Currency Settlement* (LCS).

Kebijakan Pendalaman Pasar Keuangan

Bank Indonesia juga akan meningkatkan akselerasi pendalaman pasar keuangan guna mendukung stabilitas di pasar keuangan dan perluasan pembiayaan ekonomi. Bank Indonesia akan terus mendorong inisiatif pendalaman pasar keuangan untuk memperkaya instrumen dan meningkatkan kedalaman pasar. Volume transaksi dan penggunaan instrumen *spot*, *swap*, *call spread option*, dan DNDF akan terus didorong untuk meningkatkan likuiditas, efisiensi, dan *market conduct* dalam penentuan nilai tukar Rupiah yang efisien sesuai mekanisme pasar. Di pasar uang, volume transaksi dan penggunaan instrumen repo dan IRS terus didorong untuk meningkatkan likuiditas, efisiensi, dan *market conduct* di Pasar Uang Antar Bank (PUAB) dalam pembentukan kurva imbal hasil (*yield curve*) di berbagai tenor.

Pendalaman pasar keuangan juga akan diperkuat dengan penguatan infrastruktur pasar keuangan. Penguatan akan

ditempuh melalui penerbitan regulasi penyelenggaraan fungsi *Central Counterparty* (CCP), pengembangan *trade repository*, serta penerbitan regulasi mengenai *market operator* (*Electronic Trading Platform-ETP*) untuk meningkatkan efisiensi pembentukan harga di pasar uang dan pasar valas. Bank Indonesia juga akan berpartisipasi aktif dalam inovasi berbagai instrumen pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur, serta memperkuat koordinasi kebijakan dalam FK PPPK.

Kebijakan Makroprudensial

Bank Indonesia akan melanjutkan kebijakan makroprudensial yang akomodatif untuk mendorong intermediasi perbankan, dengan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan. Kebijakan Rasio *Loan To Value* (LTV)/ *Financing To Value* (FTV) Kredit Pemilikan Rumah (KPR) secara berkala akan dievaluasi guna melihat dampak siklikal pertumbuhan KPR dalam siklus perekonomian. Kebijakan Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) akan ditinjau dari waktu ke waktu untuk mendorong penyaluran kredit perbankan dan pembiayaan ekonomi melalui penerbitan surat-surat berharga.

Penguatan intermediasi ke depan juga akan diarahkan untuk mendukung pengembangan sektor prioritas dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Bank Indonesia terus berupaya meningkatkan akses keuangan dan pembiayaan kepada UMKM dalam rangka mendorong intermediasi perbankan yang lebih seimbang. Kebijakan yang akomodatif juga ditempuh melalui ketentuan Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) dan *Countercyclical Capital Buffer* (CCB). Ketentuan PLM akan terus dipantau guna memberikan fleksibilitas pengelolaan likuiditas yang lebih tinggi bagi bank, termasuk pada perbankan syariah. Instrumen CCB juga terus dioptimalkan untuk menyeimbangkan upaya mendorong intermediasi dan upaya memitigasi risiko.

Bank Indonesia juga akan memperkuat surveilans guna turut memastikan stabilitas sistem keuangan, khususnya terhadap bank-bank besar dan korporasi yang sistemik, seperti korporasi pada sektor komoditas primer, properti, dan yang memiliki ketergantungan pada pembiayaan luar negeri.

Kebijakan Sistem Pembayaran

Bank Indonesia akan terus melanjutkan peran kebijakan sistem pembayaran dalam mendukung kegiatan ekonomi

dan turut menjaga stabilitas sistem keuangan. Strategi untuk mendukung kegiatan ekonomi akan tetap diarahkan pada perluasan program elektronifikasi, serta mengoptimalkan peluang digitalisasi, khususnya pada 2019.

Pada sistem pembayaran nontunai, pengembangan infrastruktur, instrumen, dan mekanisme penyelenggaraan pada sistem pembayaran nontunai akan terus dilakukan, baik dari sisi nilai besar (*wholesale*) maupun ritel. Dari sisi nilai besar, Bank Indonesia akan memperkuat infrastruktur pembayaran melalui pemanfaatan teknologi baru, peningkatan frekuensi layanan, kecepatan pemrosesan transaksi, serta cakupan valuta yang lebih luas guna mengefisienkan transaksi *cross-border*, khususnya ekspor. Dari sisi ritel, pengembangan instrumen dan kanal pembayaran dilakukan untuk mendukung efisiensi ekonomi, inklusi keuangan, serta ekonomi dan keuangan digital. Penguatan infrastruktur dan kelembagaan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) akan terus dilakukan dengan memperluas fasilitasi interkoneksi dan interoperabilitas instrumen pembayaran, standardisasi *quick response* (QR) code oleh Bank Indonesia, serta *online payment*.

Perluasan elektronifikasi sistem akan terus diperluas untuk penyaluran bantuan sosial, akselerasi akseptansi penggunaan nontunai di sektor transportasi. Bank Indonesia akan terus mendorong agar tekfin dan *e-commerce* dapat memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian Indonesia melalui berbagai program *engagement*, serta pemanfaatan *regulatory sandbox* untuk area yang lebih luas. Bank Indonesia juga tetap berkomitmen untuk terus meningkatkan upaya pengelolaan uang Rupiah, meningkatkan kualitas uang Rupiah, serta meningkatkan efisiensi dan jangkauan distribusi pengedaran uang ke berbagai wilayah Indonesia, termasuk ke daerah Terluar, Terpencil dan Terdepan (3T).

Kebijakan Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah serta UMKM

Bank Indonesia akan terus mendorong pengembangan ekonomi dan keuangan syariah untuk mengoptimalkan potensinya sebagai sumber pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut antara lain dilakukan melalui pengembangan ekosistem rantai nilai halal, khususnya makanan, pakaian dan pariwisata, dengan didukung kampanye gaya hidup halal. Kapasitas usaha syariah di lingkungan pesantren akan ditingkatkan melalui berbagai *linkage* usaha antarpesantren, termasuk melalui pengembangan *virtual market*.

Bank Indonesia juga aktif dalam mendorong pembiayaan ekonomi melalui penerbitan sukuk, terutama untuk pembiayaan infrastruktur, serta integrasi sosial-komersial dari keuangan syariah seperti pemberdayaan zakat dan wakaf produktif. Selain itu, Bank Indonesia juga akan mendorong edukasi dan kampanye halal *lifestyle* melalui penyelenggaraan secara rutin Festival Ekonomi Syariah (FeSyar) di tiga wilayah Indonesia dan *Indonesia Economic Sharia Festival* (ISEF) bertaraf internasional.

Bank Indonesia turut memperluas program pengembangan UMKM yang difokuskan untuk mendukung upaya pengendalian inflasi dan penurunan defisit TB. Dalam konteks mendukung upaya pengendalian inflasi, pengembangan kluster UMKM diarahkan pada komoditas strategis seperti beras, cabai merah, bawang merah, bawang putih, dan sapi di berbagai daerah. Untuk mendukung upaya penurunan defisit TB, program pengembangan UMKM diarahkan untuk kluster yang dapat memberikan nilai tambah tinggi dengan memerhatikan keunggulan daerah, seperti UMKM dengan kegiatan usaha mendukung sektor pariwisata, kopi, serta produk tekstil.

Kebijakan Internasional

Kebijakan internasional Bank Indonesia akan dilakukan untuk memperkuat persepsi positif terhadap Indonesia dengan berperan aktif dalam perumusan kebijakan di berbagai lembaga internasional. Kebijakan internasional juga akan difokuskan pada penguatan koordinasi kebijakan internasional. Kebijakan tersebut antara lain terkait kebijakan perluasan dan penguatan kerja sama penggunaan mata uang lokal dalam setelmen transaksi perdagangan dan JPPI, peningkatan pembiayaan investasi khususnya untuk pembangunan infrastruktur, pengembangan ekonomi dan keuangan digital, serta ekonomi dan keuangan syariah.

Kebijakan ditempuh antara lain melalui peningkatan kerja sama *swap* secara bilateral maupun regional Asia dalam inisiatif Chiang-Mai, perluasan penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan dan investasi dengan negara lainnya. Koordinasi dengan Kementerian/Lembaga akan terus diperkuat untuk mengoptimalkan kerja sama dengan mitra dagang, baik dalam format *Free Trade Agreement* (FTA), *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (CEPA), maupun kerja sama lainnya. Peran

Investor Relations Unit (IRU) - *Regional Investor Relation Unit* (RIRU) - *Global Investor Relation Unit* (GIRU) juga akan ditingkatkan untuk mendorong promosi perdagangan dan investasi, serta pariwisata.

Koordinasi Kebijakan Bank Indonesia

Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi kebijakan dengan Pemerintah dan otoritas terkait di berbagai aspek untuk meningkatkan efektivitas kebijakan yang ditempuh. Koordinasi kebijakan dalam pengendalian inflasi akan diperkuat untuk mendukung terjaganya stabilitas makroekonomi. Koordinasi melalui forum Tim Pengendalian Inflasi Nasional (TPIN) yang terdiri dari tim TPIP, TPID provinsi, dan TPID kabupaten/kota yang selama ini telah berjalan baik akan terus ditingkatkan.

Koordinasi yang lebih erat akan ditempuh dalam memperkuat struktur perekonomian. Koordinasi dilakukan melalui forum Rakorpusda. Ke depan, Rakorpusda akan difokuskan pada perbaikan defisit TB melalui pengembangan industri manufaktur berorientasi ekspor, pariwisata, pembiayaan investasi khususnya infrastruktur, serta pengembangan ekonomi dan keuangan digital. Bank Indonesia juga akan mengoptimalkan peran Sekretariat Koordinasi Kebijakan dalam Satuan Tugas Percepatan dan Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi. Sementara itu, untuk pengembangan sektor pariwisata, Bank Indonesia dan Pemerintah akan memperkuat monitoring program kerja secara bersama.

Koordinasi dalam upaya pencegahan dan penanganan krisis keuangan juga akan terus ditingkatkan. Koordinasi untuk menjaga stabilitas sistem keuangan yang dilakukan oleh Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, OJK, dan LPS akan terus diperkuat dalam KSSK. Selain itu, KSSK secara berkala juga menyelenggarakan Simulasi Krisis Nasional (Simkrisnas) guna meningkatkan kesiapan teknis, serta kesiapan koordinasi dan pengambilan keputusan pada saat krisis, termasuk kesiapan prosedur standar, dan landasan hukum. Secara bilateral, Bank Indonesia dan OJK juga akan melakukan penguatan koordinasi di bidang sistem keuangan melalui Forum Koordinasi Makroprudensial dan Mikroprudensial (FKMM).

Bank Indonesia juga akan memperkuat koordinasi untuk akselerasi pendalaman pasar keuangan melalui FK-PPPK. Koordinasi akan difokuskan pada harmonisasi

regulasi perpajakan pada instrumen di pasar keuangan. Pengembangan infrastruktur pasar keuangan turut didukung penyempurnaan regulasi, serta inovasi berbagai instrumen pembiayaan ekonomi melalui pasar keuangan, termasuk di dalamnya program pendampingan dan fasilitasi untuk peningkatan pembiayaan infrastruktur.

Upaya pendalaman pasar keuangan tersebut tetap mengacu pada Strategi Nasional Pengembangan dan Pendalaman Pasar Keuangan (SN-PPPK) sebagai peta jalan yang dilandasi oleh tiga pilar pengembangan, yaitu: (i) sumber pembiayaan ekonomi dan mitigasi risiko; (ii) infrastruktur pasar keuangan; dan (iii) koordinasi, harmonisasi regulasi, dan edukasi. Sementara itu, koordinasi dalam pengembangan ekonomi dan keuangan digital khususnya pada 2019, akan difokuskan untuk mengoptimalkan pesatnya perkembangan teknologi digital untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus memitigasi risiko yang dapat timbul.

Konsisten Melanjutkan Reformasi Struktural

Sinergi kebijakan Bank Indonesia, Pemerintah, OJK, dan otoritas terkait juga ditopang konsistensi melanjutkan reformasi struktural. Reformasi struktural terus diperkuat sehingga dapat mendukung peningkatan iklim usaha dan iklim investasi. Selanjutnya, kebijakan ini ditujukan untuk memperkuat struktur perekonomian, sehingga mendukung upaya pertumbuhan ekonomi yang kuat, berkelanjutan, berimbang, dan inklusif.

Reformasi struktural dapat ditempuh melalui empat strategi utama. Pertama, upaya meningkatkan daya saing perekonomian nasional. Upaya untuk meningkatkan daya saing perekonomian setidaknya mencakup empat elemen dasar. Keempat aspek tersebut adalah ketersediaan infrastruktur, kualitas modal manusia (*human capital*), adopsi teknologi, dan dukungan kelembagaan. Keempat elemen ini saling melengkapi yang pada akhirnya akan memengaruhi kecepatan peningkatan daya saing perekonomian.

Kedua, upaya untuk mengembangkan kapasitas dan kapabilitas sektor industri. Reformasi struktural juga diarahkan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas industri pengolahan. Upaya ini ditempuh melalui hilirisasi industri untuk peningkatan nilai tambah dari pengolahan

SDA. Pengembangan industri akan mengarah pada industri berbasis teknologi menengah dan tinggi yang didukung oleh peningkatan kapasitas SDM dengan mengoptimalkan bonus demografi. Upaya pengembangan industri akan tetap memerhatikan karakteristik dan potensi di setiap daerah. Pengembangan industri perlu diarahkan untuk mendukung peningkatan ekspor dengan memanfaatkan rantai nilai regional dan global.

Ketiga, upaya mengoptimalkan pemanfaatan ekonomi digital. Reformasi struktural juga dikaitkan dengan upaya mengoptimalkan pemanfaatan ekonomi digital mempertimbangkan berbagai aspek positif yang dimilikinya. Perkembangan ekonomi digital di satu sisi memberikan peluang bagi perekonomian, yaitu antara lain membuka kesempatan kerja baru, mendorong pembentukan harga yang lebih efisien, serta memberikan akses lebih luas terhadap pilihan barang dan jasa bagi konsumen. Selain itu, teknologi digital dan ekonomi digital juga dapat meningkatkan produktivitas melalui peningkatan efisiensi di berbagai aspek. Namun, pesatnya perkembangan ekonomi digital di sisi lain tetap perlu dikelola dengan baik karena juga diikuti sejumlah risiko bagi perekonomian. Dalam kaitan ini, ekonomi digital yang berkembang pesat perlu dikelola secara berimbang untuk mengoptimalkan peluang yang diberikan sekaligus memitigasi risiko yang mungkin timbul.

Terakhir, upaya untuk memperluas sumber pembiayaan ekonomi. Reformasi struktural juga menyentuh upaya untuk memperluas sumber pembiayaan ekonomi yang berkesinambungan, termasuk melalui kebijakan pendalaman pasar keuangan. Berbagai langkah kebijakan dan upaya telah ditempuh guna mengoptimalkan struktur pembiayaan sekaligus menyediakan alternatif sumber pembiayaan ekonomi. Sejalan dengan kebijakan pendalaman pasar keuangan, pemerintah terus mendorong partisipasi swasta melalui pengembangan skema pembiayaan yang inovatif dan kreatif. Perluasan sumber pembiayaan ekonomi juga terus dilakukan mempertimbangkan komposisi sumber pendanaan yang masih didominasi dana jangka pendek, baik dana perbankan maupun obligasi. Perluasan sumber pembiayaan juga berkaitan dengan upaya meningkatkan basis investor domestik.



MANAJEMEN KELEMBAGAAN



Museum Bank Indonesia - Jakarta

Sugeng
Deputi Gubernur

"Guna memastikan efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan tugas, diperlukan strategi institusi meliputi aspek organisasi, teknologi dan governance yang diimplementasikan secara terintegrasi"

MANAJEMEN KELEMBAGAAN

Untuk mendukung strategi kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan dan sistem pembayaran, dukungan dari strategi pengelolaan lembaga sangat diperlukan. Strategi pengelolaan lembaga diarahkan agar seluruh kebijakan yang dikeluarkan selaras dengan pencapaian visi dan misi Bank Indonesia 2024 dan sesuai dengan kebutuhan berbagai kalangan *stakeholders*.

Strategi pengelolaan lembaga tersebut dilaksanakan berdasarkan PS10 sampai dengan PS12 yang dilakukan secara terintegrasi dengan memperhatikan tiga aspek yakni pertama, kesiapan organisasi berikut SDM yang diperlukan. Kedua, aspek dukungan teknologi informasi. Ketiga, aspek *governance* sebagai fondasi dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia.

Terhadap ketiga aspek tersebut, pada 2018 Bank Indonesia melakukan beberapa penguatan, diantaranya penyempurnaan proses perencanaan strategis dan manajemen kinerja, organisasi dan pengelolaan SDM yang selaras dengan strategi, pengelolaan sistem informasi yang sesuai era digital, komunikasi yang lebih efektif, pengelolaan logistik yang lebih optimal, dan pengelolaan keuangan yang lebih akuntabel. Secara keseluruhan strategi penguatan lembaga tersebut tetap ditopang oleh fondasi tata kelola yang baik guna mendukung kredibilitas Bank Indonesia.

PERENCANAAN STRATEGIS DAN MANAJEMEN KINERJA



Merumuskan perencanaan secara matang

Perencanaan strategis Bank Indonesia mengacu pada Sistem Perencanaan Anggaran dan Manajemen Kinerja (SPAMK) yang terintegrasi, sistematis, dan berkelanjutan. Ruang lingkup SPAMK meliputi tahapan perumusan strategi jangka menengah, perencanaan tahunan, pelaksanaan rencana tahunan, *monitoring* dan evaluasi, serta penilaian kinerja.

Perumusan strategi jangka menengah merupakan tahapan penetapan arah strategis dan rencana strategis Bank Indonesia (RENSTRA) lima tahunan. Perumusan arah strategis dan RENSTRA termasuk *Destination Statement* dilakukan dengan memperhatikan evaluasi pelaksanaan arah strategis sebelumnya dan analisis lingkungan strategis.

Pada tahun 2018, Bank Indonesia melaksanakan proses perencanaan strategis jangka menengah sampai dengan 2024. Dalam proses tersebut, perencanaan strategis dan manajemen kinerja Bank Indonesia disepakati diubah secara signifikan, diawali dengan perubahan visi dan misi Bank Indonesia. Sejalan dengan perubahan visi dan misi tersebut, Bank Indonesia mendefinisikan kembali seluruh program kerja termasuk 30 program strategis yang telah berjalan sejak akhir 2014 agar lebih fokus dan terarah. Pendefinisian ulang program strategis dari 30 menjadi 12 selain meningkatkan efektivitas perencanaan, juga membantu memudahkan *monitoring* pelaksanaannya, dan juga mengefisienkan penggunaan *resources*.

Penyempurnaan juga dilakukan atas *Chart of Account* (CoA) dalam sistem keuangan Bank Indonesia. CoA baru memungkinkan Bank Indonesia untuk memperoleh informasi mengenai besaran anggaran dan penggunaannya secara lebih komprehensif dan tajam atas setiap program strategis dan sub program strategis, serta kebutuhan dan penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja yang dicerminkan pada setiap Indikator Kinerja Utama (IKU).

Pada 2018, seluruh perubahan di atas diturunkan ke dalam perubahan kontrak kinerja seluruh satuan kerja. Pada tahun yang sama juga dilakukan perencanaan tahunan untuk tahun 2019. Sesuai dengan siklus perencanaan, disusun Arah Tahunan Gubernur Bank Indonesia (ATGBI) yang selanjutnya digunakan sebagai acuan oleh seluruh satuan kerja dalam menyusun target yang dituangkan dalam bentuk indikator kinerja, didukung dengan rincian kegiatan dan anggarannya, termasuk anggaran untuk rencana investasi. ATGBI analisis lingkungan strategis, arahan Dewan Gubernur serta IKU tahunan Bank Indonesia diturunkan dari *Destination Statement* 2024. Selanjutnya untuk menjaga *governance* dalam perencanaan strategis, indikator kinerja dan rincian kegiatan dituangkan dalam Kontrak Kinerja dan Kontrak Program Strategis bagi satuan kerja pengampu. Kedua jenis kontrak dimonitor dan dievaluasi bulanan. Apabila terdapat capaian yang belum sesuai dengan target yang disepakati, akan didiskusikan untuk mencari solusi terbaik yang dapat mendukung keberhasilan pencapaian target *debotlenecking*.

Capaian kinerja satuan kerja dalam menjalankan tugasnya dinilai secara tahunan dan dikaitkan dengan capaian kinerja Bank Indonesia. Adapun pencapaian Bank Indonesia sepanjang 2018 sebagai berikut:

1. Inflasi

Di tengah kondisi meningkatnya tekanan terhadap nilai tukar Rupiah, inflasi 2018 tetap rendah dan terkendali dalam sasaran $3,5 \pm 1\%$. Inflasi indeks harga konsumen (IHK) pada Desember 2018 tercatat $3,13\%$ (yoy), sehingga dalam empat tahun berturut-turut berada dalam kisaran sasaran. Hal ini tidak terlepas dari konsistensi kebijakan Bank Indonesia dalam mengarahkan ekspektasi inflasi, termasuk dalam menjaga pergerakan nilai tukar sesuai fundamentalnya serta koordinasi dan sinergi dengan Pemerintah dan mitra strategis lainnya.

2. % Rata-rata Volatilitas Nilai Tukar Rp/USD

Nilai tukar Rupiah pada 2018 secara rerata melemah $6,05\%$ (yoy) ke level Rp14.246 per dolar AS dari Rp13.385 per dolar AS pada 2017. Secara *point-to-point* (ptp), nilai tukar Rupiah melemah $5,65\%$ dan ditutup di level Rp14.380 per dolar AS pada akhir 2018. Volatilitas Rupiah pada 2018 meningkat menjadi $8,5\%$ dari $3,0\%$ pada 2017, walaupun masih berada di bawah batas maksimum volatilitas. Kondisi ini tidak terlepas dari tantangan berat sektor eksternal yang disebabkan oleh menurunnya aliran masuk modal asing yang dipicu kenaikan suku bunga kebijakan moneter AS dan ketidakpastian pasar keuangan global. Kinerja rupiah pada 2018 masih lebih baik dibandingkan kinerja mata uang negara lain seperti Rupee India, Rand Afrika Selatan, Real Brasil, dan Lira Turki.

3. Kredibilitas Kebijakan Bank Indonesia

Berdasarkan survei *stakeholders*, kebijakan Bank Indonesia yang diterbitkan pada 2018 dinilai kredibel. Keyakinan *stakeholders* terhadap kredibilitas kebijakan moneter, kebijakan stabilitas sistem keuangan, dan kebijakan sistem pembayaran Bank Indonesia masing-masing mencapai nilai $5,05$; $5,06$; dan $5,04$ dari skala 1-6.

4. Deviasi Suku Bunga PUAB O/N terhadap BI7DRR

Suku bunga pasar uang antar bank (PUAB) O/N relatif stabil seiring masih terjaganya kondisi likuiditas. Deviasi suku bunga PUAB O/N terhadap BI7DRR

sepanjang 2018 tercatat relatif stabil di kisaran 28 bps, masih jauh di bawah deviasi maksimal sebesar 50 bps.

5. Stabilitas Sistem Keuangan

Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) yang dicerminkan dengan Indeks Stabilitas Sistem Keuangan (ISSK) pada akhir 2018 menunjukkan angka 1,06. Indeks ini menunjukkan bahwa SSK mengalami tekanan yang lebih tinggi dibandingkan dengan akhir 2017 di mana ISSK adalah 0,77. Kendati demikian, tekanan pada SSK masih terkendali, karena ISSK 2018 masih berada jauh di bawah *threshold* status tekanan ditengarai krisis dengan level indeks 2,00. Peningkatan volatilitas nilai tukar Rupiah selama tahun 2018, meskipun mereda pada akhir tahun, tetap memberikan tekanan yang cukup tinggi pada SSK. Terjaganya ISSK didukung oleh permodalan dan likuiditas perbankan yang kuat.

6. Rata-Rata Harian Transaksi Pasar Uang

Sepanjang 2018, Rata-Rata Harian (RRH) transaksi pasar uang Rupiah maupun valas masih berada di atas target. Meskipun demikian, Bank Indonesia tetap mewaspada tren menurun RRH Transaksi Pasar Uang sebagai akibat pelaku pasar yang masih *wait and see* dan menunda transaksi besar melihat kondisi volatilitas nilai tukar.

7. Ketersediaan Layanan Jasa Sistem Pembayaran

Tingkat keandalan layanan jasa sistem pembayaran Bank Indonesia (*High Value Payment System, Securities Settlement, Retail Value Payment System, Banking Services*) pada tahun 2018 terjaga dengan baik walaupun sempat terjadi satu kali gangguan yang mengakibatkan *system down*.

8. Rasio Transaksi Sistem Pembayaran NonTunai terhadap PDB nominal

Peningkatan penggunaan sistem pembayaran nontunai (RTGS dan SKNBI) sampai akhir 2018 telah mencapai 5,50 kali Produk Domestik Bruto (PDB) dari target sebesar 5,40 kali PDB pada akhir 2018. Sementara untuk penggunaan SP Nontunai ATM/D, Kartu Kredit, Uang Elektronik, *delivery channel*, dan *billing payment* pada periode yang sama mencapai Rp38,01 triliun atau setara dengan 2,55 kali PDB, lebih tinggi dari target yang ditetapkan tahun 2018

sebesar 2,1 kali PDB. Tingkat penggunaan yang tinggi ini merupakan refleksi dari semakin tingginya penerimaan masyarakat terhadap instrumen pembayaran nontunai, didukung oleh kinerja penyelenggara sistem pembayaran yang diatur dan diawasi oleh Bank Indonesia.

9. Soil Level Uang Layak Edar (ULE)

Bank Indonesia senantiasa meningkatkan kualitas uang yang digunakan masyarakat di seluruh Indonesia termasuk daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) sebagaimana ditunjukkan oleh angka *soil level* ULE. *Soil level* uang pecahan besar mencapai 13 atau naik dibanding dengan 2017 sebesar 11. Sementara untuk uang pecahan kecil mencapai 10 pada 2018 atau meningkat dari posisi 2017 yang tercatat sebesar 8.



Evaluasi kinerja yang efektif dan terencana

10. Predikat Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia (LKTBI)

Sebagai lembaga negara yang independen, Bank Indonesia senantiasa berkomitmen untuk mengelola keuangan dengan memperhatikan prinsip tata kelola yang baik dan menyajikan laporan keuangan yang relevan, akuntabel, dan transparan. Hal ini diwujudkan dengan keberhasilan Bank Indonesia mempertahankan perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas audit LKTBI selama 16 kali berturut-turut sejak tahun 2003. Selain itu, Bank Indonesia juga berhasil mempertahankan status Wajib Pajak (WP) Patuh untuk tiga kali berturut-turut. Pencapaian ini mencerminkan kesungguhan dan komitmen pelaksanaan tugas Bank Indonesia yang transparan dan akuntabel.

11. Good Governance

Governance Bank Indonesia dikelola sesuai dengan *governance framework* yang mengacu pada beberapa *best practices* yang dikembangkan oleh beberapa lembaga seperti G20/OECD *Principles of Corporate Governance*, Bank for International Settlement, KPMG *Board Advisory Services Governance Framework*, dan Komite Nasional Kebijakan *Governance*. Ketentuan dan praktek *governance* di Bank Indonesia di-*asses* setiap tahun oleh *external expert* dan diberikan nilai berdasarkan tingkat kematangannya (*governance maturity*). Tingkat kematangan *governance* Bank Indonesia sejak tahun 2016 telah masuk kategori *enhanced*/matang dengan nilai 81,29 dari skala 100. Pada tahun 2018 tingkat *maturity governance* Bank Indonesia semakin meningkat menjadi 84,69.

Ke depan, Bank Indonesia akan menerapkan integrasi *framework strategic planning, strategic risk, strategic budgeting*, dan *strategic audit*. Penerapan prinsip ini diyakini mampu meningkatkan efektivitas pencapaian strategi dengan tetap memperhatikan efisiensi anggaran dan alokasi anggaran yang tepat. Selanjutnya, proses *strategic planning* juga akan diintegrasikan dengan *risk management* dan *audit* sehingga risiko pada proses bisnis strategis yang dapat menghambat pencapaian strategi Bank Indonesia dapat dikelola, termasuk melalui pengendalian internal. *Framework* yang terintegrasi ini ke depan akan dijadikan panduan dalam perencanaan dan pengelolaan strategi Bank Indonesia.

TATA KELOLA YANG MENDUKUNG KREDIBILITAS

Penerapan praktek tata kelola (*good governance*) perlu dilakukan secara berkelanjutan dari waktu ke waktu. Seiring dengan perkembangan dinamika lingkungan eksternal dan internal, Bank Indonesia juga dituntut untuk terus mengembangkan dan mengimplementasikan berbagai inisiatif penguatan praktek tata kelola dengan mengacu pada kerangka tata kelola Bank Indonesia.

Kerangka tata kelola Bank Indonesia menggambarkan lima elemen pokok yang saling berkaitan dan diperlukan dalam mengimplementasikan praktek tata kelola di Bank Indonesia. Kelima elemen pokok tersebut yakni Prinsip Komitmen, Struktur, Proses dan Hasil Tata Kelola.

Prinsip Tata Kelola merupakan sekumpulan nilai-nilai yang melandasi *good central bank governance* yakni independensi, akuntabilitas, dan transparansi. Sementara Komitmen Tata Kelola merupakan wujud komitmen Dewan Gubernur dan pegawai untuk menerapkan dan menegakkan tata kelola di Bank Indonesia. Struktur Tata Kelola merupakan desain fungsi pelaksanaan tugas dan wewenang serta fungsi pengawasan terhadap Bank Indonesia. Proses tata kelola adalah serangkaian standar

dan prosedur yang digunakan oleh Anggota Dewan Gubernur dan pegawai Bank Indonesia untuk memastikan penerapan dan penegakan Tata Kelola Bank Indonesia telah dilaksanakan secara terencana, konsekuen, dan berkelanjutan. Hasil Tata Kelola merupakan perwujudan dari penerapan dan penegakan Tata Kelola di Bank Indonesia.

Seiring dengan kompleksitas lingkungan dan proses bisnis serta tuntutan pemangku kepentingan yang

semakin tinggi, Bank Indonesia terus berupaya melakukan penguatan tata kelola secara komprehensif dan menyeluruh. Penguatan tata kelola yang dilakukan mengacu pada hasil asesmen *governance* yang dilakukan pada periode sebelumnya maupun hal-hal lain yang dapat meningkatkan implementasi tata kelola di Bank Indonesia.

Komitmen Tata Kelola


Pada 2018, penerapan elemen Komitmen Tata Kelola dilakukan dengan mempertajam visi dan misi serta memperkuat nilai-nilai strategisnya sejalan dengan dinamika lingkungan domestik dan global serta identifikasi isu-isu strategis. Penguatan nilai-nilai strategis dilakukan untuk mendukung pelaksanaan Program Strategis dengan melandaskan pada keluhuran nilai agama (religi) sebagai fondasi yang utuh dalam pelaksanaan tugas (lihat Bab Arah Strategis Bank Indonesia).

Implementasi Kode Etik dan Pedoman Perilaku Bank Indonesia bagi Anggota Dewan Gubernur dan Pegawai terus dilakukan. Hal ini merupakan wujud dari penegakkan Komitmen Tata Kelola yang bertujuan untuk menjaga kredibilitas, menegakkan integritas dan kemandirian serta meningkatkan profesionalisme dalam melaksanakan tugasnya. Guna mendukung

proses deteksi adanya pelanggaran etika dan perilaku, sejak 2015 Bank Indonesia telah menjalankan *Whistle Blowing System* (WBS) yang merupakan suatu sistem yang terintegrasi, mulai dari penerimaan laporan hingga tindak lanjut penegakkan dugaan pelanggaran dengan tetap menjamin kerahasiaan pelapor.

Sepanjang 2018, WBS Bank Indonesia telah menindaklanjuti laporan yang disampaikan baik melalui *website*, surat, *email*, dan telepon. Dari sejumlah laporan yang diterima

Infografis 7. Kerangka Kerja Tata Kelola Bank Indonesia



melalui WBS, Bank Indonesia melakukan analisa terhadap validitas data/informasi terkait dugaan pelanggaran yang dilaporkan. Selanjutnya, apabila informasi yang ada terbukti terdapat pelanggaran, maka akan dilakukan proses penegakan disiplin yang mengacu pada aturan disiplin pegawai. Tingkatan sanksi yang dapat dikenakan kepada pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran terdiri atas sanksi ringan (peringatan), sanksi sedang (penurunan gaji/grade), dan sanksi berat (penurunan pangkat dan pemberhentian tidak dengan hormat).

Penegakan Komitmen Tata Kelola Bank Indonesia juga dilakukan dengan menerapkan ketentuan kewajiban penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). LHKPN merupakan laporan yang wajib disampaikan oleh penyelenggara negara mengenai harta kekayaan yang dimilikinya saat pertama kali menjabat, selama menjabat (periodik setahun sekali), dan saat berakhir jabatan/pensiun. Kewajiban penyampaian LHKPN berlaku untuk Anggota Dewan Gubernur (ADG), juga pegawai mulai dari pangkat Asisten Manajer ke atas dan pangkat Staf untuk jabatan-jabatan tertentu. Implementasi ketentuan ini merupakan bentuk komitmen Bank Indonesia untuk menjadi bagian dari upaya mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Struktur Tata Kelola

Sesuai Undang-Undang Bank Indonesia, fungsi pengawasan terhadap Bank Indonesia dilakukan oleh DPR-RI. Kontrol legislatif ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, mengawasi penyalahgunaan kekuasaan, dan menegakkan kinerja lembaga negara. Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPR-RI ini dibantu oleh Badan Supervisi Bank Indonesia (lihat Bab Badan Supervisi Bank Indonesia).

Selain itu, fungsi pengawasan terhadap Bank Indonesia juga dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), khususnya untuk aspek keuangan. Hasil audit BPK terhadap LKTBI menunjukkan keberhasilan Bank Indonesia dalam mempertahankan opini WTP sebanyak 16 kali berturut-turut. Disamping melakukan audit terhadap LKTBI, dalam hal diperlukan, BPK dapat melakukan pemeriksaan khusus

atas permintaan DPR-RI. Tujuannya untuk mengetahui lebih dalam permasalahan atau kegiatan tertentu yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan pelaksanaan anggaran. Dalam rangka memperkuat fungsi pengawasan tersebut, Bank Indonesia melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut rekomendasi pengawasan DPR-RI melalui BSBI serta rekomendasi temuan BPK baik terhadap proses kerja maupun terhadap laporan keuangan.

Proses Tata Kelola

Selain implementasi elemen Struktur Tata Kelola, Bank Indonesia juga menerapkan serangkaian standar dan prosedur di berbagai aspek pengelolaan organisasi (Proses Tata Kelola) yang meliputi Perumusan Kebijakan dan Pengambilan Keputusan, Perencanaan Strategis, Manajemen Kinerja, Manajemen Risiko dan Pengendalian Internal serta Hubungan dengan Pemangku Kepentingan, Pelaporan dan Keterbukaan.

Perumusan Kebijakan dan Pengambilan Keputusan

Keputusan yang diambil para pimpinan Bank Indonesia merupakan keputusan strategis yang tidak hanya berdampak pada kepentingan organisasi, namun juga berdampak strategis bagi kepentingan perekonomian nasional. Oleh sebab itu, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.

Sesuai Undang-Undang Bank Indonesia, Rapat Dewan Gubernur (RDG) merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi dalam menetapkan atau melakukan evaluasi kebijakan-kebijakan Bank Indonesia yang bersifat prinsipil dan strategis dan/atau menerima laporan atas kebijakan yang wajib diketahui sesuai dengan ketentuan yang berlaku. RDG Bulanan sekurang-kurangnya diselenggarakan sekali dalam sebulan untuk menetapkan kebijakan umum di bidang moneter, yang dapat dihadiri oleh seorang menteri atau lebih yang merupakan wakil Pemerintah dengan hak bicara tanpa hak suara. Sementara RDG Mingguan sekurang-kurangnya diselenggarakan sekali dalam seminggu untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan moneter, atau menetapkan kebijakan lain yang bersifat prinsipil dan strategis.

Guna meningkatkan efektifitas respons kebijakan yang diambil, Bank Indonesia terus memperkuat proses

komunikasi kebijakan melalui penyampaian informasi jadwal RDG Bulanan selama satu tahun ke depan. Hal tersebut juga didukung oleh penyampaian hasil RDG Bulanan secara tepat waktu pada pukul 14.00 guna memberikan kepastian *stance* kebijakan Bank Indonesia kepada pelaku pasar. Melengkapi hal tersebut, setelah pelaksanaan RDG, Bank Indonesia juga mempublikasikan Tinjauan Kebijakan Moneter secara bulanan dan Laporan Kebijakan Moneter secara triwulanan. Laporan ini dimaksudkan sebagai media bagi Dewan Gubernur Bank Indonesia untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat luas mengenai evaluasi atas perkembangan terkini mengenai inflasi, nilai tukar, dan kondisi moneter selama periode laporan, serta keputusan respons kebijakan moneter yang ditempuh Bank Indonesia.

Sepanjang 2018, RDG dilakukan sebanyak 91 kali dengan jumlah pembahasan mencapai 209 topik yang dilaksanakan pada 25 RDG Bulanan dan 184 topik RDG Mingguan. Seluruh pelaksanaan RDG telah memenuhi persyaratan kuorum dan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang direncanakan. Topik RDG yang telah diagendakan dapat dibahas seluruhnya. Capaian ini merupakan hasil pengelolaan manajemen RDG yang efektif. Hal tersebut juga didukung oleh tingkat kehadiran ADG di dalam RDG Mingguan dan RDG Bulanan yang tinggi sebagai wujud komitmen DG dalam proses pengambilan keputusan tertinggi di Bank Indonesia. Pada akhirnya, kredibilitas kebijakan dapat dicapai, dan akuntabilitas pengambilan keputusan RDG terjaga dengan baik.

Proses perumusan kebijakan prinsipil dan strategis di Bank Indonesia juga didukung oleh komite yang berfungsi sebagai organ pendukung tata kelola kebijakan khususnya terkait verifikasi atas kedalaman analisis dan kelengkapan aspek pertimbangan. Saat ini terdapat lima Komite¹ di Bank Indonesia yang pembentukannya disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan tugas Bank Indonesia. Sepanjang 2018, pelaksanaan rapat komite telah berjalan efektif. Masing-masing komite menyelenggarakan rapat untuk memastikan rekomendasi kebijakan yang bersifat prinsipil dan strategis telah dilakukan berdasarkan analisis pertimbangan dan pembahasan yang mendalam, sebelum diajukan pada RDG. Guna memperkuat pengambilan keputusan yang terkait dengan bauran kebijakan, rapat komite kebijakan tersebut juga dilakukan

secara bersamaan. Upaya penguatan terus dilakukan guna meningkatkan efektivitas pembahasan rekomendasi bauran kebijakan.

Perencanaan Strategis dan Manajemen Kinerja

Dalam rangka mencapai visi dan misinya, Bank Indonesia melaksanakan perencanaan strategis yang merupakan pengejawantahan visi dan misi ke dalam strategi jangka menengah, program kerja tahunan, anggaran dan indikator pencapaian yang selanjutnya diformalkan dalam kontrak kinerja. Guna menjaga akuntabilitas atas pelaksanaan strategi yang telah disepakati tersebut, Bank Indonesia melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala. Proses monitoring dan evaluasi ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan program kerja senantiasa dalam jalur yang tepat (*on track*) yang didukung dengan penerapan anggaran yang akuntabel.

Penguatan aspek perencanaan strategis dan manajemen kinerja pada 2018 dilakukan dengan menerapkan pendekatan baru dalam mengelola program strategis dan program kerjanya, yakni bahwa seluruh program kerja Bank Indonesia dikelompokkan ke dalam 12 Program Strategis (lihat Bab Perencanaan Strategis dan Manajemen Kinerja).

Manajemen Risiko dan Pengendalian Internal

Guna mengelola dan memitigasi berbagai potensi risiko dan hambatan yang dapat melemahkan kapabilitas organisasi dan kapasitas dalam pencapaian tujuan, Bank Indonesia senantiasa mengimplementasikan dan melakukan berbagai penyempurnaan atas pelaksanaan fungsi manajemen risiko dan pengendalian internal. Implementasi praktek manajemen risiko dan pengendalian internal yang baik berfungsi dalam memastikan proses pengambilan keputusan telah mempertimbangkan berbagai risiko yang mungkin timbul, sehingga mendukung pencapaian hasil yang optimal dan berdampak positif terhadap kinerja, kesinambungan keuangan, dan kredibilitas kebijakan Bank Indonesia.

Proses pengelolaan risiko di Bank Indonesia dilaksanakan melalui tiga lini pengendalian (*three line of defense*), yaitu satuan kerja pelaksana proses bisnis sebagai *first line of defense*, satuan kerja pelaksana fungsi manajemen risiko sebagai *second line of defense*, dan satuan kerja pelaksana fungsi internal audit sebagai *third line of*

¹ Komite di Bank Indonesia terdiri dari Komite Kebijakan Moneter, Komite Kebijakan Stabilitas Sistem Keuangan, Komite Kebijakan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah, Komite Pengelolaan Cadangan Devisa, dan Komite Sumber Daya Manusia



Mengelola dan memitigasi risiko secara efektif

defense. Sepanjang 2018, ketiga lini pengendalian risiko bekerja sama memetakan proses bisnis dan penyusunan *Risk Control Matrix* (RCM) yang akan digunakan dalam pelaksanaan audit berbasis risiko secara terintegrasi.

Guna mendukung implementasi *Best in Class Risk Management* yang terintegrasi dengan *governance*, manajemen strategis, dan audit internal, pada 2018 Bank Indonesia menyempurnakan ketentuan Manajemen Risiko Bank Indonesia (MRBI) dengan mengacu pada standar Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission – Enterprise Risk Management – Integrating with Strategy and Performance (COSO – ERM) 2017.

Selain itu, Bank Indonesia juga memperkuat pengelolaan terhadap risiko operasional dengan memperkuat kerangka Manajemen Keberlangsungan Tugas Bank Indonesia (MKTBI) yang mengacu pada International Organization for Standardization (ISO) 22301 – Business Continuity Management Systems (BCM). Bentuk penguatan meliputi penyusunan Rencana Keberlangsungan Tugas (RKT) sebagai protokol untuk menjamin keberlangsungan tugas kritikal pada saat terjadi insiden, khususnya keselamatan manusia dan ketersediaan sumber daya. Untuk memastikan

kesiapan pelaksanaan RKT dan infrastruktur pendukung yang telah dibangun, seperti: *Business Resumption Site* (BRS) dan *Disaster Recovery Center* (DRC), telah dilakukan pengujian yang melibatkan asesor dari pihak eksternal.

Dalam rangka mengendalikan risiko operasional, khususnya potensi risiko serangan siber yang bersumber dari teknologi, Bank Indonesia membentuk Satuan Tugas Pengamanan Siber Sistem Pembayaran (Satgas PSSP), yang melibatkan seluruh satuan kerja terkait. Satgas PSSP bertugas menyusun kerangka kerja, pedoman, pola koordinasi manajemen risiko siber dan pertukaran informasi di bidang sistem pembayaran serta menjalin kerjasama dengan institusi lain yang terkait seperti OJK, Badan Siber dan Sandi Negara serta Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia dan asosiasi pengguna SWIFT di Indonesia. Pelaksanaan kerja sama dengan berbagai institusi yang terlibat tersebut diharapkan dapat memitigasi dampak risiko yang ditimbulkan sebagai akibat tingginya frekuensi serangan siber.

Sebagai bentuk komitmen Bank Indonesia yang tidak dapat menoleransi tindakan kecurangan, Bank Indonesia menerbitkan aturan internal tentang Manajemen Risiko Kecurangan (*Fraud Risk Management*). Tujuannya antara lain untuk mencegah, mendeteksi, dan merespons insiden kecurangan serta memberikan efek jera terhadap pelakunya.

Seiring dengan semakin meningkatnya tantangan yang dihadapi, pengelolaan risiko ke depan akan difokuskan pada risiko yang bersifat strategis, yaitu risiko yang secara langsung mempengaruhi pencapaian tujuan strategis Bank Indonesia sesuai visi dan misinya. Upaya pengendalian risiko strategis menjadi semakin penting dalam era ekonomi digital yang ditandai dengan arus informasi yang sangat intensif, guna memastikan kinerja dan reputasi Bank Indonesia dalam jangka panjang tetap terjaga. Dalam rangka mendukung tercapainya *Destination Statement 2024*, pemetaan risiko strategis dilakukan melalui pendekatan *top down* terhadap Program Strategis Bank Indonesia. Pada 2018, Bank Indonesia melakukan pemetaan proses bisnis dan identifikasi risiko atas 12 Program Strategis dan 44 Sub Program Strategis sehingga dapat diimplementasikan pada 2019.

Penguatan manajemen risiko terus dilakukan. Ke depan, Bank Indonesia terus menyempurnakan proses identifikasi risiko secara *top down, end to end* dan *forward looking* dari pemetaan proses bisnis Bank Indonesia sesuai *value chain*. Selain itu, potensi risiko yang dihadapi oleh Bank Indonesia di 2019 diprakirakan masih tetap tinggi, yang disebabkan oleh perlambatan ekonomi global yang masih berlanjut dan berpotensi menimbulkan tekanan dalam menjaga stabilitas nilai tukar dan inflasi serta potensi meningkatnya risiko siber dan potensi *fraud*. Untuk itu, Bank Indonesia akan terus memperkuat budaya sadar risiko di seluruh tingkatan pelaksana MRBI.

Dalam rangka mendukung proses bisnis internal Bank Indonesia agar memenuhi prinsip tata kelola yang baik, Bank Indonesia melakukan transformasi audit intern dan manajemen risiko yang terintegrasi (disebut juga sebagai TRIARM). Sebagai bagian dari pengembangan TRIARM, Bank Indonesia terus mengembangkan dan mengimplementasikan *Risk Based Internal Audit* atau Audit Intern Berbasis Risiko (AIBR) secara bertahap dengan mengacu pada *The International Professional Practices Framework*. AIBR merupakan suatu pendekatan kegiatan audit *assurance* atas proses tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian yang bersifat independen dan objektif. AIBR memberikan jaminan bahwa risiko-risiko dapat dikelola secara efektif sesuai dengan *risk tolerance limit* dalam pencapaian tujuan Bank Indonesia. AIBR diharapkan akan meningkatkan *risk awareness* pada setiap satuan kerja sebagai pemilik risiko.

Pengembangan AIBR telah dimulai sejak 2016 sebagai tindak lanjut atas hasil asesmen maturitas fungsi audit intern. Menindaklanjuti pengembangan AIBR tahun 2016 dan 2017, pada 2018 Bank Indonesia melakukan pemetaan proses bisnis dan penyusunan *Risk Control Matrix* (RCM). Selain itu, audit dengan pendekatan AIBR telah dilakukan terhadap beberapa proses bisnis, antara lain: pengelolaan logistik, pengelolaan stabilitas sistem keuangan, pengelolaan cadangan devisa, pengelolaan operasi moneter, pengelolaan pengembangan UMKM, dan pengelolaan setelmen.

Pelaksanaan audit umum berdasarkan rencana audit tahunan juga terus dilakukan. Selain itu, Bank Indonesia juga melakukan audit dengan tujuan tertentu untuk kegiatan pengelolaan statistik serta kepatuhan laporan dan kegiatan operasional perkasan. Dalam rangka menjaga kualitas pelaksanaan fungsi audit internal, Bank Indonesia melakukan Asesmen Intern Periodik terhadap audit umum dan audit investigasi. Asesmen dilakukan baik oleh pihak internal maupun eksternal. Tujuannya untuk memberikan keyakinan bahwa pelaksanaan audit internal di Bank Indonesia telah memenuhi berbagai kaidah standar internasional.

Hubungan dengan Pemangku Kepentingan, Pelaporan dan Keterbukaan

Sebagai otoritas moneter, makroprudensial dan sistem pembayaran, kebijakan yang ditempuh Bank Indonesia bersinggungan dengan kepentingan banyak *stakeholders*. Untuk itu, Bank Indonesia dituntut untuk terus memperkuat sinergi dengan *stakeholders*. Hal tersebut antara lain ditempuh dengan menghadiri berbagai rapat kerja yang dilaksanakan oleh DPR untuk memberikan penjelasan lebih lanjut maupun memberikan masukan terhadap hal-hal yang terkait dengan tugas Bank Indonesia (lihat Bab Komunikasi yang Efektif).

Sebagai bentuk akuntabilitas terhadap pelaksanaan tugas, Bank Indonesia menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan wewenang kepada DPR-RI dan Pemerintah serta masyarakat luas secara triwulanan. Informasi yang disampaikan juga termasuk hasil asesmen tahunan yang disajikan khususnya pada laporan periode Triwulan IV. Melengkapi laporan pelaksanaan tugas dan wewenang kepada DPR-RI, Bank Indonesia juga menerbitkan laporan tahunan yang dipublikasikan secara luas kepada masyarakat. Berbagai informasi yang menunjang akuntabilitas Bank Indonesia disampaikan di dalam laporan tersebut, antara lain pencapaian IKU Bank Indonesia, pelaksanaan Tata Kelola Bank Indonesia, dan tingkat kehadiran Anggota Dewan Gubernur dalam Rapat Dewan Gubernur sebagai wujud pelaksanaan tugas dan wewenang dalam pengambilan kebijakan prinsipil dan strategis.

Kerangka Hukum yang Kuat

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi, Bank Indonesia perlu terus memperkuat kerangka hukum guna mewujudkan kebijakan dan pelaksanaan tugas yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Selama 2018, Bank Indonesia sudah menerbitkan sejumlah peraturan terdiri atas 17 Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan 39 Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) yang mengikat setiap orang atau badan, serta 16 Peraturan Dewan Gubernur (PDG) dan 61 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Intern (PADGI) yang merupakan aturan internal Bank Indonesia.


Di samping menerbitkan berbagai peraturan, Bank Indonesia juga terlibat dalam penyusunan naskah akademik, Rancangan Undang-Undang (RUU), Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), Rancangan Peraturan Presiden, maupun rancangan peraturan perundangan yang diinisiasi instansi lain yang terdapat keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Bank Indonesia. Hal tersebut bertujuan agar tercipta keselarasan substansi antar pengaturan. Secara berkelanjutan, Bank Indonesia juga melakukan evaluasi terhadap berbagai ketentuan yang telah dilakukan agar tetap selaras dengan perubahan yang terjadi dan tercipta harmonisasi antar ketentuan.

Hasil Tata Kelola

Untuk memantau pemenuhan aspek tata kelola di Bank Indonesia sesuai dengan *best practices*, Bank Indonesia melakukan evaluasi secara berkala melalui asesmen *governance*. Bank Indonesia melakukan asesmen untuk mengidentifikasi pemenuhan aspek *governance* melalui *review* terhadap desain kebijakan dan praktek *governance* oleh *external expert*. Hasil asesmen 2018 memastikan penerapan *governance* semakin baik dengan indeks 84,69 dari skala 100. Pencapaian ini mencerminkan bahwa Bank Indonesia telah memiliki komitmen, struktur, infrastruktur dan proses yang baik dalam penerapan dan penegakan *governance*. Selain itu, pencapaian ini juga menunjukkan komitmen kuat Bank Indonesia dalam membangun kredibilitas Bank Indonesia sebagai lembaga publik yang terdepan dalam penerapan dan penegakan *governance*.

Ke depan, Bank Indonesia akan terus memperkuat implementasi tata kelola secara konsisten. Berbagai program inisiatif penguatan tata kelola terus dilakukan dengan mengacu pada hasil asesmen *governance* 2018. Penguatan ini tentunya akan mendukung reputasi Bank Indonesia sebagai bank sentral yang kredibel, dan pada akhirnya mendukung pencapaian visi Bank Indonesia.

Infografis 8. Hasil Asesmen Tata Kelola Bank Indonesia



TRIARM, TRANSFORMASI MEMPERKUAT LINI PERTAHANAN RISIKO

Dalam rangka penguatan manajemen risiko dan pengendalian internal, sejak Oktober 2016 Bank Indonesia telah mencanangkan dimulainya program Transformasi *Internal Audit* dan *Risk Management* (TRIARM). Hal ini bertujuan untuk menyempurnakan kerangka Manajemen Risiko Bank Indonesia (MRBI) yang telah ada agar semakin terintegrasi dengan *governance*, manajemen strategis, dan audit internal sesuai dengan *international best practices* secara berkesinambungan.

TRIARM mencakup tidak hanya satuan kerja manajemen risiko dan audit internal, akan tetapi juga termasuk satuan kerja pemilik risiko. Keterlibatan ketiga fungsi tersebut tidak terlepas dari konsep tiga lapis pertahanan (*three Lines of Defense*) yang membagi fungsi-fungsi organisasi ke dalam tiga lapis pertahanan terhadap risiko. Melalui keterlibatan ketiga fungsi tersebut dalam program TRIARM, diharapkan tumbuh keseragaman persepsi mengenai risiko, kejelasan sinergi peran dan proses dalam manajemen risiko, ketepatan dalam pengelolaan risiko sesuai dengan tingkatannya serta penggunaan bersama solusi teknologi informasi yang terintegrasi. Implementasi TRIARM dilakukan melalui tiga tahapan, sebagaimana uraian berikut.

MKTBI, serta pedoman pelaksanaan manajemen risiko pengelolaan sistem informasi, fungsi *back office*, dan layanan pemerintah. Sepanjang periode berjalan, mulai dilakukan pula pemetaan proses bisnis dan *Risk Control Matrix* (RCM) yang kemudian menjadi masukan bagi proses audit di beberapa satuan kerja terpilih. Pemetaan proses bisnis, RCM dan hasil audit tersebut kemudian didokumentasikan ke dalam sistem *database* yang terintegrasi. Penyempurnaan ketentuan juga masih berlanjut dengan diterbitkannya pedoman pelaksanaan MRBI, MKTBI, dan manajemen risiko *fraud*. Kesiapsiagaan satuan kerja dalam menghadapi kondisi insiden juga ditingkatkan dengan penyusunan pedoman MKTBI bidang Sistem Pembayaran.

Ketiga, pendampingan untuk meningkatkan kapabilitas pelaksanaan manajemen risiko, Internal Control Officer (ICO) dan audit internal. Pada tahapan ini, ketiga lini pengendalian risiko bekerja sama untuk melanjutkan pemetaan proses bisnis dan penyusunan RCM secara mandiri.

Rangkaian upaya penguatan proses manajemen risiko dan pengendalian intern secara empiris telah memberikan

Infografis 9. Transformasi Internal Audit dan Risk Management



Pertama, program TRIARM diawali dengan asesmen oleh konsultan *Governance* internasional untuk menilai proses Manajemen Risiko Bank Indonesia (MRBI) saat itu dibandingkan standar internasional, *benchmark* dan referensi lain. Asesmen dilakukan terhadap keselarasan dan struktur organisasi satuan kerja audit internal dan manajemen risiko, asesmen terhadap maturitas MRBI, Manajemen Keberlangsungan Tugas Bank Indonesia (MKTBI) dan solusi teknologi informasi terintegrasi. Hasil asesmen tersebut menunjukkan tingkat maturitas MRBI dan MKTBI pada level *Basic*.

Kedua, penyempurnaan pedoman manajemen risiko sesuai praktik terbaik. Beberapa ketentuan yang disempurnakan meliputi ketentuan MRBI, ketentuan

dampak positif, tercermin dari meningkatnya skor komponen MRBI dan Internal Control dari skor 4.05 di tahun 2016 menjadi 4.85 di tahun 2017. Dari sisi implementasi Operational Risk Management (ORM), level maturitasnya juga meningkat cukup signifikan, yaitu dari *level 2-Basic* (nilai 61.8/100) pada 2016 menjadi *level 4-Advanced* (nilai 92.4/100) pada 2018. Pencapaian tersebut memberikan dampak positif terhadap peningkatan maturitas tata kelola di Bank Indonesia menjadi 84,69 pada 2018 dari sebelumnya 81,29 pada 2016.

Pemetaan proses bisnis dan penyusunan RCM akan terus dilanjutkan pada 2019 terhadap proses bisnis yang baru termasuk di Kantor Bank Indonesia Dalam Negeri dan Luar Negeri.

ORGANISASI YANG MENDUKUNG STRATEGI

Untuk mewujudkan visi 2024 serta sebagai langkah adaptif dalam merespons perubahan dinamika lingkungan, Bank Indonesia melakukan penyempurnaan organisasi. Penyempurnaan dilakukan dengan memperhatikan aspek tata kelola dan mengacu pada visi, misi, dan strategi Bank Indonesia. Melalui penyempurnaan ini akan tercipta organisasi yang fokus pada pencapaian kinerja yang tinggi dan berkelanjutan dengan pola kerja yang efisien yang akan mendukung pencapaian strategi Bank Indonesia.

Pada 2018, Bank Indonesia telah melakukan penyempurnaan organisasi dilandasi oleh beberapa hal. Pertama, organisasi saat ini perlu diselaraskan dengan strategi Bank Indonesia yang telah dipertajam. Hal ini bertujuan agar organisasi menjadi lebih fokus kepada pencapaian kinerja program strategis. Kedua, penyempurnaan dilakukan untuk membentuk pola kerja *flat* dan *end-to-end*, sehingga proses pelaksanaan tugas menjadi lebih efektif dan efisien dan proses koordinasi antar unit kerja menjadi lebih optimal. Ketiga, penyempurnaan dilakukan melalui *alignment* dan *repositioning* fungsi antar satuan kerja. Bertujuan untuk menghilangkan duplikasi pekerjaan yang dilakukan dengan mempertimbangkan kesempurnaan fungsi dan besaran organisasi sehingga tercipta efektifitas dan efisiensi organisasi. Keempat, penyempurnaan juga dilakukan dengan memperkuat fokus tugas satuan kerja dan fungsi tertentu (misal *forecasting* dan perlindungan konsumen). Kelima, menerapkan strategi organisasi yang baru untuk fungsi tertentu (misal sentralisasi *front office* perizinan dan sentralisasi fungsi pembayaran). Penyempurnaan organisasi tersebut tentunya perlu diikuti dengan penyesuaian proses bisnis dan pengalihan fungsi dari beberapa satuan kerja.

Sepanjang 2018, penyempurnaan organisasi satuan kerja di Bank Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Penyempurnaan organisasi dengan menerapkan pelaksanaan tugas yang *end-to-end* dan mengoptimalkan penerapan pola kerja *flat* di beberapa satuan kerja, terutama sebagai penguatan proses perumusan kebijakan Bank Indonesia. Penguatan organisasi itu dilakukan terhadap Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter (DKEM), Departemen Kebijakan Makroprudensial (DKMP), Departemen

Kebijakan Sistem Pembayaran (DKSP), Departemen Pendalaman Pasar Keuangan (DPPK), Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah (DEKS), dan Departemen Pengembangan UMKM (DPUM).

2. Penyusunan rancangan penyempurnaan organisasi satuan kerja Departemen Elektronifikasi dan Gerbang Pembayaran Nasional (DGPN) untuk menegaskan perannya sebagai pelaksana pengembangan implementasi kebijakan sistem pembayaran.
3. Penyusunan rancangan penyempurnaan organisasi satuan kerja Departemen Pengelolaan Devisa (DPD) untuk mendukung penguatan fungsi pengelolaan portofolio investasi Bank Indonesia.
4. Penyempurnaan satuan kerja Departemen Komunikasi (DKom) untuk menyesuaikan keseimbangan beban kerja (*workload*) antargrup, memperkuat fungsi pengelolaan kegiatan Program Sosial Bank Indonesia (PSBI), fungsi pengelolaan Museum Bank Indonesia, dan fungsi relasi internal.
5. Penyempurnaan satuan kerja sebagai dampak implementasi aplikasi BIMASAKTI, meliputi Departemen Keuangan (DKeu), Departemen Sumber Daya Manusia (DSDM), Departemen Operasional Treasury dan Pinjaman (DOTP), Departemen Pengelolaan Uang (DPU), serta Satuan Layanan Administrasi (SLA) dan unit akunting di kantor pusat dan kantor perwakilan.
6. Penyempurnaan satuan kerja DSDM dalam rangka penguatan pengamalan nilai-nilai religi untuk pengembangan SDM dan optimalisasi kinerja melalui Program Bank Indonesia Religi (BI Religi), mengimplementasikan sistem informasi organisasi dan SDM (Human Resource Information System/HRIS) serta penyalarsan dengan fungsi strategi Bank Indonesia.
7. Penyempurnaan satuan kerja Departemen Statistik (DSta) yang difokuskan pada upaya memperkuat fungsi pengembangan pengelolaan data digital dan analisis Big Data, serta penguatan pengelolaan *quality assurance* terhadap pengelolaan data statistik Bank Indonesia.

Ke depan, Bank Indonesia akan terus melakukan penyempurnaan organisasi untuk mendukung pencapaian visi dan misi Bank Indonesia.

PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG TERENCANA

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi, Bank Indonesia melakukan penyempurnaan kebijakan pengelolaan SDM yang diarahkan untuk menciptakan SDM yang berkontribusi nyata dan optimal terhadap institusi, dan menyediakan SDM yang profesional, kompeten, kepemimpinan yang kuat, dan memiliki akhlak yang mulia. Penyempurnaan kebijakan pengelolaan SDM ditargetkan mendukung *manpower planning* yang fit dengan strategi organisasi jangka pendek dan jangka panjang. Selain itu juga diarahkan untuk mengelola kelompok pegawai potensial yang dibangun dari kompetensi, kinerja, potensi serta karakter, kematangan, dan kepemimpinan.

Kebijakan pengelolaan SDM juga dilakukan untuk mendorong ketersediaan Pegawai yang kompeten dalam rangka meningkatkan kapabilitas organisasi, mendorong ketersediaan pegawai yang fit dan mempunyai motivasi tinggi, mendorong terwujudnya kepemimpinan yang kuat, manajemen SDM dan talenta berbasis kinerja, mendorong implementasi *digital HR* dan *workspace* dan memberikan kesempatan pengembangan karir pegawai yang sesuai dengan jalur karir (struktural, fungsional dan spesialis) maupun *passion*.

Penyempurnaan ketentuan terkait pengelolaan SDM dimulai dengan membentuk model penguatan sistem Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM). Sistem MSDM Bank Indonesia terdiri dari empat bagian yaitu perencanaan SDM, pemenuhan SDM, pengembangan kompetensi pegawai, serta pemeliharaan pegawai.

Dalam rangka mendukung berjalannya keempat bagian dari sistem pengelolaan SDM tersebut, Bank Indonesia telah

menerbitkan beberapa ketentuan, yakni: ketentuan terkait Manajemen SDM, ketentuan terkait Perencanaan SDM, ketentuan terkait Manajemen Karir Pegawai, ketentuan terkait Pengembangan Kompetensi Pegawai, dan ketentuan tentang Pengelolaan Sistem Informasi MSDM.

Pada 2018 Bank Indonesia menetapkan perencanaan SDM jangka panjang lima tahunan untuk periode 2018-2022. Perencanaan SDM disusun dengan memperhatikan arah dan strategi perkembangan organisasi dan SDM, kuantitas SDM yang meliputi posisi dan komposisi, serta kualitas SDM yang meliputi kinerja, kompetensi, potensi, kepemimpinan, kematangan, dan karakter. Proses perencanaan mencakup pemetaan SDM, analisis kebutuhan SDM, dan rencana strategi pemenuhan SDM. Pemetaan pegawai dilakukan untuk menghasilkan talenta termasuk asesmen motivasi pegawai dan profil individual pegawai.

Perencanaan SDM dimulai dengan menyusun pemetaan SDM yang meliputi pemetaan kebutuhan SDM secara kuantitas (formasi efektif) maupun kualitas (atribut jabatan), dan pemetaan ketersediaan SDM secara kuantitas (jumlah pegawai) maupun kualitas pegawai (atribut pegawai). Setelah itu dilakukan *gap analysis* dengan menggunakan perbandingan antara hasil pemetaan kebutuhan SDM baik kuantitas maupun kualitas, dengan hasil pemetaan ketersediaan SDM baik secara kuantitas maupun kualitas. Hasil *gap analysis* berupa kelebihan SDM, kekurangan SDM, pegawai fit, pegawai *unfit*, pegawai *missmatch*, pegawai KPP (*talent pool*), dan *general talent*.

Sebagai tindak lanjut hasil pemetaan, Bank Indonesia menyusun strategi pemenuhan SDM yang bersumber dari

Infografis 10. Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia



internal (promosi, reposisi atau penugasan sementara) maupun eksternal (rekrutmen). Untuk memperkuat proses perencanaan, Bank Indonesia melakukan penajaman dengan menyusun strategi pemenuhan (*sourcing strategy*) untuk 2017 – 2019, yaitu:

1. *Acquire*, merupakan strategi pemenuhan SDM melalui proses rekrutmen calon pegawai muda, calon staf maupun rekrutmen khusus.
2. *Utilize* dan *Develop*, merupakan strategi pemenuhan SDM melalui pemetaan pegawai internal misalnya melalui pengembangan kompetensi, pengembangan KPP, peningkatan karier.
3. *Freeze Hiring* dan *Outsource*, merupakan strategi yang dilakukan dengan menghentikan rekrutmen untuk posisi tertentu pada saat kebutuhan atas posisi tersebut berkurang. Strategi ini juga dilakukan dengan melakukan rekrutmen pegawai kontrak waktu tertentu untuk jenis pekerjaan nonpermanen atau pekerjaan pada fungsi-fungsi tertentu.
4. *Motivate*, merupakan strategi pemberian motivasi bagi pegawai pada *grade* yang mengalami *bottleneck* promosi, agar tetap menjaga kinerjanya.

Pada 2018, Bank Indonesia juga menyempurnakan ketentuan terkait pengelolaan karier pegawai. Ketentuan ini memperkuat strategi Bank Indonesia dalam mengembangkan karier pegawai. Tujuannya agar pengelolaan karier pegawai berjalan lebih efektif dengan mengembangkan potensi dan kompetensi sesuai kebutuhan organisasi. Ketentuan ini juga memberikan pedoman bagi Bank Indonesia dalam merencanakan dan mengembangkan karier pegawai sesuai profil individual pegawai yang didukung dengan kesesuaian atribut jabatan dengan atribut pegawai (*person to job fit*). Pelaksanaan pengembangan karier secara internal dilakukan melalui promosi, reposisi, dan penugasan sementara. Pelaksanaan promosi dan reposisi dapat dilakukan secara reguler paling banyak dua kali dalam satu tahun, sesuai perencanaan SDM atau secara nonreguler dengan memperhatikan kebutuhan.

Pada 2018, dilatarbelakangi oleh dinamika organisasi yang menuntut perubahan kebijakan pengelolaan SDM, Bank Indonesia menerbitkan perubahan kebijakan promosi. Salah satu persyaratan promosi adalah Kelompok Pegawai Potensial (KPP), yaitu kelompok pegawai yang memenuhi kriteria tertentu, yang dipersiapkan sebagai kandidat untuk mengisi jabatan yang lebih tinggi dan/atau dalam kerangka kerja perencanaan suksesi. Identifikasi KPP dilakukan melalui tahapan seleksi administratif, seleksi kriteria, pemilihan

kandidat terbaik, dan identifikasi kesiapan KPP. Evaluasi terhadap KPP dilakukan setiap enam bulan sekali. Penetapan KPP turut melibatkan rekomendasi dari forum SDM satuan kerja, forum SDM *Job Family*, dan komite SDM.

Pasca pergerakan dan pengembangan karier pegawai, dilakukan evaluasi untuk mendapatkan *feedback* atas pelaksanaan pengembangan karier. Evaluasi dilakukan dengan tetap memperhatikan rencana pengembangan karier dan berdasarkan masukan dari *Line Manager*, sekurangnya satu kali dalam satu tahun pada saat *performance dialogue*.

Seiring dengan penyempurnaan manajemen karir SDM, ketentuan terkait pengembangan kompetensi pegawai Bank Indonesia juga disempurnakan. Penyempurnaan ketentuan tersebut bertujuan memotivasi pegawai melalui pengembangan kompetensi dan karir sesuai area kekuatannya sehingga dapat memberikan kontribusi terbaik pada organisasi, sekaligus mampu mengantisipasi tantangan ke depan sesuai tuntutan pengembangan kompetensi dan jalur karir pegawai. Pengembangan kompetensi juga bertujuan mempersiapkan peningkatan karir pegawai pada setiap jenjang jabatan di Bank Indonesia.

Pelaksanaan pengembangan kompetensi pegawai dilakukan berdasarkan segmen jabatan pegawai, jalur karir pegawai, *job family*, dan hasil asesmen kompetensi. Khusus segmen jabatan pimpinan, pengembangan kompetensi diperkuat dengan tahapan pembekalan (*on boarding*), eksplorasi *nature of job*, pembentukan dan penguatan *personal brand*, dan penguatan kepemimpinan dan keahlian. Sedangkan pengembangan kelompok pegawai asisten fokus pada penanaman nilai-nilai strategis, organisasi dan sumber daya manusia, kompetensi teknis, serta kompetensi perilaku terkait pelaksanaan tugas kelompok pegawai asisten.

Jenis kompetensi yang dikembangkan mencakup kompetensi teknis dan kompetensi perilaku. Kompetensi teknis meliputi pengetahuan, keterampilan, dan keahlian yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas. Kompetensi perilaku meliputi aspek manajerial dan kepemimpinan yang sudah ditetapkan pelaksana pengelolaan organisasi dan sumber daya manusia. Pengembangan kompetensi pegawai dilakukan dengan metode ‘melekat pada pekerjaan’ (*on the job*), juga metode ‘tidak melekat pada pekerjaan’ (*off the job*). Pelaksanaannya dilakukan dalam siklus pengembangan kompetensi, yang terdiri atas pelaksanaan asesmen kompetensi, perencanaan dan pelaksanaan pengembangan kompetensi, serta pemantauan dan evaluasi pengembangan kompetensi.

MEWUJUDKAN SDM YANG ANDAL MELALUI ADVANCED LEARNING DAN RESEARCH



Perubahan tatanan perekonomian dunia secara struktural yang semakin terintegrasi mempercepat transmisi dampak perubahan ekonomi global kepada perekonomian domestik dan merubah lingkungan strategis baik global maupun domestik. Akurasi respons kebijakan menjadi tuntutan di tengah ketidakpastian situasi ekonomi global sehingga isu mengenai pentingnya pengembangan SDM yang menjadi kunci terwujudnya *policy excellence* merupakan hal yang memperoleh perhatian besar. Hal inilah yang mendasari Bank Indonesia mendirikan BI Institute pada 1 Juli 2015, sebagai respons atas perubahan ekspektasi terhadap organisasi bank sentral guna mewujudkan SDM yang profesional, kompetitif, berkarakter memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat.

Pengembangan BI Institute sebagai lembaga pembelajaran, studi, dan riset terkemuka tingkat dunia dilakukan dengan mengacu pada empat pilar, yaitu: *Learning, Research, Partnership, dan Public Exposure*. Pada 2018, pengembangan difokuskan pada penguatan dan pemantapan kegiatan dengan pembentukan *advanced learning* dan *research*, melalui penguatan ekosistem pembelajaran dan riset yang terintegrasi dan berbasis teknologi.

Sebagai *center of excellence* di bidang pembelajaran, Bank Indonesia melakukan inovasi dengan menyusun standarisasi proses belajar mengajar melalui penyusunan Naskah Akademis. Pada 2018, Bank Indonesia berhasil menyusun 32 Naskah Akademis untuk berbagai program. Selain itu, Bank Indonesia juga merancang program

pembelajaran dengan memperhatikan penguatan tiga aspek kompetensi yaitu *leadership, general management, dan substansi (technical knowledge)* sebagai upaya mewujudkan *motivated organization*. Terkait ini, Bank Indonesia telah melaksanakan program pengembangan SDM internal sebanyak 178 program dan diikuti oleh 5.792 pegawai, yang dilaksanakan dalam bentuk *On Boarding, Competencies Development Program, Career Advancement Program* dan *Career Transition Program*.

Sebagai wujud inklusivitas, Bank Indonesia membuka beberapa program bagi eksternal untuk memperkuat literasi ekonomi sekaligus mendukung penciptaan pemimpin ekonomi masa depan. Program diwujudkan antara lain dalam bentuk *international flagship program* yang bermitra dengan lembaga internasional, *Regional Economic Leadership Program* yang bekerjasama dengan asosiasi pemerintah kota dan kabupaten, *open lecture series/workshop, Training for Trainer (ToT)* dan Kuliah Umum. Pada 2018 tercatat setidaknya 11.512 peserta eksternal dari kalangan akademisi (dosen dan mahasiswa), instansi pemerintah, otoritas lainnya dan bahkan bank sentral lain di kawasan.

Untuk terus meningkatkan kualitas program pembelajaran, Bank Indonesia menjalin kemitraan strategis dengan lembaga-lembaga terkemuka baik nasional maupun internasional. Untuk lembaga nasional, pada 2018 Bank Indonesia menjalin kemitraan antara lain dengan LPS, OJK, Kemenlu, dan Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas). Sementara untuk lembaga internasional, Bank Indonesia menjalin kemitraan dengan beberapa *prominent institution*.

Pada sisi penguatan ekosistem riset, peningkatan dilakukan dengan integrasi tata kelola riset bagi 32 Riset Strategis dan 22 Riset Nonstrategis, serta penyusunan Katalog Tema Riset yang menjadi acuan dalam penentuan topik riset. Peningkatan kualitas riset juga ditempuh dengan kerjasama riset dengan Asia-Pacific Applied Economics Association dan empat *research scholar*. Optimalisasi *research grant* sebagai bentuk dukungan Bank Indonesia dalam penguatan ekosistem riset secara nasional juga terus dilakukan dengan mengangkat dua tema besar yaitu Ekonomi Syariah dan Ekonomi Digital. *Research grant* ini telah diberikan kepada 29 Perguruan Tinggi.



Kantor Pusat Bank Indonesia - Perpustakaan Umum

Bank Indonesia juga melakukan penguatan publikasi riset dan pengelolaan jurnal ilmiah Bank Indonesia. Terdapat enam riset yang diterima untuk dipublikasikan di jurnal internasional yang terindeks SCOPUS. Bank Indonesia juga mengelola dua jurnal ilmiah yaitu *Bulletin of Monetary, Economics and Banking (BMEB)* maupun *Journal of Islamic Monetary and Finance (JIMF)*, dengan roadmap menuju akreditasi SCOPUS.

Terkait pengembangan ekonomi kebanksentralan di dunia pendidikan, khususnya di perguruan tinggi, sampai akhir 2018 Bank Indonesia memiliki Nota Kesepahaman (NK) dengan 75 perguruan tinggi di Indonesia. NK mencakup pengembangan mata kuliah Kebanksentralan melalui ToT berbasis klaster bagi dosen pengampu mata kuliah kebanksentralan serta Kuliah Umum Kebanksentralan dan penguatan riset melalui bantuan penelitian. Kedua kegiatan ini senantiasa menghadirkan *prominent speakers* dari Bank Indonesia untuk menyampaikan arah kebijakan terkini terkait *moneter-market*, stabilitas sistem keuangan, sistem pembayaran dan pengelolaan uang Rupiah.

Peran Bank Indonesia dalam peningkatan literasi ekonomi dan kebanksentralan juga dilakukan dengan penulisan buku seri sejarah dan *heritage* Bank Indonesia sebagai *institutional memory*. Buku ini juga menjadi kontribusi nyata dalam pengembangan pengetahuan sejarah ekonomi yang tidak hanya mengupas De Javasche Bank, melainkan juga runutan peristiwa ekonomi yang terjadi di

setiap kurun periode serta peran Bank Indonesia dalam pengembangan ekonomi hingga periode kontemporer. Pada tahun 2018, tiga buku seri sejarah telah diselesaikan yaitu untuk Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Kalimantan Barat, dan Solo.

Modernisasi infrastruktur pembelajaran dan riset berbasis teknologi terus dilakukan untuk menjawab tantangan digitalisasi di era milenial. *Learning Management System* sebagai infrastruktur pembelajaran utama terus dikembangkan dan dilengkapi dengan menu *E-Learning*. Pengelolaan jurnal berbasis web melalui *Open Journal System* diterapkan sebagai *international best practice*. Perpustakaan sebagai basis *repository* pengetahuan dalam bentuk buku, jurnal, dan berbagai literatur pengetahuan lainnya dikelola dengan basis ISO 9001:2015 sebagai jaminan dari kualitas mutu pengelolaan dan koleksi. Untuk memperluas literasi yang mudah dan murah, Perpustakaan Bank Indonesia juga hadir dalam bentuk digital. Di samping itu, pengelolaan informasi kebanksentralan dilakukan dengan berbasis web untuk memperluas jangkauan segmen *stakeholders*.

Bank Indonesia juga mengelola SPEKTRO (Situs Pengelolaan Edukasi Kebanksentralan Online) sebagai *repository* pengetahuan eksternal yang dirancang secara *in-house* dan berfungsi sebagai sarana sentralisasi pengetahuan kebanksentralan untuk kalangan akademis dari perguruan tinggi mitra Bank Indonesia.

KOMUNIKASI YANG EFEKTIF

Komunikasi merupakan instrumen untuk membentuk dan mengarahkan ekspektasi *stakeholders* atas kebijakan yang ditempuh Bank Indonesia (*policy communication*). Komunikasi yang efektif berperan dalam mendukung efektivitas kebijakan melalui upaya meningkatkan pemahaman publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas Bank Indonesia, kemampuan menggerakkan ekspektasi *stakeholders*, dan kemampuan dalam membangun kepercayaan (*trust*).

Dalam melaksanakan peran komunikasi, Bank Indonesia menetapkan proses komunikasi yang berkelanjutan, terdiri dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Pada 2018, perencanaan komunikasi berpedoman pada Rencana Komunikasi 3 Tahun (RK3) dan Rekomendasi Tema Strategis (RTS) 2017-2019, serta Strategi Komunikasi 2018 yang telah ditetapkan. Terdapat delapan tema strategis yang didorong komunikasinya, yaitu: Stabilitas Moneter, Stabilitas Sistem Keuangan, Sistem Pembayaran, Pengelolaan Uang Rupiah, Pendalaman Pasar Keuangan, Program Transformasi, Kebanksentralan, dan *Voyage to Indonesia* dalam rangka penyelenggaraan IMF-WB *Annual Meetings* di Bali.

Pelaksanaan strategi komunikasi kebijakan Bank Indonesia dilakukan dengan pendekatan *proactive-horizontal*. *Proactive* artinya Bank Indonesia berinisiatif melakukan dialog, diskusi dan penyebaran informasi kebijakannya secara lebih dini dan terencana melalui berbagai saluran komunikasi. *Horizontal* artinya komunikasi juga dilakukan secara dua arah dengan menempatkan *stakeholders* sebagai mitra yang sejajar. Pemilihan saluran disesuaikan dengan karakteristik sasaran komunikasi, dan mempertimbangkan kemudahan akses serta pihak-pihak yang dituju.

Komunikasi melalui media konvensional dilakukan melalui kegiatan konferensi pers, *media briefing*, *Focus Group Discussion* (FGD), sosialisasi edukasi, *video conference*, aktivasi, SMS dan *email blast*. Dengan memperhatikan perkembangan teknologi digital, Bank Indonesia juga memanfaatkan berbagai saluran komunikasi digital untuk berdialog dengan *stakeholders*, yaitu melalui: Facebook, Twitter, Instagram, Flickr, Flipboard, Youtube, majalah digital, aplikasi *mobile*, *website* Bank Indonesia, dan penggunaan *chatting platform group*.

Untuk memperkuat dukungan terhadap kebijakan yang ditempuh, Bank Indonesia meningkatkan kerja sama dan hubungan mitra kerja yang proaktif dengan berbagai pemangku kepentingan. Sepanjang 2018, berbagai kegiatan telah dilaksanakan guna membangun hubungan

kerja yang baik dengan *stakeholders* seperti komunikasi dengan pemerintah dan DPR-RI dengan topik bahasan antara lain koordinasi kebijakan fiskal-moneter, stabilitas sistem keuangan, dan perkembangan ekonomi terkini dan *outlook* ekonomi 2019.


Secara terjadwal dan konsisten, Bank Indonesia menjalin komunikasi dan informasi kebijakan terkini dengan media, baik berbentuk *press conference* maupun *media briefing*. FGD mengenai kondisi perekonomian dan kebijakan terkini juga secara rutin diagendakan, khususnya setelah pelaksanaan Rapat Dewan Gubernur Bulanan, dengan pengamat, analis, pelaku pasar, dan ekonom. Sementara itu, komunikasi kepada kementerian terkait dilaksanakan secara bilateral, antar humas kelembagaan. Bank Indonesia juga secara inovatif memanfaatkan grup *chatting platform* sebagai salah satu saluran komunikasi yang cukup efektif untuk membangun hubungan serta komunikasi di antara grup *stakeholders*.

Untuk memastikan pelaksanaan komunikasi telah sesuai dengan perencanaan, Bank Indonesia melakukan evaluasi komunikasi secara berkala. Evaluasi juga dilakukan untuk mendapatkan *mapping* posisi komunikasi (*engagement level*) atas setiap tema strategis serta untuk mengukur tingkat sentimen media dan *influencer* terhadap kebijakan Bank Indonesia. Melalui evaluasi ini diharapkan Bank Indonesia mendapatkan *feedback* atas komunikasi dan juga kebijakan yang dilaksanakannya. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, komunikasi kebijakan Bank Indonesia telah dipahami dan *endorse* oleh *key stakeholders* Bank Indonesia.

Dalam rangka memberikan layanan informasi kepada publik, *contact center* Bank Indonesia (BICARA 131) senantiasa hadir untuk memberikan pelayanan prima kepada publik. Sebagai cerminan dalam memberikan pelayanan prima, pencapaian *Stakeholders Satisfaction Index* (SSI) selama 2018 menunjukkan 86,71% pemohon informasi menyatakan puas akan pelayanan BICARA 131. BICARA 131 juga berhasil memperoleh prestasi dalam ajang *The Best Contact Center Indonesia 2018* dengan 18 medali termasuk peringkat lima Juara Umum *The Best Contact Center Indonesia 2018*.

Di tingkat dunia, Bank Indonesia meraih prestasi dalam ajang *Contact Center World* tingkat Asia Pasifik (CCW APAC) dan *Contact Center World* tingkat dunia tahun 2018. Selain membawa pulang penghargaan untuk kategori individual dan korporat, Bank Indonesia meraih *recognition award* untuk kategori *Dream Team* atas pencapaiannya yang progresif (Lihat Boks).

Infografis 11. Perkembangan Layanan Informasi Publik & Komunikasi Digital



Sebagai bagian dari transparansi dan keterbukaan, Bank Indonesia juga melaksanakan kegiatan edukasi publik secara rutin. Salah satunya melalui kegiatan Bank Indonesia Goes To Campus. Selama 2018, kunjungan edukasi publik dilakukan sebanyak 75 kali kepada instansi pendidikan (Sekolah/Universitas/Instansi) yang dihadiri 5.034 peserta.

Ke depan, Bank Indonesia akan terus meningkatkan peran komunikasi untuk mendukung efektivitas kebijakan guna mencapai *advocacy* atas kebijakan yang dikomunikasikan kepada *stakeholders* pada level *advocate*. Untuk itu, Bank Indonesia menerapkan strategi komunikasi yang difokuskan pada pengembangan *platform* komunikasi berbasis digital yang terintegrasi.

Seiring dengan perkembangan di era revolusi digital, dalam rangka mendukung efektivitas komunikasi kebijakan, Bank Indonesia terus berupaya untuk meningkatkan pengelolaan *stakeholders* sesuai dengan *best practice stakeholders engagement*. Untuk itu, Bank Indonesia mengembangkan *Customer Relationship Management (CRM)* dalam beberapa tahun ke depan. CRM merupakan sebuah sistem pengelolaan *database* profil *stakeholders* yang optimal dan terintegrasi yang bertujuan untuk meningkatkan *brand equity* dan efisiensi operasional yang mendukung strategi komunikasi Bank Indonesia dalam menghadapi tren digital, *generation gap* bahkan merespons perkembangan ekonomi dunia ke depan.

PRESTASI BICARA DAN PENGELOLAAN MUSEUM BI

Sebagai upaya membangun komunikasi dengan publik, terutama dalam hal layanan informasi yang diberikan kepada publik, Bank Indonesia telah mengembangkan *contact center* Bank Indonesia dengan nomor telepon 131 yang dikenal sebagai BICARA 131. *Contact center* Bank Indonesia (BICARA 131) berdiri sejak Oktober 2013 dan di tahun ini memasuki usia yang keenam. Meskipun masih terbilang "Baru", BICARA 131 telah memenuhi standar ISO 9001:2015 dan merupakan *contact center* lembaga publik pertama di dunia yang tersertifikasi ISO. Pencapaian ini selaras dengan visi dan misi *contact center* Bank Indonesia yaitu menjadi *contact center* yang terbaik di nasional dalam rangka mewujudkan Bank Indonesia yang kredibel dan terbaik di *emerging market* serta memenuhi standar Internasional.

Dalam ajang tahunan *Contact Center World* (CCW) tingkat Asia Pasifik dan dunia, Bank Indonesia menunjukkan kesungguhannya dalam memberikan pelayanan serta solusi terbaik sehingga mampu menjadi *contact center* yang terbaik. Pada 2018, Bank Indonesia kembali meraih prestasi dalam kompetisi tahunan yang mempertemukan

praktisi *contact center* terbaik dari negara-negara di Asia Pasifik yang dihelat di Macau, pada 16 - 20 Juli 2018 lalu dan tingkat dunia yang digelar di Praha, pada 5 - 9 November 2018. Dalam ajang tersebut, selain membawa pulang penghargaan untuk kategori individual dan korporat, Bank Indonesia meraih *recognition award* untuk kategori *Dream Team* atas pencapaiannya yang progresif.

Kunci sukses dalam pencapaian kinerja saat ini adalah inovasi yang terus dikembangkan oleh *contact center* BICARA 131 dalam meningkatkan kapasitas internal dan menentukan strategi, serta melakukan upaya perbaikan dari sisi *people, process*, maupun *technology*, dan senantiasa menunjukkan *high performance*. Sinergi yang erat antara Bank Indonesia dengan (*stakeholder*) juga merupakan kunci utama untuk menjawab semua tantangan.

Pengelolaan Museum Bank Indonesia

Museum Bank Indonesia hadir sebagai upaya Bank Indonesia dalam memberikan layanan informasi kepada publik dan melakukan edukasi publik. Museum Bank Indonesia dibuka oleh Gubernur Bank Indonesia pada

Tabel 5. Prestasi Internasional 2018 (Asia Pacific)

Kategori Penerima	Kategori Penghargaan	Medali
Korporasi	<i>Best Contact Center</i>	Emas
	<i>Best Direct Response Campaign</i>	Emas
	<i>Best in Customer Service</i>	Emas
	<i>Best Community Spirit</i>	Perak
	<i>Best Public Services Center</i>	Perak
	<i>Best Helpdesk</i>	Perak
	<i>Best Contact Center Design</i>	Perunggu
	<i>Best Outsourcing Partnership</i>	Perunggu
	<i>Best Use of Social Media in the Contact Center</i>	Runner Up 1
Individu	<i>Best Contact Center Trainer</i>	Emas
	<i>Best Analyst</i>	Emas
	<i>Best Contact Center Support Profesional - Workforce Planning</i>	Emas
	<i>Best Customer Service Profesional</i>	Perak

Tabel 6. Prestasi Internasional 2018 (Contact Center World)

Kategori Penerima	Kategori Penghargaan	Medali
Korporasi	<i>Best Contact Center</i>	Emas
	<i>Best Direct Response Campaign</i>	Emas
	<i>Best in Customer Service</i>	Emas
	<i>Best Public Services Center</i>	Emas
	<i>Best Helpdesk</i>	Emas
	<i>Best Community Spirit</i>	Perak
Individu	<i>Best Contact Center Trainer</i>	Emas
	<i>Best Analyst</i>	Emas
	<i>Best Contact Center Support Profesional - Workforce Planning</i>	Emas



2006. Pada 2009 dilakukan penyempurnaan yang diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Museum Bank Indonesia memiliki koleksi numismatik sejumlah 523.606 item, terdiri dari 111.310 uang kertas (10.447 uang luar negeri dan 100.883 uang dalam negeri), 407.109 uang logam (13.968 uang luar negeri dan 393.141 uang dalam negeri) dan 5.187 nonuang. Pengembangan museum dilakukan dari sisi tata pameran dengan menambahkan ruang *Immersive Cinema* yang menyajikan informasi tentang pembangunan Gedung De Javasche Bank.

Berkat kecanggihannya dan keunikan Ruang *Immersive Cinema*, Museum Bank Indonesia mendapat penghargaan dari Museum Rekor Dunia-Indonesia (MURI) sebagai Museum Moneter dan Perbankan yang menerapkan

teknologi empat *Mapping Proyektor* dengan Aplikasi Resolom Arena. Selain itu, museum Bank Indonesia juga memperoleh Nominasi "Museum Lestari" dalam Anugerah Purwakalagha Indonesia Museum Awards 2018, serta menjadi 10 museum terbaik di Indonesia versi *Travelers' Choice Awards for Museums*, Trip Advisor 2018. Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan, museum Bank Indonesia terus mempertahankan standarisasi layanan sesuai ISO 9001:2015.

Dengan pencapaian tersebut, Museum Bank Indonesia diharapkan dapat terus menjadi wahana pendidikan dan penelitian bagi masyarakat Indonesia maupun internasional tentang fungsi dan tugas Bank Indonesia. Selain itu, museum juga diharapkan sebagai wahana komunikasi kebijakan dan rekreasi yang bersifat edukatif.

PENGHARGAAN BANK INDONESIA 2018

Dalam rangka memperkuat komitmen *stakeholders* eksternal untuk menunjang pelaksanaan tugas Bank Indonesia, secara berkala Bank Indonesia memberikan penghargaan kepada berbagai pihak yang telah berkontribusi. Pemberian penghargaan merupakan suatu bentuk apresiasi atas kinerja terbaik para pelaku ekonomi serta merefleksikan jalinan sinergi antara Bank Indonesia dengan para pelaku ekonomi yang bersama-sama Pemerintah, OJK dan LPS berupaya mewujudkan stabilitas makroekonomi, serta memfasilitasi akselerasi pertumbuhan ekonomi secara sehat dan berkesinambungan.



Penganugerahan Bank Indonesia Award 2018

Pada 2018, Bank Indonesia kembali memberikan penghargaan kepada pelaku ekonomi. Bank Indonesia melakukan penajaman kategori penghargaan sejalan dengan arah kebijakan Bank Indonesia. Selain itu, Bank Indonesia juga meningkatkan jumlah penghargaan secara terukur guna memperluas keterwakilan *stakeholders* penerima penghargaan. Pada 2018, apresiasi penghargaan diberikan kepada 40 pelaku ekonomi dari 14 kategori yang terdiri dari korporasi, individu, perbankan, dan klaster.

Dalam bidang stabilitas moneter, penghargaan diberikan kepada pelaku ekonomi yang dinilai berhasil dalam mendukung pengendalian moneter melalui keaktifan dalam operasi moneter konvensional maupun syariah Rupiah dan Valas serta kepatuhan dalam memenuhi ketentuan Bank Indonesia. Penghargaan juga diberikan kepada eksportir besar yang menghasilkan devisa bagi negara dan senantiasa patuh melaporkan devisanya

kepada Bank Indonesia serta kepada pelaku ekonomi yang taat menjalankan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan dengan menerapkan lindung nilai terhadap pinjaman luar negeri.

Di bidang stabilitas moneter dan sistem keuangan, Bank Indonesia juga memberikan penghargaan kepada beberapa pelaku ekonomi yang mendukung pencapaian pelaksanaan tugas di bidang stabilitas moneter dan sistem keuangan. Penghargaan diberikan kepada pelaku ekonomi yang aktif menyalurkan kredit UMKM dengan jangkauan debitur mikro, kecil, dan menengah yang terus meningkat, dan pelaku ekonomi yang aktif mendukung pengembangan dan pendalaman pasar keuangan melalui transaksi *repurchase agreement*. Penghargaan juga diberikan kepada pelaku ekonomi yang aktif melakukan mitigasi risiko nilai tukar, suku bunga, dan likuiditas.

Selain kedua area diatas, Bank Indonesia juga memberikan penghargaan kepada pelaku ekonomi di bidang sistem pembayaran. Pelaku ekonomi yang memperoleh penghargaan merupakan pelaku ekonomi yang berhasil dalam mengelola transaksi pembayaran nasional bernilai besar melalui BI-RTGS maupun mengelola transaksi pembayaran retail melalui SKNBI. Penghargaan juga diberikan kepada pelaku ekonomi di bidang digital ekonomi yang dinilai aktif dan inovatif dalam mendukung Gerakan Nasional Non Tunai, inklusi dan edukasi keuangan. Di bidang pengelolaan uang Rupiah, penghargaan diberikan kepada pelaku ekonomi yang berhasil membantu pelaksanaan tugas Bank Indonesia dalam mendistribusikan uang Rupiah berkualitas sampai ke daerah Terpencil, Terluar, dan Terdepan.

Selain pada area fungsi utama, penghargaan Bank Indonesia juga diberikan kepada pelaku ekonomi yang bergerak di area pendukung kebijakan. Dalam hal ini, penghargaan diberikan kepada media yang aktif mempublikasikan berita terkait kebijakan atau pelaksanaan tugas, kepada pelaku ekonomi yang terdepan dalam menjaga kualitas laporan kepada Bank Indonesia dan kepada pelaku ekonomi yang konsisten memberikan data dan informasi berkualitas untuk mendukung pelaksanaan survei dan kegiatan *Liasion* Bank Indonesia.

SISTEM INFORMASI YANG SESUAI ERA DIGITAL

Pengelolaan Sistem Informasi (SI) Bank Indonesia bertujuan untuk memberikan dukungan bagi pelaksanaan tugas dan proses pengambilan keputusan. Dukungan tersebut dilakukan dengan mengoptimalkan manfaat layanan dan sumber daya SI dengan senantiasa melakukan peningkatan kualitas layanan yang berkelanjutan. *Alignment* antara kebutuhan satuan kerja dengan rencana pengembangan SI sangat penting guna mewujudkan layanan SI yang berkualitas. Untuk itu, Bank Indonesia tengah menyusun rencana pengembangan SI yang didasarkan pada kebutuhan satuan kerja untuk periode 2019 – 2024.

Pengelolaan sistem informasi memiliki visi untuk menyediakan layanan sistem informasi yang andal dan berkualitas. Pencapaian ini ditunjukkan melalui ketersediaan layanan *high value payment system* melalui BI-RTGS, BI-SSSS, BI-ETP, *retail value payment system dalam SKN BI*, dan *banking system* melalui BIG-eB yang memenuhi target *availability* layanan sebesar 99,97% pada 2018.

Bank Indonesia juga meningkatkan kualitas pengamanan sistem informasi guna menghadapi risiko serangan siber terhadap layanan Bank Indonesia. Dalam hal ini, Bank Indonesia telah mengatasi *cyber security threat* dengan capaian 99,56% dari target 99%. Selain itu, penguatan internal dan koordinasi dengan *stakeholder*, juga dilakukan untuk menyamakan tingkat *awareness* risiko pengamanan sistem informasi secara berkelanjutan.

Sepanjang 2018, Bank Indonesia berhasil menyelesaikan sejumlah program terkait pengelolaan sistem informasi, yakni yang berupa pengembangan layanan baru dan pengelolaan layanan *existing*. Hal ini merupakan cerminan pelaksanaan Program Strategis terkait membangun sistem informasi Bank Indonesia yang sesuai dengan era digital.

Pada 2018, Bank Indonesia telah mengimplementasikan penyesuaian sistem (*enhancement*) sejalan dengan perubahan ketentuan Uang Kertas Asing (UKA) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR). Hal ini bertujuan untuk mendukung proses pengambilan keputusan kebijakan moneter dan nilai tukar. Bank Indonesia juga telah mengimplementasikan penyesuaian sistem survei dan penyempurnaan infrastruktur *Big Data* guna mendukung proses pengelolaan *database* statistik dan survei perumusan kebijakan. Dalam rangka mendukung kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE) Bank Indonesia juga mengembangkan aplikasi sistem informasi *monitoring* DHE.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas di bidang stabilitas sistem keuangan, Bank Indonesia mengimplementasi beberapa sistem informasi seperti sistem informasi makroprudensial, *supervision and surveillance system*, giro moneter dan makroprudensial, serta sistem pengembangan UMKM.

Di bidang Sistem Pembayaran (SP) Tunai, Bank Indonesia mengembangkan sistem informasi perkasian agar proses pengedaran uang dapat lebih optimal. Sementara di sisi SP nontunai, pengembangan sistem difokuskan pada sistem BI-RTGS, BI-SSSS, BI-ETP, dan SKN-BI untuk mendukung kebijakan terkait seperti FLI dan lelang SBBI valas. Selain itu, Bank Indonesia mengimplementasikan sistem *regulatory sandbox* untuk mendukung industri tekfin patuh sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bank Indonesia saat ini dalam proses mengembangkan proyek BIMASAKTI yang meliputi aplikasi *Enterprise Resources Planning* (ERP) dan *Human Resources Information System* (HRIS), *Front Office Midle Office Back Office* (FOMOBO), serta *Core Banking System* (CBS). Semua aplikasi ini bertujuan menyederhanakan arsitektur aplikasi Bank Indonesia sekaligus menerapkan praktik terbaik di area ketiga aplikasi tersebut. Proyek BIMASAKTI akan diimplementasikan secara bertahap pada 2019.

Keberhasilan Bank Indonesia dalam pengelolaan sistem informasi juga dibuktikan dengan perolehan sertifikasi internasional yaitu: (i) Sertifikasi ISO 27001:2013 untuk BI-RTGS dan SWIFT, (ii) Sertifikasi ISO 9000:2015 untuk Pengelolaan Aset dan Layanan SI, dan (iii) TIA 942-B:2017 Rated 3 untuk Pengelolaan *Data Center* 1 Bank Indonesia.

Pada 2018 telah dilakukan pertemuan rutin dengan OJK melalui Forum Koordinasi Pertukaran Informasi dan Sistem Pelaporan (FKPISP) untuk membahas isu-isu terkini terkait SI diantaranya integrasi sistem pelaporan. Pengembangan sistem pelaporan dapat meningkatkan efisiensi industri sistem keuangan dikarenakan tidak terdapat duplikasi laporan yang harus dilaporkan kepada kedua lembaga.

Seiring dengan penajaman visi dan misi Bank Indonesia 2024, arah pengembangan SI ke depan akan diselaraskan dengan visi dan misi baru. Untuk itu, pada 2019 akan dilakukan penyempurnaan Arsitektur *Enterprise* yang meliputi Arsitektur Bisnis, Arsitektur Informasi, Arsitektur Aplikasi dan Arsitektur Teknologi. Penyempurnaan ini

bertujuan untuk mencapai *Destination Statement* 2024 yaitu tingkat digitalisasi proses bisnis yang meningkat.

Penyempurnaan Arsitektur Enterprise antara lain dilakukan melalui pengembangan aplikasi baru, *enhancement*, dan/ atau unifikasi aplikasi. Strategi yang ditempuh, yakni: (i) Penerapan *Digital Workplace*, (ii) Peningkatan Aksesibilitas dan Pemanfaatan *Data Digital*, (iii) Peningkatan *Agility* Pengembangan SI, (iv) Penyediaan SI Pendukung Revolusi 4.0, (v) Peningkatan *Cybersecurity Resilience*, (vi) Peningkatan Keandalan dan Kualitas Layanan SI, dan (vii) Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas SDM SI.

Sejalan dengan strategi di atas, penerapan *digital workplace* penting untuk mendukung pencapaian visi dan misi Bank Indonesia dalam menghadapi era digital. Untuk itu, ke depan Bank Indonesia akan mengembangkan konsep *digital workplace* melalui penggunaan teknologi digital pada proses bisnis yang memungkinkan pegawai terkoneksi dengan *resource* yang dibutuhkan, serta saling berkoordinasi, berkomunikasi, dan berkolaborasi secara *virtual* untuk pengambilan keputusan. Tujuannya adalah untuk mencapai peningkatan efektivitas dan efisiensi proses bisnis, serta produktivitas pegawai.

Dengan adanya *digital workplace*, pegawai dapat melaksanakan pekerjaannya kapanpun dan dimanapun (luar kantor) dengan dilengkapi akses data dan informasi yang sama seperti berada di kantor (*paperless*). Dalam pengembangannya, perencanaan *digital workplace* tidak hanya mencakup infrastruktur Teknologi Informasi (TI), namun juga mencakup infrastruktur non-TI dan manajemen perubahan. Pengembangan infrastruktur non-TI antara lain meliputi ketentuan, kewenangan, hak akses, serta *smart building*. Sementara manajemen perubahan dilakukan melalui *role modeling*, *campaign*, *sharing session*, pelatihan, dan *contact center*.

Pengembangan SI di Bank Indonesia juga dilakukan secara komprehensif, termasuk kesiapan aspek Sumber Daya Manusia (SDM). Untuk itu, berbagai program dilakukan antara lain peningkatan kompetensi SDM dan adopsi praktek bisnis terbaik dalam pengelolaan sistem informasi, penerapan teknologi terkini, serta pengembangan *data center* dan *disaster recovery center*. Selain itu, Bank Indonesia juga akan menerapkan *best practice* dalam pengelolaan teknologi informasi, yakni ISO 20000 terkait *Information Technology Management System* (ITSM), dengan target implementasi pada akhir 2019.

PENGEMBANGAN SISTEM BIMASAKTI

Sebagai bank sentral yang bertujuan untuk berkontribusi nyata terhadap perekonomian dan menjadi yang terbaik di antara negara *emerging markets*, Bank Indonesia perlu didukung dengan kapasitas organisasi dan sumber daya manusia yang baik sesuai dengan arah strategis Bank Indonesia. Pada tahun 2014 telah disusun Arsitektur Fungsi Strategis Bank Indonesia (AFSBI) dengan salah satu tema transformasi Bank Indonesia, yaitu "*State of the Art Technology*", guna mengidentifikasi sistem informasi BI yang *fragmented*, terpisah-pisah, dan memiliki kompleksitas tinggi. Selain itu, dinamika global perubahan menuju ekonomi digital juga menuntut Bank Indonesia untuk mempersiapkan sepenuhnya proses digitalisasi institusi melalui pengembangan sistem informasi yang terintegrasi.

Pada tahap awal, telah disusun *Information System Enterprise Architecture* atau IS-EA yang mencakup *Information System Roadmap* tahun 2014 hingga tahun 2022 dan implementasi proyek sistem informasi strategis di Bank Indonesia dengan pendekatan *Commercial-off-The-Shelf* (COTS). COTS memiliki keunggulan dalam proses implementasi yang cepat dan mengadopsi proses bisnis *best practice*. Implementasi COTS ini mengubah paradigma *from Build to Buy* dalam pengembangan sistem informasi yang dilakukan oleh Bank Indonesia.

Untuk mencapai pengelolaan teknologi informasi yang terintegrasi dan terotomasi, maka Bank Indonesia secara formal meluncurkan proyek Bimasakti - Bank Indonesia Menuju Arah Sistem Aplikasi Terintegrasi. Keberadaan

Bimasakti diharapkan dapat meningkatkan efisiensi biaya, mengurangi jumlah sistem/aplikasi, meningkatkan efektivitas, akuntabilitas, dan transparansi dalam pelaksanaan tugas di Bank Indonesia, serta kemudahan untuk mengadopsi bisnis sesuai praktik terbaik di masa mendatang.

Proyek Bimasakti adalah bisnis proses berbasis *best practice* yang mencakup sistem ERP, HRIS, CBS, FOMOBO, termasuk *Enterprise Data Warehouse* (EDW), dan *Service Oriented Architecture* (SOA) sebagai berikut:


- Untuk mendukung operasional bisnis Bank Indonesia, dikembangkan aplikasi ERP. Suatu sistem yang memudahkan perencanaan dan pengelolaan sumber daya, informasi dan aktivitas proses bisnis yang lengkap, sesuai *best practice* serta memiliki *single point of master data* yang dapat memberikan data yang akurat untuk kebutuhan *forecasting* dan pelaporan.

dalam meningkatkan kemudahan transaksi dengan pihak eksternal.

- Aplikasi ERP, HRIS, FOMOBO dan CBS tersebut terhubung melalui SOA, sehingga memudahkan koneksi dan integrasi antar aplikasi.
- EDW merupakan Pusat penyimpanan data dari berbagai sumber data dan informasi untuk kebutuhan analisis dalam mendukung proses penentuan kebijakan

Proyek Bimasakti merupakan proyek transformasional berskala besar yang melibatkan banyak pihak baik internal maupun eksternal, mempengaruhi banyak bisnis proses dan berdampak ke banyak aplikasi saat ini. Oleh karena itu, dalam pengembangan dan implementasinya, telah diterapkan strategi implementasi mulai dari strategi perencanaan proyek, adopsi bisnis, dan pengembangan aplikasi. Strategi implementasi ini diharapkan dapat meminimalisir potensi risiko dan memaksimalkan

Infografis 12. Bimasakti



- HRIS merupakan Sistem yang mendukung efisiensi pengelolaan data dan seluruh aktivitas terkait fungsi *human resources*, yang tidak hanya mencakup modul standar seperti *Payroll*, namun juga mencakup *talent and succession planning*, *workforce planning* dan *analytics*.
- FOMOBO merupakan *Sistem treasury* yang memiliki fitur *simulation and optimization* yang mendalam serta *Trading Platform* dan *Market Data* yang terintegrasi.
- CBS berupa sistem yang memiliki fungsi utama memberikan layanan dan meningkatkan efisiensi proses bisnis layanan jasa perbankan kepada *stakeholder* yang salah satunya adalah penggunaan modul *eBanking*

perencanaan aktivitas ke depan. Selain itu, di awal perencanaan pengembangan, telah dibentuk tim khusus untuk menangani proyek Bimasakti agar berjalan sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan.

Pelaksanaan proyek Bimasakti dijadwalkan sejak Januari 2018 sampai awal September 2019, terbagi dalam 11 fase *go-live*. Sesuai dengan *timeline* Bimasakti, aplikasi ERP dan HRIS telah diluncurkan. Ke depan, tantangan persiapan implementasi dari internal maupun eksternal semakin besar. Untuk itu, diperlukan dukungan dan komitmen yang tinggi dari semua pihak terlibat dalam setiap tahapan tahapan implementasi

PENGELOLAAN LOGISTIK YANG OPTIMAL

Pada 2018, berbagai proyek strategis kelogistikan berhasil diselesaikan sehingga memberikan kontribusi positif dalam mendukung pelaksanaan tugas utama Bank Indonesia. Bank Indonesia berhasil menyelesaikan pembangunan infrastruktur berupa persil dan bangunan yang memadai dan representatif berupa gedung kantor di KPwBI Gorontalo dan KPwBI Bangka Belitung, rumah Bank Indonesia di KPwBI Tegal dan KPwBI Gorontalo, serta rumah jabatan di KPwBI Provinsi Nusa Tenggara Timur dan KPwBI Balikpapan. Bangunan yang memadai dan representatif diperlukan guna mendukung pelaksanaan fungsi dan peran Bank Indonesia di daerah.

Selain mengelola pembangunan gedung kantor, rumah dinas maupun fasilitas lainnya, pengelolaan logistik di Bank Indonesia juga dilakukan melalui renovasi maupun peremajaan beberapa bangunan dan fasilitas yang disesuaikan dengan kebutuhan. Untuk memperkuat proses pelaksanaan renovasi dan peremajaan infrastruktur tersebut, Bank Indonesia menyusun *timeline* untuk masing-masing aset. Beberapa proyek renovasi telah diselesaikan pada 2018, diantaranya Gedung Kantor KPwBI Provinsi Sulawesi Selatan, Gedung Kantor KPwBI Provinsi Papua dan Mess Halimun. Sementara renovasi interior juga dilakukan untuk KPwBI Singapura, dan *Dealing Room* DPM. Dalam rangka pembukaan KPwBI di Beijing yang diresmikan pada Triwulan I 2019, Bank Indonesia melakukan persiapan sarana dan prasarana operasional kantor sejak 2018.

Dalam rangka menunjang kegiatan pengedaran uang Rupiah, Bank Indonesia juga melakukan pengelolaan alat angkut. Tujuannya untuk memberikan kemudahan pelaksanaan distribusi uang hingga ke daerah pelosok. Selama 2018, telah dilakukan pengadaan 24 unit kendaraan berupa kas keliling dan truk remise untuk memenuhi kebutuhan 15 KPwBI, antara lain KPwBI Sibolga, KPwBI Lhokseumawe, KPwBI Balikpapan, dan KPwBI Kediri. Pemenuhan alat angkut dilakukan pula untuk kendaraan dinas KPwDN. Pemenuhan kendaraan dinas pada 2018 dilakukan untuk 10 KPwDN, antara lain Prov. Aceh, Prov. Jawa Barat, Prov. Jateng, Prov. Kalimantan Utara dan Prov. Sulawesi Tenggara.

Selain hal diatas, kegiatan pengelolaan kelogistikan lain yang juga dilakukan adalah pemeliharaan aset milik Bank Indonesia. Pemeliharaan dilakukan secara rutin antara lain meliputi pemeliharaan sipil/arsitektur, *mechanical electrical, build management, residence management,*

housekeeping, landscape, dan pest control. Proses pemeliharaan dilakukan bekerja sama dengan pihak ketiga dengan tetap memenuhi prinsip tata kelola yang baik. Pada 2018 pemeliharaan dilakukan terhadap beberapa aset Bank Indonesia, yaitu:

- a. Bangunan di KOPERBI meliputi delapan unit gedung kantor, fasilitas sosial (fasos)/fasilitas umum (fasum), Masjid Baitul Ihsan, *Powerhouse*, dan *Data Center*.
- b. Bangunan lain meliputi Museum Bank Indonesia, kantor Operasional Cilangkap, *Learning Center*, dan gudang Roa Malaka; serta
- c. Rumah Bank Indonesia yang berlokasi di Jakarta sebanyak 468 unit.

Beberapa perbaikan terkait *mechanical electrical* juga dilakukan pada 2018 antara lain penggantian panel peralatan utama kelistrikan, penggantian mesin pendingin udara, serta penggantian peralatan *Building Automation System* (BAS) dan *Fire Alarm System* (FAS).

Pemenuhan alat-alat pendukung pelaksanaan tugas lainnya (seperti alat komunikasi, alat pengamanan dan aktiva tetap lainnya) juga menjadi bagian pengelolaan logistik. Pada 2018, Bank Indonesia membeli mesin X-Ray dan mesin *Walk Through Metal Detector* (WTMD) dengan peruntukan kantor Operasional Cilangkap, dan 28 KPwDN, antara lain KPwBI Prov. Sulawesi Barat, Lhokseumawe, Sulawesi Utara, Bengkulu, dan Gorontalo.

Dukungan aspek kelogistikan juga dilakukan untuk penyelenggaraan International Monetary Fund – World Bank Group *Annual Meeting* pada 12 – 14 Oktober 2018. Dalam hal ini, Bank Indonesia turut berperan dalam menyediakan sarana dan prasarana yang memadai sehingga kegiatan berjalan lancar.

Sebagai bagian penguatan mitigasi risiko, khususnya pada saat terjadi bencana gempa bumi, Bank Indonesia mengukuhkan 196 *floor captain* dari seluruh satuan kerja di kantor pusat. Pelaksanaan fungsi *floor captain* diharapkan dapat membantu penanganan insiden awal serta membantu proses evakuasi di satuan kerja masing-masing.

Keberhasilan Bank Indonesia dalam pelaksanaan fungsi logistik dan kearsipan telah diakui secara nasional. Hal tersebut ditunjukkan melalui penghargaan yang diberikan kepada Bank Indonesia khususnya Gedung Fasos Bank Indonesia, sebagai Bangunan Publik Terbaik

pada 2018. Penghargaan diberikan oleh Ikatan Arsitektur Indonesia (IAI) yang merupakan ajang penghargaan tertinggi untuk karya arsitektur anak bangsa. Selain itu, di bidang kearsipan, Bank Indonesia berhasil memperoleh penghargaan dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) atas peran yang dilakukan dalam Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip sebagai upaya penyelamatan arsip statis bidang perbankan. Lebih lanjut, 10 satuan kerja baru juga berhasil memperoleh *Statement of Compliance ISO 15489 – Records Management*. Hal ini menambah jumlah

satuan kerja di Bank Indonesia yang telah memperoleh *Statement of Compliance ISO 15489*.

Ke depan, Bank Indonesia akan terus mengawal proses pelaksanaan fungsi pengelolaan logistik, kearsipan dan keamanan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Bank Indonesia. Salah satu kegiatan yang akan dilakukan adalah mempersiapkan perancangan *modern office* yang mendukung penerapan *Digital Office* di Bank Indonesia.



PROGRAM SOSIAL BANK INDONESIA UNTUK NEGERI

Pelaksanaan Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) tahun 2018 diarahkan untuk mendukung implementasi program strategis Bank Indonesia yakni PS 1, 2, 3, dan 8 terutama terkait dengan pengembangan UMKM dan *financial inclusion*. Selain itu, pelaksanaan PSBI juga dilakukan untuk mendukung program pendidikan masyarakat serta mendukung tanggapan darurat daerah bencana.

Pelaksanaan PSBI mengedepankan prinsip tata kelola yang baik. Sebelum dilakukan penyaluran PSBI, Bank Indonesia melakukan survei dan penilaian kelayakan serta kemanfaatannya. Untuk memastikan program yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan memberikan dampak yang luas, maka realisasinya selalu memperhatikan aturan pelaksanaan dan pedoman yang telah dibakukan. Aturan tersebut, yaitu:

- Kemitraan, diwujudkan dalam bentuk kerja sama pelaksanaan PSBI bermitra dengan lembaga yang kredibel dan bereputasi baik.
- Keberlanjutan, diarahkan pada program yang didesain untuk menciptakan kemandirian dan berkelanjutan.
- Pemanfaatan biaya, dengan mengupayakan agar program memberikan nilai yang lebih baik bagi Bank Indonesia dan masyarakat.
- Multi fungsi, dengan memilih program yang bermanfaat untuk berbagai aspek atau ruang lingkup penyaluran.
- Terfokus, dengan melaksanakan program yang dilakukan secara fokus terhadap penerima dan bentuk program.

Pelaksanaan PSBI 2018 dilaksanakan melalui Program Peningkatan Kapasitas Ekonomi serta Program Peningkatan Kapasitas SDM dan Pemahaman Publik. Program

Peningkatan Kapasitas Ekonomi mencakup lima subtema, yaitu: Ketahanan pangan strategis, Komoditas unggulan, Pemberdayaan perempuan, Ekonomi kreatif, dan Ekonomi syariah. Sementara Program Peningkatan Kapasitas SDM dan Pemahaman Publik meliputi empat subtema, yakni: Edukasi publik, Beasiswa, Pengelolaan komunitas penerima beasiswa (Komunitas GenBI), dan Indonesia cerdas. Selain untuk meningkatkan kapasitas ekonomi serta meningkatkan kapasitas SDM dan pemahaman publik, kegiatan PSBI juga dilakukan dalam bentuk kepedulian sosial di bidang pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, kebudayaan, keagamaan dan penanganan bencana.

Dengan semangat pencapaian visi kontribusi nyata bagi perekonomian nasional, pelaksanaan sebagian PSBI sepanjang tahun 2018 dikombinasikan dengan program pengembangan UMKM dan *financial inclusion* dalam rangka pelaksanaan program strategis 1, 2, 3 dan 8 sebagai berikut:

Program Ketahanan Pangan Strategis (PS 1) diarahkan pada program pengendalian inflasi berupa komoditas strategis penyumbang inflasi seperti padi, cabai, dan bawang, melalui kegiatan peningkatan kapasitas produksi dan budidaya, termasuk dukungan sarana prasarana pasca produksi yang dilakukan dengan pendampingan secara melekat.

Program Komoditas Unggulan (PS 2 dan PS 3) berfokus pada produk-produk unggulan khas Indonesia, seperti kopi, kuliner kreatif, karet, kakao, pariwisata, kain tenun, batik, palawija, kain batik, susu kambing, dan sayur organik.

Infografis 13. Implementasi PSBI 2018

693	Program Peningkatan Kapasitas Ekonomi	1.658	Program Peningkatan Kapasitas SDM & Pemahaman Publik	4.344	Program Kepedulian
519	Ketahanan Pangan Strategis Penangkaran benih cabai, budidaya bawang merah, peningkatan produktivitas tanaman padi.	222	Komunikasi Kebijakan Kegiatan edukasi publik untuk meningkatkan pemahaman pelaksanaan tugas BI dalam bentuk sosialisasi.	207	Lingkungan Pembangunan sumur bor, talud, bak sampah.
56	Komoditas Unggulan Kopi, sagu, rotan, rumput laut	Lembaga 13.320 Peserta Sosialisasi	105	198	Kebudayaan Penyediaan Peralatan kesenian
18	Pemberdayaan Perempuan Tenun, batik, <i>urban farming</i>	1.081	Beasiswa Diberikan kepada 4.980 mahasiswa dari 100 perguruan tinggi negeri dan 5 perguruan tinggi swasta di seluruh Indonesia.	4.735	Pendidikan Perbaikan ruang kelas dan penyediaan sarana dan prasarana kegiatan belajar
50	Ekonomi Kreatif Pesanren <i>digitalpreneur</i> , kampung wisata, <i>start up</i> UMKM	250	Komunitas GenBI Penerima beasiswa tergabung dalam komunitas Generasi Baru Indonesia (GenBI) dengan berbagai pelatihan <i>softskill</i> , <i>leadership camp</i> dan kegiatan kepedulian.	2.158	Keagamaan Perbaikan dan pembangunan tempat ibadah
50	Ekonomi Syariah Pengolahan air minum, pengolahan sampah, dan pertanian hortikultura		Indonesia Cerdas BI Corner.	1.748	Kesehatan Penyediaan sarana kesehatan
				16	Bencana Alam layanan kesehatan dan obat-obatan
				Lembaga 2.200 Penerima Manfaat	
				17	
				Daerah 12.750 Korban	

Program Pemberdayaan Perempuan (PS 3) diarahkan pada peningkatan kualitas produk dan perluasan pasar yang dilakukan terhadap berbagai kegiatan dari kelompok wanita, seperti kelompok wanita perajin tenun, wanita tani, wanita nelayan, dan kelompok wanita industri UMKM.

Program Ekonomi Kreatif (PS 3) diantaranya mencakup pengembangan pariwisata, industri kreatif, dan pengembangan kemandirian kewirausahaan. Program Ekonomi Kreatif juga diarahkan untuk pengembangan wirausaha baru (*start up*).

Sebagai program baru di tahun 2018, **Program Ekonomi Syariah (PS 8)** dilaksanakan dalam bentuk pengembangan kemandirian ekonomi pondok pesantren, berupa: pengembangan ketahanan pangan strategis, penyediaan pengolahan air minum, pembangunan gedung koperasi, pengembangan ternak ikan air tawar, pengembangan pertanian hortikultura organik, pengolahan bio gas, pengolahan daur ulang sampah, pengembangan produksi tepung kelapa, agribisnis, dan penyediaan *co-working space*.

Selain itu, pelaksanaan PSBI juga dilakukan untuk mendukung program pendidikan masyarakat serta mendukung tanggap darurat daerah bencana sebagai berikut:

Edukasi Publik. Sebagai bagian dalam meningkatkan literasi keuangan, pada tahun 2018 Bank Indonesia telah membangun 250 *BI Corner*. Untuk menjaga keberlanjutan program dan mengukur tingkat kebermanfaatannya bagi para penerima, telah diselenggarakan *workshop* Edukasi Keuangan Anak sejak dini di Surabaya, Palembang, Gorontalo, dan Samarinda, serta penyelenggaraan *BI Corner Award* dan *Pojok Baca dan Dongeng (PBD) PAUD* pada 17 Desember 2018 dengan peserta *BI Corner* dan *PBD PAUD* yang berada di seluruh Indonesia.

Program *BI Corner* telah diinisiasi oleh Bank Indonesia sejak 2015 sebagai bagian dari tema unggulan PSBI yaitu **Indonesia Cerdas**. Program yang digagas Bank Indonesia ini diwujudkan dalam bentuk pembangunan sarana perpustakaan mini dengan desain yang menarik dan nyaman, serta menyediakan akses informasi dan literatur berkualitas, dalam bentuk cetak maupun *e-book* dari dalam dan luar negeri. Pada implementasi program *BI Corner* juga disediakan berbagai aktivitas sarana pembelajaran dan pusat penelitian bagi mahasiswa/pelajar dan masyarakat umum. Hal ini merupakan bentuk dukungan nyata Bank Indonesia dalam meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat. Saat ini telah dibangun 721 *BI Corner*, termasuk 250 *BI Corner* yang dibangun pada 2018, serta 183 *PBD* di seluruh Indonesia. Bank Indonesia menargetkan jumlah

BI Corner mencapai 1.000 di seluruh level pendidikan dan fasilitas publik strategis hingga tahun 2020.

Sebagai bentuk program peningkatan kapasitas SDM dan kepedulian terhadap peningkatan mutu pendidikan, Bank Indonesia aktif memberikan **beasiswa** kepada mahasiswa perguruan tinggi. Pada 2018, Bank Indonesia menyalurkan beasiswa kepada 4.980 mahasiswa dari 104 Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta di seluruh Indonesia.

Program beasiswa dimaksud juga diiringi dengan kegiatan pengembangan komunitas penerima beasiswa yang tergabung dalam *Generasi Baru Indonesia (GenBI)*. Pengembangan komunitas ini dimaksudkan untuk mempersiapkan *GenBI* sebagai calon pemimpin masa depan melalui berbagai kegiatan yang membangun jiwa kepedulian sosial maupun pengembangan kompetensi, seperti edukasi kebanksentralan, kewirausahaan, kepemimpinan, pelatihan penulisan, *public speaking*, bedah buku, program kelestarian lingkungan, dan berbagai aktivitas sosial. Selain itu, dalam rangka memberikan pengalaman, wawasan, serta meningkatkan kapasitas dan potensi kepemimpinan *GenBI*, telah diselenggarakan *GenBI Leadership Camp* yang menghadirkan narasumber dari kalangan praktisi dan akademisi. *GenBI* diharapkan memiliki pemahaman yang memadai mengenai pelaksanaan tugas Bank Indonesia dan dapat mengkomunikasikannya kepada lingkungan sekitar.

GenBI Leadership Camp merupakan wujud nyata dukungan Bank Indonesia terhadap pengembangan potensi generasi muda, khususnya penerima beasiswa Bank Indonesia yang terbentuk dalam *GenBI*. Kegiatan *Leadership Camp* 2018 diikuti oleh 500 peserta dari 100 perguruan tinggi seluruh Indonesia.

Pemberian PSBI sebagai bentuk kepedulian juga terwujud dalam penanganan bencana korban gempa di wilayah kerja KPwBI Provinsi Nusa Tenggara Barat dan KPwBI Provinsi Sulawesi Tengah, serta bantuan kepada korban di Provinsi Bali yang terdampak dari bencana gempa Lombok. Begitu pula bantuan kepada korban bencana tsunami Selat Sunda yang berdampak ke wilayah kerja KPwBI Provinsi Lampung dan KPwBI Provinsi Banten. Selama 2018, PSBI telah dirasakan manfaatnya oleh 1.748 rumah ibadah dan 1.748 lembaga pendidikan yang berada di seluruh Indonesia. Kepedulian PSBI juga menyentuh daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T) di wilayah Indonesia yang disinergikan dengan kegiatan ekspedisi pelayanan kas ke pulau 3T antara lain: Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Bangka Belitung dan Sulawesi Utara.

DESA WAHA, MUTIARA BARAT WAKATOBI UNTUK INDONESIA TIMUR

Provinsi Sulawesi Tenggara terdiri dari berbagai paparan lanskap yang beragam. Mulai dari gunung, lembah, danau, sungai, kepulauan dan juga perairan ada di Provinsi Sulawesi Tenggara. Beberapa daerah sudah menjadi destinasi pariwisata unggulan, salah satunya adalah Wakatobi. KPwBI Provinsi Sulawesi Tenggara merasa perlu mendorong sektor pariwisata karena sadar bahwa pariwisata adalah salah satu ujung tombak yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan juga berkontribusi pada perbaikan defisit transaksi berjalan dalam waktu yang cukup singkat.

Kabupaten Wakatobi terdiri atas empat pulau besar yaitu Wangi-wangi, Kaledupa, Tomia, dan Binongko. Perairan Wakatobi berada pada wilayah "Coral Tri-Angle" atau wilayah segitiga terumbu karang. Kekayaan bawah laut Wakatobi telah terbukti memukau dunia sehingga UNESCO menetapkan Wakatobi menjadi cagar biosfer dunia. Pemerintah Pusat telah menetapkan Wakatobi sebagai salah satu destinasi wisata yang termasuk dalam 10 kawasan prioritas sejak 2015.

Desa Waha, merupakan salah satu titik pemberangkatan pilihan wisatawan yang akan menikmati panorama bawah laut Wakatobi. Keindahan perairan Waha yang memiliki satu spot pemandangan bawah laut berupa palung sedalam 138 meter menjadi daya tarik tersendiri untuk para wisatawan. Pada awal 2017, daya tarik tersebut masih berupa potensi karena masih terdapat berbagai tantangan, seperti belum tersedianya sarana pendukung, yang atraktif dan memadai untuk para pengunjung, serta minimnya ketersediaan peralatan *snorkeling* dan *diving*. Tingginya permintaan dari pengunjung seringkali tidak dapat ditangani.

Berangkat dari hal tersebut, saat kunjungan Gubernur Bank Indonesia pada 2017, Bank Indonesia bergerak mendorong pariwisata di Desa Waha melalui PSBI berupa pembangunan sarana pendukung pengembangan pariwisata Desa Waha Kabupaten Wakatobi. PSBI diberikan dalam bentuk penataan kawasan pantai, pembangunan gazebo, pembangunan kantor *Waha Tourism Community* (WTC), galeri kuliner dan dermaga wisata. Di samping itu, Bank Indonesia juga memberikan bantuan peralatan *snorkeling* dan *diving*. Dalam pelaksanaannya, koordinasi yang erat dilakukan dengan Pemerintah Kabupaten Wakatobi terutama Dinas Pariwisata, Pemerintah Desa, komunitas pariwisata Desa Waha yang dinaungi WTC dan masyarakat Desa Waha untuk mendukung suksesnya program ini. Selain bantuan berupa sarana pendukung pengembangan pariwisata dan alat *snorkeling-*

diving, KPwBI Provinsi Sulawesi Tenggara juga memberikan bantuan sarana prasarana pendukung pengembangan potensi pariwisata Desa Waha Kabupaten Wakatobi berupa renovasi masjid At Taqwa.

Indonesia Sustainable Tourism Award (ISTA) adalah sebuah penghargaan untuk pengelola destinasi pariwisata yang dilakukan berdasarkan pada Permenpar No. 14 Tahun 2016 yang menggunakan kriteria bertaraf internasional yaitu *Global Sustainable Tourism Council* (GSTC). ISTA bertujuan untuk mensosialisasikan prinsip pariwisata berkelanjutan ke seluruh *stakeholders* pariwisata. Peserta ISTA 2018 mencapai 176 peserta, meningkat dibanding tahun 2017 yang mencatatkan 96 peserta. Dalam ISTA 2018 dipilih 17 pemenang dan penghargaan khusus Nayaka Pariwisata kepada para individu yang telah berkontribusi besar terhadap pariwisata berkelanjutan di Indonesia.

Pada ISTA 2018, Desa Wisata Waha yang dibina oleh Bank Indonesia dan merupakan penerima PSBI, mendapatkan dua penghargaan. Pertama adalah pemenang Hijau kategori pelestarian lingkungan untuk wisata pantai WTC dan penghargaan Nayaka Pariwisata Berkelanjutan untuk Sudirman, selaku Ketua WTC.

Penghargaan tersebut sangat membanggakan karena membuktikan bahwa PSBI yang terencana dapat mendorong kinerja daerah yang dibantu.

Secara nyata, terjadi lonjakan di data kunjungan WTC berkat adanya dermaga bantuan PSBI yang dikenal sebagai Jembatan Pelangi oleh warga. WTC mencatatkan 10.198 orang berkunjung pada 2018. Angka tersebut hampir 10 kali lipat dari jumlah kunjungan tahun 2017 yang tercatat sekitar 1.176 orang.

Tingkat pendapatan total WTC setelah PSBI tercatat mencapai Rp48.006.000, meningkat drastis dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp18.500.000. Semua itu tidak terlepas dari peran Ketua WTC, Sudirman. Berlatarbelakang sebagai pelaku *destructive fishing*, beliau selanjutnya bersetamorfosa menjadi sosok inspiratif dari Desa Waha yang selama ini mendedikasikan waktu dan tenaganya untuk menjaga ekosistem terumbu karang di desanya. Melihat prestasi dan dedikasinya, beliau selanjutnya sering menjadi mitra program konservasi dan sekaligus program pariwisata WTC. Diskusi yang sering dilakukan dengan Bank Indonesia mendorong beliau untuk berkarya lebih jauh di WTC.

PENGELOLAAN KEUANGAN YANG AKUNTABEL

Pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia (LKTBI) Tahun 2018 menggenapi capaian perolehan WTP selama 16 tahun berturut-turut. Perolehan opini WTP ini mencerminkan akuntabilitas Bank Indonesia dalam pengelolaan keuangan. LKTBI menggambarkan pengelolaan keuangan dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenangnya untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah yang meliputi informasi tentang dampak keuangan dari kebijakan Bank Indonesia terhadap posisi keuangan dan surplus/defisit Bank Indonesia dan bukan mencerminkan kinerja keuangannya.

Sejalan dengan perkembangan proses bisnis Bank Indonesia sebagai bentuk respons atas dinamika kondisi ekonomi internasional maupun domestik, diperlukan dukungan dari kebijakan akuntansi untuk menjaga akuntabilitas melalui LKTBI. Sejak 1 Januari 2014 Bank Indonesia menerapkan Kebijakan Akuntansi Keuangan Bank Indonesia (KAKBI) sebagai acuan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. KAKBI yang merupakan standar akuntansi bagi Bank Indonesia yang disusun secara khusus berdasarkan keunikan tujuan maupun karakteristik transaksi Bank Indonesia sebagai bank sentral, yang berbeda dari entitas komersial ataupun lembaga publik lainnya. KAKBI menjadi acuan bagi auditor dalam melakukan audit atas LKTBI serta pengguna untuk memahami LKTBI. Pengkinian KAKBI senantiasa dilakukan agar sesuai dengan dinamika dan perkembangan transaksi di Bank Indonesia serta praktik terbaik internasional.

Untuk meningkatkan akuntabilitas publik dan menghasilkan informasi keuangan Bank Indonesia yang andal, kredibel, terintegrasi dan berbasis teknologi informasi serta memenuhi prinsip *governance*, Bank Indonesia mengembangkan sistem informasi yang terintegrasi, termasuk dalam bidang pengelolaan keuangan melalui pengembangan sistem *Enterprise Resource Planning* termasuk *Human Resource Information System*.

Pengembangan sistem informasi yang terintegrasi dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses bisnis, meningkatkan sinergi antar proses bisnis, meningkatkan akurasi pencatatan dan pelaporan akuntansi, serta mempercepat proses pengambilan keputusan oleh manajemen Bank Indonesia.

Keberhasilan Bank Indonesia dalam memperoleh opini WTP pada laporan keuangan juga mengantarkan Bank Indonesia menerima penghargaan sebagai Wajib Pajak Patuh. Pencapaian ini diperoleh melalui pemenuhan terhadap persyaratan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, seperti LKTBI dengan opini audit WTP, tepat waktu dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), tidak mempunyai

tunggakan pajak, dan tidak pernah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.

Sejak surplus Bank Indonesia ditetapkan sebagai objek Pajak Penghasilan pada 2009 sebagaimana diatur dalam Undang-undang tentang Pajak Penghasilan tahun 2008, Bank Indonesia telah memperoleh penghargaan dua kali sebagai WP Patuh, yaitu pada 2015 yang berlaku hingga 2016, dan pada 2017 yang berlaku hingga 2018. Selanjutnya, Bank Indonesia kembali mengajukan kepada otoritas pajak pada tahun 2019.

Bank Indonesia senantiasa menjaga *governance* dan kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Berbagai upaya ditempuh antara lain dengan cara sosialisasi secara reguler kepada seluruh Satuan Kerja, dan pemberian konsultasi aspek perpajakan kepada seluruh pegawai maupun pensiunan.

Dalam rangka memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan, Bank Indonesia juga mengembangkan kerangka kerja Pengendalian Keuangan Bank Indonesia (PKBI) sebagai penguatan fungsi *Chief Financial Officer* (CFO) di Bank Indonesia. Kerangka PKBI didasarkan pada referensi atau praktik pengendalian keuangan yang digunakan oleh entitas komersial maupun bank sentral, dan disesuaikan dengan kondisi Bank Indonesia. PKBI merupakan kerangka kerja evaluasi yang terintegrasi guna mengukur dampak dari faktor yang memengaruhi sumber daya keuangan Bank Indonesia terhadap kondisi, risiko, dan proyeksi keuangan Bank Indonesia dalam rangka menjaga kesinambungan keuangan Bank Indonesia guna mendukung kredibilitas melalui pengendalian sumber daya keuangan.

Pada 2018, implementasi PKBI dilakukan melalui penetapan mekanisme koordinasi untuk mengevaluasi kondisi dan kinerja keuangan serta risiko keuangan dan penyampaian rekomendasi yang mencakup bidang akuntansi, anggaran, pajak, dan pengendalian keuangan. Evaluasi ditujukan sebagai informasi atas dampak pelaksanaan kebijakan dan perkiraan terhadap kondisi keuangan Bank Indonesia.

Ke depan, Bank Indonesia akan terus berkomitmen untuk menjaga akuntabilitas dan sustainability keuangan Bank Indonesia. Berbagai upaya dilakukan untuk mempertahankan opini WTP atas LKTBI dengan difokuskan pada beberapa aspek: (i) Menerapkan dan senantiasa melakukan pengkinian KAKBI; (ii) Memberikan *assurance* bahwa risiko dikelola secara efektif; (iii) Memperkuat koordinasi *Liason Officer* dan *Internal Control Officer*; (iv) Mengoptimalkan tindak lanjut temuan audit BPK-RI; dan (v) Meningkatkan akuntabilitas publik dan menghasilkan informasi keuangan yang andal, kredibel, terintegrasi dan berbasis teknologi informasi serta memenuhi prinsip *governance*.



LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN BANK INDONESIA



Kantor Pusat Bank Indonesia - Jakarta

Rosmaya Hadi
Deputi Gubernur

"Bank Indonesia meyakini pengelolaan keuangan yang baik dapat membangun kepercayaan dan stakeholders serta mendukung pencapaian visi Bank Indonesia"

LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN BANK INDONESIA

Sebagai lembaga negara yang independen, Bank Indonesia senantiasa berkomitmen untuk mengelola keuangan dengan memperhatikan prinsip tata kelola yang baik dan menyajikan laporan keuangan yang relevan, akuntabel, dan transparan. Berdasarkan hasil pemeriksaan atas LKTBI Tahun 2018 oleh Badan Pemeriksa Keuangan, Bank Indonesia kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Perolehan opini WTP ini, menggenapi capaian perolehan WTP selama 16 tahun berturut-turut. Capaian ini mengafirmasikan keyakinan auditor eksternal bahwa LKTBI telah menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Keuangan Bank Indonesia.

IKHTISAR KEUANGAN

Tujuan laporan keuangan Bank Indonesia adalah untuk menunjukkan pencapaian manajemen atau pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya keuangan dalam mencapai dan memelihara stabilitas nilai Rupiah, yang meliputi informasi tentang dampak keuangan dari kebijakan Bank Indonesia terhadap posisi keuangan dan surplus/defisit Bank Indonesia.

Surplus/defisit Bank Indonesia merupakan dampak keuangan pada periode tertentu, terutama dari pengelolaan aset dalam rangka pencapaian tujuan Bank Indonesia. Berbeda dengan entitas komersial pada umumnya, penghasilan Bank Indonesia bukan merupakan tujuan utama Bank Indonesia. Begitu pula beban Bank Indonesia, yang terutama merupakan biaya pelaksanaan

kebijakan pada periode tertentu dalam rangka pencapaian tujuan Bank Indonesia, dan umumnya tidak terkait dengan perolehan penghasilan. Oleh karena itu, sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang kinerja Bank Indonesia tidak dapat dilihat dari laporan keuangan Bank Indonesia, tetapi harus dilihat dari pencapaian stabilitas nilai tukar Rupiah dan pengendalian inflasi maupun beberapa indikator makro lainnya.

Adapun dampak dan konsekuensi keuangan dari upaya Bank Indonesia untuk mencapai tujuannya dapat diukur dalam satuan mata uang, sehingga laporan keuangan Bank Indonesia dapat digunakan untuk mengukur dampak keuangan dari upaya pencapaian tujuan Bank Indonesia tersebut.

Tabel 7. Ikhtisar Keuangan

(Dalam Jutaan Rupiah)

Uraian	2014 (Disajikan Kembali)	2015	2016	2017	2018
Jumlah Aset/Liabilitas	1.812.715.869	1.906.193.817	1.955.850.192	2.196.278.482	2.285.655.456
Modal*)	2.948.029	3.726.349	3.726.349	3.726.349	3.726.349
Jumlah Penghasilan	93.100.472	121.181.386	60.509.678	52.452.723	105.869.251
Jumlah Beban	37.674.170	38.827.508	37.098.325	44.734.407	41.047.268
Surplus (Defisit) Tahun Berjalan	41.485.699	61.325.477	17.076.885	5.276.899	48.015.971

Keterangan

*) Modal sebagaimana ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan

OPINI AUDITOR EKSTERNAL (Badan Pemeriksa Keuangan)

16

Tahun

Berturut-turut LKTBI memperoleh opini

"Wajar Tanpa Pengecualian"


**SURAT PERNYATAAN MANAJEMEN TENTANG TANGGUNG JAWAB
ATAS LAPORAN KEUANGAN BANK INDONESIA PADA TANGGAL DAN UNTUK
TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2018**

Sesuai Pasal 61 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009, dengan ini kami menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Bank Indonesia;
2. Laporan Keuangan Bank Indonesia telah disusun dan disajikan dengan wajar sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Keuangan Bank Indonesia;
3. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern Bank Indonesia yang didesain untuk memperoleh keyakinan yang memadai terhadap integritas dan reliabilitas Laporan Keuangan Bank Indonesia.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, April 2019



Perry Warjiyo
Gubernur Bank Indonesia



Rosmaya Hadi
Deputi Gubernur



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia yang terdiri dari Laporan Posisi Keuangan Bank Indonesia tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, Laporan Surplus Defisit untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung Jawab Bank Indonesia atas Laporan Keuangan

Bank Indonesia bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Keuangan Bank Indonesia, dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab BPK

Tanggung Jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan Pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih mendasarkan pada pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Bank Indonesia untuk merancang prosedur pemeriksa yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Bank Indonesia. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Bank Indonesia, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Bank Indonesia tanggal 31 Desember 2018, dan surplus defisit untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Keuangan Bank Indonesia.

Penekanan Suatu Hal

BPK menekankan pada Catatan D.5.2 dan D.15 atas Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia Tahun 2018 yang menjelaskan bahwa Aset Keuangan Non Kebijakan Lainnya dan Penghasilan Pelaksanaan Kebijakan Moneter lainnya adalah masing-masing sebesar Rp4.614.101 juta dan Rp511.390 juta. BI mencatat Penghasilan dari Sanksi Administratif Devisa Hasil Ekspor (DHE) berbasis kas. BI belum mencatat tagihan dan penghasilan atas sanksi administratif DHE yang belum dibayar sejak Tahun 2012 sebagai tagihan dan penghasilan, serta nilai tagihan dan penghasilan atas sanksi administratif DHE tersebut belum dapat dipastikan.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK melakukan pemeriksaan atas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundangan-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 66b/LHP/XV/04/2019 dan Nomor 66c/LHP/XV/04/2019 tanggal 30 April 2019, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Jakarta, 30 April 2019

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Penanggung Jawab Pemeriksaan

ttd

Novian Herodwijanto, S.E., M.M., Ak., CA
Register Negara Akuntan Nomor RNA-9323



LAPORAN POSISI KEUANGAN

BANK INDONESIA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
 Per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017
 (Dalam Jutaan Rupiah)

	Catatan	31 Desember 2018	31 Desember 2017
ASET			
1. Emas	B.8, D.1	46.865.268	45.518.283
2. Aset Keuangan untuk Pelaksanaan Kebijakan Moneter	B.10, D.2	1.981.813.594	1.902.788.973
2.1. Surat Berharga dan Tagihan dalam Rupiah	B.10.2, D.2.1	292.739.327	205.000.138
2.2. Surat Berharga dan Tagihan berbasis Syariah dalam Rupiah	B.11.1, D.2.2	14.634.289	10.005.456
2.3. Surat Berharga dan Tagihan dalam Valuta Asing	B.10.3, D.2.3	1.674.439.978	1.687.783.379
3. Hak Tarik Khusus di Lembaga Keuangan Internasional	B.12, D.3	38.350.644	36.676.462
4. Tagihan	D.4	179.953.811	188.478.410
4.1. Kepada Pemerintah	B.13.1, D.4.1	179.851.439	188.273.773
4.2. Kepada Bank	B.14, D.4.2	102.372	204.637
5. Aset Non Kebijakan	D.5	38.672.139	22.816.354
5.1. Penyertaan	B.15, D.5.1	919.374	877.180
5.2. Aset Keuangan Non Kebijakan Lainnya	B.16, D.5.2	4.614.101	1.445.271
5.3. Aset Tetap dan Lainnya	B.17, D.5.3	33.138.664	20.493.903
TOTAL ASET		2.285.655.456	2.196.278.482
LIABILITAS			
1. Uang Dalam Peredaran	B.9, D.6	749.183.201	694.844.759
2. Liabilitas Keuangan untuk Pelaksanaan Kebijakan Moneter	B.10, D.7	937.059.337	992.003.419
2.1. Giro Bank	B.10.2, D.7.1	417.622.296	386.238.636
2.2. Surat Berharga yang Diterbitkan dan Utang dalam Rupiah	B.10.2, D.7.2	331.324.018	425.226.881
2.3. Surat Berharga yang Diterbitkan dan Utang berbasis Syariah dalam Rupiah	B.11.2, D.7.3	46.846.246	44.872.776
2.4. Surat Berharga yang Diterbitkan dan Utang dalam Valuta Asing	B.10.3, D.7.4	139.049.933	133.862.404
2.5. Surat Berharga yang Diterbitkan dan Utang berbasis Syariah dalam Valuta Asing	B.11.2, D.7.5	2.216.844	1.802.722
3. Alokasi Hak Tarik Khusus dari Lembaga Keuangan Internasional	B.12, D.8	39.886.095	38.118.772
4. Liabilitas Keuangan kepada Pemerintah	B.13.2, D.9	175.998.830	157.927.631
4.1. Giro	B.13, D.9.1	175.991.854	157.906.703
4.2. Pinjaman	B.13, D.9.2	6.976	20.928
5. Kewajiban Non Kebijakan	B.18, B.29, B.30, D.10	23.705.796	9.300.433
6. Selisih Revaluasi	B.19, D.11	129.230.959	121.508.201
7. Modal	B.20, D.12	3.726.349	3.726.349
8. Akumulasi Surplus (Defisit)	B.20, D.13	226.864.889	178.848.918
8.1. Cadangan Umum	D.13	154.601.659	148.770.607
8.2. Cadangan Tujuan	D.13	24.247.259	24.801.412
8.3. Surplus (Defisit) Tahun Berjalan	D.13	48.015.971	5.276.899
TOTAL LIABILITAS		2.285.655.456	2.196.278.482

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan terlampir, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan.

LAPORAN SURPLUS DEFISIT

BANK INDONESIA LAPORAN SURPLUS DEFISIT Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2018 dan 1 Januari s.d. 31 Desember 2017 (Dalam Jutaan Rupiah)			
	Catatan	1 Januari s.d. 31 Desember 2018	1 Januari s.d. 31 Desember 2017
PENGHASILAN			
1. Pelaksanaan Kebijakan Moneter	D.15	105.002.955	51.622.000
1.1. Pendapatan Bunga	B.21, D.15	44.185.513	37.453.175
1.2. Pendapatan Imbalan	B.22, D.15	58.935	52.536
1.3. Transaksi Aset Keuangan	B.23, D.15	10.434.010	9.423.323
1.4. Selisih Kurs Transaksi Valuta Asing	B.24, D.15	49.813.107	4.324.094
1.5. Lainnya	D.15	511.390	368.872
2. Pengelolaan Sistem Pembayaran	B.25, D.16	388.538	401.525
3. Pengaturan dan Pengawasan Makroprudensial	B.26, D.17	705	206
4. Pendapatan dari Penyediaan Pendanaan	B.27, D.18	189.954	201.343
5. Pendapatan Lainnya	D.19	287.099	227.649
JUMLAH PENGHASILAN		105.869.251	52.452.723
BEBAN			
1. Pelaksanaan Kebijakan Moneter	D.20	22.979.475	26.782.026
1.1. Beban Bunga	B.21, D.20	20.044.525	24.234.677
1.2. Beban Imbalan	B.22, D.20	1.680.273	1.753.547
1.3. Lainnya	D.20	1.254.677	793.802
2. Pengelolaan Sistem Pembayaran	B.25, D.21	3.475.232	4.599.834
3. Pengaturan dan Pengawasan Makroprudensial	B.26, D.22	189.562	174.810
4. Remunerasi kepada Pemerintah	B.28, D.23	5.464.668	4.607.274
5. Beban Umum dan Lainnya	D.24	8.938.331	8.570.463
JUMLAH BEBAN		41.047.268	44.734.407
SURPLUS (DEFISIT) SEBELUM PAJAK		64.821.983	7.718.316
PAJAK	B.30, D.14	(16.806.012)	(2.441.417)
SURPLUS (DEFISIT) SETELAH PAJAK		48.015.971	5.276.899

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan terlampir, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. INFORMASI UMUM

A.1. Pendirian, Status dan Kedudukan Bank Indonesia

Nasionalisasi De Javasche Bank NV dilakukan pada bulan Desember 1951 berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 1951 tanggal 6 Desember 1951 tentang Nasionalisasi De Javasche Bank N.V. Setelah nasionalisasi, Pemerintah dan Parlemen menindaklanjuti dengan pembentukan Bank Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953 tentang Penetapan Undang-Undang Pokok Bank Indonesia yang disahkan pada tanggal 19 Mei 1953 dan diumumkan pada tanggal 2 Juni 1953 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1953. Dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa pendirian Bank Indonesia dimaksudkan untuk bertindak sebagai bank sentral Indonesia.

Dinamika kondisi ekonomi, sosial, khususnya politik, berpengaruh terhadap peran Bank Indonesia sebagai bank sentral yang ditandai dengan penggantian maupun perubahan Undang-Undang mengenai Bank Indonesia, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang, yang selanjutnya disebut Undang-Undang Bank Indonesia (UU Bank Indonesia). Tidak hanya pada tataran Undang-Undang, ihwal bank sentral juga menjadi substansi Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 45) sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 23D bahwa Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan Undang-Undang.

Dengan landasan konstitusional yang jelas dan kuat tersebut maka sebagai implementasi dari amanat UUD 45 Pasal 23D, selain statusnya sebagai Bank Sentral Republik Indonesia, dalam UU Bank Indonesia juga diatur bahwa Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, bebas dari campur tangan Pemerintah dan/atau pihak lain, serta dinyatakan sebagai badan hukum agar terdapat kejelasan wewenang Bank Indonesia dalam mengelola kekayaan sendiri yang terlepas dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Agar independensi dalam melaksanakan tugasnya dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, Bank Indonesia dituntut untuk transparan dan memenuhi prinsip akuntabilitas publik serta terbuka bagi pengawasan oleh masyarakat, termasuk kewajiban untuk menyusun laporan keuangan yang disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) guna dilakukan pemeriksaan. Selanjutnya hasil pemeriksaan tersebut wajib diumumkan kepada publik melalui media massa.

Adapun kedudukan Bank Indonesia sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Bank Indonesia tersebut di atas adalah di Ibukota Negara Republik Indonesia.

A.2. Tujuan dan Tugas Bank Indonesia

Sesuai Undang-Undang Bank Indonesia, tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah. Untuk mencapai tujuan dimaksud, Bank Indonesia mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter;
2. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran;
3. Mengatur dan mengawasi bank.

Sejalan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang didalamnya mengatur tentang pengalihan fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan (dalam aspek mikroprudensial) dari Bank Indonesia kepada OJK, maka sejak

tanggal 31 Desember 2013 tugas mengatur dan mengawasi bank sebagaimana dimaksud pada angka 3, telah dialihkan dari Bank Indonesia kepada OJK.

Selain mengatur tentang pengalihan fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan mikroprudensial dari Bank Indonesia kepada OJK, Undang-Undang OJK juga menegaskan bahwa tugas dan kewenangan terkait pengaturan dan pengawasan makroprudensial tetap merupakan domain Bank Indonesia.

Berkenaan dengan adanya pembagian tugas dan wewenang terkait pengaturan dan pengawasan makroprudensial dan mikroprudensial, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan telah mengatur tentang koordinasi dan kerja sama antara otoritas makroprudensial dan mikroprudensial, yaitu diantaranya mencakup: (i) koordinasi dan kerja sama dalam penyusunan peraturan pengawasan di bidang perbankan antara lain pengaturan tentang kewajiban pemenuhan modal minimum bank, produk perbankan, transaksi derivatif dan kegiatan usaha bank lainnya, serta penentuan institusi bank yang masuk kategori *systemically important bank*; (ii) koordinasi dan kerja sama dalam pelaksanaan pemeriksaan bank oleh Bank Indonesia dalam rangka melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya; dan (iii) koordinasi dan kerja sama dalam rangka pertukaran informasi.

Bank Indonesia memiliki urgensi untuk tetap dapat memiliki tugas dan kewenangan mengatur bank, mengingat peranan strategis bank sebagai sarana transmisi kebijakan moneter, penyelenggara jasa sistem pembayaran, dan lembaga yang memengaruhi stabilitas sistem keuangan. Pengaturan dan pengawasan bank oleh Bank Indonesia dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas Bank Indonesia di bidang moneter, sistem pembayaran, dan makroprudensial yang dilandaskan pada Undang-Undang, antara lain Undang-Undang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar, Undang-Undang Transfer Dana, Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Mata Uang, serta Undang-Undang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan.

A.3. Dewan Gubernur Bank Indonesia

Sesuai dengan Undang-Undang Bank Indonesia, Bank Indonesia dipimpin oleh Dewan Gubernur yang terdiri dari seorang Gubernur dan seorang Deputy Gubernur Senior, serta sekurang-kurangnya 4 (empat) orang atau sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang Deputy Gubernur. Adapun susunan Dewan Gubernur pada posisi tanggal 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Gubernur	:	Perry Warjiyo
Deputy Gubernur Senior	:	Mirza Adityaswara
Deputy Gubernur	:	1. Erwin Rijanto
		2. Sugeng
		3. Rosmaya Hadi
		4. Dody Budi Waluyo

Berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Bank Indonesia, Gubernur, Deputy Gubernur Senior, dan Deputy Gubernur diusulkan dan diangkat oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), sedangkan calon Deputy Gubernur diusulkan oleh Presiden berdasarkan rekomendasi dari Gubernur.

A.4. Jumlah Kantor dan Jumlah Pegawai Bank Indonesia

Bank Indonesia berkantor pusat di Jalan M.H. Thamrin Nomor 2 Jakarta. Satuan kerja di Bank Indonesia per 31 Desember 2018 terdiri dari 33 (tiga puluh tiga) satuan kerja di Kantor Pusat, 46 (empat puluh enam) Kantor

Perwakilan Bank Indonesia di dalam wilayah Republik Indonesia dan 5 (lima) Kantor Perwakilan Bank Indonesia di luar wilayah Republik Indonesia. Kantor Perwakilan Bank Indonesia di dalam wilayah Republik Indonesia terdiri atas 34 (tiga puluh empat) Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi dan 12 (dua belas) Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kota/Kabupaten. Hal dimaksud termasuk pendirian Departemen Elektronifikasi dan Gerbang Pembayaran Nasional, Unit Khusus Transformasi Sistem Informasi, serta Kantor Perwakilan Bank Indonesia Beijing pada tahun 2018.

Jumlah pegawai Bank Indonesia per 31 Desember 2018 sebanyak 5.476 pegawai, termasuk di antaranya 35 pegawai yang ditugaskan pada berbagai lembaga, seperti PPAK, ASEAN+3 *Macroeconomic Research Office*, IMF, BSBI, YKKBI, Komite Stabilitas Sistem Keuangan, PERURI, Kantor Staf Presiden, dan Kementerian Koordinator Perekonomian.

Adapun Organisasi Bank Indonesia sebagaimana lampiran 1.

A.5. Modal Bank Indonesia

Berdasarkan Undang-Undang Bank Indonesia, modal Bank Indonesia ditetapkan berjumlah sekurang-kurangnya Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun Rupiah). Modal ini harus ditambah sehingga menjadi 10% (sepuluh persen) dari seluruh kewajiban moneter, yang dananya berasal dari Cadangan Umum atau hasil revaluasi aset.

Selanjutnya, diatur bahwa surplus dari hasil kegiatan Bank Indonesia akan dibagi sebagai berikut:

1. 30% (tiga puluh persen) untuk Cadangan Tujuan;
2. Sisanya dipupuk sebagai Cadangan Umum sehingga jumlah modal dan Cadangan Umum menjadi 10% (sepuluh persen) dari seluruh kewajiban moneter.
3. Sisa surplus setelah dikurangi pembagian sebagaimana diatur pada butir 1 dan 2 diserahkan kepada Pemerintah.

Selama penyelesaian Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) belum berakhir, Cadangan Tujuan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Cadangan Umum dipergunakan untuk menambah modal atau menutup defisit Bank Indonesia, sedangkan Cadangan Tujuan dipergunakan antara lain untuk biaya penggantian dan/atau pembaruan aset tetap, pengadaan perlengkapan yang diperlukan, serta pengembangan organisasi dan sumber daya manusia dalam melaksanakan tugas dan wewenang Bank Indonesia serta penyertaan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Bank Indonesia.

A.6. Dasar Hukum dan Tujuan Laporan Keuangan Bank Indonesia

Berdasarkan UU Bank Indonesia, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya tahun anggaran, Bank Indonesia telah menyelesaikan penyusunan laporan keuangan tahunan Bank Indonesia.

Bank Indonesia wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan Bank Indonesia kepada BPK-RI untuk dilakukan pemeriksaan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah laporan tersebut selesai disusun. Hasil pemeriksaan BPK-RI tersebut disampaikan kepada DPR-RI.

Tujuan laporan keuangan Bank Indonesia adalah untuk menunjukkan pencapaian manajemen atau pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya keuangan dalam mencapai dan memelihara stabilitas nilai Rupiah, yang meliputi informasi tentang dampak keuangan dari kebijakan Bank Indonesia terhadap posisi keuangan dan surplus/defisit Bank Indonesia.

Penyajian laporan keuangan Bank Indonesia:

1. Tidak dimaksudkan untuk mengukur pencapaian tujuan Bank Indonesia yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah, karena stabilitas nilai Rupiah tidak dapat diukur dalam satuan mata uang.
2. Tidak dimaksudkan untuk menyajikan informasi tentang efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai tujuan Bank Indonesia. Meskipun penggunaan sumber daya oleh Bank Indonesia dapat diukur dalam satuan mata uang tetapi pencapaian tujuannya tidak dapat diukur dalam satuan mata uang. Oleh sebab itu, tidak dapat dilakukan perhitungan efisiensi dalam ukuran perbandingan nilai keuangan dari tujuan terhadap biaya untuk mencapai tujuan tersebut.

Adapun dampak keuangan dari upaya Bank Indonesia untuk mencapai tujuannya dapat diukur dalam satuan mata uang, sehingga laporan keuangan Bank Indonesia dapat digunakan untuk mengukur dampak keuangan dari upaya pencapaian tujuan Bank Indonesia tersebut.

A.7. Kebijakan Utama Bank Indonesia yang Berdampak Signifikan pada Keuangan Bank Indonesia

Menghadapi dinamika perekonomian global yang bergejolak maka prioritas kebijakan diarahkan pada upaya memperkuat ketahanan ekonomi eksternal dengan menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, khususnya stabilitas nilai tukar Rupiah dan penurunan defisit transaksi berjalan. Pada saat yang bersamaan, berbagai langkah kebijakan reformasi struktural diperkuat guna menjaga momentum pertumbuhan ke arah yang lebih tinggi dalam jangka menengah-panjang.

Kebijakan moneter difokuskan untuk menjaga stabilitas makroekonomi, terutama nilai tukar Rupiah. Kenaikan suku bunga kebijakan moneter, BI 7 Day Reverse-Repo Rate (BI7DRR) hingga 175bps menjadi 6,00% pada 2018 merupakan langkah *pre-emptive* dan *ahead-the curve* terhadap tren kenaikan suku bunga global ke depan sebagai upaya untuk memperkuat daya tarik aset keuangan domestik. Kenaikan suku bunga tersebut juga merupakan bagian dari upaya koordinatif untuk menurunkan defisit transaksi berjalan ke dalam batas yang aman.

Selain itu, kebijakan stabilisasi Rupiah dilakukan melalui strategi optimalisasi intervensi ganda (*dual intervention*) di pasar valas dan di pasar SBN. Strategi tersebut dilakukan untuk menjaga kestabilan nilai tukar, sekaligus menjaga kecukupan likuiditas rupiah. Selain itu, Bank Indonesia juga melakukan pengelolaan likuiditas valas untuk menjaga kecukupan likuiditas di pasar valas.

Kebijakan stabilisasi moneter diperkuat dengan akselerasi pendalaman pasar keuangan. Di pasar valas, kebijakan terobosan ditempuh melalui penyediaan *swap* valas yang lebih efisien dan transaksi *Domestic Non-Deliverable Forward* (DNDF). Kebijakan ini ditujukan untuk semakin mendukung bekerjanya mekanisme pasar dalam penentuan nilai tukar Rupiah dan sekaligus memperluas instrumen lindung nilai (*hedging*) bagi korporasi dan investor baik domestik maupun asing. Dalam rangka untuk mendorong lebih lanjut pendalaman pasar uang Rupiah, Bank Indonesia menerbitkan aturan baru transaksi derivatif suku bunga Rupiah yaitu *Interest Rate Swap* dan *Overnight Index Swap*. Aturan tersebut diarahkan untuk memperkaya alternatif instrumen lindung nilai terhadap perubahan suku bunga domestik dan mendukung pembentukan *yield curve* yang lebih transparan di pasar uang dan pasar utang.

Di bidang kebijakan makroprudensial, Bank Indonesia menempuh kebijakan pelonggaran ketentuan rasio *Loan to Value/Financing to Value Ratio* dari fasilitas kredit/pembiayaan perumahan dengan memperhatikan aspek prudensial. Hal ini merupakan bagian dari bauran kebijakan yang ditujukan untuk mendorong perekonomian melalui pertumbuhan kredit properti secara nasional yang pada saat ini masih memiliki potensi akselerasi. Pelonggaran juga dilakukan terhadap ketentuan *Financing to Funding Ratio*, yang kemudian disebut Rasio

Intermediasi Makroprudensial (RIM), dengan memperluas fungsi intermediasi perbankan melalui pembiayaan ekonomi dari kredit ke arah pembelian surat-surat berharga berkualitas yang diterbitkan oleh korporasi (*wholesale*), setelah sebelumnya dilakukan perluasan pendanaan ritel berdasar Dana Pihak Ketiga (DPK) ke arah pendanaan besar (*wholesale*) pada tahun 2015.

Di bidang sistem pembayaran, kebijakan terus diarahkan untuk memperkuat kelancaran, keamanan dan efisiensi mekanisme pembayaran berbagai transaksi ekonomi dan keuangan. Infrastruktur kliring dan penyelesaian transaksi baik nilai besar melalui *Real Time Gross Settlement* maupun ritel melalui Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia dan Gerbang Pembayaran Nasional terus diperkuat. Kebijakan sistem pembayaran juga diarahkan untuk mempercepat elektronifikasi pembayaran nontunai di berbagai area seperti elektronifikasi penyaluran program sosial Pemerintah, moda transportasi, dan operasi keuangan Pemerintah khususnya di berbagai provinsi. Bank Indonesia juga meneruskan langkah-langkah kebijakan untuk mendukung berkembangnya ekonomi dan keuangan digital melalui penerbitan ketentuan uang elektronik dan pengembangan teknologi finansial khususnya di bidang sistem pembayaran.

Implementasi bauran kebijakan moneter Bank Indonesia sepanjang tahun 2018 yang berdampak signifikan pada keuangan Bank Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Selama periode Januari hingga April 2018, Bank Indonesia mempertahankan BI7DRR sebesar 4,25%, dengan suku bunga *Deposit Facility* tetap sebesar 3,50% dan *Lending Facility* tetap sebesar 5,00%. Kebijakan tersebut konsisten dengan upaya menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan serta turut mendukung pemulihan ekonomi domestik. Bank Indonesia memandang bahwa pelonggaran kebijakan moneter yang telah ditempuh sebelumnya telah memadai untuk terus mendorong momentum pemulihan ekonomi domestik.
2. Bank Indonesia pada April 2018 juga melakukan penyempurnaan ketentuan Giro Wajib Minimum (GWM) rata-rata bagi Bank Umum Konvensional (BUK), Bank Umum Syariah (BUS), dan Unit Usaha Syariah (UUS) yang merupakan kelanjutan dari rangkaian reformulasi kerangka operasional kebijakan moneter yang ditempuh Bank Indonesia sejak 2016. Kebijakan tersebut ditujukan untuk semakin meningkatkan fleksibilitas pengelolaan likuiditas oleh perbankan, mendorong fungsi intermediasi perbankan, dan mendukung upaya pendalaman pasar keuangan. Beberapa substansi penyempurnaan yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) GWM adalah: (i) penambahan porsi GWM dalam Rupiah rata-rata bagi BUK dari 1,5% menjadi 2% dari keseluruhan kewajiban pemenuhan GWM dalam Rupiah bagi BUK sebesar 6,5%; (ii) pemberlakuan GWM dalam valas rata-rata bagi BUK sebesar 2% dari keseluruhan kewajiban GWM dalam valas bagi BUK sebesar 8%; (iii) pemberlakuan GWM dalam Rupiah rata-rata bagi BUS dan UUS sebesar 2% dari keseluruhan kewajiban GWM dalam Rupiah bagi BUS dan UUS sebesar 5%; (iv) pemberian jasa giro bagi GWM dalam Rupiah BUK menjadi 0% (penihilan jasa giro); dan (v) penyeragaman *Calculation Period* (masa penghitungan), *Lag Period* (masa penyiapan), dan *Maintenance Period* (masa pemenuhan) masing-masing menjadi selama 2 (dua) minggu.
3. Pada pertengahan Mei 2018, Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan BI7DRR sebesar 25 bps menjadi 4,50%, suku bunga *Deposit Facility* sebesar 25 bps menjadi 3,75%, dan suku bunga *Lending Facility* sebesar 25 bps menjadi 5,25%. Kebijakan tersebut ditempuh sebagai bagian dari bauran kebijakan Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas perekonomian di tengah berlanjutnya peningkatan ketidakpastian pasar keuangan dunia dan penurunan likuiditas global. Bank Indonesia juga melanjutkan upaya stabilisasi nilai tukar Rupiah sesuai kondisi fundamentalnya dengan tetap mendorong bekerjanya mekanisme pasar. Kebijakan tersebut ditopang oleh pelaksanaan operasi moneter yang diarahkan untuk menjaga kecukupan likuiditas baik di pasar valas maupun pasar uang.
4. Bank Indonesia pada akhir Mei 2018 kembali memutuskan untuk menaikkan BI7DRR sebesar 25 bps menjadi 4,75%, suku bunga *Deposit Facility* sebesar 25 bps menjadi 4,00%, dan suku bunga *Lending Facility* sebesar

25 bps menjadi 5,50%. Kebijakan ini ditempuh sebagai langkah *pre-emptive*, *front-loading*, dan *ahead of the curve* untuk memperkuat stabilitas khususnya stabilitas nilai tukar terhadap perkiraan kenaikan suku bunga AS yang lebih tinggi dan meningkatnya risiko di pasar keuangan global. Tekanan terhadap stabilitas sejak awal Februari lebih karena tren kenaikan suku bunga AS dan meningkatnya ketidakpastian global akibat perubahan kebijakan AS dan sejumlah risiko geopolitik. Sementara itu, Bank Indonesia tetap meyakini kondisi ekonomi Indonesia secara keseluruhan cukup baik dan kuat.

5. Pada Juni 2018, Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan BI7DRR sebesar 50 bps menjadi 5,25%, suku bunga *Deposit Facility* sebesar 50 bps menjadi 4,50%, dan suku bunga *Lending Facility* sebesar 50 bps menjadi 6,00%. Keputusan kenaikan suku bunga tersebut merupakan langkah lanjutan Bank Indonesia untuk secara *pre-emptive*, *front-loading*, dan *ahead of the curve* menjaga daya saing pasar keuangan domestik terhadap perubahan kebijakan moneter sejumlah negara dan ketidakpastian pasar keuangan global yang masih tinggi. Kebijakan tersebut tetap ditopang dengan kebijakan intervensi ganda di pasar valas dan di pasar SBN serta strategi operasi moneter untuk menjaga kecukupan likuiditas khususnya di pasar uang Rupiah dan pasar *swap* antarbank.
6. Pada Juli 2018, Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan BI7DRR tetap sebesar 5,25%, suku bunga *Deposit Facility* tetap sebesar 4,50%, dan suku bunga *Lending Facility* tetap sebesar 6,00%. Keputusan tersebut konsisten dengan upaya Bank Indonesia menjaga daya tarik pasar keuangan domestik di tengah ketidakpastian pasar keuangan global yang masih tinggi sehingga dapat menjaga stabilitas, khususnya stabilitas nilai tukar Rupiah. Pelonggaran kebijakan makroprudensial oleh Bank Indonesia diyakini dapat meningkatkan fleksibilitas manajemen likuiditas dan intermediasi perbankan bagi pertumbuhan ekonomi. Bank Indonesia juga meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah dan otoritas terkait untuk menjaga stabilitas dan implementasi reformasi struktural untuk menurunkan defisit transaksi berjalan, termasuk peningkatan devisa pariwisata dan pembiayaan infrastruktur oleh swasta.
7. Pada Agustus 2018, Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan BI7DRR sebesar 25 bps menjadi 5,50%, suku bunga *Deposit Facility* sebesar 25 bps menjadi 4,75%, dan suku bunga *Lending Facility* sebesar 25 bps menjadi 6,25%. Keputusan tersebut konsisten dengan upaya untuk mempertahankan daya tarik pasar keuangan domestik dan mengendalikan defisit transaksi berjalan dalam batas yang aman. Bank Indonesia juga akan terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah dan otoritas terkait untuk menjaga stabilitas ekonomi dan ketahanan eksternal dalam kondisi ketidakpastian perekonomian global yang masih tinggi.
8. Pada September 2018, Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan BI7DRR sebesar 25 bps menjadi 5,75%, suku bunga *Deposit Facility* sebesar 25 bps menjadi 5,00%, dan suku bunga *Lending Facility* sebesar 25 bps menjadi 6,50%. Keputusan tersebut konsisten dengan upaya untuk menurunkan defisit transaksi berjalan ke dalam batas yang aman dan mempertahankan daya tarik pasar keuangan domestik sehingga dapat semakin memperkuat ketahanan eksternal Indonesia di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi. Keseriusan dan langkah-langkah konkret Pemerintah bersama Bank Indonesia untuk mendorong ekspor dan menurunkan impor diyakini akan berdampak positif dalam menurunkan defisit transaksi berjalan khususnya pada 2019 sehingga diperkirakan akan menjadi sekitar 2,5% *Product Domestic Bruto* (PDB). Bank Indonesia akan terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah dan otoritas terkait untuk menjaga stabilitas ekonomi dan memperkuat ketahanan eksternal.
9. Pada Oktober 2018, Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan BI7DRR sebesar 5,75%, suku bunga *Deposit Facility* sebesar 5,00%, dan suku bunga *Lending Facility* sebesar 6,50%. Keputusan tersebut konsisten dengan upaya untuk menurunkan defisit transaksi berjalan ke dalam batas aman dan mempertahankan daya tarik pasar keuangan domestik sehingga dapat semakin memperkuat ketahanan eksternal Indonesia di tengah

ketidakpastian global yang masih tinggi. Bank Indonesia juga terus menempuh strategi operasi moneter yang diarahkan untuk menjaga kecukupan likuiditas baik di pasar Rupiah maupun pasar valas serta secara efektif memberlakukan transaksi DNDF mulai 1 November 2018.

10. Pada November 2018, Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan BI7DRR sebesar 25 bps menjadi 6,00%, suku bunga *Deposit Facility* sebesar 25 bps menjadi 5,25%, dan suku bunga *Lending Facility* sebesar 25 bps menjadi 6,75%. Keputusan tersebut sebagai langkah lanjutan Bank Indonesia untuk memperkuat upaya menurunkan defisit transaksi berjalan ke dalam batas yang aman. Kenaikan suku bunga kebijakan tersebut juga untuk memperkuat daya tarik aset keuangan domestik dengan mengantisipasi kenaikan suku bunga global dalam beberapa bulan ke depan. Untuk meningkatkan fleksibilitas dan distribusi likuiditas di perbankan, Bank Indonesia menaikkan porsi pemenuhan GWM Rupiah Rerata (konvensional dan syariah) dari 2% menjadi 3% serta meningkatkan rasio Penyangga Likuiditas Makroprudensial/PLM (konvensional dan syariah) yang dapat direpokan ke Bank Indonesia dari 2% menjadi 4%, masing-masing dari DPK. Di bidang kebijakan makroprudensial, Bank Indonesia juga mempertahankan rasio *Countercyclical Capital Buffer* sebesar 0% dan RIM pada target kisaran 80-92%.
11. Pada Desember 2018, Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan BI7DRR sebesar 6,00%, suku bunga *Deposit Facility* sebesar 5,25%, dan suku bunga *Lending Facility* sebesar 6,75%. Bank Indonesia meyakini bahwa tingkat suku bunga kebijakan tersebut masih konsisten dengan upaya menurunkan defisit transaksi berjalan ke dalam batas yang aman dan mempertahankan daya tarik aset keuangan domestik, termasuk telah mempertimbangkan tren pergerakan suku bunga global dalam beberapa bulan ke depan. Bank Indonesia juga terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah dan otoritas terkait untuk menjaga stabilitas ekonomi dan memperkuat ketahanan eksternal, termasuk untuk mengendalikan defisit transaksi berjalan sehingga turun menuju kisaran 2,5% PDB pada 2019.
12. Bank Indonesia terus menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah sesuai dengan fundamentalnya sehingga dapat mendukung terjaganya stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Pada akhir tahun 2018, nilai tukar Rupiah secara *point-to-point* melemah sebesar 5,65% (ytd) ke level Rp14.380/USD dari Rp13.568,00/USD pada akhir tahun 2017. Pelemahan tersebut sejalan dengan pelemahan mata uang negara kawasan dan peers namun masih lebih baik dibandingkan pelemahan yang dialami mata uang Turki, Brazil, Afrika Selatan, India, dan Filipina. Sementara itu, hingga akhir tahun 2018 volatilitas Rupiah juga tercatat lebih rendah dibandingkan dengan volatilitas nilai tukar Lira Turki, Rand Afrika Selatan, dan Real Brasil yakni 8,5%. Volatilitas Rupiah pada akhir tahun 2018 tersebut juga berada di bawah rata-rata kawasan yang tercatat sebesar 12,23%.
13. Di bidang pengedaran uang, untuk mendukung kelancaran kegiatan ekonomi, Bank Indonesia menjaga ketersediaan uang layak edar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Di samping itu, untuk menjaga kualitas uang yang ada di masyarakat, Bank Indonesia melakukan pemusnahan uang Rupiah yang sudah tidak layak edar, dan diganti dengan uang layak edar (*clean money policy*).

Berbagai kebijakan yang ditempuh oleh Bank Indonesia tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Bank Indonesia yang disajikan dalam Laporan Posisi Keuangan khususnya pada pos Aset dan Liabilitas untuk Pelaksanaan Kebijakan Moneter, dan pos Uang Dalam Peredaran. Sedangkan dalam Laporan Surplus Defisit, tercermin dalam pos Pendapatan/Beban Bunga, pos Pendapatan/Beban Imbalan, pos Pendapatan/Beban Transaksi Aset Keuangan, pos Pendapatan/Beban Selisih kurs Transaksi Valuta Asing, dan pos Pendapatan/Beban Pengelolaan Sistem Pembayaran.

Ke depan, Bank Indonesia akan terus mencermati perkembangan dan prospek perekonomian baik domestik maupun global, untuk memperkuat respons bauran kebijakan yang perlu ditempuh.

B. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Penyusunan laporan keuangan Bank Indonesia mengacu pada standar akuntansi yang berlaku bagi Bank Indonesia yang disebut Kebijakan Akuntansi Keuangan Bank Indonesia (KAKBI).

KAKBI disusun oleh Komite Penyusun KAKBI yang independen. KAKBI disusun dengan mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku dengan penyesuaian untuk mengakomodasi keunikan bisnis entitas Bank Indonesia sebagai bank sentral yang tidak berorientasi mencari keuntungan, dan mengacu pada konvensi dan praktik akuntansi yang lazim di bank sentral.

B.1. Pernyataan Kepatuhan Terhadap KAKBI

Bank Indonesia menyusun Laporan Keuangan per 31 Desember 2018 berdasarkan KAKBI.

B.2. Penerapan Teori Entitas

Bank Indonesia menerapkan konsep teori entitas. Berdasarkan teori tersebut, laporan keuangan tidak memisahkan dengan tegas unsur liabilitas dan ekuitas. Bank Indonesia menempatkan seluruh pemangku kepentingan pada prioritas yang setara. Selain itu, Bank Indonesia beraktivitas bukan untuk memperoleh keuntungan atau laba, sehingga penyusunan laporan keuangan Bank Indonesia bukan ditujukan untuk mengetahui kekayaan bersih (*net worth*).

Oleh sebab itu, Bank Indonesia tidak menyajikan subklasifikasi ekuitas di Laporan Posisi Keuangan dan tidak menyajikan laporan perubahan ekuitas sebagai komponen laporan keuangan.

B.3. Konsep Pengakuan Penghasilan dan Beban

Pengakuan maupun pengukuran penghasilan dan beban mempertimbangkan kesesuaian dengan upaya pencapaian tujuan Bank Indonesia.

Bank Indonesia mengakui penghasilan dan beban yang berasal dari transaksi yang telah terjadi dan transaksi unik Bank Indonesia yang telah mencapai tujuan akhir dari pelaksanaan transaksi.

B.4. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disajikan dalam mata uang Rupiah. Kecuali dinyatakan lain, informasi keuangan yang disajikan telah dibulatkan menjadi jutaan Rupiah yang terdekat.

Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep historis, kecuali untuk pos:

1. Emas yang diukur pada nilai wajar melalui selisih revaluasi;
2. Instrumen keuangan pelaksanaan kebijakan yang diukur pada nilai wajar melalui selisih revaluasi;
3. Instrumen derivatif yang diukur pada nilai wajar melalui selisih revaluasi;
4. Liabilitas imbalan kerja yang diukur sebesar nilai kini imbalan kerja dikurangi nilai bersih aset program.

Laporan keuangan disusun berdasarkan basis akrual.

B.5. Penggunaan Pertimbangan, Estimasi, dan Asumsi

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan KAKBI mengharuskan manajemen membuat pertimbangan, estimasi, dan asumsi yang memengaruhi jumlah aset, liabilitas, penghasilan dan beban yang dilaporkan.

B.6. Penjabaran Posisi dan Transaksi Dalam Valuta Asing, dan Penjabaran Posisi dan Transaksi Emas

Pada tanggal pelaporan, saldo pos moneter dalam valuta asing dijabarkan ke dalam Rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal pelaporan. Selisih yang timbul dari penjabaran saldo pos moneter dalam valuta asing yang terkait dengan transaksi Bank Indonesia yang bersifat unik, disajikan sebagai selisih revaluasi pada kelompok liabilitas dalam Laporan Posisi Keuangan. Untuk selisih yang timbul dari penjabaran saldo pos moneter dalam valuta asing yang tidak terkait dengan transaksi Bank Indonesia yang bersifat unik, disajikan sebagai selisih kurs valuta asing dalam Laporan Surplus Defisit. Keuntungan dan kerugian selisih kurs yang timbul dari transaksi valuta asing yang telah mencapai tujuan akhir kepemilikan aset dan liabilitas valuta asing, diakui sebagai surplus/defisit tahun berjalan. Transaksi dalam valuta asing dijabarkan ke mata uang Rupiah dengan kurs pada tanggal transaksi. Kurs tengah Bank Indonesia beberapa valuta asing utama terhadap Rupiah per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017:

Valuta Asing	31 Desember 2018 (Rp penuh)	31 Desember 2017 (Rp penuh)
1 EUR	16.559,75	16.173,62
1 GBP	18.372,77	18.218,01
1 AUD	10.211,28	10.557,28
1 SDR	20.140,03	19.247,64
1 NZD	9.718,21	9.613,00
1 USD	14.481,00	13.548,00
1 CAD	10.624,37	10.778,91
100 JPY	13.111,51	12.021,84

Bank Indonesia menggunakan metode *Net Currency Position* (NCP) dalam menghitung dampak selisih kurs valuta asing dari posisi dan transaksi dalam valuta asing. NCP adalah posisi bersih dalam valuta asing yang diukur dari selisih antara saldo aset valuta asing komponen NCP dengan saldo liabilitas valuta asing komponen NCP. Dengan metode ini Bank Indonesia menghitung harga perolehan (*cost*) dalam rupiah dari saldo NCP, nilai wajar (*value*) dalam rupiah dari saldo NCP, dan harga perolehan rata-rata (*average cost*) dalam rupiah per satuan nominal valuta asing.

Selisih antara nilai wajar dalam rupiah dengan harga perolehan dalam rupiah dari saldo NCP dicatat dalam rekening Selisih Revaluasi Posisi Valuta Asing (SRPV). Sementara itu SRPV dari unit valuta asing yang dijual dan tidak diakui sebagai keuntungan/kerugian selisih kurs pada transaksi antar valuta asing komponen NCP karena belum memenuhi tujuan akhir, dicatat dalam rekening Selisih Revaluasi Transaksi Valuta Asing (SRTV). Penelusuran saldo rekening SRPV dapat dilakukan dari mutasi saldo valuta asing dan pergerakan kurs neraca harian. Selanjutnya penelusuran penambahan saldo rekening SRTV dilakukan berdasarkan mutasi transaksi antar valas, sedangkan penelusuran pengurangan saldo rekening SRTV dilakukan berdasarkan mutasi transaksi valas yang telah mencapai tujuan akhir.

Transaksi pelepasan valuta asing komponen NCP yang memenuhi tujuan akhir, yaitu transaksi valuta komponen NCP terhadap rupiah, emas, atau valuta asing non komponen NCP, akan merealisasikan laba/rugi selisih kurs dari SRPV dan SRTV yang dicatat pada rekening Pendapatan/Beban Selisih Kurs Transaksi Valuta Asing.

B.7. Transaksi Dengan Pihak Berelasi

Transaksi dengan pihak berelasi, baik yang dilakukan dengan atau tidak dengan tingkat harga, persyaratan, dan kondisi yang sama dengan pihak lain, diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

B.8. Emas

Emas adalah bagian dari cadangan devisa yang ditujukan antara lain sebagai penyangga likuiditas dalam mendukung pelaksanaan kebijakan moneter dan atau pemenuhan kewajiban dalam valuta asing.

Emas yang dimiliki Bank Indonesia terdiri dari emas batangan dan hak kontraktual atas emas batangan.

Pada saat perolehan, emas diukur berdasarkan biaya perolehan. Pada tanggal pelaporan, saldo emas diukur berdasarkan nilai wajar yaitu harga emas yang tersedia di pasar London, yang dihitung ke dalam Rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada akhir periode pelaporan. Selisih yang timbul antara jumlah tercatat sebelumnya dengan jumlah hasil penjabaran saldo tersebut diakui sebagai selisih revaluasi pada kelompok liabilitas dalam Laporan Posisi Keuangan.

Keuntungan dan kerugian karena penghentian pengakuan diakui dalam Laporan Surplus Defisit pada tahun berjalan.

Transaksi emas dijabarkan ke Rupiah dengan menggunakan kurs pada tanggal transaksi.

B.9. Uang Dalam Peredaran

Uang dalam peredaran adalah uang Rupiah yang berada di luar penguasaan Bank Indonesia.

Uang dalam peredaran merupakan salah satu transaksi unik yang hanya terdapat di Bank Indonesia dan tidak terdapat di entitas lain. Sesuai amanat Undang-Undang Bank Indonesia dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga di Indonesia yang berwenang untuk mengeluarkan, mengedarkan, dan/atau melakukan pencabutan dan penarikan Uang Rupiah. Bank Indonesia berkoordinasi dengan Pemerintah dalam kegiatan perencanaan, pencetakan, dan pemusnahan uang Rupiah yang pelaksanaannya didasarkan pada Nota Kesepahaman antara Bank Indonesia dengan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14/1/GBI/DPU/NK/MOU-5/MK.05/2012 tanggal 27 Juni 2012 tentang Pelaksanaan Koordinasi dalam rangka Perencanaan dan Pencetakan, serta Pemusnahan Uang Rupiah.

Kewenangan Bank Indonesia dalam pengelolaan uang Rupiah, menyebabkan uang Rupiah yang dalam penguasaan Bank Indonesia memiliki fungsi yang berbeda dengan entitas lain. Bagi Bank Indonesia, uang Rupiah yang dimiliki merupakan salah satu alat untuk menjaga kelancaran sistem pembayaran.

Ketika uang Rupiah berada di luar penguasaan Bank Indonesia maka muncul liabilitas Bank Indonesia kepada pemegang uang Rupiah. Namun liabilitas tersebut tidak menunjukkan klaim terhadap aset spesifik di Bank Indonesia dan tidak memiliki jatuh tempo. Uang dalam peredaran diakui sebagai liabilitas sebesar nilai nominal yang tercantum pada pecahan uang Rupiah.

Uang dalam peredaran dihentikan pengakuannya jika dan hanya jika uang Rupiah: (a) dikuasai kembali oleh Bank Indonesia; atau (b) telah dinyatakan tidak berlaku sebagai alat pembayaran yang sah akibat pencabutan dan penarikan uang Rupiah dari peredaran dan tidak dikuasai kembali Bank Indonesia setelah jangka waktu tertentu, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

B.10. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan untuk Pelaksanaan Kebijakan Moneter

Bank Indonesia memiliki aset dan liabilitas keuangan yang digunakan dalam pelaksanaan kebijakan.

B.10.1. Klasifikasi

Bank Indonesia mengklasifikasikan aset keuangan kebijakan setelah pengakuan awal ke dalam kategori sebagai berikut:

1. Diukur pada biaya perolehan diamortisasi; atau
2. Diukur pada nilai wajar melalui selisih revaluasi.

Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika kondisi berikut terpenuhi:

1. Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
2. Persyaratan kontraktual dari aset keuangan yang pada tanggal tertentu menghasilkan arus kas semata dari pembayaran pokok dan bunga atas jumlah pokok terutang (*solely payments of principal and interest*).

Aset keuangan yang tidak memenuhi kondisi di atas, diukur pada nilai wajar melalui selisih revaluasi.

Bank Indonesia mengklasifikasikan seluruh liabilitas keuangan kebijakan setelah pengakuan awal untuk diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan suku bunga efektif, kecuali untuk derivatif yang diakui sebagai liabilitas diukur pada nilai wajarnya.

B.10.2. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan untuk Pelaksanaan Kebijakan dalam Rupiah

Aset dan liabilitas keuangan untuk pelaksanaan kebijakan dalam Rupiah bertujuan sebagai instrumen moneter dalam rangka pelaksanaan kebijakan moneter untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan.

Aset dan liabilitas dalam Rupiah yang digunakan Bank Indonesia untuk pelaksanaan kebijakan moneter terdiri dari:

1. SBN yang berbasis konvensional atau Surat Utang Negara (SUN) adalah surat berharga berupa surat pengakuan utang dalam mata uang Rupiah yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya.
2. Tagihan kepada bank umum karena transaksi pembelian Surat-Surat Berharga dengan Janji untuk Dijual Kembali (*Reverse Repo*) sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati.
3. Penempatan dana bank umum dalam rangka simpanan GWM yang harus dipenuhi oleh bank sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/3/PBI/2018 tanggal 3 April 2018 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah.
4. Sertifikat Bank Indonesia (SBI) adalah surat berharga dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek.

5. Sertifikat Deposito Bank Indonesia (SDBI) adalah surat berharga dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek yang dapat diperdagangkan hanya antar bank.
6. Penempatan Berjangka Rupiah (*Term Deposit Rupiah*) adalah penempatan dana Rupiah milik peserta Operasi Pasar Terbuka secara berjangka di Bank Indonesia.
7. Penempatan Dana (*Deposit Facility*) adalah fasilitas yang disediakan oleh Bank Indonesia bagi peserta Operasi Moneter yang akan menempatkan dananya di Bank Indonesia. Penempatan Dana memiliki jangka waktu satu hari kerja.
8. Liabilitas karena transaksi penjualan Surat-Surat Berharga dengan Janji untuk Dibeli Kembali (*repo*) sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati.
9. Instrumen derivatif valuta asing terhadap Rupiah, antara lain *swap* valuta asing dan *forward* valuta asing:
 - a. Transaksi *swap* valuta asing adalah transaksi pertukaran dua valas melalui pembelian atau penjualan tunai (*spot*) dengan penjualan atau pembelian kembali secara berjangka (*forward*) yang dilakukan secara simultan dengan bank yang sama dan pada kurs yang disepakati pada tanggal transaksi dilakukan.
 - b. Transaksi *forward* valuta asing terhadap Rupiah adalah transaksi jual/beli valuta asing terhadap Rupiah pada kurs yang telah disepakati dengan penyerahan valutanya dilakukan lebih dari 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi.
 - c. Transaksi *forward* valuta asing terhadap Rupiah DNDF adalah transaksi jual/beli valuta asing terhadap Rupiah pada kurs yang telah disepakati dengan *settlement* dilakukan lebih dari 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi. Pada saat *second leg* transaksi DNDF, yang dipertukarkan hanya nilai *net* dari selisih antara JISDOR *rate* dengan NDF *rate*.

Aset dan liabilitas dalam Rupiah dalam rangka pelaksanaan kebijakan moneter diklasifikasikan sebagai instrumen yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, kecuali untuk SBN dan instrumen derivatif yang diklasifikasikan sebagai instrumen yang diukur pada nilai wajar melalui selisih revaluasi.

B.10.3. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan dalam Valuta Asing untuk Pelaksanaan Kebijakan

Aset dan liabilitas dalam valuta asing yang digunakan oleh Bank Indonesia untuk pelaksanaan kebijakan terdiri dari:

1. Penempatan dana bank umum dalam rangka simpanan GWM yang harus dipenuhi oleh bank sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/3/PBI/2018 tanggal 3 April 2018 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah.
2. Penempatan Berjangka Valuta Asing (*Term Deposit Valas*) adalah penempatan dana dalam valuta asing milik peserta Operasi Pasar Terbuka secara berjangka di Bank Indonesia.
3. Penempatan dana pada bank di luar negeri dalam bentuk giro dan deposito dalam rangka pengelolaan cadangan devisa.
4. Surat-Surat Berharga dalam valuta asing yang dimiliki dalam rangka pengelolaan cadangan devisa.
5. Surat Berharga Bank Indonesia dalam valuta asing adalah surat berharga dalam valuta asing yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek.
6. Liabilitas karena transaksi penjualan surat-surat berharga dengan janji untuk dibeli kembali (*repo*).
7. Pinjaman Luar Negeri Bank Indonesia adalah setiap penerimaan yang diperoleh Bank Indonesia dalam rangka pengelolaan cadangan devisa untuk memperkuat neraca pembayaran yang diikat dengan suatu perjanjian pinjaman yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu, atas nama dan menjadi tanggung jawab Bank Indonesia sebagai badan hukum.

Aset dan liabilitas dalam valuta asing dalam rangka pelaksanaan kebijakan moneter diklasifikasikan sebagai instrumen yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, kecuali untuk aset Surat-Surat Berharga (SSB) dalam valuta asing yang diklasifikasikan sebagai instrumen yang diukur pada nilai wajar melalui selisih revaluasi.

B.10.4. Pengakuan Awal

Pada saat pengakuan awal, Bank Indonesia mengakui aset dan liabilitas keuangan kebijakan pada nilai wajarnya. Dalam hal aset keuangan atau liabilitas keuangan tidak diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui selisih revaluasi, nilai wajar tersebut ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan atau liabilitas keuangan tersebut.

B.10.5. Penghentian Pengakuan

Bank Indonesia menghentikan pengakuan aset keuangan kebijakan jika dan hanya jika:

1. Hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir; atau
2. Bank Indonesia mentransfer hak kontraktual untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan atau tetap memiliki hak kontraktual untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan tetapi juga menanggung kewajiban kontraktual untuk membayar arus kas yang diterima tersebut kepada satu atau lebih pihak penerima melalui suatu kesepakatan.

Penghentian pengakuan aset termasuk karena penghapusbukuan.

Penghentian pengakuan liabilitas dari laporan posisi keuangan dilakukan jika dan hanya jika, liabilitas keuangan tersebut berakhir, yaitu ketika kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kedaluwarsa.

B.10.6. Pengukuran Biaya Perolehan Diamortisasi

Biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau liabilitas keuangan adalah jumlah aset keuangan atau liabilitas keuangan pada pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi amortisasi kumulatif menggunakan suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya, dan dikurangi penurunan nilai aset.

Pengukuran berdasarkan biaya perolehan diamortisasi memperhitungkan penurunan nilai berdasarkan bukti objektif yang terjadi.

B.10.7. Pengukuran Nilai Wajar Melalui Selisih Revaluasi

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

Bank Indonesia menggunakan harga kuotasi di pasar aktif sebagai acuan nilai wajar aset keuangan. Jika pasar untuk suatu instrumen keuangan tidak aktif, Bank Indonesia menggunakan teknik penilaian yang sesuai dalam keadaan dan ketersediaan data yang memadai. Teknik penilaian mencakup penggunaan referensi harga pasar terkini untuk transaksi atau instrumen yang sejenis, penggunaan asumsi dan estimasi yang memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

Pengukuran berdasarkan nilai wajar melalui selisih revaluasi memperhitungkan penurunan nilai berdasarkan bukti objektif yang terjadi.

B.10.8. Penyajian

Instrumen keuangan disajikan *netto* setelah memperhitungkan bunga yang masih harus dibayar atau yang akan diterima.

B.11. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan Berbasis Syariah

Bank Indonesia memiliki aset keuangan dan liabilitas keuangan berbasis syariah yang digunakan dalam pelaksanaan kebijakan.

B.11.1. Aset Keuangan Berbasis Syariah

Aset keuangan berbasis syariah yang dimiliki antara lain:

1. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)

SBSN atau disebut Sukuk Negara merupakan surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang Rupiah maupun valuta asing.

Bank Indonesia memiliki SBSN yang dapat diperjualbelikan dalam rangka *building stock*, untuk digunakan sebagai instrumen moneter yang akan menggantikan Sertifikat Bank Indonesia Syariah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. SBSN jangka pendek atau Surat Perbendaharaan Negara Syariah (SPNS) diperoleh di pasar perdana.
2. Tagihan dari transaksi *repo* syariah

Tagihan dari transaksi *repo* syariah adalah tagihan Bank Indonesia yang timbul dari transaksi pembelian surat berharga syariah dengan kewajiban penjualan kembali (*reverse repo*) sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati.

B.11.2. Liabilitas Keuangan Berbasis Syariah yang Dimiliki Bank Indonesia

Liabilitas keuangan berbasis syariah yang dimiliki Bank Indonesia antara lain:

1. Penempatan dana bank dalam Rupiah maupun valuta asing dalam rangka simpanan GWM sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/3/PBI/2018 tanggal 3 April 2018 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah.
2. Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah berjangka waktu pendek dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan Bank Indonesia.
3. Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS) adalah fasilitas simpanan yang disediakan oleh Bank Indonesia kepada bank untuk menempatkan dananya di Bank Indonesia dalam rangka *standing facilities* Syariah. FASBIS memiliki jangka waktu satu hari kerja.
4. Liabilitas karena penjualan surat berharga dengan perjanjian untuk dibeli kembali secara syariah.
5. Liabilitas karena penempatan berjangka berbasis syariah dalam valuta asing.

Liabilitas keuangan berbasis syariah diklasifikasikan sebagai instrumen yang diukur pada harga perolehan sesuai dengan perjanjian (syariah).
6. Sukuk Bank Indonesia (SukBI) merupakan surat berharga berdasarkan prinsip syariah berjangka waktu pendek (maksimal 1 tahun) dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan Bank Indonesia. SukBI dikelompokkan sebagai instrumen liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Sesuai dengan Pernyataan Kebijakan Akuntansi Keuangan (PKAK) 01 tentang Kebijakan Akuntansi, penetapan perlakuan akuntansi transaksi Bank Indonesia yang bersifat syariah dan unik ditempuh dengan mempertimbangkan secara komprehensif: (i) tujuan Bank Indonesia; (ii) substansi ekonomi dan hukum dari transaksi; (iii) perlakuan akuntansi menurut standar akuntansi atas transaksi yang sejenis pada entitas

lain; (iv) bisnis model transaksi syariah; (v) prinsip-prinsip akuntansi syariah yang diterima umum; dan (vi) pendapat pihak yang berwenang untuk menilai transaksi syariah.

Mempertimbangkan model bisnis transaksi dan kepemilikan instrumen keuangan kebijakan berbasis syariah oleh Bank Indonesia, maka transaksi syariah Bank Indonesia adalah transaksi unik, dan sesuai dengan Prinsip Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (PDP2LK) maka perlakuan akuntansi instrumen keuangan syariah merujuk pada PKAK 06 tentang Instrumen Keuangan Kebijakan.

Aset dan liabilitas berbasis syariah dalam rangka pelaksanaan kebijakan moneter diklasifikasikan sebagai instrumen yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, kecuali untuk SBSN yang diklasifikasikan sebagai instrumen yang diukur pada nilai wajar melalui selisih revaluasi.

B.12. Transaksi dengan International Monetary Funds (IMF)

Mengacu pada ketentuan perundang-undangan, Bank Indonesia mewakili NKRI sebagai anggota pada IMF, sehingga Bank Indonesia memiliki beberapa transaksi dengan IMF antara lain sebagai berikut:

B.12.1. Klaim Partisipasi Keanggotaan (*Quota*)

Klaim Partisipasi Keanggotaan (*Quota*) merupakan klaim Bank Indonesia kepada IMF yang terdiri dari setoran dalam valuta asing (*Reserve Tranche Position*) dan partisipasi dalam Rupiah (*Quota Subscription*). Partisipasi dalam Rupiah dilakukan dengan:

1. menerbitkan surat utang dalam Rupiah (*Promissory Notes*); dan
2. menyetor ke rekening IMF Nomor 1 (*IMF Account Number 1*) yang berada di Bank Indonesia.

Selain itu, Bank Indonesia menatausahakan rekening IMF Nomor 2 yang digunakan IMF untuk pembayaran beban operasional dalam Rupiah.

Klaim partisipasi keanggotaan dan rekening milik IMF didenominasikan dalam *Special Drawing Rights* (SDR), sehingga Bank Indonesia melakukan penyesuaian nilai (*currency revaluation adjustment*) atas klaim partisipasi keanggotaan dalam Rupiah, *Promissory Notes* dan rekening IMF Nomor 1 dan 2 berdasarkan kurs yang ditetapkan IMF setiap tanggal 30 April.

B.12.2. Hak Tarik Khusus (*Special Drawing Rights*)

Bank Indonesia memiliki Hak Tarik Khusus di IMF (*SDR Holdings*) yang merupakan potensi klaim Indonesia atas *freely usable currencies* (*SDR basket*) milik anggota IMF lainnya dan pemegang SDR lainnya yang telah ditetapkan. *SDR Holdings* tersebut timbul karena adanya alokasi Hak Tarik Khusus (*SDR Allocations*) atau pembelian SDR.

Aset dan liabilitas terkait alokasi Hak Tarik Khusus memperoleh/dikenakan bunga dengan tingkat suku bunga yang sama. Atas pengelolaan Hak Tarik Khusus tersebut, IMF mengenakan biaya administrasi. Pada saat perolehan, aset dan liabilitas karena partisipasi keanggotaan dan alokasi Hak Tarik Khusus diakui pada nilai wajar. Setelah pengakuan awal, aset dan liabilitas terkait dengan IMF diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Pada tanggal pelaporan:

1. Saldo aset dan liabilitas dalam valuta asing terkait dengan IMF dijabarkan ke dalam Rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia. Selisih antara jumlah tercatat sebelumnya dengan jumlah

hasil penjabaran saldo tersebut diakui sebagai selisih revaluasi pada kelompok liabilitas dalam Laporan Posisi Keuangan.

2. Saldo partisipasi keanggotaan dalam Rupiah, *Promissory Notes* dan rekening IMF Nomor 1 dan 2 direvaluasi sesuai perubahan nilai tukar Rupiah secara relatif terhadap SDR pada tanggal laporan. Selisih antara jumlah tercatat sebelumnya dengan jumlah hasil penyesuaian disajikan sebagai estimasi penyesuaian nilai.

Aset terkait dengan IMF dihentikan pengakuannya pada saat Bank Indonesia menarik dana atau membayar kewajiban, IMF memutuskan pembatalan atas keseluruhan atau sebagian alokasi SDR, atau saat NKRI keluar dari keanggotaan di IMF.

Liabilitas terkait dengan IMF dihentikan pengakuannya pada saat IMF menarik dana atau memutuskan pembatalan atas keseluruhan atau sebagian alokasi SDR, atau saat NKRI keluar dari keanggotaan di IMF.

Partisipasi keanggotaan disajikan di aset sebagai bagian pos "Hak Tarik Khusus di Lembaga Keuangan Internasional" sebesar nilai bersih dari *Quota* dikurangi dengan *Promissory Notes* dan Rekening IMF Nomor 1 yang telah memperhitungkan tambahan kewajiban karena estimasi penyesuaian nilai.

Hak Tarik Khusus di IMF disajikan di aset sebagai bagian pos "Hak Tarik Khusus di Lembaga Keuangan Internasional" sebesar nilai tercatat yang telah memperhitungkan akrualisasi pendapatan dan beban bunga dalam SDR.

Alokasi Hak Tarik Khusus disajikan di liabilitas pada pos "Alokasi Hak Tarik Khusus dari Lembaga Keuangan Internasional" sebesar nilai tercatat.

Rekening IMF Nomor 2 disajikan di liabilitas sebagai bagian pos "Kewajiban Non Kebijakan" sebesar nilai tercatat yang telah memperhitungkan estimasi penyesuaian nilai.

B.13. Tagihan dan Liabilitas kepada Pemerintah

B.13.1. Tagihan kepada Pemerintah

Tagihan kepada Pemerintah merupakan tagihan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Bank Indonesia dalam rangka pelaksanaan tugas Bank Indonesia.

Tagihan tersebut terutama berupa Surat Utang Pemerintah (SUP) yang merupakan surat pengakuan utang jangka panjang Pemerintah kepada Bank Indonesia, yang tidak dapat dipindahtangankan dan/atau diperjualbelikan kepada pihak lain dan pembayaran pokok beserta bunganya sesuai jangka waktu yang telah diperjanjikan.

Pada pengakuan awal, Bank Indonesia mengakui tagihan kepada Pemerintah sebesar nilai nominal. Setelah pengakuan awal, tagihan kepada Pemerintah diukur pada nilai tercatat. Bank Indonesia menghentikan pengakuan tagihan kepada Pemerintah pada saat diterima angsuran atau pelunasan.

B.13.2. Liabilitas Keuangan kepada Pemerintah

Bank Indonesia memiliki liabilitas keuangan kepada Pemerintah berupa:

1. Penempatan dana dalam Rupiah dan valuta asing milik Pemerintah di Bank Indonesia dalam bentuk giro sehubungan dengan fungsi Bank Indonesia sebagai pemegang kas Pemerintah. Bank Indonesia menerima dan mengirimkan transfer Rupiah dan valuta asing untuk dan atas nama Pemerintah.

Bank Indonesia memberikan remunerasi atas penempatan dana Pemerintah di Bank Indonesia. Tingkat bunga atas Rekening Kas Umum Negara (RKUN) Rupiah, RKUN valuta USD, dan RKUN valuta asing non USD per tahun adalah 0,1%. Sementara itu tingkat bunga atas rekening penempatan dalam Rupiah adalah 80,476% dari suku bunga acuan, dan atas rekening penempatan dalam valuta USD dan valas non USD per tahun adalah 65% dari suku bunga acuan. Penerapan remunerasi negatif untuk rekening giro pemerintah mulai berlaku sejak Maret 2016 untuk valuta JPY.

Tingkat bunga atas Rekening Pemerintah tersebut ditetapkan berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia yang mengatur mengenai koordinasi pengelolaan Uang Negara pertama kali di tahun 2009 dan terakhir diatur dalam Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia Nomor 956/KMK.05/2016 dan Nomor 18/18/NK/GBI/2016 tanggal 30 Desember 2016 perihal Koordinasi Pengelolaan Uang Negara.

Bank Indonesia mengakui giro milik Pemerintah sebagai liabilitas sebesar nilai nominal. Bank Indonesia menghentikan pengakuan saldo giro milik Pemerintah pada saat terdapat penarikan dana.

2. Pinjaman yang diterima oleh Bank Indonesia dari Pemerintah c.q. Kemenkeu berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral. Pada pengakuan awal, Bank Indonesia mengakui pinjaman dari Pemerintah sebagai liabilitas sebesar nilai nominal. Setelah pengakuan awal, pinjaman dari Pemerintah diukur pada nilai nominal dikurangi angsuran. Bank Indonesia menghentikan pengakuan pinjaman dari Pemerintah pada saat terdapat angsuran atau pelunasan.

B.14. Tagihan kepada Bank

Tagihan kepada bank merupakan tagihan yang terjadi sebelum berlakunya UU Bank Indonesia dalam rangka pelaksanaan tugas Bank Indonesia. Terdapat beberapa jenis kredit yang diberikan, antara lain:

1. Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) adalah kredit atau pembiayaan kepada bank yang sumber dananya berasal dari Bank Indonesia untuk mendukung pelaksanaan program Pemerintah.
2. Pinjaman Subordinasi (*subordinated loan*) selanjutnya disebut SOL merupakan kredit yang diberikan kepada bank dalam rangka penyehatan bank.

Sejak diterbitkan UU Bank Indonesia, Bank Indonesia tidak diperbolehkan memberikan kredit berupa SOL dan KLBI.

Namun demikian, Bank Indonesia dapat memberikan pinjaman untuk menjalankan fungsinya sebagai *lender of the last resort*, antara lain:

1. Fasilitas Likuiditas Intrahari (FLI) adalah penyediaan pendanaan oleh Bank Indonesia kepada bank dalam kedudukan bank sebagai peserta Sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS) dan peserta Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI), yang dilakukan dengan cara *Repurchase Agreement* (*Repo*) surat berharga yang harus diselesaikan pada hari yang sama dengan penggunaan.
2. Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek (PLJP) adalah pinjaman dari Bank Indonesia kepada bank untuk mengatasi kesulitan likuiditas jangka pendek yang dialami oleh bank umum konvensional.

3. Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah (PLJPS) adalah pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dari Bank Indonesia kepada bank untuk mengatasi kesulitan likuiditas jangka pendek yang dialami oleh bank umum syariah.

Tagihan kepada bank yang berasal dari pelaksanaan kebijakan moneter, misalnya tagihan karena transaksi pembelian surat-surat berharga dengan janji untuk dijual kembali (*reverse repo*) tidak termasuk ruang lingkup pos ini. Akuntansi untuk tagihan kepada bank karena pelaksanaan kebijakan moneter diatur sebagaimana poin B.10 dan B.11.

Pada pengakuan awal, Bank Indonesia mengakui tagihan kepada bank sebesar nilai nominal. Setelah pengakuan awal, tagihan kepada bank diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Bank Indonesia menghentikan pengakuan tagihan kepada bank pada saat diterima angsuran terakhir atau pelunasan.

B.15. Penyertaan

Bank Indonesia melakukan penyertaan modal pada lembaga domestik dan internasional. Bank Indonesia hanya dapat melakukan penyertaan modal pada badan hukum atau badan lainnya yang sangat diperlukan dalam pelaksanaan tugas Bank Indonesia dan dengan persetujuan DPR-RI.

Pada pengakuan awal, Bank Indonesia mencatat penyertaan sebesar biaya perolehan. Setelah pengakuan awal, Bank Indonesia mengukur penyertaan pada biaya perolehan. Bank Indonesia menghentikan pengakuan penyertaan pada saat Bank Indonesia melepaskan kepemilikan penyertaan.

B.16. Aset Keuangan Non Kebijakan Lainnya

Bank Indonesia memiliki aset keuangan non kebijakan lainnya yang tidak secara langsung digunakan dalam pelaksanaan kebijakan atau yang berasal dari transaksi yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral, antara lain: uang asing, dan berbagai tagihan kepada pihak selain bank dan Pemerintah.

Pada pengakuan awal, Bank Indonesia mencatat aset keuangan non kebijakan lainnya sebesar biaya perolehan. Setelah pengakuan awal, Bank Indonesia mengukur aset keuangan lain pada biaya perolehan.

Bank Indonesia menghentikan pengakuan aset keuangan non kebijakan lainnya pada saat Bank Indonesia melepaskan kepemilikan aset keuangan atau penerimaan angsuran terakhir atau pelunasan tagihan.

B.17. Aset Tetap dan Lainnya

Bank Indonesia memiliki tanah, gedung, kendaraan dan berbagai peralatan teknologi informasi yang dikelompokkan sebagai Aset Tetap dan Aset Takberwujud.

Pada pengakuan awal, Bank Indonesia mencatat Aset Tetap dan Aset Takberwujud sebesar biaya perolehan. Setelah pengakuan awal, Bank Indonesia menggunakan model biaya untuk mengukur Aset Tetap dan Aset Takberwujud.

Atas Aset Tetap dan Aset Takberwujud dilakukan penyusutan dan amortisasi dengan menggunakan metode garis lurus sepanjang masa manfaatnya. Pengeluaran yang menambah masa manfaat aset diakui sebagai penambah biaya perolehan aset.

Bank Indonesia menghentikan pengakuan Aset Tetap dan Aset Takberwujud pada saat aset dimaksud telah habis masa manfaatnya, dijual, dihibahkan, ditukar, ditarik dari pemakaian atau hilang.

Persediaan bahan uang diukur berdasarkan biaya perolehan. Penilaian persediaan bahan uang menggunakan metode harga perolehan rata-rata. Persediaan bahan uang diakui sebagai aset Bank Indonesia dan dibebankan sebagai biaya tahun berjalan sebesar jumlah yang dipergunakan (dicetak) setelah hasil cetak uang diterima Bank Indonesia.

B.18. Kewajiban Non Kebijakan

Bank Indonesia memiliki berbagai kewajiban yang tidak langsung berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan, antara lain: rekening giro milik lembaga keuangan internasional, kewajiban pajak, dan kewajiban imbalan pascakerja.

B.19. Selisih Revaluasi

Selisih revaluasi mencerminkan dampak kumulatif perubahan nilai wajar aset dan liabilitas Bank Indonesia, dan dampak kumulatif perubahan kurs.

Selisih revaluasi diakui apabila terjadi perubahan nilai wajar aset dan liabilitas Bank Indonesia dan/atau perubahan nilai Rupiah dari aset dan liabilitas Bank Indonesia dalam valuta asing, dan/atau terjadi keuntungan dan kerugian dari transaksi unik Bank Indonesia yang substansi tujuannya ekonominya belum tercapai pada saat transaksi tersebut dilaksanakan, seperti selisih penjabaran mata uang sebagai dampak penyesuaian komposisi aset valuta asing.

Selisih revaluasi direalisasi menjadi penghasilan atau beban tahun berjalan ketika tujuan akhir atau substansi tujuannya ekonominya telah tercapai.

B.20. Modal dan Cadangan

B.20.1. Modal

Modal diakui dan disajikan sebesar modal Bank Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

B.20.2. Cadangan

Penambahan dan pengurangan Cadangan Umum, Cadangan Tujuan, serta Alokasi Surplus/Defisit periode berjalan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

B.21. Pendapatan dan Beban Bunga

Untuk menampung pendapatan dan beban yang bersifat bunga Rupiah maupun valuta asing yang merupakan implikasi dari pelaksanaan kebijakan moneter berbasis konvensional. Termasuk dalam pos ini antara lain beban bunga dari instrumen keuangan kebijakan yang berbasis utang, beban remunerasi atas giro wajib minimum bank umum dan penerimaan bunga dari surat berharga yang dimiliki.

Pendapatan dan beban bunga diakui dalam Laporan Surplus Defisit secara basis akrual.

B.22. Pendapatan dan Beban Imbalan

Untuk menampung pendapatan dan beban imbalan dalam Rupiah maupun valuta asing yang merupakan implikasi dari pelaksanaan kebijakan moneter berbasis syariah. Termasuk dalam pos ini antara lain imbalan atas instrumen keuangan kebijakan berbasis syariah, dan penerimaan bagi hasil surat berharga syariah yang dimiliki.

Pendapatan dan beban imbalan diakui dalam Laporan Surplus Defisit secara basis akrual, kecuali imbalan dari SBIS dan FASBIS yang diakui secara basis kas.

B.23. Transaksi Aset Keuangan

Untuk menampung pendapatan yang bersifat keuntungan/*capital gain* (*netto* setelah memperhitungkan kerugian), antara lain keuntungan dari transaksi penjualan emas, surat berharga, dan transaksi derivatif.

B.24. Selisih Kurs Transaksi Valuta Asing

Untuk menampung pendapatan yang bersifat keuntungan/kerugian selisih kurs (*netto*) yang berasal dari keuntungan/kerugian transaksi valuta asing yang telah mencapai tujuan akhir.

B.25. Penghasilan dan Beban Pengelolaan Sistem Pembayaran

Untuk menampung pendapatan dan beban dari pengelolaan sistem pembayaran tunai dan non tunai.

Pendapatan pengelolaan sistem pembayaran antara lain berasal dari pengenaan biaya tunai dan transfer non tunai, termasuk pengenaan sanksi administratif.

Beban pengelolaan sistem pembayaran antara lain berasal dari pengadaan bahan uang, biaya cetak dan pengedaran uang Rupiah, serta biaya penyelenggaraan sistem pembayaran non tunai.

B.26. Penghasilan dan Beban Pengaturan dan Pengawasan Makroprudensial

Untuk menampung penghasilan dan beban berasal dari pengaturan kebijakan makroprudensial, perluasan akses keuangan dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta *surveillance* sistem keuangan.

Penghasilan pengaturan dan pengawasan makroprudensial berasal dari pengenaan sanksi kepada bank yang melanggar ketentuan makroprudensial.

Beban pengaturan dan pengawasan makroprudensial antara lain berasal dari pengaturan kebijakan makroprudensial dan stabilitas sistem keuangan.

B.27. Pendapatan dari Penyediaan Pendanaan

Untuk menampung pendapatan dari fungsi Bank Indonesia sebagai *lender of the last resort*, serta pemberian kredit/pinjaman kepada perbankan dan Pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral.

B.28. Beban Remunerasi kepada Pemerintah

Untuk menampung beban bunga (jasa giro) yang diberikan atas giro Pemerintah dalam Rupiah maupun valuta asing.

B.29. Imbalan Kerja

Bank Indonesia menyelenggarakan program imbalan kerja untuk pegawai yang terdiri dari imbalan kerja dan imbalan pascakerja. Imbalan kerja terdiri dari imbalan kerja jangka pendek dan jangka panjang. Imbalan pascakerja terdiri dari program pensiun dan imbalan pascakerja lainnya. Mulai 1 Januari 2015, Bank Indonesia memiliki dua jenis program pensiun yaitu program imbalan pasti untuk semua pegawai yang telah terdaftar sebagai peserta program pensiun imbalan pasti dan program pensiun iuran pasti untuk semua pegawai baru yang diangkat mulai 1 Januari 2015. Tidak ada kepesertaan ganda pada kedua program pensiun tersebut.

Jumlah beban dan liabilitas imbalan kerja dihitung berdasarkan perhitungan aktuaris independen yang dilakukan secara berkala. Beban dan liabilitas imbalan kerja ditentukan secara terpisah untuk masing-masing program dengan menggunakan metode penilaian aktuaris *projected unit credit*. Estimasi liabilitas imbalan kerja disajikan di pos Kewajiban Non Kebijakan dalam Laporan Posisi Keuangan. Keuntungan/kerugian aktuarial disajikan di pos Selisih Revaluasi dalam Laporan Posisi Keuangan. Bank Indonesia menerapkan PSAK 24 (Revisi 2013) tentang imbalan kerja untuk pencatatan dan pelaporan program imbalan kerja.

B.30. Pajak Penghasilan

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf s Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, surplus Bank Indonesia merupakan objek Pajak Penghasilan (PPH). Oleh karena itu, sejak tanggal 1 Januari 2009 Bank Indonesia menjadi Wajib Pajak.

Pengaturan pengenaan PPH atas surplus Bank Indonesia diatur lebih lanjut dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan PPH dalam Tahun Berjalan, sebagai berikut:

1. Surplus Bank Indonesia yang merupakan objek pajak penghasilan adalah surplus Bank Indonesia menurut laporan keuangan *audited* setelah dilakukan penyesuaian atau koreksi fiskal sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan dengan memperhatikan karakteristik Bank Indonesia.
2. Ketentuan mengenai tata cara penghitungan dan pembayaran pajak penghasilan atas surplus Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 100/PMK.03/2011 tanggal 11 Juli 2011 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 86/PMK.010/2015 tanggal 27 April 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.03/2011 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pembayaran Pajak Penghasilan atas Surplus Bank Indonesia.

Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan PPH dalam Tahun Berjalan disebutkan bahwa karakteristik Bank Indonesia terkait surplus antara lain berupa selisih kurs, penyisihan penurunan nilai aset, dan penyusutan aset tetap.

Pajak kini untuk periode berjalan dan periode sebelumnya diakui sebesar jumlah pajak terutang, yang dihitung dengan menggunakan tarif pajak (peraturan pajak) yang berlaku atau yang telah secara substantif berlaku pada tanggal Laporan Posisi Keuangan.

Koreksi terhadap kewajiban perpajakan diakui saat surat ketetapan pajak diterima atau jika mengajukan keberatan atau banding, pada saat keputusan atas keberatan atau banding tersebut telah ditetapkan.

Bank Indonesia telah mengadopsi PSAK 46 tentang Akuntansi Pajak Penghasilan. Berdasarkan PSAK 46, entitas menyajikan dampak pajak penghasilan baik kini maupun tunggahan terhadap surplus/defisit tahun berjalan.

Pajak tunggahan dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang akan berlaku pada saat aset dipulihkan atau kewajiban dilunasi, yaitu dengan tarif pajak (peraturan pajak) yang berlaku atau yang telah secara substantif berlaku pada tanggal Laporan Posisi Keuangan. Semua perbedaan temporer antara jumlah tercatat aset dan liabilitas untuk pelaporan keuangan dengan dasar pengenaan pajaknya diakui sebagai pajak tunggahan dengan Metode Aset dan Liabilitas. Metode ini juga mengatur untuk mengakui manfaat pajak tunggahan atas kompensasi rugi fiskal.

C. MANAJEMEN RISIKO

Penerapan manajemen risiko di Bank Indonesia bertujuan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Bank Indonesia melalui pengelolaan risiko secara komprehensif. Penerapan manajemen risiko tersebut merupakan bagian terpadu dalam setiap perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta kegiatan operasional Bank Indonesia. Hal ini bertujuan untuk memastikan seluruh pengambilan keputusan dan kegiatan operasional di Bank Indonesia telah dilakukan berdasarkan tata kelola yang baik. Prinsip tata kelola yang baik diharapkan memberikan hasil optimal yang berdampak positif terhadap kinerja, kesinambungan keuangan, dan kredibilitas Bank Indonesia dalam menjaga kepercayaan pemangku kepentingan (*stakeholders*). Penerapan manajemen risiko juga dilakukan dalam penyusunan laporan keuangan dan pengelolaan aset Bank Indonesia. Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen risiko dilakukan untuk memastikan laporan keuangan Bank Indonesia telah dilakukan secara wajar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam pengelolaan aset, manajemen risiko dilakukan untuk mencegah atau meminimalkan terjadinya penurunan nilai aset secara signifikan.

Dalam rangka mencapai tujuan di atas, Bank Indonesia senantiasa melakukan identifikasi, asesmen, respons, pengendalian, pemantauan, dan pelaporan risiko secara memadai, terhadap eksposur risiko yang dapat memberikan dampak negatif pada laporan keuangan dan pengelolaan aset Bank Indonesia. Risiko tersebut terutama mencakup risiko operasional, risiko kredit, risiko pasar, dan risiko likuiditas. Untuk pelaksanaan manajemen risiko dengan standar internasional, Bank Indonesia menerapkan konsep tiga lini pengendalian (*three lines of defense*). Konsep tersebut memastikan adanya fungsi pengelolaan risiko secara independen yaitu antara satuan kerja proses bisnis, manajemen risiko, dan audit intern. Penguatan manajemen risiko dilakukan melalui penyempurnaan beberapa hal, yaitu: (i) penguatan fungsi *internal control officer* sebagai pengendali risiko di satuan kerja proses bisnis; (ii) implementasi audit intern berbasis risiko (*risk based audit*); (iii) penguatan integrasi proses manajemen risiko dengan manajemen strategis. Bank Indonesia secara berkala melakukan evaluasi terhadap ketentuan untuk memastikan pelaksanaan manajemen risiko sesuai dengan perkembangan terkini.

Dalam penyusunan laporan keuangan Bank Indonesia, pengelolaan risiko operasional dilakukan berdasarkan pedoman akuntansi yang memadai, sumber daya manusia yang kompeten, pemisahan fungsi secara jelas (*segregation of duties*), proses persetujuan secara berjenjang, dan sistem aplikasi yang memadai. Dalam pengelolaan aset keuangan, penerapan manajemen risiko kredit dilakukan melalui asesmen *creditworthiness* pihak ketiga yang terlibat dalam pengelolaan aset, seperti emiten surat-surat berharga, *counterparty* transaksi, bank koresponden, kustodian, dan agen *third party securities lending*, serta membentuk cadangan penurunan/pemulihan nilai aset keuangan dalam hal terdapat bukti objektif terhadap penurunan/pemulihan nilai tersebut. Pemantauan risiko kredit dilakukan dengan melihat kepatuhan terhadap batasan-batasan risiko sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Penerapan manajemen risiko pasar dilakukan melalui valuasi portofolio (*marked to market*) dan pemantauan volatilitas portofolio. Sementara, penerapan manajemen risiko likuiditas dilakukan melalui penetapan batasan-batasan risiko dan pemantauannya untuk memastikan likuiditas dapat memenuhi kewajiban Bank Indonesia.

D. PERINCIAN POS LAPORAN KEUANGAN

D.1. Emas

Saldo emas per 31 Desember 2018 TOZ2,525,126.3200 atau setara dengan Rp46.865.268 juta dan 31 Desember 2017 sebesar TOZ2,591,422.1500 atau setara dengan Rp45.518.283 juta, dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
	Rp Juta	Rp Juta
Emas	43.562.888	41.228.390
Hak kontraktual atas emas batangan:		
Deposito Berjangka Emas	3.302.380	4.289.893
Dikurangi:		
Penyisihan penurunan nilai aset	0	0
Jumlah Emas	46.865.268	45.518.283

Selama tahun 2018 terdapat pengurangan penempatan deposito berjangka emas sebesar TOZ66,295.83. Harga emas batangan di pasar emas London per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar USD1,281.65 per *troy ounce* (TOZ) dan USD1,296.50 per TOZ.

D.2. Aset Keuangan untuk Pelaksanaan Kebijakan Moneter

Surat berharga yang dimiliki oleh Bank Indonesia diukur pada nilai wajar melalui selisih revaluasi, sedangkan tagihan karena transaksi *repo* dan tagihan lainnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Aset Keuangan untuk Pelaksanaan Kebijakan Moneter per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp1.981.813.594 juta dan Rp1.902.788.973 juta dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
	Rp Juta	Rp Juta
Surat Berharga dan Tagihan dalam Rupiah	292.739.327	205.000.138
Surat Berharga dan Tagihan berbasis Syariah dalam Rupiah	14.634.289	10.005.456
Surat Berharga dan Tagihan dalam Valuta Asing	1.674.439.978	1.687.783.379
Jumlah Aset Keuangan untuk Pelaksanaan Kebijakan Moneter	1.981.813.594	1.902.788.973

D.2.1. Surat Berharga dan Tagihan dalam Rupiah

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
	Rp Juta	Rp Juta
Surat Utang Negara (SUN)	205.575.712	188.315.906
Tagihan kepada Bank karena Transaksi Repo Surat Berharga	83.900.275	16.684.232
Tagihan Lainnya	3.263.340	0
Dikurangi:		
Penyisihan Penurunan Nilai Aset	0	0
Jumlah Surat Berharga dan Tagihan dalam Rupiah	292.739.327	205.000.138

Tagihan Lainnya sebesar Rp3.263.340 juta merupakan tagihan derivatif.

D.2.2. Surat Berharga dan Tagihan Berbasis Syariah dalam Rupiah

Saldo Surat Berharga dan Tagihan Berbasis Syariah dalam Rupiah per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp14.634.289 juta dan Rp10.005.456 juta.

D.2.3. Surat Berharga dan Tagihan dalam Valuta Asing

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
	Rp Juta	Rp Juta
Penempatan dana di luar negeri	370.358.427	293.465.686
Surat Berharga	1.304.071.220	1.390.136.607
Tagihan	10.331	4.181.086
Dikurangi:		
Penyisihan Penurunan Nilai Aset	0	0
Jumlah Surat Berharga dan Tagihan dalam Valuta Asing	1.674.439.978	1.687.783.379

1. Penempatan dana di luar negeri terdiri dari Giro, Deposito, Penempatan pada *External Portfolio Manager*, dan *Reinvestasi Cash Collateral*.

Penempatan dana di luar negeri dalam bentuk deposito di antaranya pada IMF berupa Deposito *Poverty Reduction and Growth Facility* (PRGF) sebesar SDR25,000,000.00 atau setara dengan Rp503.501 juta pada tanggal 31 Desember 2018 dan setara dengan Rp481.191 juta pada tanggal 31 Desember 2017. Selain itu terdapat *Trust for Special PRGF Operations for the Heavily Indebted Poor Countries* (HIPC) and *PRGF Subsidy Operations (The Trust)* sebesar SDR4,850,030.00 atau setara dengan Rp97.680 juta pada tanggal 31 Desember 2018 dan setara dengan Rp93.352 juta pada tanggal 31 Desember 2017.

2. Dalam SSB Valas yang dimiliki oleh Bank Indonesia per 31 Desember 2018, termasuk alokasi penempatan pada *Third Party Securities Lending* (TPSL) sebesar Rp88.287.127 juta. Dari jumlah alokasi tersebut yang telah dipinjamkan adalah sebesar Rp55.015.297 juta dan Bank Indonesia menerima agunan (*collateral*) dalam bentuk non tunai (*non cash*) sebesar Rp51.056.381 juta yang ditatausahakan secara *extra comptable* dan bentuk tunai (*cash*) sebesar Rp7.147.886 juta yang direinvestasikan oleh agen.

D.3. Hak Tarik Khusus di Lembaga Keuangan Internasional

Saldo Hak Tarik Khusus di Lembaga Keuangan Internasional per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp38.350.644 juta dan Rp36.676.462 juta dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
	Rp Juta	Rp Juta
<i>Quota</i>	93.618.915	89.470.730
Dikurangi:		
<i>Promissory Notes</i>	76.037.340	69.534.959
IMF Account No.1	1.002.266	1.003.466
Perkiraan penyesuaian nilai <i>quota</i> dalam Rupiah	710.532	3.767.855
RTP	15.868.777	15.164.450
SDR Holdings:		
Hak Tarik Khusus	22.487.525	21.516.085
Penerimaan YMH Diterima	66.355	42.257
Biaya YMH Dibayar	(72.013)	(46.330)
Dikurangi:		
Penyisihan Aset	0	0
Jumlah Hak Tarik Khusus di Lembaga Keuangan Internasional	38.350.644	36.676.462

Saldo kuota NKRI di IMF sebesar SDR4,648,400,000.00 atau setara dengan Rp93.618.915 juta pada tanggal 31 Desember 2018 dan setara dengan Rp89.470.730 juta pada tanggal 31 Desember 2017, sedangkan saldo *Reserve Tranche Position* (RTP) pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar SDR787,922,221.00 atau setara dengan Rp15.868.777 juta dan pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar SDR787,860,241.00 atau setara dengan Rp15.164.450 juta.

Rekening IMF dalam Rupiah disesuaikan nilainya berdasarkan kurs IMF tanggal 30 April. Bank Indonesia telah melakukan perkiraan penyesuaian rekening IMF dalam Rupiah per 31 Desember 2018 untuk *Quota* sebesar Rp710.532 juta dan IMF Account No.2 sebesar Rp17 juta.

Posisi Hak Tarik Khusus per 31 Desember 2018 sebesar SDR1,116,558,658.00 atau setara dengan Rp22.487.525 juta dan per 31 Desember 2017 sebesar SDR1,117,855,751.00 atau setara dengan Rp21.516.085 juta.

D.4. Tagihan

Saldo Tagihan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp179.953.811 juta dan Rp188.478.410 juta dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
	Rp Juta	Rp Juta
Tagihan Kepada Pemerintah		
Surat Utang yang tidak dapat Dipindahtangankan:		
SUP Nomor SU-002/MK/1998	12.048.595	13.313.390
SUP Nomor SU-004/MK/1999	33.686.949	36.882.981
SUP Nomor SU-007/MK/2006	32.194.936	35.249.415
Obligasi Negara Seri SRBI-01/MK/2003	101.859.121	102.763.825
Tagihan:		
Tagihan Bunga SUP dan Subsidi Bunga Kredit Program	61.835	64.163
Tagihan Lainnya	3	0
Tagihan Kepada Bank		
Tagihan dalam Rangka Penyaluran Kredit Sebelum Tahun 1999	157.608	260.218
Dikurangi:		
Penyisihan Penurunan Nilai Aset	55.236	55.582
Jumlah Tagihan	179.953.811	188.478.410

D.4.1. Tagihan Kepada Pemerintah

D.4.1.1. SUP Nomor SU-002/MK/1998 (SU-002)

SU-002 diterbitkan tanggal 23 Oktober 1998 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pinjaman Dalam Negeri dalam Bentuk Surat Utang jo. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1998 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Ekspor Impor Indonesia. Nilai nominal SU-002 per tanggal 23 Oktober 1998 adalah sebesar Rp20.000.000 juta yang tidak dapat dipindahtangankan dan diperjualbelikan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tanggal 10 November 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009, Menteri Keuangan telah menerbitkan addendum kelima SU-002 yang mengubah suku bunga dari 1,0% menjadi 0,1% per tahun dan berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2009. Baki debet SU-002 per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp12.048.595 juta.

D.4.1.2. SUP Nomor SU-004/MK/1999 (SU-004)

SU-004 diterbitkan tanggal 28 Mei 1999 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pinjaman Dalam Negeri dalam Bentuk Surat Utang jo. Persetujuan Bersama Pemerintah dan Bank Indonesia tanggal 6 Februari 1999. Nilai nominal SU-004 per tanggal 28 Mei 1999 adalah sebesar Rp53.779.500 juta yang tidak dapat dipindahtangankan dan diperjualbelikan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tanggal 10 November 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009, Menteri Keuangan telah menerbitkan addendum kelima SU-004 yang mengubah suku bunga dari 3,0% menjadi 0,1% per tahun dan berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2009. Baki debet SU-004 per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp33.686.949 juta.

D.4.1.3. SUP Nomor SU-007/MK/2006 (SU-007)

SU-007 diterbitkan tanggal 24 November 2006 berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara dan Kesepakatan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia

tentang Restrukturisasi Surat Utang Nomor SU-002/MK/1998 dan SU-004/MK/1999 tanggal 18 April 2006. Nilai nominal SU-007 per tanggal 24 November 2006 adalah sebesar Rp54.862.150 juta dan tidak dapat diperdagangkan.

SU-007 diterbitkan untuk mendudukkan tunggakan bunga dan hasil indeksasi SU-002 dan SU-004 s.d. tanggal 31 Desember 2005 dengan rincian sebagai berikut:

1. Tunggakan bunga SU-002 sebesar Rp4.637.583 juta.
2. Tunggakan bunga SU-004 sebesar Rp12.291.887 juta.
3. Hasil indeksasi SU-002 sebesar Rp11.231.072 juta.
4. Hasil indeksasi SU-004 sebesar Rp26.701.608 juta.

Adapun persyaratan Surat Utang ini adalah sebagai berikut:

1. SU-007 mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2006 dan jatuh tempo pada tanggal 1 Agustus 2025.
2. Bunga SU-007 sebesar 0,1% per tahun yang dihitung dari sisa pokok dan dibayar secara tunai oleh Pemerintah kepada Bank Indonesia setiap enam bulan sekali, yaitu pada tanggal 1 Februari dan 1 Agustus. Pembayaran bunga pertama kali dilakukan pada tanggal 1 Desember 2006 untuk pembayaran bunga yang jatuh tempo tanggal 1 Februari 2006 dan tanggal 1 Agustus 2006.
3. Pokok SU-007 diangsur sebanyak 38 kali. Angsuran pertama jatuh tempo dan dibayar tanggal 1 Februari 2007 dan angsuran berikutnya jatuh tempo dan dibayar setiap tanggal 1 Agustus dan 1 Februari setiap tahunnya sehingga angsuran terakhir jatuh tempo dan dibayar pada tanggal 1 Agustus 2025. Pembayaran angsuran pokok dilakukan secara tunai atau dibayar dengan Surat Utang Negara yang dapat diperdagangkan.

Baki debet SU-007 per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp32.194.936 juta.

D.4.1.4. Obligasi Negara Seri SRBI-01/MK/2003 (SRBI-01)

SRBI-01 diterbitkan sebagai pengganti SUP Nomor SU-001/MK/1998 dan Nomor SU-003/MK/1999 dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah dan Bank Indonesia mengenai Penyelesaian Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) serta Hubungan Keuangan Pemerintah dan Bank Indonesia tanggal 1 Agustus 2003 (SKB Tahun 2003), dengan Nilai nominal SRBI-01 adalah sebesar Rp144.536.094 juta.

Pada tanggal 31 Juli 2012 telah ditandatangani revisi SKB Tahun 2003 oleh Gubernur Bank Indonesia, Menteri Keuangan, dan Menteri Koordinator Perekonomian yang antara lain memuat restrukturisasi Obligasi Negara Seri SRBI-01/MK/2003 dari semula pembayaran sekaligus (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo tahun 2033 dengan sistem *self-liquidating*, menjadi pembayaran dengan metode cicilan (*amortized*) s.d. jatuh tempo tahun 2043, sehingga persyaratan SRBI-01 mengalami perubahan sebagai berikut:

1. SRBI-01 mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2003, dan jatuh tempo pada tanggal 1 Agustus 2043.
2. SRBI-01 dikenakan bunga tahunan sebesar 0,1% dari sisa pokok, yang dibayar oleh Pemerintah setiap enam bulan sekali, yaitu pada bulan Februari dan Agustus.
3. Pokok SRBI-01 dibayar setiap tanggal 1 Februari dan 1 Agustus setiap tahunnya sehingga angsuran terakhir jatuh tempo dan dibayar pada tanggal 1 Agustus 2043. Pembayaran angsuran pokok dilakukan secara tunai atau dari surplus Bank Indonesia yang menjadi bagian Pemerintah.

Pada tahun 2018, Pemerintah belum melakukan pembayaran angsuran pokok SRBI-01 dari sisa surplus Bank Indonesia yang menjadi bagian Pemerintah. Baki debet SRBI-01 per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp101.859.121 juta.

D.4.2. Tagihan kepada Bank

Tagihan Kepada Bank merupakan tagihan dalam rangka Penyaluran Kredit Sebelum Tahun 1999 antara lain terdiri atas Tagihan kepada Bank berupa SOL dan KLBI yang diberikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral. Saldo SOL dan KLBI per 31 Desember 2018 dan per 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp157.608 juta dan Rp260.218 juta.

D.5. Aset Non Kebijakan

Aset Non Kebijakan Bank Indonesia per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp38.672.139 juta dan Rp22.816.354 juta dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
	Rp Juta	Rp Juta
Penyertaan	919.374	877.180
Bank for International Settlements	846.969	809.440
International Islamic Liquidity Management	72.405	67.740
Dikurangi:		
Penyisihan Penurunan Nilai Aset	0	0
Aset Keuangan Non Kebijakan Lainnya	4.614.101	1.445.271
Uang Asing dan Giro dalam Valuta Asing	25.878	24.982
Tagihan Kepada Non Bank di Dalam Negeri	10.408.332	7.238.984
Tagihan Kepada Non Bank di Luar Negeri	820.434	1.226.187
Dikurangi:		
Penyisihan Penurunan Nilai Aset	6.640.543	7.044.882
Aset Tetap dan Lainnya	33.138.664	20.493.903
Aset Tetap dan Aset Takberwujud	17.031.207	16.384.714
Aset Lainnya	16.107.457	4.109.189
Jumlah Aset Non Kebijakan	38.672.139	22.816.354

D.5.1. Penyertaan

D.5.1.1. Penyertaan pada Bank for International Settlements (BIS)

Tujuan penyertaan pada BIS adalah untuk memperoleh akses lebih besar terhadap kegiatan BIS dalam pengambilan keputusan, memanfaatkan fasilitas yang disediakan, meningkatkan kepercayaan investor internasional terhadap Indonesia, meningkatkan kerja sama di bidang kebanksentralan yang berkaitan dengan kebijakan moneter, stabilitas sistem keuangan dan sistem pembayaran. Bank Indonesia membeli 3.000 lembar saham (0,55% dari total saham yang beredar) pada tanggal 29 September 2003 dengan nilai nominal SDR5.000.00/saham dengan total harga perolehan SDR42,054,000.00 atau setara dengan Rp846.969 juta pada 31 Desember 2018 dan setara dengan Rp809.440 juta pada 31 Desember 2017.

D.5.1.2. International Islamic Liquidity Management (IILM)

Tujuan dibentuknya IILM adalah untuk menyediakan instrumen keuangan syariah jangka pendek yang berkualitas tinggi, likuid dan dapat diperdagangkan secara internasional dengan *rating* tinggi terutama untuk mendukung pengelolaan likuiditas oleh lembaga keuangan syariah. Keanggotaan Bank Indonesia

direpresentasikan dengan kepemilikan saham ILLM sebesar 6,67% atau senilai USD5.000.000,00 atau setara dengan Rp72.405 juta pada 31 Desember 2018 dan setara dengan Rp67.740 juta pada 31 Desember 2017.

D.5.2. Aset Keuangan Non Kebijakan Lainnya

D.5.2.1. Uang Asing dan Giro dalam Valuta Asing

Uang Asing dan Giro dalam Valuta Asing terdiri dari Bilyet Uang Kertas Asing yang dimiliki oleh Bank Indonesia dan Giro dalam Valuta Asing yang dikelola oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia di luar negeri yang digunakan untuk kegiatan operasional Bank Indonesia.

D.5.2.2. Tagihan Kepada Non Bank di Dalam Negeri

Termasuk dalam tagihan kepada non bank di dalam negeri, antara lain:

1. Tagihan karena pemberian kredit *channeling* sebesar Rp5.827.559 juta, yang merupakan tagihan atas KLB yang disalurkan melalui bank sebagai *channeling agent* namun hingga jatuh tempo tagihan tersebut masih belum terselesaikan. Termasuk dalam tagihan karena pemberian kredit *channeling* adalah tunggakan Kredit Usaha Tani (KUT) sebesar Rp5.669.858 juta.

Dalam rangka penyelesaian *risk sharing* KUT tersebut, Bank Indonesia telah melakukan beberapa kali pembahasan dengan kementerian terkait (Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Pertanian, serta Perum Jamkrindo), pembahasan terakhir adalah pertemuan *High Level Meeting* tanggal 8 Februari 2018.

2. Tagihan pinjaman dan pembiayaan kepada pegawai dan Anggota Dewan Gubernur per 31 Desember 2018 sebesar Rp4.537.773 juta.

D.5.2.3. Tagihan Kepada Non Bank di Luar Negeri

Tagihan kepada Non Bank di Luar Negeri antara lain merupakan tagihan Bank Indonesia kepada pihak ketiga yang terdiri dari USD48,797,259.98 atau setara dengan Rp706.633 juta dan EUR4,987,667.93 atau setara dengan Rp82.594 juta per 31 Desember 2018 (Lihat Catatan butir F.2.1). Sementara itu, terdapat tagihan Indo Plus B.V (IPBV) sebesar USD378,664.33 atau setara dengan Rp5.483 juta dan EUR297,248.20 atau setara dengan Rp4.922 juta.

Pada tanggal 26 Desember 2018, tagihan Bank Indonesia kepada IPBV atas pengelolaan NPL eks Indover Bank sebesar USD33,298,104.78 atau setara dengan Rp486.219 juta telah dihapusbukukan sebagai tindak lanjut surat BPK-RI No.116/S/XV/05/2018 tanggal 4 Mei 2018 perihal Manajemen Letter atas Pemeriksaan LKTBI Tahun 2017 mengingat semua NPL eks. Indover Bank telah diselesaikan penjualannya oleh IPBV dan nilai *Floating Promissory Notes* (FPN) kepada Bank Indonesia menjadi nihil.

D.5.3. Aset Tetap dan Lainnya

D.5.3.1. Aset Tetap dan Aset Takberwujud

Aset Tetap dan Aset Takberwujud per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp17.031.207 juta dan Rp16.384.714 juta dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
	Rp Juta	Rp Juta
Harga Perolehan		
Aset Tetap:		
- Tanah dan Bangunan	17.662.696	16.854.043
- Selain Tanah dan Bangunan	4.191.729	3.818.237
Aset Takberwujud	843.317	678.060
	22.697.742	21.350.340
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi		
Aset Tetap:		
- Bangunan	(2.286.661)	(1.920.130)
- Selain Bangunan	(2.804.607)	(2.567.910)
Aset Takberwujud	(575.267)	(477.586)
	(5.666.535)	(4.965.626)
Nilai Buku	17.031.207	16.384.714

D.5.3.2. Aset Lainnya

Aset Lainnya sebesar Rp16.107.457 juta antara lain berasal dari persediaan bahan uang sebesar Rp670.359 juta, aset dalam penyelesaian sebesar Rp464.579 juta, pajak dibayar di muka sebesar Rp14.769.925 juta, dan aset pajak tangguhan sebesar Rp174.110 juta.

D.6. Uang Dalam Peredaran

Uang dalam Peredaran merupakan alat pembayaran yang sah dan tidak berada dalam penguasaan Bank Indonesia dengan posisi per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp749.183.201 juta dan Rp694.844.759 juta dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
	Rp Juta	Rp Juta
Uang yang dicetak	971.953.121	885.404.373
Dikurangi:		
Uang dalam Penguasaan Bank Indonesia	222.769.920	190.559.614
Jumlah Uang Dalam Peredaran	749.183.201	694.844.759

Dalam upaya menjaga ketersediaan uang layak edar untuk masyarakat di seluruh wilayah Indonesia, Bank Indonesia senantiasa menyediakan uang layak edar dalam jumlah yang cukup dan menarik uang yang tidak layak edar (*clean money policy*).

Sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tanggal 27 Juni 2011 tentang Mata Uang (Undang-Undang Mata Uang), Bank Indonesia berkoordinasi dengan Pemerintah dalam kegiatan pemusnahan Rupiah. Koordinasi dilaksanakan berdasarkan nota kesepahaman kedua belah pihak yang antara lain mengatur tata cara pemusnahan Rupiah, termasuk pembuatan berita acara pemusnahan Rupiah, serta penyampaian informasi setiap periode tiga

bulan. Selain itu, juga diatur bahwa jumlah dan nilai nominal Rupiah yang dimusnahkan ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Selama periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2018, Bank Indonesia telah menerima uang Hasil Cetak Sempurna (HCS) dari Perum Peruri yang terdiri atas uang Rupiah kertas senilai Rp272.251.475 juta atau sebanyak 8.879,1 juta lembar dan uang Rupiah logam senilai Rp344.266 juta atau sebanyak 883,5 juta keping.

Selama periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2018, Bank Indonesia telah melakukan pemusnahan uang Rupiah senilai Rp186.068.144 juta atau sebanyak 6.361,7 juta lembar yang seluruhnya merupakan uang Rupiah kertas.

Uang Rupiah yang dimusnahkan tersebut di atas, terdiri dari uang Rupiah yang tidak layak edar yang masuk ke Bank Indonesia dan uang Rupiah yang sudah dicabut/ditarik dari peredaran atau dinyatakan tidak berlaku sebagai alat pembayaran yang sah, dan telah ditukarkan oleh masyarakat ke Bank Indonesia.

D.7. Liabilitas Keuangan untuk Pelaksanaan Kebijakan Moneter

Liabilitas Keuangan untuk Pelaksanaan Kebijakan Moneter per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp937.059.337 juta dan Rp992.003.419 juta dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
	Rp Juta	Rp Juta
Giro Bank	417.622.296	386.238.636
Surat Berharga yang Diterbitkan dan Utang Dalam Rupiah	331.324.018	425.226.881
Surat Berharga yang Diterbitkan dan Utang Berbasis Syariah Dalam Rupiah	46.846.246	44.872.776
Surat Berharga yang Diterbitkan dan Utang Dalam Valas	139.049.933	133.862.404
Surat Berharga yang Diterbitkan dan Utang Berbasis Syariah Dalam Valas	2.216.844	1.802.722
Jumlah Liabilitas Keuangan untuk Pelaksanaan Kebijakan Moneter	937.059.337	992.003.419

D.7.1. Giro Bank

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
	Rp Juta	Rp Juta
Giro Bank Umum	397.939.950	364.561.098
Dalam Rupiah	300.506.926	284.934.030
Dalam Valas	97.433.024	79.627.068
Giro Bank Syariah	19.682.346	21.677.538
Dalam Rupiah	19.146.047	21.426.838
Dalam Valas	536.299	250.700
Jumlah Giro Bank	417.622.296	386.238.636

D.7.2. Surat Berharga yang Diterbitkan dan Utang dalam Rupiah

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
	Rp Juta	Rp Juta
Sertifikat Bank Indonesia	45.674.469	0
Sertifikat Deposito Bank Indonesia	25.824.120	199.043.383
Penempatan Dana	90.198.092	127.134.479
Penempatan Berjangka	127.781.452	54.570.139
Liabilitas Kepada Bank Karena Transaksi Repo Surat Berharga	41.519.751	44.472.559
Lainnya	326.134	6.321
Jumlah Surat Berharga yang Diterbitkan dan Utang Dalam Rupiah	331.324.018	425.226.881

D.7.3. Surat Berharga yang Diterbitkan dan Utang Berbasis Syariah dalam Rupiah

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
	Rp Juta	Rp Juta
Sertifikat Bank Indonesia Syariah	8.215.000	10.017.000
Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah	32.590.500	29.084.600
Liabilitas Kepada Bank Karena Transaksi Repo Syariah		
Surat Berharga	4.209.598	5.771.176
Sukuk Bank Indonesia	1.831.148	0
Jumlah Surat Berharga yang Diterbitkan dan Utang Berbasis Syariah Dalam Rupiah	46.846.246	44.872.776

D.7.4. Surat Berharga yang Diterbitkan dan Utang dalam Valuta Asing

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
	Rp Juta	Rp Juta
Penempatan Berjangka dalam Valuta Asing	89.515.726	89.219.780
Surat Berharga Bank Indonesia Valas	42.282.141	40.628.954
Lainnya	7.252.066	4.013.670
Jumlah Surat Berharga yang Diterbitkan dan Utang Dalam Valas	139.049.933	133.862.404

Pada subpos Lainnya per 31 Desember 2018 terdapat kewajiban *Cash Collateral* dalam rangka TPSL yang terdiri dari beberapa valuta asing sebesar ekuivalen USD493,604,433.65 atau setara dengan Rp7.147.886 juta.

D.7.5. Surat Berharga yang Diterbitkan dan Utang berbasis Syariah dalam Valuta Asing

Surat Berharga yang Diterbitkan dan Utang berbasis Syariah dalam Valuta Asing per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp2.216.844 juta dan Rp1.802.722 juta merupakan Penempatan Dana Valuta Asing berbasis Syariah (*Term Deposit Valas Syariah*) bank di Bank Indonesia.

D.8. Alokasi Hak Tarik Khusus dari Lembaga Keuangan Internasional

Alokasi Hak Tarik Khusus dari Lembaga Keuangan Internasional (*SDR allocations*) per 31 Desember 2018 dan per 31 Desember 2017 sebesar SDR1,980,438,720.00 atau masing-masing setara dengan Rp39.886.095 juta dan Rp38.118.772 juta.

D.9. Liabilitas Keuangan kepada Pemerintah

Liabilitas Keuangan kepada Pemerintah per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp175.998.830 juta dan Rp157.927.631 juta dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
	Rp Juta	Rp Juta
Giro Pemerintah	175.991.854	157.906.703
Dalam Rupiah	118.287.792	91.989.334
Dalam Valas	57.704.062	65.917.369
Pinjaman dari Pemerintah	6.976	20.928
Jumlah Liabilitas Keuangan Kepada Pemerintah	175.998.830	157.927.631

D.9.1. Giro Pemerintah

Dalam rangka melaksanakan fungsinya sebagai pemegang Kas Pemerintah, Bank Indonesia melakukan pengelolaan Giro Pemerintah. Dari total Giro Pemerintah per 31 Desember 2018 sebesar Rp175.991.854 juta, terdapat Giro Pemerintah yang memperoleh remunerasi sebesar Rp174.725.100 juta dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
	Rp Juta	Rp Juta
Giro Pemerintah dalam Rupiah	118.272.960	91.935.474
Giro Pemerintah dalam Valas	56.452.140	63.771.364
Jumlah Giro Pemerintah yang Memperoleh Remunerasi	174.725.100	155.706.838

Dalam giro valas Pemerintah antara lain terdapat jaminan pembukaan *Letter of Credit* Pemerintah sebesar Rp476.148 juta.

D.9.2. Pinjaman

Pinjaman dari Pemerintah dalam Rupiah adalah pinjaman Pemerintah dalam rangka program *Two Step Loan* (TSL) yang berasal dari ASEAN Japan Development Fund for Indonesia dengan jangka waktu sampai dengan tanggal 20 April 2019. Pinjaman tersebut diteruskanpinjamkan oleh Bank Indonesia kepada bank pelaksana untuk Perkebunan Besar Swasta Nasional.

Pinjaman Pemerintah dalam Rupiah per tanggal 31 Desember 2018 terdiri dari pokok pinjaman sebesar Rp6.874 juta, *consulting service* sebesar Rp61 juta dan bunga sebesar Rp41 juta, sedangkan per 31 Desember 2017 terdiri dari pokok pinjaman sebesar Rp20.622 juta, *consulting service* sebesar Rp182 juta dan bunga sebesar Rp124 juta.

D.10. Kewajiban Non Kebijakan

Kewajiban Non Kebijakan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp23.705.796 juta dan Rp9.300.433 juta, dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
	Rp Juta	Rp Juta
Giro Lembaga Domestik dan Internasional	794.445	537.905
Imbalan Kerja	4.321.352	5.983.137
Lainnya	18.589.999	2.779.391
Jumlah Kewajiban Non Kebijakan	23.705.796	9.300.433

D.10.1. Kewajiban Imbalan Kerja

Kewajiban imbalan kerja sebesar Rp4.321.352 juta terdiri dari kewajiban imbalan jangka panjang dan pascakerja. Kewajiban imbalan kerja dicatat berdasarkan perhitungan aktuaris independen pada posisi 31 Desember 2018 dengan menggunakan PSAK 24 (Revisi 2013). Asumsi yang digunakan dalam perhitungan aktuaris antara lain: asumsi tingkat mortalita menggunakan *Group Annual Mortality* (GAM) tahun 1983, *loading* pajak imbalan kerja sebesar 15% s.d. 30%, dan tingkat diskonto sebesar 7,15% s.d. 9,00% serta pembatasan kenaikan Penghasilan Dasar Pensiun maksimal sebesar 6%.

Mutasi aset, liabilitas, dan beban imbalan kerja pada periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

	Manfaat Pensiun	Tunjangan Pemilikan Rumah	Tunjangan Kesehatan Hari Tua	Imbalan Pasca Kerja	Imbalan Kerja Jangka Panjang	Pajak untuk Imbalan Pasca Kerja dan Imbalan Kerja Jangka Panjang	Jumlah
	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Saldo Aset/(Kewajiban)							
31 Desember 2017	(148.385)	0	(3.391.946)	(542.005)	(1.240.801)	(660.000)	(5.983.137)
Beban Imbalan Kerja	(131.457)	7.826	(293.203)	55.607	333.009	429.805	401.587
Beban/(Pendapatan)							
Selisih Revaluasi	(772.096)	77.095	2.728.502	40.884	-	(43.313)	2.031.072
Pendanaan Bank Indonesia	(84.644)	(84.921)	(102.035)	-	-	-	(271.600)
Pembayaran Manfaat	-	-	-	(71.225)	(324.531)	(103.518)	(499.274)
Saldo Aset/(Kewajiban)							
31 Desember 2018	(1.136.582)	0	(1.058.682)	(516.739)	(1.232.323)	(377.026)	(4.321.352)

Komposisi investasi aset program terdiri dari:

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
	Nilai Investasi	Nilai Investasi
	%	%
Kas dan Setara Kas	14	20
Surat Berharga	71	66
Lainnya	15	14
	100	100

D.10.2. Lainnya

Kewajiban Non Kebijakan Lainnya sebesar Rp18.589.999 juta antara lain terdiri dari kewajiban perpajakan Bank Indonesia sebesar Rp18.116.173 juta.

D.11. Selisih Revaluasi

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp129.230.959 juta dan Rp121.508.201 juta yang terdiri atas:

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
	Rp Juta	Rp Juta
Selisih Revaluasi Emas	42.386.841	40.925.397
Selisih Revaluasi Valuta Asing:	99.695.737	72.661.742
Selisih Revaluasi Penjabaran Valuta Asing	62.385.757	42.711.672
Selisih Revaluasi Transaksi Valuta Asing	37.309.980	29.950.070
Selisih Revaluasi Instrumen Keuangan	(25.972.611)	(3.168.858)
Selisih Revaluasi Lainnya	13.120.992	11.089.920
Jumlah Selisih Revaluasi	129.230.959	121.508.201

Sepanjang tahun 2018 dan 2017, terdapat mutasi Selisih Revaluasi Emas, SRPV dan SRTV sebagai berikut:

	31 Desember 2018	Penambahan	Pengurangan	31 Desember 2017
	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta
Selisih Revaluasi Emas	42.386.841	26.511.484	25.050.040	40.925.397
Selisih Revaluasi Valuta Asing	99.695.737	895.129.778	868.095.783	72.661.742
Selisih Revaluasi Penjabaran Valuta Asing	62.385.757	762.103.803	742.429.718	42.711.672
Selisih Revaluasi Transaksi Valuta Asing	37.309.980	133.025.975	125.666.065	29.950.070

Atas nilai pengurangan Selisih Revaluasi Emas, sebesar Rp1.077.640 juta terealisasi menjadi Keuntungan atas Penjualan Emas. Atas nilai pengurangan Selisih Revaluasi Penjabaran Valuta Asing, sebesar Rp32.296.072 juta terealisasi ke Penerimaan Selisih Kurs Transaksi Valas. Atas nilai pengurangan Selisih Revaluasi Transaksi Valuta Asing, sebesar Rp17.517.035 juta terealisasi ke Penerimaan Selisih Kurs Transaksi Valas.

Pada tahun 2018 dilakukan perubahan metode perhitungan SRTV dari sebelumnya per valuta menjadi satu yaitu penggabungan dari semua valuta dan perubahan pengakuan surplus/defisit yang berasal dari realisasi SRTV pada kondisi NCP negatif. Penggabungan SRTV berdampak pada perubahan formula proporsional realisasi SRTV ke Surplus/Defisit. Formula proporsional juga diterapkan pada kondisi NCP negatif, hal ini berbeda dengan metode sebelumnya dimana pada kondisi NCP Negatif, seluruh SRTV diakui sebagai surplus/defisit.

Perubahan metode tersebut berdampak pada saldo akhir rekening SRTV tahun 2018 yang lebih rendah sebesar Rp1.114.726 juta dibandingkan dengan metode perhitungan SRTV per valuta.

	31 Desember 2018	
	Metode NCP 2017	Metode NCP 2018
	(Rp Juta)	(Rp Juta)
Selisih Revaluasi Emas	42.386.841	42.386.841
Selisih Revaluasi Valuta Asing	100.626.501	99.695.737
Selisih Revaluasi Penjabaran Valuta Asing	62.201.795	62.385.757
Selisih Revaluasi Transaksi Valuta Asing	38.424.706	37.309.980

Sebagai pembandingan, apabila saldo akhir rekening selisih revaluasi tahun 2017 disajikan menggunakan metode NCP 2018 akan menghasilkan posisi saldo sebagai berikut:

	31 Desember 2017	
	Metode NCP 2017	Metode NCP 2018
	(Rp Juta)	(Rp Juta)
Selisih Revaluasi Emas	40.925.397	40.925.397
Selisih Revaluasi Valuta Asing	72.661.742	71.814.307
Selisih Revaluasi Penjabaran Valuta Asing	42.711.672	42.711.759
Selisih Revaluasi Transaksi Valuta Asing	29.950.070	29.102.548

Selisih Revaluasi Lainnya sebesar Rp13.120.992 juta terdiri dari revaluasi aset tetap dan revaluasi karena keuntungan/kerugian aktuarial. Penurunan selisih revaluasi instrumen keuangan sejalan dengan pelemahan harga surat-surat berharga negara tujuan investasi selama periode 31 Desember 2017 hingga 31 Desember 2018.

D.12. Modal

Jumlah Modal dan Kewajiban Moneter yang diperhitungkan dalam perhitungan Rasio Modal per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017, sebagai berikut:

Rasio Modal Terhadap Kewajiban Moneter

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
	Rp Juta	Rp Juta
a. Modal		
- Modal	3.726.349	3.726.349
- Revaluasi Aset Tetap	14.121.816	14.121.816
- Cadangan Umum	154.601.659	148.770.607
- 90% Surplus Tahun Berjalan (setelah pajak)	43.214.374	4.749.209
Jumlah	215.664.198	171.367.981
b. Kewajiban Moneter		
- Uang dalam Peredaran	749.183.201	694.844.759
- Giro Pemerintah	175.991.854	157.906.703
- Giro Bank	417.622.296	386.238.636
- Giro Penduduk Lainnya	733.606	479.119
- Surat Berharga yang Diterbitkan	512.184.975	601.751.114
- Pinjaman dari Pemerintah	6.976	20.928
Jumlah	1.855.722.908	1.841.241.259
c. Rasio Modal	11.62%	9.31%

Berdasarkan Undang-Undang Bank Indonesia diatur bahwa dalam hal rasio modal terhadap kewajiban moneter Bank Indonesia di atas 10%, maka Bank Indonesia menyetorkan sisa surplus yang merupakan bagian Pemerintah. Sisa surplus yang merupakan bagian Pemerintah tersebut terlebih dahulu harus digunakan untuk membayar kewajiban Pemerintah kepada Bank Indonesia.

D.13. Akumulasi Surplus/Defisit

Saldo Akumulasi Surplus/Defisit per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp226.864.889 juta dan Rp178.848.918 juta dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
	Rp Juta	Rp Juta
Cadangan Umum	154.601.659	148.770.607
Cadangan Tujuan	24.247.259	24.801.412
Surplus (Defisit) Tahun Berjalan	48.015.971	5.276.899
Jumlah Akumulasi Surplus/Defisit	226.864.889	178.848.918

Peningkatan Cadangan Umum sebesar Rp5.831.052 juta antara lain karena adanya alokasi surplus Bank Indonesia tahun 2017 sebesar Rp4.749.209 juta dan penggunaan Cadangan Tujuan sebesar Rp1.081.843 juta.

Penurunan Cadangan Tujuan sebesar Rp554.153 juta antara lain karena adanya penggunaan Cadangan Tujuan periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2018 sebesar Rp1.081.843 juta. Di sisi lain terdapat alokasi surplus Bank Indonesia tahun 2017 sebesar Rp527.690 juta.

Penggunaan Cadangan Tujuan terdiri dari:

1. Pembaruan/penggantian aset tetap sebesar Rp1.046.246 juta.
2. Pengembangan Organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM) sebesar Rp35.597 juta.

D.14. Pajak Penghasilan

D.14.1. Pendapatan (Beban) Pajak Penghasilan

	1 Jan - 31 Des 2018	1 Jan - 31 Des 2017
	Rp Juta	Rp Juta
Pajak Kini	(16.693.449)	(2.315.678)
Pajak Tangguhan:		
Pendapatan Pajak Tangguhan	0	0
Beban Pajak Tangguhan	(112.563)	(125.739)
Jumlah Pendapatan (Beban) Pajak Penghasilan	(16.806.012)	(2.441.417)

D.14.2. Rekonsiliasi

Bank Indonesia melakukan rekonsiliasi antara Surplus/Defisit sebelum pajak penghasilan dan Pendapatan (Beban) pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

	1 Jan - 31 Des 2018	1 Jan - 31 Des 2017
	Rp Juta	Rp Juta
Surplus (Defisit) sebelum pajak penghasilan	64.821.983	7.718.316
Koreksi Fiskal Positif		
Beda Tetap:		
1) Natura dan Kenikmatan	1.428.240	1.567.498
2) Bantuan atau Sumbangan	243.374	168.386
3) Penyusutan Aktiva Tetap dan Inventaris	150.329	209.809
4) Lainnya	615.169	141.558
Jumlah	2.437.112	2.087.251
Beda Waktu:		
1) Imbalan Pasca Kerja dan Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya	502.384	642.657
2) Penyusutan Aktiva Tetap dan Inventaris	6.945	60.319
Jumlah	509.329	702.976
Jumlah Koreksi Fiskal Positif	2.946.441	2.790.227

	1 Jan - 31 Des 2018	1 Jan - 31 Des 2017
	Rp Juta	Rp Juta
Koreksi Fiskal Negatif		
Beda Tetap	(35.046)	(39.900)
Beda Waktu:		
1) Imbalan Pasca Kerja dan Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya	(689.459)	(1.200.554)
2) Penyusutan Aktiva Tetap dan Inventaris	(270.124)	(5.377)
Jumlah	(959.583)	(1.205.931)
Jumlah Koreksi Fiskal Negatif	(994.629)	(1.245.831)
Surplus (Defisit) Fiskal	66.773.795	9.262.712
Jumlah Pajak Terutang	16.693.449	2.315.678
Kredit Pajak:		
1) PPh Pasal 22 Impor	26.097	80.947
2) PPh Pasal 23	-	-
3) Angsuran PPh pasal 25	14.743.685	1.927.337
Jumlah Kredit Pajak	14.769.782	2.008.284
PPh Badan Kurang (Lebih) Bayar	1.923.667	307.394

Pada periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2018, Bank Indonesia mencatat surplus fiskal sebesar Rp64.821.983 juta. Pajak penghasilan sampai dengan 31 Desember 2018 atas surplus fiskal tersebut adalah sebesar Rp16.693.449 juta, namun Bank Indonesia memiliki kredit pajak sebesar Rp14.769.782 juta, sehingga pajak penghasilan kurang bayar menjadi sebesar Rp1.923.667 juta.

D.14.3. Utang Pajak

Pada tanggal 31 Desember 2018, Bank Indonesia memiliki liabilitas pajak sebagai berikut :

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
	Rp Juta	Rp Juta
PPh Pasal 17	16.693.449	2.315.678
PPh Pasal 21	88.239	49.480
PPh Pasal 22	-	2
PPh Pasal 23	3.790	8.788
PPh Pasal 25	1.288.246	0
PPh Pasal 26	364	287
PPh Pasal 4 ayat 2	34.293	6.172
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	7.792	6.046
Total	18.116.173	2.386.453

D.14.4. Pajak Dibayar Dimuka

Pada tanggal 31 Desember 2018, Bank Indonesia memiliki pajak dibayar dimuka sebagai berikut:

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
	Rp Juta	Rp Juta
PPH Pasal 22	26.097	80.947
PPH Pasal 23	-	-
PPH Pasal 25	14.743.685	1.927.337
PPN	143	405
Total	14.769.925	2.008.689

D.15. Penghasilan Pelaksanaan Kebijakan Moneter

Penghasilan Pelaksanaan Kebijakan Moneter pada periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2018 dan 1 Januari s.d. 31 Desember 2017, terdiri atas:

	1 Jan - 31 Des 2018	1 Jan - 31 Des 2017
	Rp Juta	Rp Juta
Pendapatan Bunga	44.185.513	37.453.175
Pendapatan Imbalan	58.935	52.536
Transaksi Aset Keuangan	10.434.010	9.423.323
Selisih Kurs Transaksi Valas	49.813.107	4.324.094
Lainnya	511.390	368.872
Jumlah Penghasilan Pelaksanaan Kebijakan Moneter	105.002.955	51.622.000

Pendapatan Selisih Kurs Transaksi Valas untuk periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2018 sebesar Rp49.813.107 juta merupakan dampak penjabaran transaksi valas ke Rupiah dalam rangka pengelolaan devisa dan pelaksanaan kebijakan moneter. Peningkatan pendapatan tersebut merupakan dampak atau implikasi dari pelaksanaan kebijakan yang ditempuh Bank Indonesia dalam rangka menjaga kestabilan nilai Rupiah. Pendapatan Selisih Kurs Transaksi Valas berasal dari realisasi Selisih Revaluasi Penjabatan Valuta Asing sebesar Rp32.296.072 juta dan realisasi dari Selisih Revaluasi Transaksi Valuta Asing sebesar Rp17.517.035 juta.

D.16. Penghasilan Pengelolaan Sistem Pembayaran

Penghasilan Pengelolaan Sistem Pembayaran pada periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2018 dan 1 Januari s.d. 31 Desember 2017, terdiri atas:

	1 Jan - 31 Des 2018	1 Jan - 31 Des 2017
	Rp Juta	Rp Juta
Sistem Pembayaran Tunai	4.711	18.609
Sistem Pembayaran Non Tunai	383.827	382.916
Pendapatan Jasa Penyelenggaraan	327.829	301.925
Pendapatan Jasa Pengelolaan Rekening	55.998	80.991
Jumlah Penghasilan Pengelolaan Sistem Pembayaran	388.538	401.525

D.17. Penghasilan Pengaturan dan Pengawasan Makroprudensial

Penghasilan dan Pengawasan Makroprudensial pada 1 Januari s.d. 31 Desember 2018 dan 1 Januari s.d. 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp705 juta dan Rp206 juta.

D.18. Pendapatan dari Penyediaan Pendanaan

Pendapatan dari Penyediaan Pendanaan pada 1 Januari s.d. 31 Desember 2018 dan 1 Januari s.d. 31 Desember 2017, terdiri atas:

	1 Jan - 31 Des 2018	1 Jan - 31 Des 2017
	Rp Juta	Rp Juta
Pendapatan bunga dari surat utang yang diterbitkan Pemerintah namun tidak dapat dipindahtangankan	183.898	191.936
Pendapatan bunga dari kredit yang diberikan kepada bank sebelum tahun 1999	6.038	9.407
Lainnya	18	0
Jumlah Pendapatan dari Penyediaan Pendanaan	189.954	201.343

D.19. Pendapatan Lainnya

Pendapatan Lainnya pada periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2018 dan 1 Januari s.d. 31 Desember 2017, masing-masing sebesar Rp287.099 juta dan Rp227.649 juta.

D.20. Beban Pelaksanaan Kebijakan Moneter

Beban Pelaksanaan Kebijakan Moneter pada periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2018 dan 1 Januari s.d. 31 Desember 2017, terdiri atas:

	1 Jan - 31 Des 2018	1 Jan - 31 Des 2017
	Rp Juta	Rp Juta
Beban Bunga:	20.044.525	24.234.677
Sertifikat Bank Indonesia	725.514	2.519.224
Sertifikat Deposito Bank Indonesia	7.849.936	8.209.596
Surat Berharga Bank Indonesia Valas	868.316	609.321
Penempatan Berjangka Dalam Rupiah dan Valuta Asing	2.752.734	3.735.833
Penempatan Dana	2.414.189	2.088.428
Liabilitas Kepada Bank Karena Transaksi Repo Surat Berharga	5.016.109	6.146.540
Pinjaman Luar Negeri	0	24.022
Jasa Giro Bank Rupiah	417.727	901.713
Beban Imbalan:	1.680.274	1.753.547
Sertifikat Bank Indonesia Syariah	611.538	690.934
Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah	680.172	726.489
Liabilitas Repo SSB Berbasis Syariah	339.358	319.316
Penempatan Berjangka Syariah Valuta Asing	44.629	16.808
Sukuk Bank Indonesia	4.577	0
Lainnya	1.254.676	793.802
Jumlah Beban Pelaksanaan Kebijakan Moneter	22.979.475	26.782.026

D.21. Beban Pengelolaan Sistem Pembayaran

Beban Pengelolaan Sistem Pembayaran pada periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2018 dan 1 Januari s.d. 31 Desember 2017, terdiri atas:

	1 Jan - 31 Des 2018	1 Jan - 31 Des 2017
	Rp Juta	Rp Juta
Sistem Pembayaran Tunai	3.342.604	4.477.610
Perencanaan, Pengadaan dan Pencetakan Uang	3.090.112	4.250.780
Distribusi Uang, Layanan kas dan Penanggulangan Uang Palsu	252.492	226.830
Sistem Pembayaran Non Tunai	132.628	122.224
Jumlah Beban Pengelolaan Sistem Pembayaran	3.475.232	4.599.834

D.22. Beban Pengaturan dan Pengawasan Makroprudensial

Beban Pengaturan dan Pengawasan Makroprudensial pada periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2018 dan 1 Januari s.d. 31 Desember 2017, masing-masing sebesar Rp189.562 juta dan Rp174.810 juta.

D.23. Beban Remunerasi kepada Pemerintah

Beban remunerasi atas rekening giro milik Pemerintah untuk periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2018 dan 1 Januari s.d. 31 Desember 2017, masing-masing sebesar Rp5.464.668 juta dan Rp4.607.274 juta.

D.24. Beban Umum dan Lainnya

Beban Umum dan Lainnya pada periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2018 dan 1 Januari s.d. 31 Desember 2017, terdiri atas:

	1 Jan - 31 Des 2018	1 Jan - 31 Des 2017
	Rp Juta	Rp Juta
SDM, Organisasi dan Logistik	8.806.478	8.507.447
Lainnya	131.853	63.016
Jumlah Beban Umum dan Lainnya	8.938.331	8.570.463

Dalam beban SDM, Organisasi, dan Logistik termasuk juga Tunjangan Hari Tua (THT) berupa Tunjangan Pemilikan Rumah (Tuperum) dan Tunjangan Kesehatan Hari Tua (TKHT) serta kepesertaan dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sebagaimana diwajibkan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial, yaitu Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua.

E. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

Bank Indonesia melakukan transaksi dengan pihak berelasi terkait dengan Pemerintah, pengelolaan imbalan kerja, dana pensiun, dan kepegawaian sebagai berikut:

Pihak Berelasi	Sifat hubungan	Sifat dari transaksi
Pemerintah	a. Pemilik Dana b. Debitur	a. Pengelolaan rekening Giro Pemerintah b. Penyelesaian SUP
Yayasan Kesejahteraan Karyawan Bank Indonesia	Pengelola program THT	Kontribusi iuran THT
Dana Pensiun Bank Indonesia	Dana pensiun pemberi kerja	Kontribusi dana pensiun
Personil manajemen kunci	Dewan Gubernur	Fasilitas pinjaman
Pegawai	Pegawai	Fasilitas pinjaman

F. KOMITMEN DAN KONTINJENSI

Pada tanggal 31 Desember 2018, Bank Indonesia memiliki komitmen dan kontinjensi sebagai berikut:

F.1. Komitmen

Kerjasama Ekonomi Keuangan Regional

1. Bank Indonesia memiliki Fasilitas *currency swap* dalam kerangka kerja sama keuangan regional, yaitu ASEAN Swap Arrangement (ASA) dengan negara-negara ASEAN, Chiang Mai Initiative Multilateralization (CMIM) dengan negara ASEAN beserta Cina, Korea, dan Jepang (ASEAN + 3).
2. Bank Indonesia memiliki fasilitas *currency swap* secara bilateral, yaitu:
 - a. Bilateral Swap Arrangement (BSA) dengan Bank of Japan sebagai agen dari Kementerian Keuangan Jepang dalam rangka mengatasi kesulitan likuiditas jangka pendek;
 - b. Bilateral Currency Swap Arrangement (BCSA) dengan People's Bank of China dalam rangka mengatasi kesulitan likuiditas jangka pendek serta mendukung perdagangan bilateral dan investasi langsung kedua negara;
 - c. Bilateral Currency Swap Arrangement (BCSA) dengan Bank of Korea dan Reserve Bank of Australia dalam rangka mendukung perdagangan bilateral kedua negara; serta
 - d. Local Currency Bilateral Swap Agreement (LCBSA) dengan Monetary Authority of Singapore dalam rangka mendukung upaya menjaga stabilitas moneter.

Kerjasama ini melengkapi jaring pengaman keuangan yang telah ada baik di tingkat regional maupun global serta mendukung kebijakan implementasi *local currency settlement*.

3. Bank Indonesia memiliki tagihan komitmen sebesar fasilitas *currency swap* yang belum dicairkan dalam kerangka kerjasama ASA, CMIM, BSA, BCSA, dan LCBSA. Selain itu, Bank Indonesia juga memiliki kewajiban komitmen sebesar fasilitas *currency swap* yang belum dicairkan oleh negara mitra kerjasama dalam kerangka kerjasama ASA, CMIM, BCSA, dan LCBSA.

F.2. Kontinjensi

Perkara Hukum yang Ditangani Bank Indonesia

1. Perkara hukum di luar negeri

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2018, Bank Indonesia menangani 2 (dua) perkara perdata yang berada di luar negeri terkait penyelesaian kewajiban Indover Bank Amsterdam.

Perkara pertama adalah gugatan Bank Indonesia sebagai pemegang saham tunggal Indover Bank Amsterdam kepada *Trustees Indover Bank*.

Tuntutan hukum tersebut bermula ketika Bank Indonesia sebagai kreditur telah mengajukan gugatan (*statement of claim*) atas deposito dan giro Bank Indonesia di Indover Bank ke Pengadilan Distrik Amsterdam. Atas klaim Bank Indonesia tersebut, pada bulan April 2010 *Trustees Indover Bank* menyampaikan gugatan balik (*statement of counterclaim*) di Pengadilan Distrik Amsterdam yang mendalilkan bahwa Bank Indonesia sebagai pemegang

saham tunggal Indover Bank berkewajiban untuk menanggung defisit Indover Bank dan men-set off tagihan Bank Indonesia yang ada di Indover Bank. Dalam hal ini, Bank Indonesia tetap berpendirian bahwa sesuai hukum perusahaan, tanggung jawab Bank Indonesia sebagai pemegang saham tunggal pada Indover Bank hanya sebatas penyertaan Bank Indonesia pada Indover Bank.

Pada tanggal 27 Agustus 2014 Pengadilan Distrik Amsterdam memutuskan mengabulkan gugatan Bank Indonesia dan menolak gugatan balik (*statement of counterclaim*) Trustees Indover Bank. Atas putusan Pengadilan Distrik Amsterdam dimaksud, pada tanggal 26 November 2014 Trustees Indover Bank mengajukan pernyataan banding dan pada tanggal 23 Juni 2015 Trustees Indover Bank mengajukan Memori Banding.

Terhadap Memori Banding Trustee dimaksud Bank Indonesia telah menyampaikan *Statement of Defence* dan *Cross Appeal* pada tanggal 22 Maret 2016. Atas *Cross Appeal* Bank Indonesia, Trustees Indover Bank telah menyampaikan *Statement of Reply* pada tanggal 5 Juli 2016. Bank Indonesia juga telah menyampaikan *pleading notes* dalam sidang *Oral Hearing* pada tanggal 24 Januari 2017.

Pada tanggal 14 November 2017, Pengadilan Tinggi Amsterdam telah menjatuhkan putusan dalam perkara banding dengan putusan yang pada pokoknya menguatkan putusan Pengadilan Distrik Amsterdam sehingga dengan demikian menguatkan posisi hukum Bank Indonesia. Amar putusan dalam perkara banding adalah sebagai berikut:

- a. Mengesahkan dan mengakui bahwa Bank Indonesia adalah kreditur dalam kepailitan Indover Bank dengan jumlah klaim sebesar EUR43,542,510.95.
- b. Menolak seluruh klaim Trustees Indover Bank.
- c. Memutuskan bahwa Bank Indonesia memiliki hak imunitas terhadap asetnya.

Terdapat upaya hukum kasasi dari Trustees Indover Bank terhadap putusan Pengadilan Tinggi Amsterdam dalam perkara dimaksud yang dinyatakan oleh Trustees Indover Bank pada tanggal 14 Februari 2018. Saat ini perkara dimaksud sedang dalam pemeriksaan *Supreme Court*. Bank Indonesia dengan berkoordinasi dengan kuasa hukum Bank Indonesia di Belanda akan menindaklanjuti penanganan perkara tersebut sesuai hukum acara yang berlaku di Belanda.

Perkara kedua adalah gugatan Credit Europe Bank (CEB) kepada Bank Indonesia. Persidangan terakhir dilaksanakan pada tanggal 23 Desember 2009. Mengingat kedua belah pihak (CEB dan Bank Indonesia) masih menunggu putusan dari perkara Trustees Indover Bank melawan Bank Indonesia maka perkara tersebut tidak aktif dan masuk dalam *sleeping docket*. Namun demikian, perkara tersebut bisa diaktifkan sewaktu-waktu oleh CEB.

2. Perkara hukum di dalam negeri

Selain menghadapi perkara hukum di luar negeri, sepanjang tahun 2018 Bank Indonesia juga menangani 347 (tiga ratus empat puluh tujuh) perkara di dalam negeri yang terdiri atas perkara perdata dan perkara Tata Usaha Negara di berbagai tingkat peradilan (tingkat pertama, banding, dan kasasi).

Dari perkara-perkara tersebut, sebanyak 13 (tiga belas) perkara telah diputus oleh pengadilan dan telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Per 31 Desember 2018 terdapat aset persil di Provinsi DKI Jakarta seluas 0,778 Ha yang sedang berada dalam gugatan hukum.

G. INFORMASI LAIN

Tagihan Bunga Fasilitas Saldo Debit (FSD) eks. Bank Take Over PT Bank Danamon Indonesia

Pada tahun 1998/1999 Bank Indonesia telah memberikan BLBI kepada bank-bank yang mengalami masalah likuiditas pada saat terjadinya krisis moneter tahun 1998 di Indonesia sebesar Rp144.536.094 juta.

Sebagai tindak lanjut Persetujuan Bersama antara Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Keuangan tanggal 6 Februari 1999, telah dilakukan pengalihan BLBI posisi tanggal 29 Januari 1999 dari Bank Indonesia kepada Pemerintah c.q. Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) sebesar Rp144.536.094 juta dengan Akta Penyerahan dan Pengalihan Hak (Akta Cessie) tanggal 22 Februari 1999, dan di sisi lain Pemerintah menerbitkan Surat Utang SU-001/MK/1998 sebesar Rp80.000.000 juta dan SU-003/MK/1999 sebesar Rp64.536.094 juta.

Dari total BLBI yang telah dialihkan kepada Pemerintah c.q. BPPN sebesar Rp144.536.094 juta, termasuk di dalamnya FSD sebesar Rp54.460.896 juta. Dalam jumlah FSD tersebut terdapat FSD eks. Bank Take Over (BTO) PT Bank Danamon Indonesia (PT BDI) yang terdiri dari PT Bank Danamon Tbk., PT Bank PDFCI Tbk., dan PT Bank Tiara Asia Tbk., sebesar Rp20.129.741 juta. Terhadap FSD sebesar Rp20.129.741 juta tersebut terdapat beban bunga FSD sebesar Rp5.322.248 juta dengan rincian sebagai berikut:

	Pokok FSD Rp Juta	Bunga FSD Rp Juta
PT Bank Danamon Tbk.	16.691.825	4.379.861
PT Bank PDFCI Tbk.	1.995.000	534.959
PT Bank Tiara Asia Tbk.	1.442.916	407.428
Jumlah	20.129.741	5.322.248

Berdasarkan Persetujuan Bersama antara Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Keuangan tanggal 6 Februari 1999, tagihan bunga sebesar Rp5.322.248 juta tidak ikut dialihkan kepada Pemerintah. Namun Menteri Keuangan (Menkeu) dengan surat Nomor SR-176/MK.01/1999 tanggal 31 Mei 1999 perihal Surat Kuasa Umum dalam rangka Pembayaran Jaminan Pemerintah terhadap Kewajiban Bank menyatakan bahwa bunga FSD termasuk dalam angka sementara rincian kewajiban bank yang dapat dibiayai penjaminan Pemerintah dengan catatan pelaksanaan pembayaran masih akan dibicarakan kembali.


Dalam rangka penyelesaian tagihan bunga FSD eks. BTO PT BDI, Bank Indonesia telah melakukan upaya penyelesaian sebagai berikut:

1. Menyampaikan surat tagihan kepada eks. BTO PT BDI masing-masing dengan surat Nomor 1/124/UK, Nomor 1/122/UK dan Nomor 1/123/UK tanggal 6 Juli 1999 perihal Pembebanan Bunga Fasilitas Saldo Debet. Eks. BTO PT BDI masing-masing dengan surat Nomor B.0741-DIR tanggal 12 Juli 1999 perihal Pembebanan Bunga Fasilitas Saldo Debet, Nomor BI-015/FA25/0799 tanggal 13 Juli 1999 perihal Tagihan Bunga Fasilitas Saldo Debet/BLBI sebesar Rp527.519 juta dan Nomor 238/BTA-CS/VII/99 tanggal 12 Juli 1999 perihal Pembebanan Bunga Fasilitas Saldo Debet menyatakan bahwa bunga FSD telah diperhitungkan dalam rekapitalisasi yang dilakukan oleh BPPN dan meminta agar Bank Indonesia tidak melakukan pendebitan giro eks. BTO PT BDI di Bank Indonesia untuk pembayaran bunga FSD serta meminta Bank Indonesia melakukan konfirmasi dengan BPPN.

2. Menyampaikan surat kepada BPPN mengenai penyelesaian tagihan bunga FSD eks. BTO PT BDI, terakhir surat Nomor 6/63/BKr tanggal 10 Maret 2004 perihal Kewajiban Bunga Fasilitas Saldo Debet PT Bank Danamon Indonesia.
3. Memasukkan permasalahan bunga FSD dalam agenda yang dibahas antara Pemerintah dan Bank Indonesia melalui Tim Kerja yang dibentuk dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menkeu dengan GBI Nomor 7/23/KEP.GBI/2005 tanggal 29 April 2005 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penyelesaian Beberapa Permasalahan di Bidang Keuangan Departemen Keuangan dan Bank Indonesia. Namun sampai dengan SKB dimaksud berakhir pada tanggal 31 Desember 2005, belum diperoleh penyelesaian atas permasalahan bunga FSD tersebut.
4. Meminta data/dokumen rekapitalisasi eks. BTO oleh BPPN kepada PT BDI melalui surat Nomor 12/166/DKBU tanggal 23 Februari 2010 dan Nomor 12/248/DKBU tanggal 5 April 2010 masing-masing perihal Permasalahan Tagihan Bunga Fasilitas Saldo Debet Bank Indonesia kepada PT Bank Danamon Indonesia Tbk., PT Bank Tiara Asia Tbk., dan PT Bank PDFCI Tbk.
5. Menyampaikan surat kepada Menkeu mengenai penyelesaian tagihan bunga FSD eks. BTO PT BDI, terakhir surat Nomor 20/19/DpG-DOTP/Srt/B tanggal 21 Desember 2018 perihal Tagihan Bunga Fasilitas Saldo Debet Bank Indonesia kepada Eks Bank Take Over (BTO) PT Bank Danamon sebesar Rp5,32 triliun.

Bank Indonesia tetap melanjutkan tugas pengelolaan tagihan bunga FSD eks. BTO termasuk upaya penagihan, dengan mempertimbangkan bahwa tagihan tersebut merupakan aset yang masih memerlukan tindak lanjut yang komprehensif.





RANGKUMAN KEBIJAKAN DAN KILAS BALIK PERJALANAN BANK INDONESIA 2018



Museum Bank Indonesia - Jakarta

Dody Budi Waluyo
Deputi Gubernur

"Konsistensi arah kebijakan pada 2018 dalam menjaga stabilitas dan memelihara pertumbuhan, semakin memperkuat kredibilitas serta institutional leadership Bank Indonesia di emerging markets"

RANGKUMAN KEBIJAKAN DAN KILAS BALIK PERJALANAN BANK INDONESIA 2018

Sepanjang 2018, Bank Indonesia menerbitkan sejumlah kebijakan dan ketentuan yang mendukung pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Rangkaian kebijakan dan ketentuan yang disajikan dalam bab ini, antara lain: kenaikan suku bunga kebijakan moneter secara *pre-emptive*, *front loading*, dan *ahead of the curve* guna memperkuat daya tarik aset keuangan domestik, dan menurunkan defisit transaksi berjalan ke dalam batas yang aman, akselerasi pendalaman pasar keuangan melalui Transaksi *Domestic NonDeliverable Forward*, penerbitan ketentuan Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial, dan penerbitan ketentuan Uang Elektronik untuk mendukung perkembangan ekonomi Indonesia di era digital. Selain itu, bab ini juga menyajikan berbagai rangkaian perjalanan Bank Indonesia di ranah internasional maupun nasional selama 2018.

RANGKUMAN KEBIJAKAN BANK INDONESIA 2018

JANUARI

1. Bank Indonesia mempertahankan suku bunga kebijakan BI7DRR sebesar 4,25%, dengan suku bunga *Deposit Facility* tetap sebesar 3,50% dan *Lending Facility* tetap sebesar 5,00%, berlaku efektif sejak 19 Januari 2018. Kebijakan tersebut konsisten dengan upaya menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan serta turut mendukung pemulihan ekonomi domestik.
2. Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 20/1/PBI/2018 tentang Jumlah dan Nilai Nominal Uang Rupiah yang Dimusnahkan Tahun 2017.
3. Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) No. 20/1/PADG/2018 tentang Penerbitan dan Transaksi Surat Berharga Komersial di Pasar Uang.
- 3,50% dan *Lending Facility* tetap sebesar 5,00%, berlaku efektif sejak 23 Maret 2018. Kebijakan ini diambil mempertimbangkan terjaganya momentum pemulihan ekonomi domestik di tengah peningkatan risiko global.
6. Bank Indonesia menerbitkan PBI No. 20/2/PBI/2018 tentang Perubahan Atas PBI No. 19/7/PBI/2017 tentang Pembawaan Uang Kertas Asing Ke Dalam dan Ke Luar Daerah Pabean Indonesia.
7. Bank Indonesia menerbitkan PADG No. 20/2/PADG/2018 tentang Tata Cara Penggunaan Fasilitas Likuiditas Intrahari.
8. Bank Indonesia menerbitkan PADG No. 20/3/PADG/2018 tentang Layanan *Sub-Registry* Bank Indonesia.

APRIL

9. Guna mendukung momentum pemulihan ekonomi domestik di tengah risiko global yang masih tinggi, Bank Indonesia mempertahankan suku bunga kebijakan BI7DRR sebesar 4,25%, dengan suku bunga *Deposit Facility* tetap sebesar 3,50% dan *Lending Facility* tetap sebesar 5,00%, berlaku efektif sejak 20 April 2018.

10. Bank Indonesia menerbitkan PBI No. 20/3/PBI/2018 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valas bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah.

11. Bank Indonesia menerbitkan PBI No. 20/4/PBI/2018 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah.

12. Bank Indonesia menerbitkan PBI No. 20/5/PBI/2018 tentang Operasi Moneter.

13. Bank Indonesia menerbitkan PADG No. 20/4/PADG/2018 tentang Penyelenggaraan Penatausahaan Surat Berharga Melalui Bank Indonesia-*Scripless Securities Settlement System*.

14. Bank Indonesia menerbitkan beberapa ketentuan pelaksanaan terkait operasi moneter yang meliputi:

- PADG No. 20/5/PADG/2018 tentang Instrumen Operasi Pasar Terbuka
- PADG No. 20/6/PADG/2018 tentang Pelaksanaan Operasi Pasar Terbuka
- PADG No. 20/7/PADG/2018 tentang Kepesertaan Operasi Moneter
- PADG No. 20/8/PADG/2018 tentang Kriteria dan Persyaratan Surat Berharga dalam Operasi Moneter
- PADG No. 20/9/PADG/2018 tentang *Standing Facilities*

MEI

15. Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan BI7DRR sebesar 25 bps menjadi 4,50%, suku bunga *Deposit Facility* sebesar 25 bps menjadi 3,75%, dan suku bunga *Lending Facility* sebesar 25 bps menjadi 5,25%, berlaku efektif sejak 18 Mei 2018. Kebijakan tersebut ditempuh sebagai bagian dari bauran kebijakan Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas perekonomian di tengah berlanjutnya peningkatan ketidakpastian pasar keuangan dunia dan penurunan likuiditas global.

16. Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan BI7DRR sebesar 25 bps menjadi 4,75%, suku

FEBRUARI

4. Mempertimbangkan terjaganya stabilitas ekonomi dan momentum pemulihan yang terus berlanjut, Bank Indonesia mempertahankan suku bunga kebijakan BI7DRR sebesar 4,25%, dengan suku bunga *Deposit Facility* tetap sebesar 3,50% dan *Lending Facility* tetap sebesar 5,00%, berlaku efektif sejak 19 Februari 2018. Kebijakan tersebut konsisten dengan upaya menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan serta turut mendukung pemulihan ekonomi domestik.

MARET

5. Bank Indonesia mempertahankan suku bunga kebijakan BI7DRR sebesar 4,25%, dengan suku bunga *Deposit Facility* tetap sebesar

bunga *Deposit Facility* (DF) menjadi 4,00%, dan suku bunga *Lending Facility* (LF) menjadi 5,50%, berlaku efektif 31 Mei 2018. Kebijakan ini sebagai langkah *pre-emptive, front-loading, dan ahead of the curve* Bank Indonesia untuk memperkuat stabilitas, khususnya stabilitas nilai tukar terhadap perkiraan kenaikan suku bunga AS yang lebih tinggi dan meningkatnya risiko di pasar keuangan global.

17. Bank Indonesia kembali menetapkan besaran CCB sebesar 0% seiring dengan hasil asesmen yang menunjukkan belum adanya indikasi pertumbuhan kredit secara berlebihan.
18. Bank Indonesia menerbitkan PBI No. 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik.
19. Bank Indonesia menerbitkan PADG No. 20/20/PADG/2018 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah.
20. Bank Indonesia menerbitkan PADG No. 20/11/PADG/2018 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah.

JUNI

21. Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan BI7DRR sebesar 50 bps menjadi 5,25%, suku bunga *Deposit Facility* menjadi 4,50%, dan suku bunga *Lending Facility* menjadi 6,00%, berlaku efektif sejak 29 Juni 2018. Keputusan kenaikan suku bunga

tersebut merupakan langkah lanjutan Bank Indonesia untuk secara *pre-emptive, front-loading, dan ahead of the curve* menjaga daya saing pasar keuangan domestik terhadap perubahan kebijakan moneter sejumlah negara dan ketidakpastian pasar keuangan global yang masih tinggi. Kebijakan tersebut tetap ditopang dengan kebijakan intervensi ganda di pasar valas dan di pasar Surat Berharga Negara serta strategi operasi moneter untuk menjaga kecukupan likuiditas, khususnya di pasar uang Rupiah dan pasar *swap* antarbank.

22. Bank Indonesia menerbitkan PADG No. 20/12/PADG/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembawaan Uang Kertas Asing ke Dalam dan ke Luar Daerah Pabean Indonesia.
23. Bank Indonesia menerbitkan PADG No. 20/13/PADG/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/18/PADG/2017 tentang Laporan Harian Bank Umum.
24. Bank Indonesia menerbitkan PADG No. 20/14/PADG/2018 tentang Laporan Pasar Uang Nonbank dan Kustodian.

JULI

25. Bank Indonesia mempertahankan suku bunga kebijakan BI7DRR sebesar 5,25%, suku bunga *Deposit Facility* sebesar 4,50%, dan suku bunga *Lending Facility* sebesar 6,00%. Keputusan tersebut konsisten dengan upaya Bank Indonesia mempertahankan daya tarik pasar keuangan domestik di tengah ketidakpastian pasar keuangan global yang masih tinggi sehingga dapat menjaga

stabilitas, khususnya stabilitas nilai tukar Rupiah.

26. Bank Indonesia menerbitkan PBI No. 20/7/PBI/2018 tentang Indonesia *Overnight Index Average* dan Jakarta *Interbank Offered Rate*.
27. Bank Indonesia menerbitkan PADG No. 20/15/PADG/2018 tentang Penyelenggaraan Setelmen Dana Seketika Melalui Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement*.

AGUSTUS

28. Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan BI7DRR sebesar 25 bps menjadi 5,50%, suku bunga *Deposit Facility* menjadi 4,75%, dan suku bunga *Lending Facility* menjadi 6,25%. Keputusan tersebut konsisten dengan upaya untuk mempertahankan daya tarik pasar keuangan domestik dan mengendalikan defisit transaksi berjalan dalam batas yang aman. Kebijakan suku bunga tersebut didukung penguatan strategi operasi moneter dengan memperkuat konvergensi suku bunga pasar uang antar bank dengan suku bunga kebijakan moneter (BI7DRR) untuk memperkuat efektivitas transmisi kebijakan moneter.

29. Bank Indonesia menerbitkan PBI No. 20/8/PBI/2018 tentang Rasio *Loan to Value* untuk Kredit Properti, Rasio *Financing to Value* untuk Pembiayaan Properti, dan Uang Muka untuk Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor.
30. Bank Indonesia menerbitkan PBI No. 20/9/PBI/2018 tentang Transaksi Sertifikat Deposito Syariah di Pasar Uang.

31. Bank Indonesia menerbitkan PADG No. 20/16/PADG/2018 tentang Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah antara Bank dengan Pihak Domestik.
32. Bank Indonesia menerbitkan PADG No. 20/17/PADG/2018 tentang Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah antara Bank dengan Pihak Asing.
33. Bank Indonesia menerbitkan PADG No. 20/18/PADG/2018 tentang Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia.
34. Bank Indonesia menerbitkan PADG No. 20/19/PADG/2018 tentang *Indonesia Overnight Index Average* dan Jakarta *Interbank Offered Rate*.
35. Bank Indonesia menerbitkan PADG No. 20/20/PADG/2018 tentang Laporan Kantor Pusat Bank Umum.
36. Bank Indonesia menerbitkan PADG No. 20/21/PADG/2018 tentang Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu dan Uang Elektronik oleh Bank Perkreditan Rakyat dan Lembaga Selain Bank.

SEPTEMBER

37. Bank Indonesia menaikkan suku bunga kebijakan BI7DRR sebesar 25 bps menjadi 5,75%, suku bunga *Deposit Facility* menjadi 5,00%, dan suku bunga *Lending Facility* menjadi 6,50%. Keputusan tersebut konsisten dengan upaya untuk menurunkan defisit transaksi berjalan ke dalam batas yang aman dan mempertahankan daya tarik pasar keuangan domestik.
38. Bank Indonesia menerbitkan PBI No. 20/10/PBI/2018 tentang Transaksi Domestic *Non-Deliverable Forward*.

39. Bank Indonesia menerbitkan PADG No. 20/22/PADG/2018 tentang Rasio *Loan to Value* untuk Kredit Properti, Rasio *Financing to Value* untuk Pembiayaan Properti, dan Uang Muka untuk Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor.

OKTOBER

40. Bank Indonesia mempertahankan suku bunga kebijakan BI7DRR sebesar 5,75%, suku bunga *Deposit Facility* sebesar 5,00%, dan suku bunga *Lending Facility* sebesar 6,50%. Keputusan tersebut konsisten dengan upaya untuk menurunkan defisit transaksi berjalan ke dalam batas aman dan mempertahankan daya tarik pasar keuangan domestik sehingga dapat semakin memperkuat ketahanan eksternal Indonesia di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi.
41. Bank Indonesia menerbitkan PBI No. 20/11/PBI/2018 tentang Perubahan Ketiga atas PBI No. 17/18/PBI/2015 tentang Penyelenggaraan Transaksi, Penatausahaan Surat Berharga, dan Setelmen Dana Seketika.
42. Bank Indonesia menerbitkan PADG No. 20/23/PADG/2018 tentang Perubahan atas PADG No. 20/2/PADG/2018 tentang Tata Cara Penggunaan Fasilitas Likuiditas Intrahari.
43. Bank Indonesia menerbitkan PADG No. 20/24/PADG/2018 tentang Perubahan atas PADG No. 20/4/PADG/2018 tentang Penyelenggaraan Penatausahaan Surat Berharga melalui *BI-Scriptless Securities Settlement System*.
44. Bank Indonesia menerbitkan PADG No. 20/25/PBI/2018 tentang Perubahan atas PADG No. 20/15/PADG/2018 tentang Penyelenggaraan Setelmen Dana

Seketika melalui Sistem *BI-Real Time Gross Settlement*.

45. Bank Indonesia menerbitkan PADG No. 20/26/PADG/2018 tentang Kepesertaan dalam Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia.

NOVEMBER

46. Bank Indonesia menaikkan suku bunga kebijakan BI7DRR sebesar 25 bps menjadi 6,00%, suku bunga *Deposit Facility* menjadi 5,25%, dan suku bunga *Lending Facility* menjadi 6,75%. Keputusan tersebut sebagai langkah lanjutan Bank Indonesia untuk memperkuat upaya menurunkan defisit transaksi berjalan ke dalam batas yang aman.
47. Bank Indonesia mempertahankan rasio CCB sebesar 0%.
48. Bank Indonesia menerbitkan PBI No. 20/12/PBI/2018 tentang Perubahan atas PBI Nomor 20/5/PBI/2018 tentang Operasi Moneter.
49. Bank Indonesia menerbitkan PBI No. 20/13/PBI/2018 tentang Transaksi Derivatif Suku Bunga Rupiah.
50. Bank Indonesia menerbitkan PADG No. 20/27/PADG/2018 tentang Transaksi Sertifikat Deposito Syariah di Pasar Uang.
51. Bank Indonesia menerbitkan PADG No. 20/28/PADG/2018 tentang Perubahan atas PADG No. 20/5/PADG/2018 tentang Instrumen Operasi Pasar Terbuka.
52. Bank Indonesia menerbitkan PADG No. 20/29/PADG/2018 tentang Perubahan atas PADG No. 20/6/PADG/2018 tentang Pelaksanaan Operasi Pasar Terbuka.

53. Bank Indonesia menerbitkan PADG No. 20/30/PADG/2018 tentang Perubahan atas PADG No. 20/10/PADG/2018 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah.
54. Bank Indonesia menerbitkan PADG No. 20/31/PADG/2018 tentang Perubahan atas PADG Nomor 20/11/PADG/2018 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah.
55. Bank Indonesia menerbitkan PADG No. 20/32/PADG/2018 tentang Penyelenggaraan Transaksi melalui Sistem Bank Indonesia-Electronic Trading Platform.
56. Bank Indonesia mempertahankan suku bunga kebijakan BI7DRR sebesar 6,00%, suku bunga *Deposit Facility* sebesar 5,25%, dan suku bunga *Lending Facility* sebesar 6,75%. Keputusan tersebut masih konsisten dengan upaya menurunkan defisit transaksi berjalan ke dalam batas yang aman dan mempertahankan daya tarik aset keuangan domestik, termasuk telah mempertimbangkan tren pergerakan suku bunga global dalam beberapa bulan ke depan.
57. Bank Indonesia menerbitkan PBI No. 20/14/PBI/2018 tentang Perubahan Kedua atas PBI No. 20/5/PBI/2018 tentang Operasi Moneter.
58. Bank Indonesia menerbitkan PBI No. 20/15/PBI/2018 tentang Hubungan Operasional Bank Perantara dengan Bank Indonesia.
59. Bank Indonesia menerbitkan PBI No. 20/16/PBI/2018 tentang Perubahan atas PBI No. 19/3/PBI/2018 tentang Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek bagi Bank Umum Konvensional.
60. Bank Indonesia menerbitkan PBI No. 20/17/PBI/2018 tentang Perubahan atas PBI No. 19/4/PBI/2018 tentang Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah bagi Bank Umum Syariah.
61. Bank Indonesia menerbitkan PADG No. 20/33/PADG/2018 tentang Perubahan Kedua atas PADG No. 20/11/PADG/2018 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah.
62. Bank Indonesia menerbitkan PADG No. 20/34/PADG/2018 tentang Perubahan Kedua atas PADG No. 20/5/PADG/2018 tentang Instrumen Operasi Pasar Terbuka.
63. Bank Indonesia menerbitkan PADG No. 20/35/PADG/2018 tentang Perubahan Kedua atas PADG No. 20/6/PADG/2018 tentang Pelaksanaan Operasi Pasar Terbuka.
64. Bank Indonesia menerbitkan PADG No. 20/36/PADG/2018 tentang Perubahan atas PADG No. 20/8/PADG/2018 tentang Kriteria dan Persyaratan Surat Berharga dalam Operasi Moneter.
65. Bank Indonesia menerbitkan PADG 20/37/PADG/2018 tentang Perubahan atas PADG No. 20/9/PADG/2018 tentang *Standing Facilities*.
66. Bank Indonesia menerbitkan PADG No. 20/38/PADG/2018 tentang Perubahan atas PADG No. 19/9/PADG/2017 tentang Lembaga Pendukung Pasar Uang yang Melakukan Kegiatan terkait Surat Berharga Konvensional di Pasar Uang.
67. Bank Indonesia menerbitkan PADG No. 20/39/PADG/2018 tentang Perubahan Kedua atas PADG Nomor 19/18/PADG/2017 tentang Laporan Harian Bank Umum.

DESEMBER

KILAS BALIK PERJALANAN BANK INDONESIA 2018

JANUARI



1. Program *Economic Leadership* Angkatan III bagi unsur Pimpinan Daerah

Bank Indonesia menggelar Program *Economic Leadership for Regional Government Leader* yang diikuti unsur Pimpinan Daerah. Program ini diarahkan untuk pengembangan SDM berkualitas dalam kepemimpinan ekonomi daerah dan nasional.



2. Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Pusat Bank Indonesia dan Pemerintah

Menyepakati lima langkah strategis untuk menjaga inflasi tetap dalam kisaran sasaran $3,5\% \pm 1\%$. Lima langkah strategis tersebut adalah menjaga inflasi *volatile food* maksimal di kisaran 4-5%; mengatur besaran dan *timing* kenaikan kebijakan *administered prices*; memperkuat koordinasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Bank Indonesia; memperkuat kualitas data untuk mendukung pengambilan kebijakan; dan memperkuat bauran kebijakan Bank Indonesia untuk memastikan tetap terjaganya stabilitas makroekonomi.



3. Penandatanganan Nota Kesepahaman Pengembangan Ekonomi Syariah di Indonesia

Bank Indonesia bersama dengan Majelis Ulama Indonesia, Badan Wakaf Indonesia, dan Badan Amil Zakat Nasional berkomitmen untuk mendukung dan mewujudkan iklim yang kondusif bagi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah Indonesia.

FEBRUARI

4. Asesmen IMF atas Perekonomian Indonesia 2017

Bank Indonesia menyambut baik hasil asesmen IMF yang menyatakan Indonesia berada pada posisi yang baik dalam mengatasi berbagai tantangan *socio-economy*. Pencapaian ini tidak terlepas dari hasil sinergi kebijakan yang telah berjalan baik di sektor fiskal, sektor riil, dan bauran kebijakan Bank Indonesia.

5. Japan Credit Rating (JCR) Agency meningkatkan *Sovereign Credit Rating (SCR)* Republik Indonesia

SCR Republik Indonesia meningkat dari BBB-/Outlook Positif Menjadi BBB/Outlook Stabil. Faktor kunci peningkatan tersebut adalah upaya sinergi Pemerintah dalam melakukan reformasi struktural untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. JCR juga mengakui bahwa ke-15 Paket Kebijakan Ekonomi dan penurunan suku bunga kebijakan oleh Bank Indonesia telah mendorong peningkatan investasi swasta khususnya di sektor nonkomoditas.



- 6. High Level Conference bertajuk *New Growth Models in a Changing Global Landscape* di Jakarta**
Bank Indonesia bersama IMF menyelenggarakan konferensi yang merupakan bagian dari *Voyage to Indonesia*. Konferensi mengangkat berbagai pencapaian Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya dalam bidang ekonomi, khususnya dalam pertumbuhan ekonomi, diversifikasi ekonomi, dan pengurangan kemiskinan.

7. Mantan Gubernur Bank Indonesia Wafat

Gubernur Bank Indonesia periode tahun 1973-1983, Rachmat Saleh, wafat pada hari Minggu, 11 Februari 2018, di Jakarta pada usia 87 Tahun. Almarhum dimakamkan di pemakaman umum San Diego Hills, Karawang, Jawa Barat.

MARET

8. Rating and Investment Informatin, Inc. (R&I) Meningkatkan SCR Republik Indonesia

SCR meningkat dari BBB-/Outlook Positif Menjadi BBB/Outlook Stabil. Faktor kunci yang mendukung adalah perekonomian Indonesia yang terus menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan inflasi yang rendah dan stabil, defisit fiskal yang terjaga, serta utang pemerintah yang rendah.



9. Bank Indonesia Berhasil menjadi Anggota Committee on Payments and Market Infrastructures (CPMI)

CPMI merupakan komite di Bank for International Settlement yang berperan menetapkan standar internasional untuk mempromosikan, memonitor dan membuat rekomendasi terkait keamanan dan efisiensi sistem pembayaran dan infrastruktur pasar keuangan.

10. Bank Indonesia meluncurkan *e-licensing* berbasis web

Aplikasi perizinan dan pendaftaran sistem pembayaran tersebut dapat digunakan untuk pengajuan permohonan perizinan bidang sistem pembayaran meliputi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran, penyelenggara Kegiatan Layanan Uang serta pendaftaran penyelenggara teknologi finansial dan *regulatory sandbox*.

APRIL



11. Kerja Sama Pertukaran Informasi antara Bank Indonesia dengan Perusahaan Realestat Indonesia

Bank Indonesia bersama Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia menyepakati kerja sama dalam rangka pengumpulan dan pertukaran data dan/

atau informasi khususnya mengenai properti, terutama di sektor perumahan. Dengan informasi yang lebih menyeluruh baik dari sisi pelaku industri properti, konsumen, maupun perbankan, diharapkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dapat memberikan manfaat yang lebih optimal bagi kinerja properti yang lebih sehat dan kuat.



12. Bank Indonesia Kembali Meraih Penghargaan di Bidang Kearsipan

Penghargaan di bidang kearsipan diberikan oleh Lembaga Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dan sertifikat *Statement of Compliance ISO 15489:2016 Records Management* dari Technischer Überwachungs Verein Singapore.

13. Rakorpusda Pengembangan Industri Berorientasi Ekspor

Bank Indonesia menyelenggarakan rapat koordinasi bersama dengan Pemerintah Pusat dan Daerah (Rakorpusda) secara berkala. Rakorpusda yang diselenggarakan di Batam membahas empat arah kebijakan utama mempercepat pengembangan industri berorientasi ekspor. Pertama, pengembangan kawasan industri secara menyeluruh, didukung insentif yang memadai dan infrastruktur yang berkualitas. Kedua, penyediaan SDM yang mampu mengimbangi aplikasi teknologi dan inovasi di manufaktur. Ketiga, perluasan akses pasar melalui perjanjian perdagangan. Keempat, keterkaitan industri domestik dengan rantai nilai global.

14. Moody's Investor Service meningkatkan SCR Republik Indonesia

SCR meningkat dari Baa3/Outlook Positif menjadi Baa2/Outlook Stabil. Faktor kunci yang mendukung

keputusan tersebut adalah kerangka kebijakan yang kredibel dan efektif yang dinilai kondusif bagi stabilitas makroekonomi.



15. Dody Budi Waluyo Dilantik Sebagai Deputy Gubernur Bank Indonesia

Pada 18 April 2018, Dody Budi Waluyo mengucapkan sumpah jabatan sebagai Deputy Gubernur Bank Indonesia di hadapan Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. H. Muhammad Hatta Ali S.H, M.H.

MEI



16. Festival Ekonomi Syariah (Fesyar) Semarang

Fesyar mengangkat tema "Peningkatan Peran Pesantren dan Industri Halal dalam Pengembangan Ekonomi Syariah" menjadi salah satu langkah mengembangkan ekonomi syariah dalam mendukung kemajuan ekonomi nasional. Fesyar Semarang merupakan Fesyar pertama dari tiga rangkaian kegiatan Fesyar menuju gelaran Indonesia Sharia Economic Festival 2018 di Surabaya.



17. Peluncuran Kartu Berlogo GPN

Bank Indonesia dan Perbankan meluncurkan Kartu Berlogo Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) sebagai wujud interoperabilitas (saling dapat dioperasikan) secara penuh dalam ekosistem pembayaran retail.

18. Penghargaan Top Outstanding People 2018

Gubernur Bank Indonesia, Agus D.W. Martowardojo, meraih penghargaan sebagai *Top Outstanding People* 2018 dalam Penghargaan "The Most Outstanding People 2018" yang diselenggarakan oleh Majalah Infobank.



19. Perry Warjiyo Resmi Menjadi Gubernur Bank Indonesia

Perry Warjiyo mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H. pada 24 Mei 2018. Perry Warjiyo

diangkat sebagai Gubernur Bank Indonesia untuk masa jabatan 2018 - 2023.

20. Penguatan Koordinasi dan Bauran Kebijakan Untuk Menjaga Stabilitas Perekonomian Dan Keberlanjutan Reformasi

Pemerintah, Bank Indonesia dan OJK semakin memperkuat koordinasi dan implementasi bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan kelanjutan pembangunan. Kondisi perekonomian Indonesia secara umum cukup baik dan kuat.



21. S&P Kembali Kukuhkan Peringkat SCR Republik Indonesia

SCR ditetapkan pada Level BBB-/outlook Stabil (*Investment Grade*). Faktor kunci yang mendukung keputusan tersebut, yaitu beban utang pemerintah yang relatif rendah serta kinerja fiskal dan tingkat utang luar negeri yang moderat.

JUNI

22. Bank Indonesia Siap Mempenuhi Kebutuhan Uang Rupiah Periode Ramadhan/Idul Fitri 2018

Pemenuhan kebutuhan uang Rupiah dilakukan melalui peningkatan distribusi dan persediaan uang di Kantor Pusat dan Kantor Perwakilan Dalam Negeri, mengintensifkan kerjasama dengan penyedia jasa transportasi, mengoptimalkan peran Kas Titipan, mengoptimalkan kegiatan Kas Keliling, dan memanfaatkan jaringan distribusi bank dan nonbank.

JULI



23. Bank Indonesia Menyelenggarakan Pameran Karya Kreatif Indonesia 2018

Pameran Karya Kreatif Indonesia (KKI) 2018 bertemakan "Sinergitas Pengembangan Pasar Kreatif Indonesia Menembus Pasar Global". Penyelenggaraan pameran KKI 2018 merupakan salah satu wujud nyata Bank Indonesia dalam rangka mendukung pengembangan UMKM kreatif sekaligus memperkenalkan produk unggulan yang dapat mengangkat citra budaya daerah, mendukung penyerapan tenaga kerja, mendorong pariwisata serta berkontribusi pada perekonomian antara lain melalui peningkatan ekspor nasional.



24. Bank Indonesia menyelenggarakan seminar internasional "Women's Economic Empowerment: A Framework For an Inclusive And Sustainable Growth"

Seminar ini dilaksanakan bekerjasama dengan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) dan bertujuan sebagai sarana pertukaran informasi mengenai strategi, program, dan praktik bisnis yang telah berhasil dan/atau patut untuk diimplementasikan dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi perempuan. Pemberdayaan ekonomi perempuan diperlukan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.



25. Bank Indonesia menyelenggarakan Seminar Internasional "Building Pathways for Policy-Making with Big Data"

Seminar diselenggarakan bekerjasama dengan Irving Fisher Committee on Central Bank Statistics – Bank for International Settlements (IFC/BIS). Seminar diharapkan menjadi forum pertukaran informasi pemanfaatan *Big Data* antar otoritas pemangku kebijakan khususnya bank sentral, akademisi, dan industri yang dapat berkontribusi positif dalam memberikan masukan bagi pengambil kebijakan.



26. Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi

Presiden Republik Indonesia, dalam Rakornas antara Bank Indonesia dengan Pemerintah Pusat, menekankan bahwa Pemerintah akan terus berupaya mendukung pengelolaan stabilitas makroekonomi, khususnya melalui pengendalian inflasi dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi.

27. Peresmian Gedung Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Gorontalo

Peresmian dilakukan oleh Gubernur Bank Indonesia. Pembangunan gedung kantor yang baru, menjadi wujud komitmen Bank Indonesia dalam menjalankan peran di daerah secara lebih optimal, melalui penyediaan fasilitas yang lebih mendukung pelaksanaan tugas Bank Indonesia khususnya di bidang sistem pembayaran dan pengelolaan uang Rupiah.

AGUSTUS

28. Bank Indonesia menggelar Festival Ekonomi Syariah (Fesyar) Regional Sumatera di Bandar Lampung

Penyelenggaraan Fesyar mengangkat tema "Mendorong Regional Sumatera sebagai *Islamic Economic Hub* melalui Implementasi *Business Linkage*". Hal itu sejalan dengan posisi wilayah Sumatera yang merupakan pintu gerbang perdagangan nusantara dengan negara lain, sehingga dapat mendukung upaya pengembangan ekonomi, khususnya ekonomi berbasis syariah. Fesyar ini merupakan rangkaian kegiatan Fesyar menuju gelaran Indonesia Sharia Economic Festival 2018 di Surabaya.



29. Kerja Sama Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme

Bank Indonesia dan Bangko Sentral Ng Pilipinas melakukan Penandatanganan Nota Kesepahaman kerja sama di bidang anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di bidang sistem pembayaran dan penyelesaian akhir.



30. Bank Indonesia Salurkan Bantuan untuk Korban Bencana Gempa Bumi Lombok

Bantuan diberikan dalam bentuk penyediaan air bersih dan sarana MCK di 26 posko pengungsi pada 11 dusun di Desa Gondang, penyediaan tenaga dokter/paramedis, obat-obatan dan program *trauma healing*, serta penyediaan stok kebutuhan pengungsi seperti bahan makanan dan nonbahan makanan.

31. Bank Indonesia menyelenggarakan seminar internasional "Central Bank Financial Instruments: Challenges, Prospects and Accountability"

Penguatan akuntabilitas laporan keuangan bank sentral diperlukan untuk perumusan berbagai kebijakan di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Seminar ini diharapkan menjadi forum berbagi pengalaman dan pengetahuan dalam penyusunan standar akuntansi yang paling tepat bagi bank sentral sehingga dapat memperkuat kredibilitas bank sentral.



32. Rakorpusda Pengembangan Sektor Pariwisata

Bank Indonesia kembali menyelenggarakan Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Daerah dan OJK di Jogjakarta. Rapat koordinasi ini membahas upaya pengembangan sektor pariwisata melalui penguatan koordinasi dan sinergi kebijakan antar pemangku kepentingan. Hal ini diharapkan dapat mempercepat penerimaan devisa untuk memperbaiki defisit transaksi berjalan serta berdampak positif pada penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

SEPTEMBER

33. Fitch Kukuhkan Peringkat SCR Republik Indonesia

SCR ditetapkan pada level layak investasi (*investment grade*), yakni level BBB/*outlook* stabil. Faktor kunci yang mendukung keputusan tersebut, yaitu beban utang pemerintah yang relatif rendah, dan prospek pertumbuhan ekonomi yang baik di tengah tantangan sektor eksternal yang antara lain berasal dari tingginya ketergantungan terhadap pembiayaan eksternal serta indikator struktural lainnya yang masih di bawah negara *peers*.

34. Bank Indonesia menyelenggarakan *International Conference* untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan

Bank Indonesia menyelenggarakan “*The 3rd International Conference on Indonesian Economy and Development*” dan “*The 1st International Conference on Islamic Economics, Business and Finance*” dengan mengangkat tema *Enhancing Islamic Economics, Business and Finance: Towards the Real Economy and Sustainable Development*. Melalui konferensi tersebut diharapkan dapat memperkuat struktur ekonomi dan pasar keuangan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Bank Indonesia senantiasa mendorong koordinasi langkah-langkah untuk mensinergikan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.

OKTOBER



35. Bank Indonesia menerima penghargaan *The Best Central Bank of The Year 2018*

Penghargaan diberikan oleh Global Islamic Finance Award (GIFA) Committee yang merupakan penghargaan tertinggi di dunia dalam bidang keuangan syariah. Penghargaan ini juga sebagai bentuk pengakuan dunia internasional terhadap pemikiran serta inisiasi yang dilakukan oleh Bank Indonesia dalam mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia dan dunia internasional.



36. Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia 2018

Indonesia menjadi tuan rumah Pertemuan Tahunan IMF-WB 2018. Rangkaian pertemuan yang berlangsung pada 8-14 Oktober 2018 di Nusa Dua, Bali tersebut dihadiri oleh 186 delegasi dari total 189 negara anggota IMF-WB dan sekitar 33.000 peserta dari berbagai kalangan. Perhelatan ini dilaksanakan oleh panitia bersama antara Pemerintah dan Bank Indonesia.



37. Penyelenggaraan “Forum Investasi Indonesia 2018”

Forum ini diselenggarakan oleh Bank Indonesia bersama Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Keuangan dan OJK sebagai rangkaian Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia tahun 2018. Forum mengangkat tema paradigma baru dalam pembiayaan infrastruktur. Salah satu kunci kesuksesan pembangunan adalah pembiayaan yang tak hanya bergantung kepada Pemerintah, melainkan didukung oleh pembiayaan swasta.

38. Penyelenggaraan *Central Banking Forum 2018*

Central Banking Forum diselenggarakan oleh Bank Indonesia dan Federal Reserve Bank of New York (Fed NY) sebagai rangkaian Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia 2018. Isu yang mengemuka adalah dinamika perekonomian global, khususnya normalisasi kebijakan ekonomi negara maju yang membawa dampak pada negara berkembang, termasuk Indonesia.

39. Indonesia Singapura Menyetujui Kerja Sama Keuangan Antar-Bank Sentral

Sebagai rangkaian Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia 2018, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, dan Perdana Menteri Singapura, Lee Hsien Loong, sepakat untuk memperkuat kerja sama keuangan antara Indonesia dan Singapura. Salah satu substansi yang disepakati adalah kerja sama Bank Indonesia (BI) dan Monetary Authority of Singapore (MAS) dalam pengelolaan likuiditas valas secara bilateral (*Bilateral Liquidity Management Arrangement-BLMA*).

40. Bali Fintech Agenda 2018

Bali Fintech Agenda merupakan rangkaian kegiatan dalam Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia 2018. Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, menyampaikan bahwa pengembangan ekonomi digital membutuhkan kebijakan yang akomodatif. Dalam kesempatan ini, Bank Indonesia menyampaikan pandangan bahwa pembuat kebijakan memiliki peran yang penting dalam mendukung penggunaan teknologi secara meluas, dengan tetap menjaga stabilitas dan keamanan.

41. Dukungan Pengembangan Ekonomi Syariah kepada Bank Sentral Suriname

Sebagai rangkaian dari Pertemuan Tahunan IMF-WB 2018, Bank Indonesia melakukan kerja sama dengan Bank Sentral Suriname (Centrale Bank Van Suriname) dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Bank Indonesia akan memberikan dukungan teknis pada topik kebijakan moneter, statistik makroprudensial dan moneter, serta instrumen bank sentral berupa likuiditas syariah jangka pendek dan instrumen lainnya.



42. Indonesia dan Jepang Menandatangani Amandemen *Bilateral Swap Arrangement*

Bank Indonesia dan Bank of Japan telah menandatangani amandemen perjanjian kerja sama *Bilateral Swap Arrangement* pada tanggal 14 Oktober 2018. Penandatanganan dilakukan di tengah rangkaian pelaksanaan pertemuan IMF-Bank Dunia 2018 di Bali. Amandemen perjanjian kerja sama ini memungkinkan Indonesia melakukan swap mata uang Rupiah dengan *US Dollar* dan/atau *Japanese Yen*, dari yang sebelumnya hanya *US Dollar*.



43. Apresiasi Pelaksanaan Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia 2018

Dalam jumpa pers penutupan Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia 2018, Christine Lagarde, Direktur Pelaksana IMF dan Jim Yong Kim, Presiden Bank Dunia memberikan apresiasi dan pujian kepada Indonesia atas kesuksesan penyelenggaraan kegiatan. Gubernur Bank Indonesia menyatakan bahwa koordinasi yang kuat dalam kepanitiaan menjadi kunci sukses pelaksanaan kegiatan. Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia 2018 ini mampu menunjukkan Indonesia yang *reformed*, berdaya tahan, dan progresif.

44. Bank Indonesia Mendukung Pemulihan Sulawesi Tengah

Bank Indonesia mendukung pemulihan area Sulawesi Tengah pascabencana, melalui pemberian bantuan bahan pangan dan kebutuhan medis kepada masyarakat korban bencana di Palu dan Donggala. Bank Indonesia memastikan seluruh kegiatan operasional sistem pembayaran dan distribusi uang Rupiah berjalan aman dan lancar.



45. Program *Economic Leadership for Regional Government Leader* Angkatan IV bagi unsur Pemimpin Daerah

Bank Indonesia menyelenggarakan Program *Economic Leadership for Regional Government Leader* bagi unsur Pemimpin Daerah. Melalui program ini diharapkan dapat mendukung lahirnya pemimpin yang berkualitas, tidak hanya mahir dalam kompetensinya sebagai pemimpin profesional, namun juga memiliki integritas serta kepemimpinan yang luhur.

NOVEMBER



46. Simulasi Krisis Nasional

Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) melaksanakan Simulasi Krisis Nasional guna meningkatkan kesiapan teknis dan kelengkapan landasan hukum dalam pencegahan dan penanganan krisis. Simulasi diikuti seluruh anggota KSSK (Kemenkeu, Bank Indonesia, OJK, dan LPS) dan melibatkan *observer independen* dari IMF, World Bank, dan Prospera (*Australia Indonesia Partnership for Economic Development*). Selain itu, KSSK juga melakukan rapat berkala secara triwulanan dalam rangka koordinasi pemantauan dan pemeliharaan stabilitas sistem keuangan.

47. Integrasi Pelaporan Perbankan

Bank Indonesia, OJK, dan LPS sebagai otoritas lembaga jasa keuangan memperkuat koordinasi dan sinergi dalam mewujudkan integrasi pelaporan perbankan yang akan dilaksanakan pada akhir 2019. Integrasi pelaporan ini dilaksanakan dalam rangka pemenuhan mandat Pasal 43 Undang-Undang OJK yang mewajibkan untuk membangun dan memelihara sarana pertukaran informasi secara terintegrasi.



48. Festival Ekonomi Syariah (FESyAr) Kawasan Indonesia Timur (KTI)

Bank Indonesia menyelenggarakan Fesyar KTI dengan mengangkat tema "Penguatan Ekonomi Syariah melalui Pengembangan Regional *Halal Value Chain*". Pada KTI, secara khusus, terdapat banyak potensi yang dapat dikembangkan, seperti penerapan sistem pertanian terintegrasi, pengembangan produk makanan halal, pengembangan kain tenun dan produk kerajinan daerah, serta pengembangan pariwisata halal. Fesyar diselenggarakan di Balikpapan dan merupakan Fesyar ketiga dari tiga rangkaian kegiatan Fesyar menuju gelaran Indonesia Shari'a Economic Festival 2018 di Surabaya.



49. Perjanjian Keuangan Bilateral antara Bank Indonesia dan Monetary Authority of Singapore

Bank Indonesia dan Monetary Authority of Singapore telah menandatangani perjanjian keuangan bilateral dengan nilai setara 10 miliar dollar AS. Perjanjian tersebut memungkinkan kedua bank sentral mendapatkan akses likuiditas dalam valuta asing dari satu sama lain.

50. Bank Indonesia Raih Penghargaan Contact Center Tingkat International

Bank Indonesia kembali meraih penghargaan dalam bidang *contact center* tingkat internasional dalam ajang Contact Center World Annual Top Ranking Performers Conference & Awards 2018. Contact Center Bank Indonesia merupakan bagian dari peran Bank Indonesia dalam memberikan Layanan Informasi Publik yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mengetahui fungsi dan tugas Bank Indonesia.



51. Gubernur Bank Indonesia Raih Penghargaan Best Communicator

Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, meraih penghargaan sebagai komunikator terbaik untuk kategori Kepala Lembaga dalam penganugerahan PR Indonesia Best Communicator 2018. Perry Warjiyo mendapatkan penghargaan karena dinilai berhasil mewujudkan reputasi positif Bank Indonesia sekaligus menunjukkan kepercayaan publik atas kemudahan berkomunikasi dengan Bank Indonesia.

52. Bank Indonesia dan Bank Sentral Tiongkok Memperbaharui Perjanjian Swap Bilateral dalam Mata Uang Lokal

Bank Indonesia dan Bank Sentral Tiongkok (People's Bank of China – PBC) memperbarui perjanjian swap bilateral dalam mata uang lokal (*Bilateral Currency Swap Arrangement – BCSA*). Perjanjian tersebut merefleksikan penguatan kerja sama moneter dan keuangan, sekaligus menunjukkan komitmen kedua lembaga untuk menjaga stabilitas keuangan di tengah berlanjutnya ketidakpastian di pasar keuangan global.



53. Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2018

Penyelenggaraan Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) mengangkat tema Sinergi untuk Ketahanan dan Pertumbuhan. Pada PTBI ini disampaikan evaluasi kinerja ekonomi tahun 2018 serta prospek ekonomi dan arah kebijakan tahun 2019. Pada penyelenggaraan PTBI ini juga diselenggarakan Bank Indonesia Awards 2018.



54. Bank Indonesia Meraih Penghargaan atas Keterbukaan Informasi

Bank Indonesia meraih penghargaan keterbukaan informasi badan publik dengan predikat informatif dalam acara Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2018. Pencapaian ini menjadi wujud nyata komitmen Bank Indonesia dalam menjunjung keterbukaan informasi serta memberikan layanan informasi yang berkualitas kepada publik.

DESEMBER

55. Batas Penukaran Uang yang Telah Dicabut dan Ditarik Dari Peredaran

Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia No.10/33/PBI/2008 tanggal 25 November 2008 telah melakukan pencabutan dan penarikan beberapa pecahan uang kertas Rupiah, yaitu Rp10.000 Tahun Emisi (TE) 1998 (Gambar Muka: Pahlawan Nasional Tjut Njak Dhien), Rp20.000 Tahun Emisi (TE) 1998 (Gambar Muka: Pahlawan Nasional Ki Hadjar Dewantara), Rp50.000 Tahun Emisi (TE) 1999 (Gambar Muka: Pahlawan Nasional WR. Soepratman), dan Rp100.000 Tahun Emisi (TE) 1999 (Gambar Muka: Pahlawan Proklamator Dr.Ir.Soekarno dan Dr. H. Mohammad Hatta).



56. Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2018

Bank Indonesia menyelenggarakan Festival Ekonomi Syariah Indonesia atau Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2018 dengan mengangkat tema "Strengthening National Economic Growth: The Creation of Halal Value Chains and Innovative Vehicles". ISEF sebagai *platform event* ekonomi dan keuangan syariah terbesar di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterlibatan berbagai segmen masyarakat terhadap pengembangan ekonomi keuangan syariah nasional dan telah berlangsung setiap tahun sejak 2014.

57. High level discussion "Fastabiqul Khairat melalui Pesantren sebagai Salah Satu Rantai Nilai Halal"

High level discussion diselenggarakan oleh Bank Indonesia sebagai rangkaian ISEF 2018. Pada kesempatan itu, Gubernur Bank Indonesia menyampaikan tiga program pengembangan kemandirian ekonomi pesantren untuk mendukung pesantren sebagai basis arus ekonomi Indonesia. Pertama, pengembangan berbagai unit usaha berpotensi; kedua, mendorong kerjasama bisnis antar pesantren melalui penyediaan *virtual market* sekaligus *business matching*; ketiga, pengembangan *holding* pesantren dan penyusunan standarisasi laporan keuangan untuk pesantren.



58. 4th International Islamic Monetary Economics and Finance Conference (IIMEFC)

Bank Indonesia menyelenggarakan IIMEFC yang merupakan salah satu forum penting dalam rangkaian kegiatan Indonesia Shari'a Economy Festival (ISEF) 2018. Isu yang mengemuka adalah ekonomi dan sistem keuangan syariah beserta instrumen pendukungnya memiliki potensi untuk mengisi kesenjangan yang dihadapi ekonomi dan keuangan dunia saat ini.

59. Seminar "Kontribusi Pembiayaan dan Pasar Keuangan Syariah pada Pembangunan Nasional"

Seminar diselenggarakan oleh Bank Indonesia. Isu yang mengemuka adalah dukungan pembiayaan dan pasar keuangan syariah pada pembangunan nasional. Selain itu, pada kesempatan tersebut juga diluncurkan Industri Kreatif Syariah (IKRA) Indonesia yang merupakan *platform* pengembangan usaha syariah.



BADAN SUPERVISI BANK INDONESIA



Kantor Pusat Bank Indonesia - Jakarta

M. Fadhil Hasan
Ketua BSBI

"Kami mengapresiasi berbagai upaya yang dilakukan Bank Indonesia baik dari aspek kebijakan maupun peningkatan praktik tata kelola yang telah dikelola dengan baik"

BADAN SUPERVISI BANK INDONESIA

Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI) merupakan organ yang dibentuk untuk membantu DPR-RI dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap Bank Indonesia. Sepanjang 2018, BSBI telah melakukan sejumlah telaahan guna meningkatkan akuntabilitas, independensi, transparansi, dan kredibilitas Bank Indonesia.

BSBI mengapresiasi sejumlah capaian penting yang telah diraih Bank Indonesia sepanjang 2018, antara lain keberhasilan Bank Indonesia dalam melakukan tugasnya melalui penguatan sinergi kebijakan antara Bank Indonesia, pemerintah dan otoritas lainnya, tingkat maturitas *governance* pada level tertinggi dan memperoleh opini audit Wajar Tanpa Pengecualian terhadap Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia.



PENGANTAR KETUA BADAN SUPERVISI BANK INDONESIA

Pada 2018, Bank Indonesia berhasil menjalankan tugasnya sesuai amanat undang-undang. Kinerja perekonomian dalam negeri tercatat positif, di tengah kondisi ekonomi dan keuangan global yang bergejolak. Hal itu merupakan hasil dari bauran kebijakan yang dilakukan oleh Bank Indonesia bersama otoritas lain yang terkait.

Kondisi perekonomian global pada 2018 menunjukkan pertumbuhan yang tidak merata dan penuh dengan ketidakpastian sebagai akibat kenaikan suku bunga bank sentral AS serta normalisasi kebijakan moneter di sejumlah negara maju dan isu perang dagang yang tidak berkesudahan. Pada 2018, perekonomian global tercatat tumbuh 3,7%, melambat dan lebih rendah dari tahun sebelumnya.

Berbagai kondisi perekonomian global yang tidak kondusif tersebut, membutuhkan penanganan melalui pengambilan kebijakan ekonomi yang tepat dan kredibel. Dalam kaitan ini, kami mengapresiasi upaya yang ditempuh oleh Bank Indonesia, pemerintah, dan otoritas lainnya untuk terus memperkuat sinergi kebijakan. Sinergi yang tercipta mampu meningkatkan ketahanan perekonomian domestik dalam menghadapi dampak rambatan ekonomi global dan mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi domestik.

Di sisi internal Bank Indonesia, kami juga meyakini bahwa pencapaian tersebut tidak terlepas dari upaya Bank Indonesia untuk menghadapi perubahan lingkungan eksternal dan internal. Pada pertengahan 2018, Bank Indonesia melakukan penajaman arah strategis hingga lima tahun ke depan yang diterjemahkan melalui visi dan misi baru Bank Indonesia 2019 hingga 2024. Komitmen yang kuat dari Dewan Gubernur Bank Indonesia beserta jajarannya dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya sesuai amanat demi kepentingan bangsa dan negara juga merupakan kunci sukses Bank Indonesia dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

Tidak dapat dipungkiri berbagai upaya tersebut telah membuahkan hasil yang menggembirakan. Di tengah

perekonomian global yang kurang kondusif, perekonomian Indonesia menunjukkan capaian yang sangat baik. Sepanjang 2018, ekonomi domestik meningkat menjadi 5,17% dari pertumbuhan tahun sebelumnya sebesar 5,07%, yang ditopang oleh menguatnya permintaan domestik. Pertumbuhan ini merupakan capaian tertinggi dalam lima tahun terakhir. Sementara itu, inflasi tetap terkendali dan berada dalam kisaran sarasannya. Nilai tukar Rupiah menguat yang diikuti oleh kenaikan volatilitas Rupiah, namun masih tetap terjaga. Penguatan Rupiah tersebut tentunya akan mendukung terciptanya stabilitas perekonomian. Stabilitas sistem keuangan sepanjang 2018 tetap terjaga, dengan Indeks Stabilitas Sistem Keuangan tercatat sebesar 1,06. Kondisi ini didukung oleh fundamental ekonomi yang kuat.

Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI) sebagai organ yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang tentang Bank Indonesia untuk membantu DPR-RI dalam menjalankan fungsi pengawasan di bidang tertentu, rutin melakukan telaahan dan memberikan rekomendasi kepada Bank Indonesia. Sepanjang 2018, BSBI menyampaikan telaahan untuk tiga periode yaitu Triwulan III 2017, Triwulan IV 2017 dan Triwulan I 2018. Telaahan tersebut tentunya sangat bermanfaat bagi Bank Indonesia untuk meningkatkan implementasi tata kelola dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Proses koordinasi dan komunikasi dengan Bank Indonesia dilakukan secara intensif guna memperkuat telaahan yang disusun.

Dalam merespons rekomendasi BSBI, Bank Indonesia menyampaikan tanggapan dengan memaparkan kondisi dan tantangan yang dihadapi serta tindak lanjut perbaikan ke depan. Di samping menyampaikan laporan tanggapan, Bank Indonesia juga secara aktif menginisiasi pertemuan dengan BSBI. Pada 2018, dilakukan pertemuan antara Dewan Gubernur Bank Indonesia dengan anggota BSBI sebanyak dua kali. Pertemuan membahas pelaksanaan tugas dan berbagai isu terkini. Kami percaya bahwa penyusunan telaahan dan rekomendasi dapat meningkatkan akuntabilitas, independensi, transparansi dan kredibilitas Bank Indonesia.

Kami juga sangat mengapresiasi praktek tata kelola yang telah dilakukan Bank Indonesia dalam pelaksanaan tugasnya. Berbagai program penguatan *governance* terus dilakukan sepanjang 2018. Beberapa diantaranya adalah pendekatan baru yang digunakan oleh Bank Indonesia dalam mengelola program strategis dan program kerjanya, pemetaan proses bisnis dan penyusunan *risk control matrix* untuk mendukung pelaksanaan audit internal berbasis risiko, dan penerbitan aturan Manajemen Risiko Kecurangan (*fraud*).

Salah satu hasil nyata dari upaya yang telah dilakukan tersebut adalah hasil asesmen *governance* 2018 oleh *external expert*. Hasil tersebut mengafirmasi tingkat maturitas *governance* pada level yang tertinggi, yakni *enhanced*, dengan nilai yang meningkat dari tahun sebelumnya yaitu dengan skor 84,69 dari skala 100. Pencapaian maturitas *governance* di level tertinggi ini telah diraih selama tiga kali berturut-turut sejak 2016.

Selain itu, kami juga mengapresiasi pelaksanaan tugas Bank Indonesia lainnya sepanjang 2018. Dari aspek pengelolaan keuangan, kami memahami bahwa kinerja Bank Indonesia dalam mengelola keuangannya tentulah berbeda dengan kinerja entitas komersial yang mengutamakan perolehan keuntungan yang setinggi-tingginya. Perolehan surplus atau defisit bagi Bank Indonesia merupakan dampak dari pelaksanaan kebijakan yang harus dilakukan oleh Bank Indonesia guna mencapai tujuan sesuai amanat Undang-Undang Bank Indonesia.

Lebih lanjut, kami juga mengapresiasi bahwa pengelolaan keuangan Bank Indonesia telah dilakukan secara akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan. Salah satu wujud pencapaian kinerja Bank Indonesia dalam pengelolaan keuangan adalah pencapaian opini auditor eksternal

WTP selama 16 tahun berturut-turut. Kami percaya bahwa pencapaian tersebut merupakan hasil kerja keras Bank Indonesia yang selalu mengedepankan kepatuhan terhadap seluruh persyaratan hingga terwujudnya pengakuan WTP. Ke depan, Bank Indonesia tentunya mampu untuk terus mempertahankan pencapaian ini.

Dalam kesempatan ini, kami memberikan penghargaan kepada Dewan Gubernur dan seluruh pegawai Bank Indonesia atas performa dan kinerja yang diraih sepanjang 2018. Dalam kesempatan ini pula, kami mewakili seluruh anggota BSBI, mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya atas kerjasama yang telah terjalin selama ini. Kami berharap kolaborasi yang telah berjalan dengan baik dapat terus ditingkatkan di tahun-tahun mendatang guna mencapai tujuan bersama. Kami juga mengapresiasi respons Bank Indonesia yang telah melakukan berbagai upaya perbaikan sejalan dengan hasil telaahan BSBI.

Memasuki 2019, berbagai tantangan baik global maupun domestik diperkirakan masih akan dihadapi oleh Bank Indonesia. Ketahanan perekonomian domestik perlu terus ditingkatkan untuk menghadapi risiko dampak ekonomi global yang masih penuh dengan ketidakpastian. Guna merespons hal tersebut, kami berharap Bank Indonesia terus memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan pemerintah maupun dengan otoritas lainnya sehingga akan mampu mengawal ketahanan perekonomian nasional. Kami meyakini bahwa dengan kerjasama yang semakin baik di masa mendatang, Bank Indonesia mampu mewujudkan visinya berkontribusi nyata terhadap perekonomian nasional dan menjadi bank sentral terbaik diantara *emerging markets*.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



M. Fadhil Hasan
Ketua Badan Supervisi Bank Indonesia

ORGANISASI BADAN SUPERVISI BANK INDONESIA

Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI) yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang tentang Bank Indonesia, merupakan organ yang membantu DPR-RI dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap Bank Indonesia. Dalam melaksanakan tugasnya, BSBI bertanggung jawab langsung kepada DPR-RI. Selain itu, BSBI tidak berada dalam struktur organisasi Bank Indonesia.

Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh BSBI bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas, independensi, transparansi dan kredibilitas Bank Indonesia. Cakupan pengawasan BSBI meliputi telaahan atas Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia, anggaran operasional, anggaran investasi dan prosedur pengambilan keputusan kegiatan operasional dan pengelolaan aset Bank Indonesia serta telaahan lainnya yang ditugaskan oleh Komisi XI DPR-RI. Namun demikian, fungsi pengawasan tersebut tidak termasuk penilaian terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Terhadap hasil telaahan dimaksud, BSBI melaporkan kepada DPR-RI secara triwulanan atau setiap saat apabila diminta oleh DPR-RI.

Keanggotaan BSBI terdiri dari lima orang yang terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan empat anggota

yang dipilih oleh DPR-RI dan diangkat oleh Presiden. Keanggotaan BSBI dipilih dari orang-orang yang memiliki integritas, moralitas, kemampuan/kapabilitas/keahlian, profesionalisme dan berpengalaman di bidang ekonomi, keuangan, perbankan atau hukum untuk masa jabatan tiga tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

Pada tahun 2017, terpilih lima anggota BSBI yang telah melalui proses uji kelayakan dan kepatuhan (*fit and proper test*) untuk periode 2017-2020. Susunan keanggotaan BSBI tersebut adalah M. Fadhil Hasan sebagai Ketua BSBI merangkap Anggota serta Muhammad Edhi Purnawan, Chandra Fajri Ananda, A. Hikmahanto Juwana, dan A. Tony Prasetyantono masing-masing sebagai anggota.

Selama 2018, BSBI melakukan tiga kali telaahan, yakni periode Triwulan III 2017, Triwulan IV 2017 dan Triwulan I 2018. Total rekomendasi untuk masing-masing cakupan telaahan adalah 12 telaahan untuk Triwulan III 2017, 16 telaahan untuk Triwulan IV 2017 dan enam telaahan pada Triwulan I 2018. Terhadap berbagai rekomendasi tersebut, guna meningkatkan implementasi tata kelola yang baik, Bank Indonesia melakukan pemantauan tindak lanjut rekomendasi yang telah dilakukan secara berkelanjutan.

Tabel 8. Telaahan BSBI 2018

Cakupan telaahan	Triwulan III 2017	Triwulan IV 2017	Triwulan I 2018	Total per cakupan telaahan
Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia	2	2	2	6
Anggaran Operasional	2	2	1	5
Anggaran Investasi	4	5	1	10
Tata Kelola	2	2	2	6
Isu Khusus	2	5	0	7

PROFIL ANGGOTA BSBI



Mohamad Fadhil Hasan, Ph.D.
Ketua

Mohamad Fadhil Hasan lahir di Bogor pada 1959. Menyelesaikan pendidikan sarjana di Institut Pertanian Bogor pada 1983, kemudian mendapatkan gelar Master's dari Departemen of Economics, Iowa State University, Ames, USA, pada 1989. Mohamad Fadhil Hasan pada 1999 memperoleh gelar PhD dari Departemen of Agricultural Economics, University of Kentucky, Lexington, AS dibidang Agricultural Policy and International Trade.

Mohamad Fadhil Hasan memiliki pengalaman lebih dari 30 tahun dalam melakukan penelitian dan konsultasi kebijakan ekonomi, khususnya di bidang Makroekonomi dan Kebijakan Publik, baik di sektor pemerintah maupun swasta. Selain menjabat sebagai ketua BSBI untuk periode 2017-2020, Mohamad Fadhil Hasan juga menjadi anggota Komite Nasional untuk Ekonomi dan Industri yang ditunjuk langsung oleh Presiden. Selain itu, Mohamad Fadhil Hasan juga menjadi komisaris di PT Perkebunan Nusantara XI dan Direktur Keberlanjutan di Dewan Negara Produsen Minyak Sawit.



A. Tony Prasetiantono, Ph.D (Alm)
Anggota

Tony Prasetiantono lahir di Muntilan pada 1962. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada 1986 dari Universitas Gadjah Mada. Tony Prasetiantono melanjutkan pendidikan pascasarjana-nya di University of Pennsylvania, Philadelphia, USA dan memperoleh gelar Master's di bidang International Development of Economics pada 1991. Gelar Doctor of Philosophy (PhD) di bidang Kebijakan Publik diperoleh pada 2005 dari Australian National University.

Selain menjadi anggota BSBI untuk periode 2017-2020, Tony Prasetiantono juga menjabat sebagai Direktur, Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik, Universitas Gadjah Mada dan sebagai dosen senior pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada. Sebelum menjadi anggota BSBI, Tony Prasetiantono menjabat sebagai Komisaris Independen di PT Bank Permata Tbk. Tony Prasetiantono meninggal dunia pada 16 Januari 2019.



Prof. Candra Fajri Ananda
Anggota

Candra Fajri Ananda memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Studi Pembangunan dari Universitas Brawijaya pada 1988. Candra Fajri Ananda melanjutkan pendidikan pascasarjana di Institute of Rural Development University of Göttingen, Germany pada 1994. Selanjutnya pada 1998 di universitas yang sama, Candra Fajri Ananda memperoleh gelar Doktor.

Candra Fajri Ananda terpilih untuk menjadi anggota BSBI sejak 2017 untuk tiga tahun ke depan sampai dengan 2020. Selain menjabat sebagai anggota BSBI, Candra Fajri Ananda juga menjabat sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya. Candra Fajri Ananda juga aktif terlibat sebagai anggota *Focus Group Discussion* untuk pengembangan regional di Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Pusat. Candra Fajri Ananda juga telah menulis dan mempublikasikan sejumlah artikel dan penelitian.



Prof. Hikmahanto Juwana, SH., LL.M, Ph.D
Anggota

Hikmahanto Juwana lahir di Jakarta pada tahun 1965 dan mendapat gelar Sarjana Hukum pada 1987 dari Universitas Indonesia. Kemudian pada 1992, Hikmahanto Juwana berhasil memperoleh gelar Master's di bidang Hukum (LL.M) dari Keio University di Jepang dan pada 1997, dan gelar Doctor of Philosophy (PhD) dari University of Nottingham, Inggris.

Hikmahanto Juwana mengawali karir sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Memperoleh gelar Guru Besar Hukum Internasional di Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada 2001. Selain menjabat sebagai Guru Besar, Hikmahanto Juwana juga menjabat sebagai Komisaris Independen di PT. Aneka Tambang, Tbk dan PT. Unilever Tbk serta sebagai Dewan Kehormatan di Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia. Hikmahanto Juwana terpilih menjadi anggota BSBI sejak 2017 hingga 2020.



Muhammad Edhie Purnawan, PhD
Anggota

Muhammad Edhie Purnawan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Gadjah Mada. Kemudian melanjutkan pendidikan pascasarjana dan memperoleh gelar Master's of Arts di bidang Ekonomi dari Monash University. Selanjutnya gelar Doctor of Philosophy di bidang Moneter dan Ekonomi Keuangan berhasil diperolehnya dari University of Melbourne, Parkville, Victoria, Australia.

Muhammad Edhie Purnawan diangkat menjadi anggota BSBI untuk periode 2017-2020. Selain menjadi anggota BSBI, Muhammad Edhie Purnawan juga menjabat sebagai wakil dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada sejak 2012. Muhammad Edhie Purnawan memiliki pengalaman lebih dari 25 tahun sebagai anggota fakultas di UGM. Selain itu, Muhammad Edhie Purnawan juga aktif terlibat dalam kepengurusan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Pusat dan menjadi pembicara di bidang ekonomi dan keuangan bekerja sama dengan berbagai lembaga.



LAMPIRAN



Pengantar Gubernur

Tentang Bank Indonesia

Arah Strategis Bank Indonesia

Pelaksanaan Tugas Bank Indonesia

Manajemen Kelmbedaan

Laporan Keuangan

Rangkuman Kebijakan dan Klas Balik Penjalaman Bank Indonesia 2018

Badan Supervisi Bank Indonesia

Lampiran

DAFTAR PEMIMPIN SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2018

No	Nama	Jabatan	Pangkat	Satuan Kerja
MONETER				
1	Aida S. Budiman	Kepala Departemen	Direktur Eksekutif	Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter
2	Nanang Hendarsah	Kepala Departemen	Direktur Eksekutif	Departemen Pengelolaan Moneter
3	Hariyadi Ramelan	Kepala Departemen	Direktur Eksekutif	Departemen Pengelolaan Devisa
4	Yati Kurniati	Kepala Departemen	Direktur Eksekutif	Departemen Statistik
5	Yoga Affandi	Kepala Departemen	Direktur	Departemen Pengembangan Pasar Keuangan
6	M. Anwar Bashori	Kepala Departemen	Direktur	Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah
MAKROPRUDENSIAL				
7	Filianingsih Hendarta	Kepala Departemen	Asisten Gubernur	Departemen Kebijakan Makroprudensial
8	Sempa Arih H.sitepu	Kepala Departemen	Direktur Eksekutif	Departemen Surveilans Sistem Keuangan
9	Yunita Resmi Sari	Kepala Departemen	Direktur	Departemen Pengembangan UMKM
SISTEM PEMBAYARAN - PENGELOLAAN UANG RUPIAH				
10	Onny Widjanarko	Kepala Departemen	Direktur Eksekutif	Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran
11	Edi Susianto	Kepala Departemen	Direktur Eksekutif	Departemen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran
12	Heru Pranoto	Kepala Departemen	Direktur Eksekutif	Departemen Pengelolaan Uang
13	Pungky P. Wibowo	Kepala Departemen	Direktur Eksekutif	Departemen Elektronifikasi dan Gerbang Pembayaran Nasional
14	Rudy B. Wijanarko	Kepala Unit Khusus	Direktur	Unit Khusus Pembangunan Sentra Pengelolaan Uang, <i>Data Center</i> dan <i>Business Resumption Site</i>
PENDUKUNG KEBIJAKAN				
15	Doddy Zulverdi	Kepala Departemen	Direktur Eksekutif	Departemen Internasional
16	Aribowo	Kepala Departemen	Direktur Eksekutif	Departemen Operasional Tresuri dan Pinjaman
17	Farida Peranginangin	Kepala Departemen	Direktur Eksekutif	Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan
18	Eni V. Panggabean	Kepala Departemen	Direktur Eksekutif	Departemen Manajemen Risiko
19	Agusman	Kepala Departemen	Direktur Eksekutif	Departemen Komunikasi
20	Peter Jacobs	Kepala Unit Khusus	Direktur	Unit Khusus Pertemuan Tahunan International Monetary Fund dan World Bank Tahun 2018
PENDUKUNG ORGANISASI				
21	Dyah N.K Makhijani	Kepala Departemen	Asisten Gubernur	Departemen Manajemen Strategis dan Tata Kelola
22	Rosalia Suci H.	Kepala Departemen	Direktur Eksekutif	Departemen Hukum

No	Nama	Jabatan	Pangkat	Satuan Kerja
23	Dicky Kartikoyono	Kepala Departemen	Direktur Eksekutif	Departemen Sumber Daya Manusia
24	Diah PBA Lubis	Kepala Departemen	Direktur Eksekutif	Departemen Pengelolaan Sistem Informasi
25	Mubarakah	Kepala Departemen	Direktur Eksekutif	Departemen Keuangan
26	Marlison Hakim	Pj Kepala Departemen	Direktur	Departemen Pengadaan Strategis
27	Damayanti Johan	Kepala Departemen	Direktur Eksekutif	Departemen Audit Intern
28	Suzanna G. Hamboer	Pj Kepala Departemen	Direktur	Departemen Pengelolaan Logistik dan Fasilitas
29	Solikin M. Juhro	Kepala Departemen	Direktur Eksekutif	Institut Bank Indonesia
30	Budianto	Kepala Unit Khusus	Direktur Eksekutif	Unit Khusus Transformasi Sistem Informasi
JARINGAN KANTOR DALAM NEGERI				
31	Suhaedi	Kepala Departemen	Direktur Eksekutif	Departemen Regional I
32	Zainal Arifin Lubis	Kepala Perwakilan	Deputi Direktur	Provinsi Aceh
33	Yufrizal	Kepala Perwakilan	Deputi Direktur	Lhokseumawe
34	Hilman Tisnawan	Plt. Kepala Perwakilan	Direktur	Provinsi Sumatera Utara
35	Elly Tjan	Kepala Perwakilan	Deputi Direktur	Pematang Siantar
36	Suti Masniari Dirkamasyah	Kepala Perwakilan	Deputi Direktur	Sibolga
37	Endy Dwi Tjahjono	Kepala Perwakilan	Direktur	Provinsi Sumatera Barat
38	Siti Astiyah	Kepala Perwakilan	Direktur	Provinsi Riau
39	Gusti Raizal Eka P.	Kepala Perwakilan	Deputi Direktur	Provinsi Kepulauan Riau
40	Bayu Martanto	Kepala Perwakilan	Deputi Direktur	Provinsi Jambi
41	Hari Widodo	Plt. Kepala Perwakilan	Deputi Direktur	Provinsi Sumatera Selatan
42	Endang Kurnia Saputra	Kepala Perwakilan	Deputi Direktur	Provinsi Bengkulu
43	Tantan Heroika S.	Kepala Perwakilan	Deputi Direktur	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
44	Budiharto Setyawan	Kepala Perwakilan	Direktur	Provinsi Lampung
45	Dwi Pranoto	Kepala Departemen	Direktur Eksekutif	Departemen Regional II
46	Rahmat Hernowo	Kepala Perwakilan	Direktur	Provinsi Banten
47	Doni Primanto Joewono	Kepala Perwakilan	Direktur Eksekutif	Provinsi Jawa Barat
48	Heru Saptaji	Kepala Perwakilan	Deputi Direktur	Tasikmalaya
49	Mohamad Abdul Majid Ikram	Kepala Perwakilan	Deputi Direktur	Cirebon
50	Trisno Nugroho	Kepala Perwakilan	Direktur	Provinsi DKI Jakarta
51	Budi Hanoto	Kepala Perwakilan	Direktur	Provinsi D.I Yogyakarta
52	Hamid Ponco Wibowo	Kepala Perwakilan	Direktur Eksekutif	Provinsi Jawa Tengah
53	Bandoe Widiarto	Kepala Perwakilan	Deputi Direktur	Solo
54	Joni Marsius	Kepala Perwakilan	Deputi Direktur	Tegal
55	Agus Chusaini	Kepala Perwakilan	Deputi Direktur	Purwokerto
56	Difi Ahmad J.	Kepala Perwakilan	Direktur Eksekutif	Provinsi Jawa Timur

No	Nama	Jabatan	Pangkat	Satuan Kerja
57	Jaka Setyawan	Plt. Kepala Perwakilan	Asisten Direktur	Malang
58	Djoko Raharto	Kepala Perwakilan	Deputi Direktur	Kediri
59	Hestu Wibowo	Kepala Perwakilan	Deputi Direktur	Jember
60	Wiwiek Sisto W.	Kepala Departemen	Direktur Eksekutif	Departemen Regional III
61	Prijono	Kepala Perwakilan	Deputi Direktur	Provinsi Kalimantan Barat
62	Wuryanto	Kepala Perwakilan	Deputi Direktur	Provinsi Kalimantan Tengah
63	Hendik Sudaryanto	Kepala Perwakilan	Deputi Direktur	Provinsi Kalimantan Utara
64	Herawanto	Kepala Perwakilan	Direktur	Provinsi Kalimantan Selatan
65	Muhamad Nur	Kepala Perwakilan	Direktur	Provinsi Kalimantan Timur
66	Suharman Tabrani	Kepala Perwakilan	Deputi Direktur	Balikpapan
67	Causa Iman Karana	Kepala Perwakilan	Direktur	Provinsi Bali
68	Naek Tigor Sinaga	Kepala Perwakilan	Deputi Direktur	Provinsi Nusa Tenggara Timur
69	Achris Sarwani	Kepala Perwakilan	Deputi Direktur	Provinsi Nusa Tenggara Barat
70	Bambang Pramasudi	Kepala Perwakilan	Deputi Direktur	Provinsi Maluku
71	Dwi Tugas Waluyanto	Kepala Perwakilan	Deputi Direktur	Provinsi Maluku Utara
72	Dadal Angkoro	Kepala Perwakilan	Deputi Direktur	Provinsi Sulawesi Barat
73	Miyono	Kepala Perwakilan	Deputi Direktur	Provinsi Sulawesi Tengah
74	Bambang Kusmiarso	Kepala Perwakilan	Direktur Eksekutif	Provinsi Sulawesi Selatan
75	Ricky Perdana Gozali	Kepala Perwakilan	Deputi Direktur	Provinsi Gorontalo
76	Minot Purwahono	Kepala Perwakilan	Deputi Direktur	Provinsi Sulawesi Tenggara
77	Soekowardojo	Kepala Perwakilan	Direktur	Provinsi Sulawesi Utara
78	S. Donny H. Heatubun	Kepala Perwakilan	Deputi Direktur	Provinsi Papua Barat
79	Joko Supratikto	Kepala Perwakilan	Deputi Direktur	Provinsi Papua
JARINGAN KANTOR LUAR NEGERI				
80	Ramdan Denny Prakoso	Kepala Perwakilan	Direktur	Singapura
81	Puji Atmoko	Kepala Perwakilan	Direktur	Tokyo
82	Arief Hartawan	Kepala Perwakilan	Direktur	Beijing
83	Donny Hutabarat	Kepala Perwakilan	Direktur	London
84	Mohamad Noor Nugroho	Plt. Kepala Perwakilan	Deputi Direktur	New York

DAFTAR ISTILAH

Administered Prices	Harga-harga barang dan jasa yang diatur pemerintah, misal: harga bahan bakar minyak dan tarif dasar listrik.
Bank Indonesia Real-Time Gross Settlement	Sistem transfer dana secara elektronik antar peserta Sistem BI-RTGS dalam mata uang Rupiah yang penyelesaiannya dilakukan secara seketika per transaksi secara individual.
Bank Indonesia – Scripless Securities Settlement System	Sarana transaksi dengan Bank Indonesia termasuk penatausahaannya dan penatausahaan Surat Berharga secara elektronik dan terhubung langsung antara Peserta, Penyelenggara dan Sistem BI-RTGS.
Bank Perantara	Bank umum yang didirikan oleh Lembaga Penjamin Simpanan untuk digunakan sebagai sarana resolusi dengan menerima pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank yang ditangani Lembaga Penjamin Simpanan, selanjutnya menjalankan kegiatan usaha perbankan dan akan dialihkan kepemilikannya kepada pihak lain.
BI-7 Day Reverse Repo Rate	Suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau <i>stance</i> kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yang sifatnya transaksional. Suku bunga ini digunakan dalam jual/beli Surat Berharga Negara antara Bank Indonesia dengan bank komersial di pasar uang. Surat berharga tersebut diperjualbelikan secara <i>repurchase agreement</i> (repo) dalam jangka waktu 7 hari.
Cadangan Devisa	Cadangan devisa negara yang dikuasai oleh Bank Indonesia yang tercatat pada sisi aktiva neraca Bank Indonesia, yang antara lain berupa emas, uang kertas asing, dan tagihan dalam bentuk giro, deposito berjangka, wesel, surat berharga luar negeri dan lainnya dalam valuta asing kepada pihak luar negeri yang dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran luar negeri.
Capital Adequacy Ratio	Rasio kecukupan modal yang berfungsi menampung risiko kerugian yang kemungkinan dihadapi oleh bank.
Countercyclical Buffer	Tambahan modal yang berfungsi untuk mengantisipasi kerugian apabila terjadi pertumbuhan kredit perbankan yang berlebihan sehingga berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan.
Dana Pihak Ketiga	Dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada perbankan berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
Defisit Transaksi Berjalan	Kondisi ketika sebuah negara mengimpor lebih banyak barang dan jasa daripada ekspor, atau selisih antara defisit/ surplus pada neraca perdagangan dengan defisit/ surplus pada neraca jasa-jasa.
Deposit Facility	Fasilitas penempatan dana perbankan di Bank Indonesia dalam rangka operasi moneter.
Devisa Hasil Ekspor	Devisa yang diterima eksportir dari hasil kegiatan ekspor.
Domestic Non-Deliverable Forward	Derivatif valuta asing terhadap Rupiah yang standar (<i>plain vanilla</i>) berupa transaksi <i>forward</i> dengan mekanisme <i>fixing</i> yang dilakukan di pasar domestik
Emerging market	Kelompok negara-negara dengan ekonomi yang berkembang pesat yang antara lain tercermin dari perkembangan pasar keuangan dan industrialisasi.
Financial Inclusion/ (Keuangan Inklusif)	Pemberian layanan keuangan dengan biaya terjangkau untuk bagian segmen masyarakat yang berpenghasilan rendah.

Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan	Forum yang bertujuan untuk memperkuat koordinasi antar lembaga dalam memelihara stabilitas sistem keuangan guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, serta memperkuat ketahanan dalam menghadapi gejolak ekonomi. Lembaga yang menjadi anggota forum dimaksud yaitu Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan, dan OJK.
Gerbang Pembayaran Nasional (National Payment Gateway)	Sistem yang terdiri atas standar, <i>switching</i> , dan <i>services</i> yang dibangun melalui seperangkat aturan dan mekanisme (<i>arrangement</i>) untuk mengintegrasikan berbagai instrumen dan kanal pembayaran secara nasional.
Giro Wajib Minimum	Jumlah dana minimum yang wajib dipelihara oleh bank yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari DPK.
Gross Domestic Product (Produk Domestik Bruto)	Indikator ekonomi yang mencerminkan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi dalam suatu negara dalam jangka waktu tertentu.
Hedging	Penggunaan instrumen derivatif atau instrumen keuangan lainnya untuk melindungi perusahaan dari risiko terkait perubahan nilai wajar (<i>fair value</i>) aset atau kewajiban.
Indeks Stabilitas Sistem Keuangan	Indikator kinerja stabilitas sistem keuangan Indonesia secara keseluruhan yang mencakup perbankan, pasar saham dan pasar obligasi, dan membantu mengidentifikasi potensi tekanan di sistem keuangan.
IndoNIA	Indeks suku bunga atas transaksi pinjam-meminjam Rupiah tanpa agunan yang dilakukan antarbank untuk jangka waktu <i>overnight</i> di Indonesia
Inflasi	Keadaan perekonomian yang ditandai oleh kenaikan harga secara cepat sehingga berdampak pada menurunnya daya beli. Terdapat dua jenis sumber inflasi, yaitu inflasi yang disebabkan oleh dorongan biaya (<i>cost-push</i>) dan inflasi karena meningkatnya permintaan (<i>demand-pull</i>).
Inflasi inti	Komponen inflasi yang cenderung menetap atau persisten di dalam pergerakan inflasi dan dipengaruhi oleh faktor fundamental, seperti interaksi permintaan-penawaran, nilai tukar, harga komoditas internasional, inflasi mitra dagang dan ekspektasi inflasi. Inflasi inti diperoleh dari angka inflasi IHK setelah mengeluarkan komponen <i>volatile foods</i> dan <i>administered prices</i> .
Investment Grade	Peringkat layak investasi yang diberikan oleh lembaga pemeringkat.
Jakarta Interbank Offered Rate (JIBOR)	Suku bunga indikasi penawaran dalam transaksi Pasar Uang Antar Bank di Indonesia yang berasal dari kontributor JIBOR.
Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR)	Kurs referensi harga USD/IDR berdasarkan kurs transaksi valuta asing terhadap Rupiah antarbank di pasar domestik secara <i>real time</i> .
Kas Titipan	Kegiatan penyediaan uang Rupiah milik Bank Indonesia yang dititipkan kepada salah satu bank (bank pengelola) untuk mencukupi persediaan kas bank-bank (bank peserta) dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat di suatu wilayah daerah tertentu.
Kliring	Perhitungan utang piutang antara para peserta kliring secara terpusat di satu tempat dengan cara saling menyerahkan surat-surat berharga dan surat-surat dagang yang telah ditetapkan untuk dapat diperhitungkan (<i>clearing</i>).

Lending Facility	Fasilitas penyediaan dana Rupiah dari Bank Indonesia kepada Bank dalam rangka operasi moneter.
Likuiditas	Kemampuan untuk memenuhi seluruh kewajiban yang harus dilunasi segera dalam waktu yang singkat; sebuah perusahaan dikatakan likuid apabila mempunyai alat pembayaran berupa harta lancar yang lebih besar dibandingkan dengan seluruh kewajibannya.
Makroprudensial	Pendekatan regulasi keuangan yang bertujuan memitigasi risiko sistem keuangan secara keseluruhan.
Mikroprudensial	Pendekatan regulasi keuangan yang terkait dengan pengelolaan lembaga keuangan secara individu agar tidak membahayakan kelangsungan usahanya.
Neraca Pembayaran Indonesia	Suatu ikhtisar yang meringkas transaksi-transaksi antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain selama jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Neraca pembayaran mencakup pembelian dan penjualan barang dan jasa, hibah dari individu dan pemerintah asing, dan transaksi finansial. Umumnya neraca pembayaran terbagi atas neraca transaksi berjalan dan neraca lalu lintas modal dan finansial, dan item-item finansial.
Neraca transaksi berjalan	Bagian dari neraca pembayaran yang mencatat lalu lintas barang dan jasa suatu negara.
Non Performing Financing	Termin NPL diperuntukkan bagi bank umum, sedangkan NPF untuk bank syariah.
Non Performing Loan	Kredit bermasalah yang terdiri dari kredit yang berklasifikasi kurang lancar, diragukan dan macet.
Operasi Moneter	Pelaksanaan kebijakan moneter oleh Bank Indonesia dalam rangka pengendalian moneter melalui Operasi Pasar Terbuka dan Koridor Suku Bunga (<i>Standing Facilities</i>).
Pasar Uang Antar Bank	Kegiatan pinjam meminjam dalam Rupiah dan/atau valuta asing antar Bank Konvensional dengan jangka waktu satu hari (<i>overnight</i>).
Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek	Pinjaman dari Bank Indonesia kepada Bank untuk mengatasi kesulitan likuiditas jangka pendek yang dialami oleh bank.
Regulatory Sandbox	Suatu ruang uji coba terbatas yang aman untuk menguji penyelenggara teknologi finansial beserta produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnisnya.
Repurchase Agreement	Transaksi penjualan instrumen keuangan antara dua belah pihak yang diikuti dengan perjanjian dimana pada tanggal yang telah ditentukan di kemudian hari akan dilaksanakan pembelian kembali atas instrumen keuangan yang sama dengan harga tertentu yang disepakati.
Risiko Kebijakan	Risiko atas pernyataan dan penetapan kebijakan, serta pengaturan, yang dilakukan oleh Bank Indonesia kepada masyarakat.
Risiko Kredit	Risiko yang disebabkan oleh kegagalan satu atau beberapa pihak yang memiliki kewajiban membayar sesuai dengan kesepakatan, perjanjian, atau kontrak, namun tidak termasuk kewajiban membayar karena pemenuhan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Risiko Likuiditas	Risiko ketidakmampuan Bank Indonesia dalam memenuhi kewajiban keuangan jatuh tempo dan mentransaksikan aset secara segera pada harga wajar.
Risiko Operasional	Risiko yang timbul sebagai dampak adanya kelemahan proses internal, sumber daya manusia, sistem, dan faktor eksternal yang mempengaruhi kebijakan dan/atau kegiatan operasional lembaga/instansi.
Risiko Pasar	Risiko akibat adanya pergerakan variabel pasar berupa suku bunga, nilai tukar, ekuitas, dan komoditas.
Sertifikat Bank Indonesia	Surat berharga dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek.
Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia	Sistem transfer dana elektronik yang meliputi kliring debit dan kliring kredit yang penyelesaian setiap transaksinya dilakukan secara nasional.
Sovereign Credit Rating	Peringkat hutang dari suatu lembaga negara yang berdaulat yaitu pemerintah. <i>Sovereign Credit Rating</i> mengindikasikan tingkat resiko dari sebuah lingkungan investasi dari suatu negara dan digunakan oleh investor asing yang ingin berinvestasi di negara tersebut.
Stress Test	Estimasi potensi kerugian terhadap eksposur kredit dan likuiditas yang dihasilkan dari beberapa skenario perubahan harga dan volatilitas.
Surat Berharga Komersial	Surat berharga yang diterbitkan oleh korporasi nonkeuangan maupun lembaga keuangan berbentuk surat sanggup (<i>promissory note</i>) dan berjangka waktu sampai dengan satu tahun yang terdaftar di Bank Indonesia.
Surat Berharga Negara	Surat berharga yang terdiri dari Surat Utang Negara dalam mata uang Rupiah dan Surat Berharga Negara Syariah dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
Surat Utang Negara	Surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang Rupiah maupun valuta asing yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang.
Swap	Transaksi pertukaran dua valuta melalui pembelian atau penjualan tunai (<i>spot</i>) dengan penjualan atau pembelian kembali secara berjangka yang dilakukan secara simultan dengan pihak yang sama dan pada tingkat premi atau diskon dan kurs yang dibuat dan disepakati pada tanggal transaksi dilakukan.

Teknologi Finansial	Penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.
Tim Pengendalian Inflasi Daerah	Tim lintas instansi yang melakukan pemantauan perkembangan inflasi daerah dan mengidentifikasi berbagai permasalahan terkait pengendalian inflasi.
Uang Beredar	M0 adalah uang primer atau uang inti atau reserve money. M1 meliputi uang kartal yang dipegang masyarakat dan uang giral (giro berdenominasi Rupiah). M2 meliputi M1, uang kuasi (mencakup tabungan, simpanan berjangka dalam rupiah dan valas, serta giro dalam valuta asing), dan surat berharga yang diterbitkan oleh sistem moneter yang dimiliki sektor swasta domestik dengan sisa jangka waktu sampai dengan satu tahun.
Uang Kartal	Uang kertas dan uang logam yang dikeluarkan dan diedarkan oleh Bank Indonesia dan digunakan sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah Republik Indonesia.
Uang Kartal yang Diedarkan	Uang yang berada di masyarakat dan di khsanah perbankan.
Wajar Tanpa Pengecualian	Pendapat wajar tanpa pengecualian, diberikan auditor jika tidak terjadi pembatasan dalam lingkup audit dan tidak terdapat pengecualian yang signifikan mengenai kewajaran dan penerapan prinsip akuntansi yang berlaku umum dalam penyusunan laporan keuangan, konsistensi penerapan prinsip akuntansi yang berlaku umum, serta pengungkapan memadai dalam laporan keuangan. Laporan keuangan dianggap menyajikan secara wajar posisi keuangan dan hasil usaha suatu organisasi, sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum.
Virtual Currency	Uang digital yang diterbitkan oleh pihak selain otoritas moneter yang diperoleh melalui pembelian, transfer pemberian (<i>reward</i>), atau <i>mining</i> (proses menghasilkan sejumlah <i>virtual currency</i> baru, melibatkan proses matematika yang rumit).
Volatile Food	Komponen inflasi IHK yang dominan dipengaruhi oleh kejutan dalam kelompok bahan makanan seperti panen dan alam yang harganya sangat berfluktuasi.
Yield	Imbal hasil.

DAFTAR SINGKATAN

ACCD	Appointed Cross Currency Dealers
ADG	Anggota Dewan Gubernur
AFSBI	Arsitektur Fungsi Strategis Bank Indonesia
AMRO	ASEAN+3 Macroeconomic Research Office
AP	Administered Prices
APMK	Alat Pembayaran Menggunakan Kartu
APU/PPT	Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme
ASA	ASEAN Swap Arrangement
ASEAN	The Association of Southeast Asian Nations
ASPI	Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia
ATM	Anjungan Tunai Mandiri
AUD	Australian Dollar
Bansos	Bantuan Sosial
BAZ	NAZ Badan Amil Zakat Nasional
BCSA	Bilateral Currency Swap Arrangement
BDI	Bank Danamon Indonesia
BI-7DRR	Bank Indonesia 7-Day Reverse Repo Rate
BI-ETP	Bank Indonesia – Electronic Trading Platform
BI-RTGS	Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement
BI-SSSS	Bank Indonesia-Scripless Security Settlement System
BI	Bank Indonesia
BIG-eB	Bank Indonesia Government electronic Banking
BIS	Bank for International Settlements
BIT	Bilateral Investment Treaty
BLBI	Bantuan Likuiditas Bank Indonesia
BNM	Bank Negara Malaysia
BoJ	Bank of Japan
BoK	Bank of Korea
BOS	Bantuan Operasional Sekolah
BoT	Bank of Thailand
BPJS	Bank Penyelenggara Jaminan Sosial
BPK-RI	Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
BPNT	Bantuan Pangan NonTunai
BPPN	Badan Penyehatan Perbankan Nasional

BPS	Badan Pusat Statistik
bps	Basis Point
Brexit	British Exit
BRL	Bilateral Repo Line
BSA	Bilateral Swap Arrangement
BSBI	Badan Supervisi Bank Indonesia
BTO	Bank Take Over
BUS	Bank Umum Syariah
BWI	Badan Wakaf Indonesia
CAD	Canadian Dollar
CAR	Capital Adequacy Ratio
CBS	Core Banking System
CCB	Countercyclical Capital Buffer
CCP	Central Counterparty
CEB	Credit Europe Bank
CeBM	Central Bank Money
CEPA	Comprehensive Economic Partnership Agreement
CF	Consensus Forecast
CMIM	Chiang Mai Initiative Multilateralisation
CMS	Cash Management System
CPMI	Committee on Payment Market and Infrastructures
CSO	Call Spread Option
DHE	Devisa Hasil Ekspor
DNDF	Domestic Non-Deliverable Forward
DPK	Dana Pihak Ketiga
DPR-RI	Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
DSAS	Dewan Standar Akuntansi Syariah
DSN	Dewan Syariah Nasional
DTM	Dedicated Team Meeting
EMEAP	Executive's Meeting of East Asia Pasific Central Banks
ERP	Enterprise Resources Planning
EUR	Euro
FASBIS	Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah
FATF	Financial Action Task Force
FCL	Flexible Credit Line
FDR	Financing to Deposit Ratio

FeSyar	Festival Ekonomi Syariah
FFR	Federal Funds Rate
FGD	Focus Group Discussion
Fintech	Financial Technology
FK-PPPK	Forum Koordinasi Pembiayaan Pembangunan melalui Pasar Keuangan
FKMM	Forum Koordinasi Makroprudensial dan Mikroprudensial
FLI	Fasilitas Likuiditas Intrahari
FMI	Financial Market Infrastructures
FOMOBO	Front Office Midle Office Back Office
FSB	Financial Stability Board
FSD	Fasilitas Saldo Debit
FSPI	Forum Sistem Pembayaran Indonesia
FTA	Free Trade Agreement
FTV	Financing to Value
FX	Foreign Exchange
GAM	Group Annual Mortality
GBP	Great Britain Poundsterling
GDP	Gross Domestic Product
GFSN	Global Financial Safety Net
GIRU	Global Investor Relations Unit
GNNT	Gerakan Nasional Non-Tunai
GPN	Gerbang Pembayaran Nasional
GWM	Giro Wajib Minimum
HBKN	Hari Besar Keagamaan dan Nasional
HIPC	Heavily Indebted Poor Countries
HQLA	High Quality Liquid Asset
HRIS	Human Resources Information System
IDB	Islamic Development Bank
IFEMC	Indonesian Foreign Exchange Market Committee
IFSB	Islamic Financial Service Board
IIFM	International Islamic Financial Market
IIGMA	Indonesia Islamic Global Market Association
IHK	Indeks Harga Konsumen
IILM	International Islamic Liquidity Management
IKU	Indikator Kinerja Utama

IMF	International Monetary Fund
IMS	International Monetary System
IndONIA	Indonesia Overnight Index Average
Indover Bank	N.V. De Indonesische Overseeze Bank
IPBV	Indo Plus B.V
IRS	Interest Rate Swap
IRU	Investor Relations Unit
ISEF	Indonesia Shari'a Economic Festival
ITF	Inflation Targeting Framework
JIBOR	Jakarta Interbank Offered Rate
JPKI	Jaring Pengaman Keuangan Internasional
KAKBI	Kebijakan Akuntansi Keuangan Bank Indonesia
Kemenkeu	Kementerian Keuangan
KKMB	Konsultan Keuangan Mitra Bank
KLBI	Kredit Likuiditas Bank Indonesia
KNKS	Komite Nasional Keuangan Syariah
KPK	Komisi Pemberantasan Korupsi
KPR	Kredit Pemilikan Rumah
KPwDN BI	Kantor Perwakilan Dalam Negeri Bank Indonesia
KSSK	Komite Stabilitas Sistem Keuangan
KUPVA BB	Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank
KUR	Kredit Usaha Rakyat
KUT	Kredit Usaha Tani
LCR	Liquidity Coverage Ratio
LCS	Local Currency Settlement
LDR	Loan to Deposit Ratio
LFDR	Loan to Funding Ratio
LHKPN	Laporan Harta Kekayaan Pegawai Negeri
LKD	Layanan Keuangan Digital
LKTBI	Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia
LNPRT	Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga
LPS	Lembaga Penjamin Simpanan
Ltd.	Limited
LTV	Loan to Value
LU	Lapangan Usaha

Menkeu	Menteri Keuangan
MKTBI	Manajemen Keberlangsungan Tugas Bank Indonesia
MRBI	Manajemen Risiko Bank Indonesia
NK	Nota Kesepahaman
NKRI	Negara Kesatuan Republik Indonesia
NPG	National Payment Getaway
NPI	Neraca Pembayaran Indonesia
NPL	Non Performing Loan
NSICCS	National Standar Indonesia Chip Card Specification
NZD	New Zealand Dollar
OIS	Overnight Index Swap
OJK	Otoritas Jasa Keuangan
OM	Operasi Moneter
OPT	Operasi Pasar Terbuka
ORI	Obligasi Negara Ritel Indonesia
OTC	Over The Counter
PBI	Peraturan Bank Indonesia
PBoC	People's Bank of China
PDB	Produk Domestik Bruto
PDG	Peraturan Dewan Gubernur
PDP2LK	Prinsip Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan
Perpu	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Persero	Perusahaan Perseroan
Perum Jamkrindo	Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia
PIHPS	Pusat Informasi Harga Pangan Strategis
PIN	Personal Identification Number
PJPUR	Penyelenggaraan Jasa Pengolahan Uang Rupiah
PJSP	Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran
PKAK	Pernyataan Kebijakan Akuntansi Keuangan
PLJP	Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek
PLJPS	Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah
PLL	Precautionary And Liquidity Line

PLM	Penyangga Likuiditas Makroprudensial
PLN	Pinjaman Luar Negeri
PMA	Penanaman Modal Asing
PMK	Peraturan Menteri Keuangan
PMK	Protokol Manajemen Krisis
Polair	Polisi Air
PP/FC	Perusahaan Pembiayaan
PPATK	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
PPh	Pajak Penghasilan
PPN	Pajak Pertambahan Nilai
PPP	Public Private Partnership
PPTBU	Pelayanan Perizinan Terpadu terkait Hubungan Operasional Bank Umum dengan Bank Indonesia
PRGF	Poverty Reduction and Growth Facility
PSAK	Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan
PSBI	Program Sosial Bank Indonesia
PTD BB	Penyelenggara Transfer Dana Bukan Bank
PUAB O/N	Pasar Uang Antar Bank Overnight
PVA	Penyelenggara Valuta Asing
QR	Quick Response
qtq	quarter to quarter
Rakornas	Rapat Koordinasi Nasional
Rakorpusda	Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Pusat-Daerah
RBA	Reserve Bank of Australia
RBI	Reserve Bank of India
RDG	Rapat Dewan Gubernur
Repo	Repurchase Agreement
RFA	Regional Financing Arrangement
RIM	Rasio Intermediasi Makroprudensial
RI	Republik Indonesia
RIRU	Regional Investor Relations Unit
RKS	Rekonsiliasi, Kliring Dan Setelmen
RKT	Rapat Kerja Tahunan
RKUN	Rekening Kas Umum Negara
Rp	Rupiah

RR	Reverse Repo
RTP	Reserve Tranche Position
RUU	Rancangan Undang-Undang
SAM	Secure Access Modul
SBA	Stand By Arrangement
SBI	Sertifikat Bank Indonesia
SBIS	Sertifikat Bank Indonesia Syariah
SBK	Surat Berharga Komersial
SBN	Surat Berharga Negara
SBR	Savings Bond Ritel
SBSN	Surat Berharga Syariah Negara
SDBI	Sertifikat Deposito Bank Indonesia
SDM	Sumber Daya Manusia
SDR	Special Drawing Rights
SEACEN	The South East Asian Central Banks
SE	Surat Edaran
SF	Standing Facilities
SID	Sistem Informasi Debitur
SKB	Surat Keputusan Bersama
SKNBI	Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia
SLIK	Sistem Layanan Informasi Keuangan
SN-PPK	Strategi Nasional Pembiayaan Pembangunan melalui Pasar Keuangan
SN-PPP	Strategi Nasional Pengembangan dan Pendalaman Pasar Keuangan
SNTC	Standar Nasional Teknologi Chip
SNT	Sukuk Negara Tabungan
SOL	Subordinated Loan
SOP	Standard Operating Procedure
SPBI	Sistem Pembayaran Bank Indonesia
SPNS	Surat Perbendaharaan Negara Syariah
SSB	Surat-Surat Berharga
SSK	Stabilitas Sistem Keuangan
SukBI	Sukuk Bank Indonesia
SUKRI	Sukuk Negara Ritel
SUN	Surat Utang Negara
SUP	Surat Utang Pemerintah
SU	Surat Utang

TB	Transaksi Berjalan
TD BB	Transfer Dana Bukan Bank
TD	Term Deposit
Tekfin	Teknologi Finansial
TFP	Total Factor Productivity
THT	Tunjangan Hari Tua
TI	Teknologi Informasi
TKHT	Tunjangan Kesehatan Hari Tua
TMF	Transaksi Modal dan Finansial
TOZ	Troy Ounce
TPAK	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
TPID	Tim Pengendali Inflasi Daerah
TPIN	Tim Pengendalian Inflasi Nasional
TPIP	Tim Pengendalian Inflasi Pusat
TPI	Tim Pengendali Inflasi
TPSL	Third-Party Securities Lending
TPT	Tingkat Pengangguran Terbuka
TR	Trade Reporting
TSL	Two Step Loan
TUKAB	Transaksi Uang Kartal Antar Bank
Tuperum	Tunjangan Pemilikan Rumah
UE	Uang Elektronik
UKM	Usaha Kecil dan Menengah
ULE	Uang Layak Edar
ULN	Utang Luar Negeri
UMKM	Usaha Mikro Kecil dan Menengah
UMK	Usaha Mikro dan Kecil
UPB	Uang Pecahan Besar
UPK	Uang Pecahan Kecil
USD	United States Dollar
UTLE	Uang Tidak Layak Edar
UU	Undang-Undang
UYD	Uang Kartal yang Diedarkan
Valas	Valuta Asing
VP	Volatile Food
YoY	year on year
ZIS	Zakat Infaq Shodaqoh

LAPORAN TAHUNAN 2018

Alamat : Jalan M.H. Thamrin No.2
Jakarta 10350 Indonesia
Telpon : 131 / +62 21 1500 131
Faksimili : +62 21 386 4884
e-mail : bicara@bi.go.id



www.bi.go.id



BankIndonesiaOfficial



@bank_indonesia



bank_indonesia



Bank Indonesia Channel



Contact Center: 131